



ASEP SETIAWAN  
SRI YULINANTO

# DINAMIKA DEMOKRASI, PEMILU DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA

# **DINAMIKA DEMOKRASI, PEMILU DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

Prof Dr. Siti Zuhro  
Dr. Ma'mun Murod  
Dr. Endang Sulastri  
Chusnul Mar'iyah Ph.D  
Dr. Asep Setiawan  
Sri Yunanto Ph.D  
Dr. Usni  
Dr. Hamka Hendra Noer  
Dr. Lusi Andriyani  
Djoni Gunanto  
Ali Noer Zaman  
Achmad Mudjahid Zein  
Samsir Hamajen  
Zaki Nugraha  
Abdul Bahder Maloko  
Ahmad Bilal Tuhulele  
Iqbal Hafsari  
Januari Aquarta Pamungkas  
Leli Sofyan  
Marlina  
Ita Nurhayati  
Radfan Faisal  
Devia Andiani

## **Editor**

**Dr. Asep Setiawan**

**Dr. Sri Yunanto**

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat untuk menyelesaikan buku *Dinamika Demokrasi, Pemilu dan Otonomi Daerah di Indonesia*. Shalawat dan Salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya sampai akhir jaman.

Buku ini merupakan percikan pemikiran mahasiswa dan dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Percikan pemikiran ini muncul baik dalam jurnal maupun media massa. Bahkan sebagian tulisan ini merupakan hasil penelitian yang serius mengenai perkembangan politik di Indonesia dan demokrasi.

Kehadiran mahasiswa dalam penulisan artikel, jurnal atau hasil penelitian yang terangkum dalam buku ini merupakan salah satu upaya Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta yang baru berdiri tahun 2020 untuk mendorong sivitas akademika berkarya. Dan karya mahasiswa yang tampak dalam buku ini adalah bagian dari kontribusi dalam diskusi dan pertukaran pemikiran mengenai demokrasi, politik dan bahkan terkait dengan otonomi daerah.

Buku ini tidak hanya menyajikan karya ilmiah dan ilmiah populer mahasiswa tetapi juga menampilkan karya tulis dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dalam beberapa tulisan ditampilkan karya yang merupakan kolaborasi antara dosen sebagai pemandu dalam pendidikan mahasiswa meraih gelar magister tetapi juga beberapa diantaranya merupakan karya dosen seperti ditampilkan dalam tulisan Prof. Siti Zuhro di awal buku ini.

Tulisan para mahasiswa dan dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta ditampilkan secara acak tidak berurutan berdasarkan topik atau nama. Dengan adanya susunan bervariasi ini diharapkan para pembaca memiliki pilihan karya mana dulu yang akan dipelajari.

Kehadiran karya tulis mahasiswa diantara karya tulis dosen yang sudah Doktor dan bahkan Profesor diharapkan dapat memacu semangat untuk selalu berkarya. Diharapkan karya tulis ke depan berupa karya tulis hasil kajian dan penelitian yang dimuat di berbagai jurnal baik

nasional maupun internasional.

Pada kesempatan ini tim editor mengucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Ma'mun Murod M.Si yang telah memberikan dukungan agar lahirnya buku bunga rampai tulisan mahasiswa dan dosen ini. Demikian juga ucapan terimakasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Evi Satispi M.Si yang ikut menyemangati agar karya mahasiswa dan dosen diterbitkan dalam sebuah buku. Demikian juga karya tulis dari dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof Siti Zuhro dan Chusnul Mar'iyah Ph.D.

Tim editor berharap karya mahasiswa dan dosen Program Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat memberikan manfaat yang luas baik masyarakat akademis maupun umum. Tentu seperti sebuah karya tulis lainnya tidak ada yang sempurna. Buku ini masih banyak mengandung kekurangan baik dari sisi konten atau tata penyusunannya. Tim editor berharap munculnya berbagai masukan akan menyempurnakan buku untuk edisi berikutnya.

Jakarta, 10 Juli 2022  
Tim Editor

**DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB 1 MEWUJUDKAN PEMILU 2024 YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS</b> .....	1
<b>BAB 2 RELASI KUASA ELIT LOKAL DAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASKA PILADA DALAM Mendukung KETAHANAN SOSIAL</b> .....	28
<b>BAB 3 PEMUTAKHIRAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI TENGAH COVID-19</b> .....	6
<b>BAB 4 PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN</b> .....	60
<b>BAB 5 MENDAMBAKAN WAJAH BARU KNPI</b> .....	65
<b>BAB 6 MENJAGA MERCUSUAR DEMOKRASI MELALUI PEMILIH PEMULA</b> .....	69
<b>BAB 7 PERAN IDEOLOGI PARPOL DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014</b> .....	72
<b>BAB 8 PENDEKATAN BIROKRASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNTUK LUAR NEGERI</b> .....	84
<b>BAB 9 GLOBALISASI DAN TANANGAN DEMOKRASI DI ASIA</b> .....	95
<b>BAB 10 DESENTRALISASI ERA REFORMASI (SEBUAH KOMPARASI UU TENTANG PEMERINTAHAN)</b> .....	102
<b>BAB 11 OTONOMI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA</b> .....	106
<b>BAB 12 IMPLEMENTASI DAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA</b> .....	112
<b>BAB 13 PERLU INSTRUMEN DALAM MENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI</b> .....	118
<b>BAB 14 REFLEKSI TERHADAP KELANJUTAN</b>	

OTONOMI KHUSUS PAPUA .....	121
BAB 14 KEKERASAN KKB DAN DAMPAKNYA TERHADAP OTSUS PAPUA .....	124
BAB 15 ISU REFERENDUM DALAM DIALOG PAPUA .....	128
BAB 16 UU OTSUS PAPUA DAN PERHATIAN PEMERINTAH PUSAT .....	130
BAB 17 PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI KUNCI KEBERHASILAN OTSUS PAPUA .....	131
BAB 18 POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES .....	134
BAB 19 MEREbut TAFSIR PANCASILA: NORMA ISLAM SEBAGAI FONDASI “POLITIK HALAL” DALAM KEPOLITIKAN DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA .....	144
BAB 20 MUHAMMADIYAH, NEGARA DAN COVID-19 .....	169
PARA PENULIS .....	172

# BAB 1

## MEWUJUDKAN PEMILU 2024

### YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS<sup>1</sup>

**R. Siti Zuhro<sup>2</sup>**

#### **Abstrak**

Tulisan ini akan membahas tantangan dalam mewujudkan pemilu 2024 yang berkualitas dan berintegritas. Persiapan-persiapan apa saja yang perlu dilakukan Indonesia ke depan agar pemilu yang berlangsung nanti tidak penuh dengan distorsi, penyimpangan dan pelanggaran. Permasalahan besar apa saja yang akan muncul ketika pilpres dilaksanakan serentak untuk kedua kalinya setelah pemilu 2019. Apakah praktik-praktik distortif seperti politik transaksional via mahar politik, *vote buying* dan kompetisi yang tidak sehat akan kembali muncul dalam pemilu 2024. Dengan tidak adanya revisi UU Pemilu dan UU Partai Politik, apakah pemilu nanti akan mampu menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Dengan ambang batas yang tidak direvisi tersebut dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya seperti terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bisa mengikuti pilpres nanti akankah terulang kembali? Pola kampanye seperti apa yang akan mewarnai pemilu nanti dan apakah kompetisinya akan sengit dan keras seperti dalam pilpres 2019 antara Jokowi dan Prabowo. Tulisan ini juga membahas apa saja kerawanan pemilu dan sejauhmana dampaknya terhadap urgensi stabilitas nasional.

#### **1. Pendahuluan**

Menyongsong pemilu 2024, politik Indonesia terasa mulai menghangat. Beberapa nama dideklarasikan sebagai calon presiden oleh komunitas-komunitas atau relawan. Masalahnya, apakah pemilu 2024 akan memunculkan calon-calon yang berkualitas dan berintegritas? Dengan model pemilu serentak jilid kedua, akankah pemilu nanti menjadi pemilu yang efektif dan efisien? Boleh jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak sebagian publik ketika melihat situasi dan kondisi belakangan ini di mana nuansa kompetisi sudah mulai terasa. Akankah kondisi ini nanti cenderung mengeras, memanas dan tak sehat. Atau sebaliknya, dengan tidak munculnya Joko Widodo dalam pemilu 2024, konstruksi politik akan cenderung berubah, tidak sama dengan pemilu 2019, baik pola koalisi dan calon-calon yang muncul maupun pola kompetisinya.

---

<sup>1</sup> Artikel ini pernah dimuat dalam Jurnal Bawaslu Edisi Desember 2021.

<sup>2</sup> Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dosen Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Lepas dari itu, bangsa Indonesia mengalami pandemi covid dan dampak-dampaknya yang sangat serius terhadap bidang sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-politik dan hukum. Masyarakat merasakan adanya kesulitan ekonomi yang cukup serius selama pandemi covid. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kecewa dan tidak puas terhadap pemerintah karena dinilai kurang mampu melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara.<sup>3</sup> Sementara pada saat yang bersamaan terjadi korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Realitas tersebut memunculkan ironi. Apalagi korupsi dilakukan dengan mengambil hak orang miskin seperti kasus korupsi bansos yang dilakukan Menteri Juliarti di Kementerian Sosial.

Pemilu yang akan datang bisa jadi akan lebih kompleks permasalahannya, baik karena situasi sosial politik pasca pemilu 2019 dan covid-19 yang mengubah cara pandang dan budaya masyarakat serta era digital yang banyak berpengaruh terhadap pola komunikasi dan relasi antara kelompok masyarakat dan antar elit serta kebutuhan masyarakat yang cenderung berubah.

Di era reformasi teknologi informasi saat ini media *mainstream*, baik cetak, online, maupun elektronik, tak bisa lagi memonopoli informasi. Lebih-lebih ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah cenderung tidak tinggi. Perannya lebih banyak diambil media sosial (medsos). Dampaknya bisa jadi tensi pemilu 2024 cenderung panas karena berita serta opini yang silang sengkabut, sarat dengan fitnah dan mengandung *hoax* serta ujaran kebencian. Hal-hal tersebut perlu diantisipasi secara seksama agar pemilu nanti tidak sarat dengan sengketa dan konflik.

Tulisan ini mencoba mengantisipasi pemilu 2024 yang merupakan pemilu pertama yang digelar saat pandemi covid-19. Pemilu adalah salah satu sarana demokrasi Indonesia untuk memilih anggota legislatif dan pemimpin nasional. Ritual politik lima tahunan ini menarik untuk dilihat di tengah tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah dan menurunnya kualitas demokrasi sejak pemilu 2019. Dengan melihat kecenderungan politik tersebut, tulisan ini mencoba melihat upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pemilu 2024

---

<sup>3</sup> Protes dan demo silih berganti terjadi selama 2020-2021 yang dilakukan mahasiswa, kaum buruh, akademisi dan aktivis/LSM.



lebih berkualitas, berintegritas, efektif dan efisien, yakni suatu pemilu yang mampu menghadirkan suksesi dan kompetisi yang sehat, beradab dan tanpa memunculkan konflik dan atau kerusuhan yang merugikan rakyat.

## 2. Tantangan Demokrasi dan Pemilu

Sejak awal Indonesia memilih menjadi negara demokrasi, yakni sebuah ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat’. Tetapi, demokrasi bukanlah barang jadi. Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang memerlukan proses demokrasi (demokratisasi) atau proses perubahan politik (*political change*) dari sistem yang kurang demokratis menuju sistem demokratis.<sup>4</sup> Perubahan politik dalam konteks demokratisasi pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang absah (*legitimate*) yang dilakukan masyarakat untuk menciptakan keadaan yang sesuai dengan tuntutan kultur politik yang demokratis.

Dalam kajian demokrasi kontemporer, istilah demokrasi cenderung dimaknai sebagai demokrasi perwakilan di mana masalah dan keputusan yang diambil dilakukan oleh orang yang dipilih rakyat untuk mewakilinya. Bukan oleh semua warga negara. Hal tersebut, salah satunya, mengindikasikan pentingnya pemilu.<sup>5</sup> Dalam hal ini, Indonesia telah mencatatnya yang diawali pada tahun 1955 sebagai pemilu pertamanya. Bahkan, sejak era Orde Baru pemilu menjadi ritual rutin 5 tahunan.

Lepas dari itu, sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah perkara mudah. Selama 32 tahun dalam era Orde Baru, misalnya, Indonesia terjebak dalam kubangan negara otoritarian. Salah satunya karena pemilu lebih menjadi sarana pengukuhan kembali kepemimpinan, bukan sarana untuk memilih pemimpin yang amanah, demokratis (*free and fair*) dan *legitimate*.

Momentum untuk menjadi negara demokrasi kembali terbuka sejak tumbangannya kekuasaan rezim Orde Baru 1998. Tetapi, sampai sejauh ini tantangan yang dihadapinya juga sangat berat. Pemilu-pemilu yang dilaksanakan sejauh ini belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif (*governable*) karena proses demokrasi tidak dilalui secara

---

<sup>4</sup> R. Siti Zuhro dkk., 2011, *Model Demokrasi Lokal*, Jakarta: PT THC Mandiri, hlm. 10-11.

<sup>5</sup> Cassinelli, C.W, 1961, *The Politics of Freedom: An Analysis of the Modern Democratic State*, Seattle: University of Washington Press.

substantif. Selain itu, demokratisasi juga gagal membangun budaya politik yang kondusif yang diperlukan untuk menciptakan nilai-nilai demokratis yang legal rasional. Kultur politik paternalistik yang membatasi kritik, menciptakan ketergantungan dan mengedepankan aspek *unity* masih menjadi salah satu penghambat pembangunan demokrasi di Indonesia.<sup>6</sup>

Sulit dinafikan bahwa bergesernya demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris (dari, oleh dan untuk rakyat melalui pilpres/pilkada langsung) di era Reformasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perilaku pemilih dan preferensinya. Hal yang sama juga tampak pada kesadaran pemilih atau rasionalitas politik yang makin meningkat dan makin kritis terhadap pemilu dan calon-calon yang ditampilkan partai politik, baik dalam pilpres maupun pileg. Gambaran tersebut secara jelas tercermin, misalnya, dari besarnya kehendak rakyat untuk memiliki wakil rakyat yang tidak pernah menjadi narapidana dan resistensi mereka terhadap sejumlah penyimpangan yang terjadi selama pemilu 2019.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu seharusnya juga menjadi momen penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik rakyat. Peningkatan kesadaran dan partisipasi politik penting karena setiap keputusan politik (kebijakan pemerintah) yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat adalah keikutsertaan warga negara biasa (rakyat) dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Perilaku politik berkaitan langsung dengan kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Menurut Konstitusi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan dalam perubahan sosial menuju demokrasi.

Di tataran praksis proses pemberdayaan politik masyarakat (*civil society*) tidak jarang terhambat oleh kuatnya praktik politik uang yang berpotensi mematikan tumbuhnya pemimpin dari bawah.<sup>7</sup> Politik uang tersebut menjadi jurus ampuh karena tingkat pendidikan masyarakat Indonesia memang masih rendah. Survey yang dilakukan Pusat Penelitian Politik LIPI,

---

<sup>6</sup> R. Siti Zuhro dkk., 2011, *op.cit.*

<sup>7</sup> Mahar politik diyakini publik ada dan menjadi salah satu penyebab mahalannya ongkos politik. Tetapi, seperti diakui KPK pembuktiannya sulit karena hal tersebut masuk dalam delik aduan ("Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada", 12 Januari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>).

misalnya, menunjukkan bahwa hanya 41 persen masyarakat yang tertarik mengikuti berita politik atau pemerintahan dan sekitar 18 persen sering berdiskusi mengenai politik atau pemerintahan secara umum.<sup>8</sup>

Apapun alasannya kesadaran dan partisipasi politik rakyat merupakan suatu prasyarat utama (*conditio sine qua non*) yang harus dipenuhi dalam membangun negara bangsa yang demokratis. Guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat dibutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Pelembagaan partisipasi masyarakat tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi aktivitas politik masyarakat yang justru mengacaukan proses demokrasi. Pelembagaan partisipasi politik dapat dilakukan melalui tiga bentuk<sup>9</sup>: *pertama*, partai politik harus memberikan pencerahan dan edukasi politik kepada masyarakat. Partai tak boleh hanya butuh masyarakat untuk mendukungnya, tetapi lebih dari itu secara moral memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan mereka agar cerdas dalam menggunakan hak politiknya. *Kedua*, pelembagaan secara formal yaitu pelembagaan dengan mengacu pada prosedur dan aturan main yang telah ditetapkan UU, seperti kepesertaan dalam partai. *Ketiga*, pelembagaan partisipasi masyarakat secara substansial, yaitu pelembagaan yang lebih berorientasi pada nilai, kesadaran, dan sikap sukarela dari individu untuk terlibat dan peduli pada problem sosial, ekonomi dan politik. Tugas parpol tersebut tak hanya berlangsung ketika pemilu saja, tapi juga dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pelibatan warga dalam proses pembuatan kebijakan publik tersebut diperlukan karena semua kebijakan publik akan menyentuh kebutuhan rakyat. Akomodatif tidaknya suatu kebijakan bisa dilihat dari puas tidaknya publik terhadap pemerintah.

### **Membaca Arah Pemilu 2024 dan Masalahnya**

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat, khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di

---

<sup>8</sup> “Kesadaran Berpolitik Masyarakat Masih Rendah”, 19 Juli 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/07/19/144613/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah>.

<sup>9</sup> Dowse, Robert E. dan John A, Hughes, 1986. *Political Sociology*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd. Second Edition.

lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya secara damai. Tetapi, keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) serta pelebagaan sistem demokrasi pada umumnya – meskipun bersifat permukaan – ternyata belum diikuti oleh kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa seperti termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Meskipun hak-hak politik dan kebebasan sipil telah dijamin oleh konstitusi serta partisipasi politik masyarakat semakin luas, pemilu masih belum mampu mengantarkan rakyat Indonesia benar-benar berdaulat.

Secara singkat pemilu dikatakan sukses jika mendapat dukungan dan kepercayaan penuh dari rakyat di mana KPU dan Bawaslu berhasil menunjukkan profesionalitas, independensi dan integritasnya yang didukung oleh partai politik yang bertanggungjawab, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah dan institusi penegak hukum yang bekerja secara professional dan bertanggung jawab. Pemilu juga akan berlangsung *free and fair* jika semua tahapan pemilu berlangsung transparan, akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu yang damai mensyaratkan semua institusi terkait penyelenggara pemilu mampu berkinerja secara profesional, independen dan netral secara politik (tidak partisan/memihak). Satu hal yang penting dipahami adalah bahwa tujuan utama pemilu bukan sekadar sarana untuk memperoleh kekuasaan dan ajang suksesi kepemimpinan yang *legitimate*, melainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi rakyat dan tanggung jawabnya dalam bernegara.

Pemilu serentak 2024 adalah pemilu keenam pasca Orde Baru dan merupakan pemilu serentak kedua pileg dan pilpres. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 rencananya akan diikuti oleh pilkada serentak di 272 daerah. Hal ini merupakan *test case* pemilu serentak plus pilkada yang digelar di saat Indonesia menanggulangi berbagai dampak covid-19 yang terjadi sejak 2020. Masalahnya, apakah intensitas pemilu seperti itu akan mampu memperkuat sistem presidensial dan pelebagaan parpol serta koalisi parpol yang terukur dan terformat dan pilkada yang berkualitas. Pengalaman empirik selama ini menunjukkan bahwa komitmen untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan substansial tidaklah mudah. Apalagi pemilu nasional diserentakkan dengan pilkada. Pemilu serentak 2024 yang sangat kompleks tersebut perlu direspon secara obyektif, rasional, dan profesional.

Dengan kadar kematangan/kedewasaan politik yang ada saat ini, pelaksanaan pemilu yang sangat kompleks bisa berpengaruh negatif terhadap masyarakat.

Lepas dari itu, demokrasi memerlukan landasan sistem hukum yang berkualitas karena demokrasi mensyaratkan pentingnya aspek persamaan di depan hukum (*equality before the law*) selain *popular deliberation* dan *popular control of public officials*. Penegakan hukum yang konkrit akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di tataran praksis tidak selalu seperti itu. Realitasnya perbaikan sistem hukum Indonesia tidak dilakukan secara konsisten. Penegakan hukum seolah makin sulit diwujudkan ketika masih banyak aparat penegaknya yang melanggar hukum.<sup>10</sup> *Equality before the law* masih menjadi pertanyaan rakyat.

Di tataran praksis pengalaman pemilu 2019 menunjukkan munculnya sejumlah laporan ke Bawaslu dan institusi penegak hukum terkait tahapan-tahapan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden yang melanggar hukum. Pengalaman pemilu selama ini juga menunjukkan bahwa kampanye diwarnai dengan “perang” diksi dan narasi antar pasangan calon yang cukup sengit dan membuat bingung rakyat. Kegaduhan muncul karena masing-masing tim pemenangan pasangan calon saling beradu argumentasi mencari pembenarannya sendiri. Luapan rasa kecewa dan tidak puas yang diekspresikan oleh pihak yang merasa dirugikan membuat rasa keadilan dalam praktik berdemokrasi dan pemilu tercemari. Padahal, pemilu bukan hanya penanda pergantian kepemimpinan atau untuk mempertahankan status quo saja, tapi juga merupakan koreksi dan evaluasi terhadap pemerintah serta proses *deepening democracy* untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.<sup>11</sup>

Dalam proses konsolidasi tersebut, parpol sebagai pelaku utama pemilu idealnya dapat melaksanakan fungsinya sebagai penyedia kader calon pemimpin. Proses konsolidasi demokrasi acapkali terhambat karena parpol tidak mampu merespon tuntutan publik yang sangat dinamis yang menuntut agar parpol mereformasi diri. *Trust building* sebagai bagian dari

---

<sup>10</sup> <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-tempati-posisi-atas-pelanggaran-ham/>.

<sup>11</sup> R. Siti Zuhro, 2019, “Demokrasi: Peluang dan Tantangannya”, makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Doktor dan Guru Besar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

konsolidasi demokrasi idealnya bisa diwujudkan dalam pemilu melalui transparansi dan akuntabilitas penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut penting mengingat sejauh ini kepercayaan publik (*public trust*) kepada institusi demokrasi (parpol) sangat menurun.<sup>12</sup>

Sejak 1999 kinerja parpol tidak kunjung menghasilkan landasan atau platform politik nasional. Kampanye lebih merupakan pameran pernak-pernik demokrasi ketimbang untuk memetakan dan menjawab persoalan bangsa. Parpol hanya memperdebatkan soal *electoral threshold* sebagai legitimasi kelayakan, namun minim wacana mengenai ide atau program yang hendak ditawarkan pada rakyat. Perhatian parpol pada rakyat umumnya hanya terjadi pada saat pemilu ketika mereka membutuhkan dukungan suara. Setelah itu, hak dan kedaulatan rakyat tercampakkan.

Meskipun pemilu telah menghasilkan silih bergantinya pemerintah, masih saja terlihat indikasi ketidakmampuan negara dalam memberikan jaminan keamanan terhadap warganya. Sebagai contoh, selama Juni 2017 hingga Mei 2018 Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat terjadi 130 kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.<sup>13</sup> Ketiadaan kepastian hukum juga telah menjadikan sejumlah kelompok rentan terhadap perilaku kekerasan yang difasilitasi oleh lemahnya aparat keamanan dan penegak hukum sebagai ujung tombak dari penjamin rasa aman di tengah masyarakat. Jargon penegakan hukum yang dipersepsikan publik sebagai 'tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas' masih kerap terdengar. Keadaan tersebut membuat ketahanan sosial menjadi rentan. Apalagi di tengah ketimpangan sosial ekonomi yang masih cukup tinggi.<sup>14</sup>

"Tragedi kemanusiaan" juga terjadi dalam pemilu serentak 2019, di mana sekitar 382 petugas KPPS meninggal.<sup>15</sup> Meskipun sejauh ini sudah disampaikan ke publik berbagai penyebab

---

<sup>12</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>

<sup>13</sup> "Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku Terbanyak Kasus Penyiksaan", 27 Juni 2018, <https://kbr.id/nasional/06-2018/>.

<sup>14</sup> Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio masih berada di level 0,389, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/>.

<sup>15</sup> Jumlah tersebut yang tercatat sampai 2 Mei 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4532827/kpu-petugas-kpps-meninggal-dunia-jadi-382-sakit-3538-orang>.

kematian mereka, masyarakat masih bertanya-tanya mengapa jumlah petugas KPPS yang meninggal sangat banyak. Apakah hal itu disebabkan pemilu serentak yang telah menguras energi para petugas KPPS, atautkah pemilu ini terlalu memberikan tekanan politik (*political pressure*) yang membuat mereka secara mental dan fisik terkuras pikiran dan tenaganya. Hal ini tentunya memerlukan suatu kajian yang mendalam yang bisa digunakan sebagai rujukan bagi pemilu selanjutnya.

Pertanyaannya kemudian apakah fenomena negatif di atas terjadi karena kurangnya antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2019 dengan dampak-dampak negatifnya. Juga apakah hal itu disebabkan Indonesia sejak Mei 1998 menelan bulat-bulat demokrasi yang didorong oleh liberalisme ekonomi global? Apakah hal ini bermakna bahwa demokrasi di Indonesia harus menggali lagi keindonesiaannya untuk menyelenggarakan demokrasi yang substantif guna mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Mungkin bijak untuk memahami makna demokrasi dalam sebuah negara yang plural dan multikultural seperti Indonesia, dengan mengutip teori etik filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804) yang mengingatkan jika dalam suatu masyarakat majemuk masing-masing kelompok mengklaim kebenaran absolut agama, moralitas, atau kulturnya, yang menjadi hasil akhirnya adalah konflik.

Dalam konteks Indonesia, kiranya jelas bahwa yang dihadapi tidak hanya kemajemukan etnik dan daerah, tetapi pada saat yang bersamaan adalah 'subbudaya etnik dan daerah' yang majemuk pula.<sup>16</sup> Data tahun 2015 menunjukkan bahwa 44% penduduk Indonesia masih tinggal di desa. Lebih dari itu, menurut BPS rata-rata lama belajar penduduk Indonesia pada 2017 hanya 8,56 tahun untuk laki-laki dan 7,65 tahun untuk perempuan.<sup>17</sup> Hal tersebut berarti bahwa rata-rata pendidikan masyarakat Indonesia masih rendah dan belum lulus SMP. Dengan kondisi tersebut bisa dipahami jika budaya politik partisipatif yang menjadi prasyarat demokrasi yang substansial sulit diharapkan untuk tumbuh dengan baik. Gambaran itulah yang tampak dalam demokrasi Indonesia yang berjalan selama 23 tahun (1998-2021) di mana demokrasi prosedural lebih dominan ketimbang

---

<sup>16</sup>Uraian mengenai beberapa budaya politik daerah dengan berbagai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah dapat dilihat dalam Kuntjaraningrat (1983).

<sup>17</sup> <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>

demokrasi substantif.

Jika selama ini pemilu legislatif dan pemilu presiden berlangsung relatif damai, hal tersebut karena bangsa Indonesia cenderung mengedepankan nilai-nilai harmoni. Sebagai penduduk mayoritas, umat Islam relatif moderat dan toleran. Tetapi, hal tersebut tidak berarti bahwa konflik sosial yang bernuansa SARA tidak pernah terjadi. Hanya jika ditelusuri inti utama pemicunya sesungguhnya bukan karena persoalan SARA, melainkan lebih karena faktor kesenjangan ekonomi, khususnya antara penduduk lokal dan pendatang. Keberhasilan para pendatang di bidang ekonomi, misalnya, memicu kecemburuan sosial. Bila masalah ini tidak dikelola dengan baik atau dibiarkan akan menimbulkan konflik di masyarakat. Salah satu contohnya adalah konflik Sampit.<sup>18</sup>

Sejarah juga mencatat bahwa faktor kesenjangan ekonomi, khususnya, telah memberikan andil besar atas runtuhnya rezim Orde lama dan Orde Baru. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1960-an dan tahun 1998 telah membuat ketahanan sosial masyarakat menengah bawah kehilangan fondasinya yang berakibat pada jatuhnya rezim yang berkuasa.<sup>19</sup> Oleh karena itu, konflik yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan pilpres perlu dikelola dengan baik mengingat masih cukup tingginya ketimpangan ekonomi sosial saat ini.<sup>20</sup>

Patut kiranya dipertanyakan mengapa demokrasi Indonesia masih terpuruk, padahal secara konseptual-formal demokrasi Indonesia diletakkan di atas empat pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan *Bhineka Tunggal Ika*. Pengalaman pilpres 2019 menunjukkan bahwa kita kurang menyadari pentingnya nilai-nilai budaya sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa karena keempat pilar tersebut berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.

Dalam pemilu/pilpres perbedaan perspektif/pandangan dan pilihan politik sesungguhnya hal yang niscaya dan tak perlu dipersoalkan. Dalam kemajemukan bangsa spirit

---

<sup>18</sup> “Konflik Sampit adalah pecahnya kerusuhan antar etnis di Indonesia berawal pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun itu. Konflik ini dimulai di kota Sampit, Kalimantan Tengah dan meluas ke seluruh provinsi, termasuk ibu kota Palangka Raya. Konflik ini terjadi antara suku Dayak asli dan warga migran Madura dari pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak.” Lihat [https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik\\_Sampit](https://id.wikipedia.org/wiki/Konflik_Sampit).

<sup>19</sup> Lihat misalnya latar belakang kerusuhan Mei 1998, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Mei\\_1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998).

<sup>20</sup> Meskipun mengalami sedikit penurunan, pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio masih berada di angka 0,389, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.



*Bhinneka Tunggal Ika* dan nilai-nilai Pancasila harus selalu menjadi modal sosial perekat persatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Fenomena politik identitas adalah hal yang jamak. Tapi politisasi identitas (SARA) harus dihindari. Demikian juga berita-berita *hoax* dan ujaran kebencian karena hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hidup bangsa. Sebagai sarana demokrasi rutin lima tahunan, pilpres dan pileg perlu disikapi dengan sikap yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling berempati sebagaimana tersirat dalam nilai-nilai Pancasila. Pemilu tak harus mengancam persatuan nasional.

Selain itu, proses liberalisasi politik di era transisi ini tidak hanya membuat proses politik menjadi semakin plural, tetapi juga kompetitif. Setidaknya, hal ini bisa dilihat dalam berbagai arena kontestasi politik. Dalam arena politik kepartaian, hal tersebut bukan hanya terlihat dari tingkat persaingan antarpolitisasi politik dalam pemilu, melainkan juga dari kontestasi antaraktor dalam internal partai yang semakin tajam. Walaupun banyak kritik yang ditujukan pada kompetisi internal partai politik yang masih berkarakter oligarkis, data lain menunjukkan bahwa persaingan terbuka antarpolitisasi untuk merebut jabatan politik strategis dalam partai atau dalam proses rekrutmen anggota legislatif sulit untuk dipungkiri. Situasi kompetitif itu semakin terbuka ketika kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang pemilu mengarah pada pemurnian sistem proporsional terbuka, di mana politisi yang terpilih untuk duduk di parlemen adalah politisi yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilu.<sup>21</sup>

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik tersebut juga terjadi pada pemilihan presiden dan kepala daerah dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung. Oleh karena itu, ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisasi dan antarpolitisasi politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik (*political society*) dan segmen birokrasi

---

<sup>21</sup> Selain itu, berlangsung pula perubahan prosedur pengisian anggota DPR/DPRD. Bila pemilu terdahulu menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup, pemilu 2004 menggunakan sistem terbuka. Dengan demikian, warga negara yang mempunyai hak pilih dalam pemilu 2004 tidak hanya memilih lambang partai politik, tetapi juga nama calon anggota DPR/DPRD. Berbeda dengan sistem pemilihan anggota DPR/DPRD, pemilihan DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Dengan kata lain, di masing-masing provinsi warga negara yang memiliki hak pilih bisa memilih secara langsung anggota DPD yang akan mewakili provinsinya.

negara, pelaku pasar (*economic society*) dan *civil society organizations* (CSO).

Terbukanya ruang kebebasan membuat politisi bukan satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat karena setelah era Reformasi bermunculan lembaga-lembaga pengawas extra parlementer yang juga melibatkan diri dalam fungsi artikulatif dan pengawasan terhadap pemerintahan. Dengan demikian, proses liberalisasi politik tidak hanya memunculkan CSO, tetapi juga menghadirkan media-media - baik media cetak maupun elektronik- yang semakin bebas dan berani dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas extra parlementer tersebut menunjukkan bahwa politisi dan partai politik dihadapkan pada tantangan baru, yakni semakin semaraknya 'kompetitor' yang terlibat (*engage*) dalam isu-isu *governance*.

Selain itu, sistem pemilu langsung yang mencerminkan pilihan langsung pada pemilu presiden yang diperkenalkan sejak tahun 2004 dan pilkada langsung sejak 2005 telah membawa seperangkat masalah baru. Namun tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut merupakan upaya demokratik yang menjadikan legislator menjadi lebih akuntabel di hadapan rakyat sebagaimana tuntutan demokrasi ideal. Jika legislator terpilih tidak bekerja dengan baik, rakyat akan mempunyai pilihan untuk tidak memilihnya lagi pada pemilu berikutnya. Pemilu juga signifikan dalam mengenalkan nilai-nilai sekuler di Indonesia yang merupakan masyarakat heterogen. Sudah tentu ada sejumlah ruang yang harus diisi untuk perbaikan-perbaikan, namun hal yang pasti adalah demokrasi masih tetap menjadi agenda bangsa ini.

Realitasnya, pemilihan umum di Indonesia sebagai parameter utama dari demokrasi seperti dipaparkan di atas berlangsung bukan tanpa masalah. Umumnya, para analis menggunakan parameter keterbukaan, *fairness*, dan *competitiveness* dalam melihat proses demokrasi di suatu Negara. Oleh Freedom House (2009) kategori demokrasi elektoral dilekatkan pada Indonesia sejak tahun 1999.<sup>22</sup> Dengan demikian, Indonesia dianggap telah memenuhi empat kriteria, antara lain, (1) mempunyai sistem politik multipartai yang bersaing; (2) negara yang dengan kategori demokrasi elektoral mampu menjamin hak pilih bagi semua warga negara berusia dewasa; (3) menyelenggarakan pemilu dalam kondisi kerahasiaan bilik pemilih yang terjamin, serta keamanan bilik pemilihan yang rasional selain tidak ada

---

<sup>22</sup> Aspinal, Edward dan Marcus Mietzner, ed., 2010, *Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS.

penyimpangan suara dalam jumlah besar dan menghasilkan hasil pemilu yang mencerminkan keinginan publik; (4) adanya akses publik yang signifikan di antara partai-partai politik yang besar kepada para pemilihnya melalui media massa dan kampanye politik yang terbuka.<sup>23</sup>

Pada pemilu serentak 2019 tercatat ada 16 partai politik (parpol) peserta pemilu. Empat di antaranya partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya, Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ke depan, pemilu 2024 juga akan digelar serentak dan akan diikuti pula oleh partai-partai baru yang tak tertutup kemungkinan jumlahnya cenderung lebih banyak dari pemilu 2019. Masalahnya, apakah munculnya partai-partai baru tersebut akan mengancam eksistensi partai politik yang ada di DPR? Munculnya partai-partai baru yang berbasis ideologi agama dan nasionalis bisa jadi akan mengubah konfigurasi kekuatan politik yang ada.

Meskipun secara teoretis dengan ketentuan *parliamentary threshold* (PT) 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara hasil pemilu, pilpres bisa diikuti oleh lebih dari dua paslon, faktanya sebagaimana pilpres 2014, pilpres 2019 kembali diikuti oleh 2 paslon. Hal tersebut bisa jadi karena terdapat banyak faktor (termasuk kalkulasi politik untung/rugi) yang membuat sulitnya pilpres diikuti oleh lebih dari 2 paslon. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi ke-16 parpol peserta pemilu waktu itu, selain masuk ke dalam satu dari dua kelompok koalisi, yakni koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin (01) atau koalisi Prabowo-Sandiaga Uno (02).<sup>24</sup>

Sulit dinafikan bahwa berbeda dengan pilkada serentak, pemilu (pileg dan pilpres) serentak jauh lebih kompleks dan rumit, baik bagi penyelenggara pemilu, parpol, maupun rakyat. Ini juga merupakan pemilu yang paling gamang. Sebab, di satu sisi dengan adanya *presidential threshold* (PT) mereka harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presidennya (cawapres), di sisi lain dalam saat yang bersamaan mereka juga harus berjuang secara sendiri-sendiri untuk merebut kursi legislatif. Dengan kata lain, dalam pilpres boleh jadi mereka berkawan, tetapi dalam pileg semua adalah lawan. Maka, pertanyaan yang menarik adalah bagaimana membangun pileg dan pilpres serentak 2024 agar

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 01 terdiri atas 10 parpol, yakni PDIP, PKB, Hanura, Nasdem, Perindo, PSI, PPP, PKPI, dan PBB, sedangkan Koalisi partai-partai yang mengusung paslon 02 terdiri atas 4 parpol, yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS.

tetap menghasilkan pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas dan berkeadaban.

Pengalaman pemilu serentak menunjukkan aroma pileg nyaris tenggelam di balik hingar-bingar keriuhan dan kegaduhan pilpres. Hal tersebut, bahkan, telah berlangsung jauh sebelum penetapan pasangan capres dan cawapres. Politisasi identitas<sup>25</sup> kembali menguat mengingatkan publik pada pemilu gubernur (pilgub) DKI Jakarta 2017 di mana terjadi polemik yang panas berkenaan dengan kasus penistaan agama yang dilakukan calon gubernur petahana (Basuki Cahaya Purnama). Bagi umat Islam Indonesia, persoalan agama merupakan persoalan yang sensitif. Lebih-lebih menyangkut hal-hal yang bersifat simbolik.

Meskipun nuansa pilkada DKI Jakarta 2017 relatif sudah cair, munculnya sejumlah isu yang oleh sebagian umat Islam dipandang merugikan mereka belakangan ini menguatkan kembali tekad mereka untuk memilih calon pemimpin yang dipercaya merepresentasikan umat Islam. Pasangan capres-cawapres bertipe nasionalis-agamis tampaknya masih akan tetap digemari. Sejumlah nama pun sudah mulai disebut-sebut oleh publik/komunitas, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Chofifah Indarparawansa, Puan Maharani, Tri Rismaharini, dan Airlangga Hartarto. Namun, tampaknya masih terlalu dini untuk menyimpulkan calon-calon tersebut akan maju pada pilpres 2024 karena yang menyebut-nyebut nama mereka itu adalah komunitas dan lembaga-lembaga survey, sementara parpol belum bergeming untuk bersuara.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim, rebutan suara umat Islam dalam setiap pemilu dan pilpres merupakan hal yang biasa. Lebih dari itu, masih adanya persepsi tentang dikotomi Muslim santri dan abangan telah membuat adanya pendapat tentang pentingnya paslon yang merepresentasikan santri dan abangan. Tetapi, sejauh ini paslon yang merepresentasikan santri-abangan tak terbukti memperoleh dukungan kuat. Sebab, sebelum Ma'ruf Amin, dua tokoh utama NU lainnya, yakni Solahuddin Wahid dan Hasyim Muzadi, juga pernah bertarung sebagai cawapres, tetapi keduanya kalah. Lebih dari itu, sejak pemilu 1955 parpol Islam pun belum pernah memperlihatkan dominasi politiknya. Bahkan, suaranya semakin mengalami penurunan. Jika pada pemilu 1955, gabungan suara parpol Islam mencapai

---

<sup>25</sup> Politisasi identitas di tataran empirik menunjukkan tarikan isu-isu terkait identitas seperti agama, ras/etnisitas, dan suku ke ranah politik. Khususnya hal ini digunakan dalam pilkada, pemilu presiden dan pemilu legislative untuk mendongkrak elektabilitas.

43,7%, pada pemilu 2014 suaranya turun menjadi 31.4%.<sup>26</sup> Pada pemilu 2019 gabungan suara parpol Islam malah turun dan mencapai 29,72 %. Gambaran tersebut dengan jelas memperlihatkan bahwa dikotomi santri-abangan telah semakin kurang relevan.

### **Membaca Isu-Isu Krusial Pilpres**

Sebagaimana layaknya sebuah kompetisi, suhu politik dalam pemilu juga selalu panas. Kompetisi dan kontestasi dalam pilpres dan pileg membuat partai cenderung bersikap *all out* dan tidak jarang juga cenderung menghalalkan semua cara, baik melalui politik transaksional maupun beli suara (*vote buying*). Persoalannya, tak ada satu pun partai yang rela kalah. Semua partai ingin memenangkan pileg dan sekaligus pilpres karena dengan itu partai bisa masuk ke DPR/DPD/DPRD dan juga bisa memenangkan pilpres.

Seperti pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu 2024 tak tertutup kemungkinan juga akan cenderung diramaikan oleh sejumlah pemilik media yang nota bene pimpinan partai. Sikap partisan media akan tetap menonjol dalam Pemilu yang akan datang. Adapun yang beda adalah munculnya peran penting orang muda (generasi milenial) yang ikut serta dalam menentukan politik Indonesia. Fenomena ini tak bisa diabaikan. Peta kekuatan politik cenderung bergeser di mana preferensi publik terhadap partai dan calon pemimpin juga berubah. Perubahan yang paling mencolok adalah semakin asertifnya aspirasi rakyat dalam ikut menentukan calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilihat dalam deklarasi beberapa calon presiden oleh para relawan atau komunitas. Demikian juga dengan beberapa lembaga survey yang sudah mengumumkan hasilnya tentang animo dan antusiasme publik terhadap beberapa nama yang disurvei. Hal ini membuktikan bahwa kompetisi dan kontestasi tak hanya melibatkan para elite saja, tapi juga komunitas yang nota bene banyak dimotori orang muda. Jumlah orang muda cukup signifikan, jumlahnya lebih dari 50% atau 79 juta. Jika kategorisasinya mencapai 40 tahun, jumlah pemilih muda mencapai 100 juta.

Salah satu permasalahan krusial yang patut dicermati adalah ekspektasi rakyat yang terlalu besar di tengah munculnya isu dan opini yang simpang siur, tidak jelas, dan suburnya berita-berita *hoax* tentang dugaan ketidaknetralan pemerintah/birokrasi, penyelenggara pemilu dan penegak hukum. Kondisi ini jelas perlu disikapi dengan bijak dan proporsional serta solusi

---

<sup>26</sup> <http://www.skalasurveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>.

konkrit agar pemilu dapat berjalan lancar, tidak menimbulkan konflik dan kerusuhan sosial. Kekuatan rakyat (*civil society*) menuntut agar pemilu berlangsung secara jujur dan mampu menghasilkan calon-calon pemimpin yang kompeten, memiliki kapasitas, dan aspiratif, baik di legislatif maupun eksekutif. Dengan kompleksitas pelaksanaan Pemilu 2024 dan dengan kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*) yang ada, pemilu ini diharapkan mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan hanya bagi sekelompok elite saja.

Atas dasar hal tersebut, dan belajar dari lima pemilu sebelumnya (1999, 2004, 2009, 2014, 2019), ada beberapa hal yang patut dicermati akan kembali muncul dalam pemilu serentak 2024: **Pertama** adalah masalah DPT (daftar pemilih tetap) yang menjadi isu akut yang senantiasa muncul di setiap pileg, pilpres, dan pilkada. Masalah tersebut sangat terkait dengan manajemen administrasi kependudukan secara nasional yang dilakukan kementerian/lembaga terkait. Sejauh ini E-KTP belum bisa dijadikan terobosan penting utk memperbaiki DPT. Isu-isu seperti rawannya e-KTP disalahgunakan, isu tentang warga asing (dari daratan China) yang kemungkinan bisa ikut mencoblos dalam pemilu, akurasi jumlah DPT, dan independensi penyelenggaraan pemilu turut memengaruhi kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu (KPU).

**Kedua**, masalah logistik pemilu. Masalah tersebut meliputi kotak suara, tinta, formulir, bilik suara, alat penanda, dan berbagai formulir lainnya. Implikasi yang timbul dari kontroversi penggunaan kotak suara yang dinilai tidak aman karena bisa dimanipulasi. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas belasan ribu pulau di 34 provinsi berpotensi menjadi kendala utama dalam hal distribusi logistik pemilu. Mahalnya biaya transportasi laut dan ketergantungan terhadap kondisi iklim merupakan kesulitan tersendiri dalam distribusi logistik pemilu. Tantangan lain adalah kondisi cuaca yang kadang di luar harapan. Rusaknya logistik pemilu atau terlambatnya logistik pemilu tiba di tempat pemungutan suara berpotensi menjadi ancaman yang selalu harus diwaspadai. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus memastikan terjaminnya akurasinya secara meyakinkan untuk mengurangi ketidakpercayaan publik dan menghindari kemungkinan munculnya sengketa pemilu.

**Ketiga**, birokrasi. Salah satu syarat menjadikan pemilu bersih adalah birokrasi yang profesional, independen dan netral secara politik. Harus diakui bahwa birokrasi sangat rentan

dijadikan alat kepentingan politik. Keberpihakan birokrasi pada satu kekuatan politik tertentu akan menimbulkan kerawanan tersendiri. Pimpinan kementerian/lembaga/pemda dilarang menjadi tim pemenangan pilpres karena akan mendegradasi kualitas dan efektivitas birokrasi pusat dan daerah. Pengalaman empirik menunjukkan bahwa sejak berlangsungnya pemilu (2004) dan pilkada (2005), birokrasi pusat/daerah sulit independen secara politik. Bahkan, tak sedikit ditemukan kasus penggunaan fasilitas pemerintah pusat/daerah (Pemda) untuk pemenangan calon tertentu dalam pemilu/pilkada. Penggunaan anggaran daerah untuk pemenangan calon tertentu pun sulit dihindarkan karena kentalnya politisasi birokrasi. Kongkalikong politik dan birokrasi banyak ditemukan, baik dalam pemilu/pilkada maupun pasca pemilu/pilkada.<sup>27</sup>

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari sifat oportunistis/*partisanship* dan kooptasi partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya. Sejauh ini tataran empirik menunjukkan adanya tarikan politik, khususnya, dari penguasa terhadap birokrasi. Hal ini tampak sangat kuat. Salah satunya adalah adanya video viral yang memperlihatkan dugaan dukungan camat se-Makassar kepada paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin.<sup>28</sup> Politisasi birokrasi makin tampak nyata dengan dijadikannya menteri-menteri, kepala-kepala lembaga, kepala-kepala daerah sebagai pemenangan paslon dalam pilpres. Artinya, birokrasi terlibat politik praktis tak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah (kecamatan, desa/kelurahan). Dugaan ketidaknetralan birokrasi, antara lain, juga ditengarai berkenaan dengan adanya sejumlah kasus pemilih ganda dan adanya sejumlah warga negara asing yang masuk dalam daftar pemilih.<sup>29</sup>

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan demokrasi, kedua contoh tersebut menyiratkan

---

<sup>27</sup> Hingga Maret 2019 “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, 8 Maret, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>.

<sup>28</sup> “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>.

<sup>29</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/508675/dugaan-25-juta-pemilih-ganda-ini-penjelasan-kpu>. Lihat pula <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8619025d83b/kontroversi-wna-masuk-daftar-pemilih-tetap-jelang-pemilu-2019>.

pentingnya membenahan birokrasi. Idealnya proses demokrasi (demokratisasi) dan debirokratisasi<sup>30</sup> berjalan secara simultan dan saling melengkapi. Dengan kata lain, perubahan sistem politik dari sistem otoritarian ke sistem demokrasi seharusnya bisa menunjukkan perbaikan dan perubahan yang signifikan terhadap politik dan birokrasi, termasuk birokrasi kepemiluan.

Jauh dari harapan tersebut setelah dua dekade berlalu, birokrasi Indonesia masih belum terbebas dari model birokrasi patrimonial, yakni sistem birokrasi yang bercirikan *patron-client*, sarat dengan *power culture*, *moral hazard*, dan *safety first philosophy*. Dalam sistem multi partai sekarang ini birokrasi sulit netral karena banyaknya penetrasi politik ke dalam birokrasi. Korupsi terus terjadi dan, bahkan, makin meluas ke daerah-daerah. Pada saat Indonesia dilanda pandemi pun korupsi tak juga surut. Bahkan, Mensos Yuliari Batubara terjerat dalam kasus dana bansos. Fenomena tersebut sangat ironis. Akhir-akhir ini hampir tiada hari tanpa berita korupsi.

Sejak era reformasi, khususnya, masalah korupsi, birokrasi dan demokrasi menjadi isu sentral dan perdebatan publik. Krusialnya isu-isu terkait korupsi, birokrasi dan demokrasi tersebut menjadi sumber keterbelakangan Indonesia.<sup>31</sup> Masalah-masalah korupsi, birokrasi dan demokrasi telah menjadi penghambat pembangunan.<sup>32</sup>

Gambaran tersebut menunjukkan betapa netralitas birokrasi – khususnya dalam memperkuat hak politik pegawai negeri sipil/aparatur sipil negara dan kesetaraan partai politik – menjadi tantangan utama yang harus mendapat perhatian untuk membangun iklim demokrasi yang lebih sehat. Salah satunya adalah melakukan pemisahan politik dari karir administrasi (*public service*) dalam pemerintahan dan depolitisasi *public service*. Seperti dikatakan Asmerom dan Reis di bawah ini

---

<sup>30</sup>Secara sederhana debirokratisasi adalah penghapusan atau pengurangan hambatan yang terdapat dalam sistem birokrasi. Debirokratisasi merupakan upaya untuk menyederhanakan dan merampingkan birokrasi publik agar difungsi birokrasi dapat dikurangi. “*Debureaucratization or decrease in bureaucratism is the process of removing the monopoly of a few bureaucrat-politicians in the government. This is done by making room for the participation of citizen organizations in the country governance*, <https://id.wiktionary.org/wiki/>; <http://wiki.answers.com/>.

<sup>31</sup>Meskipun pendapatan per kapita penduduk Indonesia tahun 2010 naik menjadi \$ 3.500 dollar, peringkat Indonesia masih berada di bawah Brunei (\$ 51,000), Singapura (\$ 49,700), Malaysia (\$ 13,300), dan Thailand (\$7,900).

<sup>32</sup> “Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018, <http://www.republika.co.id>.



*“Politics and policy are separated from administration; public servants are appointed and promoted on the basis of merit rather than on the basis of party affiliation or contributions; public servants do not engage in partisan political activities; public servants do not express publicly their personal views on government policies or administration; public servants provide forthright and objective advice to their political masters in private and confidence. In return, political executives protect the anonymity of public servants by publicly accepting responsibility for departmental decisions”.*<sup>33</sup>

Secara umum, pola relasi antara birokrasi dan politik cenderung dinamis, khususnya ketika proses politik berlangsung, yaitu saat birokrasi dan politik sedang memproses penyusunan peraturan atau perundang-undangan dan peraturan daerah. Intensitas relasi juga terjadi saat birokrasi menjalankan programnya dan saat institusi politik melakukan pengawasan. Keseimbangan pola relasi antara politik dan birokrasi berpengaruh terhadap proses pembangunan, baik di pusat maupun daerah. Masalahnya, semakin dominan peran birokrasi akan semakin rendah kualitas demokrasi. Sebaliknya, semakin minim peran birokrasi akan semakin tinggi pula kualitas demokrasi.

Sejauh ini pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa relasi politik dan birokrasi ditandai dengan ciri-ciri seperti praktik lobi untuk mencari posisi/jabatan dan intervensi politik dalam penentuan jabatan dan politik anggaran. Era reformasi menghasilkan politisi yang sangat pragmatis yang acapkali melakukan manuver politik dalam koridor yang melanggar nilai-nilai demokrasi. Banyak politisi yang memanfaatkan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Sementara itu, birokrasi belum cukup siap menghadapi manuver politik yang sangat dinamis dari para politisi sehingga birokrasi pun akhirnya terjebak dalam “perselingkuhan” yang mengkhianati rakyat.

Relasi birokrasi dan politik sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan kuatnya motif politik dalam birokrasi.<sup>34</sup> Birokrasi, bahkan, bisa dijadikan kekuatan politik karena memiliki

---

<sup>33</sup>Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, 1996, *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, hlm. 22-23.

<sup>34</sup>Politisasi birokrasi dalam Pilkada, misalnya, telah mengoyak soliditas birokrasi yang menyebabkan terkotak-kotaknya PNS. Kepala daerah sebagai pembina PNS/birokrasi di daerah memanfaatkan birokrasi sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan politik. Netralitas PNS tergadaikan dalam pilkada karena mereka menghadapi dilema: mendukung salah, tidak mendukung juga salah. Tidak sedikit pula PNS yang “dinonjobkan” pasca pilkada karena tidak menjadi pendukung kepala daerah. Kepala daerah, misalnya, bisa bertindak bebas terhadap birokrasi.

jaringan struktur hingga ke basis masyarakat, menguasai informasi yang memadai, dan memiliki kewenangan eksekusi program dan anggaran. Keberadaan birokrasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, tapi pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk motif politik tertentu. Hal ini membuat birokrasi cenderung menjadi alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.

**Keempat**, perlu pula dicermati dan diwaspadai kampanye yang menonjolkan unjuk kekuatan dan kampanye di daerah konflik. Aktivitas kampanye hitam yang melibatkan isu SARA dan hoax sangat merugikan, karena hal ini akan membenturkan antarmasyarakat Indonesia. *Bhinneka Tunggal Ika* bisa jadi akan tinggal jargon saja jika isu SARA dijadikan “komoditi politik yang seksi” oleh para calon/tim pemenangan pemilu.

Selain itu, rendahnya sosialisasi tentang pemilu dikhawatirkan bisa memicu kerawanan. Kerawanan pemilu bisa dipicu oleh persaingan sengit antarpasangan calon dan antarcaleg. Tak hanya persaingan antar parpol, caleg yang jumlahnya ribuan pun bisa menimbulkan konflik. Ditambah lagi, kemungkinan munculnya penjualan suara oleh parpol yang tidak lolos *parliamentary threshold* (PT).

Masalah yang tak kalah penting juga adalah dana kampanye yang seharusnya dikelola secara transparan dan akuntabel. Titik rawan dana kampanye lebih disebabkan pertanggungjawaban dana masing-masing tim pemenangan capres-cawapres: tentang besaran jumlah yang boleh diterima dan hukuman bagi yang melanggar. Juga masalah keterlambatan penyerahan laporan awal dana kampanye di semua tingkatan dan masalah pelaporan rekening caleg mengingot dalam pemilu serentak pileg dan pilpres kampanye yang dilakukan caleg cenderung lebih dominan dibandingkan dengan parpol. Masalah lain adalah kampanye lewat media dengan berbagai modus operandi serta penggunaan rekening fiktif dan tidak jelas.

**Kelima**, politik uang. Pemilu sangat rawan akan politik uang, seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam upaya menarik dukungan suara dengan menggunakan program-program pemerintah di semua jenjang pemerintahan. Hal yang juga mengkhawatirkan banyak pihak adalah dugaan praktik politik transaksional yang dilakukan para elite politik dengan pemodal

---

Bahkan, kepala daerah bisa juga “memainkan” birokrasi seperti melakukan mutasi, merekrut dan memasang orang-orang kepercayaan, serta memanfaatkan seluruh instrumen birokrasi untuk kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

dan juga beli suara dalam pemilu (*vote buying*).

**Keenam**, hal-hal teknis juga bisa menimbulkan kerawanan pemilu. Masalah pemungutan suara. Misalnya, kemungkinan munculnya persoalan akibat pemungutan suara yang melewati batas waktu yang ditentukan. Surat suara yang rusak, tapi tetap dipakai dan kondisi surat suara tambahan yang kurang. Surat undangan pemilih yang tidak sampai, tetapi namanya terdaftar sebagai pemilih. Ada juga kasus di mana nama terdaftar sebagai pemilih, tapi tidak memiliki surat undangan pemilih, perbedaan persepsi tentang penandaan sahnya surat suara, dugaan penggelembungan suara, dan mobilisasi pendataan pemilih tidak terdaftar menjadi pemilih dalam daftar pemilih khusus (DPK). Lebih dari itu, yang paling rawan adalah tahapan penghitungan suara mulai dari TPS hingga ke KPU nasional. Tudingan adanya kecurangan merupakan masalah yang harus dicermati dan ditanggapi dengan baik, khususnya oleh KPU dan Bawaslu, karena hal tersebut dapat mendelegitimasi hasil pilpres dan pileg.<sup>35</sup>

**Ketujuh**, masalah stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan sangat diperlukan dalam pemilu serentak 2024. Prakondisi positif relatif sudah terbangun, khususnya selama pilkada serentak 2020. Prakondisi tersebut semestinya memberi dampak positif terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang diharapkan dapat menjaga stabilitas politik dan keamanan. Ke depan diperlukan sinergi antara pemerintah dan aparat keamanan/penegak hukum dan *stakeholders* terkait di tingkat nasional dan lokal serta masyarakat untuk saling bersinergi.

Kompetisi yang sehat bisa diciptakan melalui pemberian peluang kepada para pendukung calon secara setara dan adil, baik di media sosial maupun media elektronik dan cetak. Belajar dari pengalaman pemilu 2019, di mana kompetisi antar calon berlangsung sangat sengit: perang tagar terjadi. Kemungkinan tensi konflik perang tagar perlu diantisipasi untuk membangun pemilu 2024 yang damai.

Permasalahannya adalah bagaimana mengantisipasi dan memberi solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap rasa ketidakadilan agar tidak membesar dan

---

<sup>35</sup> Menurut BPN Prabowo kecurangan pemilu yang terjadi bersifat sistematis dan brutal, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423180649-20-388962/bpn-prabowo-tuding-kecurangan-pemilu-sistematis-dan-brutal>. Di pihak lain, TKN Jowowi juga menganggap bahwa kubu Prabowo banyak melakukan kecurangan.

mengganggu tahapan pemilu. Hal ini memerlukan visi bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan. Juga perlunya membangun kesamaan perspektif untuk mewujudkan energi sosial yang diharapkan mampu memberi rasa aman di lingkungan masyarakat yang diyakini akan mampu menimbulkan efek stabilitas. Lebih dari itu, diperlukan juga kerjasama/sinergi antaraktor dan elite (*stakeholders*) serta masyarakat untuk menggerakkan mesin demokrasi dan pemilu agar demokrasi yang sehat, berkualitas dan bermartabat dapat diwujudkan di Indonesia.

Peran positif media massa (elektronik dan cetak) dan media sosial (medsos) perlu ditingkatkan agar tak terjadi kegaduhan politik di media dan media sosial yang bisa menjelma ke tataran praksis. Berita-erita *hoax* haram hukumnya karena ini menyulut fitnah/rumor politik yang serius. Demikian juga dengan lembaga *survey* yang mempublikasi hasilnya ke publik harus kredibel dan akuntabel. Perlu ada *penalty* yang tegas terhadap lembaga *survey* yang sewenang-wenang dalam menyampaikan hasilnya ke publik. Akurasi dan kredibilitas hasil *survey* harus terjamin dan harus diawasi.

Peran kampus/mahasiswa/intelektual dalam proses demokrasi sangat diperlukan. Indonesia merdeka tak luput dari peran penting para intelektual waktu itu yang sangat *concern* dengan perjuangan Indonesia merdeka. Sesuai dengan posisinya, kekuatan mahasiswa/kampus adalah tanggungjawab moralnya untuk senantiasa berpikir kritis terhadap hal yang tidak benar dan konstruktif untuk kemajuan Indonesia. Perlu pencerahan dan pencerdasan masyarakat pemilih agar pemilu 2019 menjadi ajang partisipasi masyarakat yang *genuine*, bukan mobilisasi dengan menggerakkan masyarakat secara tidak berkeadaban melalui *vote buying*. Pada saat yang sama penegakan hukum harus menjadi kata kunci utama dalam setiap tahapan pemilu agar pelanggaran hukum bisa diminimalisasi sedemikian rupa.

### **3. Catatan Penutup dan Rekomendasi**

Konsolidasi demokrasi akan berjalan baik ketika pilar-pilarnya (partai politik, pemilu, *civil society*, media massa) berfungsi efektif dan maksimal. Sebagai pilar penting demokrasi, pemilu diperlukan untuk *sukseksi* kepemimpinan dan mengoreksi kinerja pemerintahan. Pemilu juga harus dilaksanakan secara jujur, adil dan damai. Prasyarat untuk menciptakan hal tersebut memerlukan kondisi sosial, ekonomi, politik dan hukum yang memadai. Karena kondisi ekonomi dan penegakan hukum yang kurang baik akan berpengaruh terhadap stabilitas

nasional. Apalagi ketika masyarakat sedang mengalami ‘pembelahan sosial’, menyeruaknya berita-berita sensasional di medsos, ujaran kebencian dan *hoax* tumbuh subur membuat harmoni sosial makin terancam.

Harapan untuk mendapatkan pilpres yang berkualitas bisa jadi tak terpenuhi. Kepercayaan sebagian publik terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum tampak rendah. Sementara itu, silang sengkabut pencoblosan kertas suara oleh pemilih dan proses penghitungan (*situng*) dinilai kurang akurat karena kesalahan-kesalahan dalam input data dan adanya suara rakyat yang dinilai diselewengkan. Masalah ini dianggap sangat serius bagi calon yang merasa dirugikan. Hal ini tentunya akan memunculkan kerawanan dan risiko politik yang serius dalam pilpres karena hasil pemilu akan rawan gugatan dan sengketa/konflik yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Semua penyimpangan dan kecurangan tersebut harus ditindak secara hukum agar tak terjadi akumulasi rasa saling tidak percaya yang meningkat, yang membuat pemilu tidak *legitimate*.

Tidak hanya *stakeholders* terkait pemilu saja yang harus berperan penting dalam mengatasi permasalahan pemilu, tapi *civil society*, elite/aktor dan media massa serta lembaga *survey* juga perlu mengawal pilpres secara benar dan akuntabel. Independensi, kedewasaan dan empati mereka/*societal forces* sangat diperlukan. *Civil society*, misalnya, tetap kritis dalam mengawal pemilu. Media massa bisa menjadi pemasok berita yang obyektif dan melakukan kontrol sosial yang menyejukkan rakyat. Lembaga *survey* mampu bekerja profesional dan tidak perlu merangkap menjadi konsultan atau tim pemenangan calon dalam pilpres/pileg agar hasil *survey*-nya tidak bias. Apalagi bila hasil-hasil *survey*-nya disampaikan ke publik, lembaga *survey* harus akuntabel terkait dengan penyandang dananya. Kepentingan NKRI harus dikedepankan oleh siapa pun di atas kepentingan politik sempit, jangka pendek, perorangan dan golongan. Ketidaknetralan dan ketidakadilan hanya akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik dan menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan merugikan NKRI.

Berkenaan dengan hal tersebut partai politik, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, Panwaslu, DKPP), pemerintah (pusat dan daerah) dan institusi penegak hukum perlu bersinergi secara profesional untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap hasil pilpres. Hal tersebut perlu dilakukan karena sukses tidaknya pemilu sangat bergantung pada tinggi-rendahnya

tingkat kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, lembaga anti korupsi seperti KPK, kepolisian dan kejaksaan juga perlu bekerja lebih keras lagi untuk memperkuat peran dan fungsinya, khususnya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi Indonesia.

Berkaitan dengan stabilitas politik dan keamanan kiranya perlu dilakukan antisipasi dan solusi terhadap ketidakpuasan kolektif masyarakat terhadap hasil pemilu agar tidak membesar dan mengganggu hasil pemilu. Diperlukan kesamaan perspektif dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk membangun energi sosial yang diharapkan mampu memberi rasa aman dan menimbulkan efek stabilitas.

*Trust building* merupakan suatu keniscayaan dalam demokratisasi. Tumbuhnya rasa saling percaya di antara penyelenggara pemilu, parpol dan masyarakat menjadi syarat utama terbangunnya stabilitas politik dan keamanan dalam masyarakat dan menjadi tolok ukur kesuksesan pemilu 2019. Secara teoretis konflik atau sengketa dalam pemilu bisa diredam jika peserta pemilu (parpol), penyelenggara pemilu, pemerintah, dan institusi penegak hukum mampu memperlihatkan profesionalitas, independensinya/tidak partisan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menyukseskan pemilu.

Salah satu kunci penting keberhasilan pemilu terletak pada netralitas ASN/birokrasi. Dalam banyak pemilu dan pilkada posisi ASN sangat strategis sehingga rentan dipolitisasi. Untuk itu diperlukan dukungan konkret pemerintah berupa *political will*, *political commitment*, dan *law enforcement*. Perbaiki birokrasi melalui pembenahan pola relasinya dengan politik dan masyarakat sangat diperlukan agar hubungan ini menghasilkan sinergi yang bisa saling memperkuat (*empowering*), bukan saling mensubordinasi. Semakin besar pengabaian birokrasi dan kekuatan politik terhadap warga masyarakat akan semakin besar pula kecenderungan terbangunnya kolaborasi politik antara birokrasi, partai politik dan pengusaha/kekuatan modal yang bersifat oportunistik. Oleh karena itu, diperlukan aplikasi pola relasi yang fungsional (siapa melakukan apa) antara birokrasi, kekuatan politik, dan masyarakat agar hubungan mereka tidak berat sebelah, menafikan eksistensi masyarakat.

Ke depan perlu dibangun pola relasi yang lebih seimbang antara politik dan birokrasi. Keseimbangan relasi tersebut harus didasarkan atas kejelasan dan keseimbangan antara peran dan tanggung jawab kedua institusi tersebut. Relasi politik dan birokrasi perlu ditempatkan

dalam pola yang mengacu pada relasi yang relatif sejajar dan seimbang. Sebab, birokrasi bukanlah sekadar entitas yang menjadi instrumen atau alat untuk melaksanakan kebijakan publik.

Sejauh ini Indonesia mampu melaksanakan pemilu yang aman dan damai. Pemilu 2024 tak hanya diharapkan menjadi tiang pancang bagi sarana suksesi kepemimpinan yang aspiratif, adil dan damai, tapi juga menjadi taruhan bagi ketahanan sosial rakyat dan eksistensi NKRI. Dengan tantangan yang cukup besar dalam menjalani pemilu 2024, konsolidasi demokrasi yang berkualitas sulit terbangun. Nilai-nilai demokrasi dalam pilpres harus dikedepankan. Sebagai negara demokrasi nomor 4 terbesar di dunia, sejauh ini Indonesia tampaknya belum mampu memperlihatkan dirinya sebagai negara yang menjalankan demokrasi substantif. Melalui pemilu 2024 diharapkan praktik-praktik distortif bisa dieliminasi atau sekurang-kurangnya dikurangi secara signifikan sehingga hasil pemilu bisa diterima, dipercaya, akuntabel, *free and fair*.

## Daftar Pustaka

- “Aparat Penegak Hukum Tempati Posisi atas Pelanggaran HAM, <https://www.jawapos.com/jpg-today/11/12/2017/aparat-penegak-hukum-tempati-posisi-atas-pelanggaran-ham/>.
- Asmerom, Haile K. dan Elisa P. Reis, *Democratization and Bureaucratic Neutrality*. London: Macmillan Press, hlm. 22-23, 1996.
- Aspinall, Edward dan Marcus Mietzner, ed., *Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS, 2010.
- “Bawaslu Terima 165 Laporan Pelanggaran Netralitas ASN, Jateng Terbanyak”, 8 Maret 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4458440/bawaslu-terima-165-laporan-pelanggaran-netralitas-asn-jateng-terbanyak>.
- “Camat di Makassar Dukung Jokowi, Gubernur Sulsel: ASN Harus Netral!”, 22 Februari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4439492/camat-di-makassar-dukung-jokowi-gubernur-sulsel-asn-harus-netral>.

C.W. Cassinelli, *The Politics of Freedom: An Analysis of the Modern Democratic State*, Seattle: University of Washington Press, 1961

Dowse, Robert E. dan John A, Hughes. *Political Sociology*. Great Britain: John Wiley & Sons Ltd. Second Edition, 1986.

“Gini Ratio Maret 2018”, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1533/gini-ratio-maret-2018-tercatat-sebesar-0-389.html>.

<https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15%2014:14:39.940779/1566/-ipg-rata-rata-lama-sekolah-rls-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2017.html>.

<https://www.beritasatu.com/nasional/508675/dugaan-25-juta-pemilih-ganda-ini-penjelasan-kpu>.  
Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c8619025d83b/kontroversi-wna-masuk-daftar-pemilih-tetap-jelang-pemilu-2019>.

<https://www.beritasatu.com/politik/550601/tnk-akan-buktikan-kubu-prabowo-banyak-lakukan-kecurangan>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423180649-20-388962/bpn-prabowo-tuding-kecurangan-pemilu-sistematis-dan-brutal>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180720025810-32-315566/survei-lipi-demokrasi-kian-dipercaya-parpol-makin-dijauhi>.

<https://www.law-justice.co/artikel/63178/pbnu-minta-kader-tahan-diri-soal-persekusi-maruf-amin/>).

<http://www.skalasurveiindonesia.com/parpol-islam-selalu-kalah-dengan-parpol-nasionalis-kenapa/>.

<https://www.suara.com/news/2019/03/19/135325/bpn-prabowo-merasa-dipersekusi-karena-sandiaga-ditolak-di-banyuwangi>.

“Hasil Ijtima Ulama II Pastikan Dukungan Bagi Prabowo-Sandiaga”, 14 September 2019, <https://www.voaindonesia.com/a/hasil-ijtima-ulama-ii-pastikan-dukungan-bagi-prabowo-sandiaga/4571457.html>.

“Infrastruktur dan Faktor Legal Masih Hambat Investasi” 30 Maret 2018 (<http://www.republika.co.id>).

“Kerusuhan Mei”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan\\_Mei\\_1998](https://id.wikipedia.org/wiki/Kerusuhan_Mei_1998).



“Kesadaran Berpolitik Masyarakat Masih Rendah”, 19 Juli 2018, <https://www.indopos.co.id/read/2018/07/19/144613/kesadaran-berpolitik-masyarakat-masih-rendah>.

Kuntjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jembatan, 1983.

“Laporan Kinerja 3 Tahun: Isu Serbuan Pekerja Asing, Ini Kata Pemerintah”, 22 Oktober 2017, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20171022/12/701663/1>.

“LSI Denny JA: TNI Paling Dipercaya Publik, DPR Peringkat Terbawah”, 31 Juli 2018, <https://news.detik.com/berita/4143291/lsi-denny-ja-tni-paling-dipercaya-publik-dpr-peringkat-terbawah>.

“Mahar politik untuk partai di Indonesia, antara ada dan tiada”, 12 Januari 2018, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42664437>.

“Setahun Terakhir, Kontras Catat Polisi dan TNI Jadi Pelaku Terbanyak Kasus Penyiksaan”, 27 Juni 2018, <https://kbr.id/nasional/06-2018/>.

Zuhro, R. Siti dkk, *Model Demokrasi Lokal*, Jakarta: PT THC Mandiri, 2011.

Zuhro, R. Siti, “Politik 2018 dan Pilpres 2019”, *Kompas*, 2 Januari 2019

\_\_\_\_\_, “Demokrasi: Peluang dan Tantangannya”, makalah yang dipresentasikan dalam Simposium Gurubesar KAHMI yang diselenggarakan MN KAHMI bekerjasama dengan FISIP Universitas Brawijaya, Malang, 23 Maret 2019.

\_\_\_\_\_, “Pilpres Milik Kita”, *Kompas*, 17 April 2019.

\_\_\_\_\_, “Pilkada 2020: Taruhan Reputasi”, *Kompas*, 5 Oktober 2020.

## BAB 2

### RELASI KUASA ELIT LOKAL DAN PEMERINTAH LOKAL DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PASKA PILKADA DALAM Mendukung KETAHANAN SOSIAL

**Lusi Andriyani, Ma'mun Murod, Endang Sulastri,  
Djoni Gunanto, Muhammad Sahrul, Devia Andiani**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta

#### ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi antara kuasa elit lokal dengan pemerintah lokal pasca pemilihan kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta tahun 2017. Fenomena konflik yang terjadi setelah pelaksanaan pemilihan umum menjadi isu penting untuk dikaji. Seiring dengan kegiatan pilkada yang dilaksanakan di Indonesia di beberapa daerah dengan intensitas yang tinggi maka penting adanya kajian tentang relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data melalui data wawancara dan data sekunder yang berasal dari media online, jurnal, buku dan dokumen terkait. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik domain data sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungan pertemanannya rusak karena pemilihan presiden tahun 2014 dan sebesar 5,7 persen hubungan sosialnya terdampak akibat pemilihan kepala daerah Jakarta tahun 2017. Kondisi tersebut akan semakin meningkat apabila tidak ada tindakan pencegahan selain itu pola penanganan konflik paska pilkada dinilai kurang serius dan sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal.*

***Kata Kunci: Politik Lokal; Konflik Pilkada; Elit Lokal; Pemerintah Lokal; Ketahanan Sosial.***

#### PENGANTAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial paska pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung. Hal yang mendasari kajian ini adalah fenomena yang terjadi di masyarakat setelah dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Kondisi masyarakat mengalami kerenggangan hubungan sosial antar satu individu dengan individu lain, antar kelompok satu dengan kelompok lainnya akibat perbedaan pilihan. Konflik tersebut berlangsung lama sampai membangun polarisasi ekstrem di masyarakat sampai menjelang Pilpres berlangsung. Kondisi ini telah merusak jaringan sosial masyarakat dan ketahanan sosial masyarakat. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang diselenggarakan di Indonesia sesungguhnya mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara penuh (Ramadhan dan Masykuri, 2018).

Sejak tahun 2005-2019 telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan dinilai berhasil (Arifulloh, 2015). Indikator keberhasilan pemilihan kepala daerah dilihat dengan hadirnya pemimpin yang dianggap benar-benar mewakili rakyat, akan tetapi dari beberapa Pilkada yang telah diselenggarakan, tidak sedikit berujung pada konflik kekerasan (Humaedi dkk, 2018). Konflik yang

sering terjadi dimulai dari hubungan yang rusak di dalam keluarga, tetangga, bermusuhan berdasarkan ras, suku dan agama (Kharisma, 2017). Kekerasan yang ditandai dengan adanya benturan fisik antar pendukung calon kepala daerah menjadi pemandangan yang biasa ditemui setiap berlangsungnya pemilihan kepala daerah (Hamudy, 2019).

Dalam kondisi tersebut proses dan mekanisme demokrasi yang ada telah menjadi legitimasi munculnya kekerasan akibat perbedaan pandangan pada saat pemilihan pemimpin baru (Hamudy, 2019). Konflik ini muncul karena masing-masing pihak sulit mentolerir kepentingan, oleh karenanya demokrasi yang ada di Indonesia melalui penyelenggaraan Pilkada dianggap telah gagal sebagai cara mentransformasikan konflik (Nitibaskara, 2018). Dinamika sosial yang diiringi oleh konflik dengan kekerasan berlangsung dalam berbagai bentuk serta menyebar ke seluruh aspek kehidupan warga, dampaknya dapat berpengaruh pada integrasi sosial dan ketahanan sosial. Konflik tersebut menyebabkan terganggunya rasa nyaman sehingga memunculkan rasa khawatir warga, terbentuknya kehancuran area, kerugian harta dan barang, korban jiwa serta trauma psikologis yang dapat menghambat usaha untuk mewujudkan kesejahteraan warga (Mulyono, 2015).

Pilkada merupakan mekanisme demokrasi yang dirancang untuk meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat (Siswanto, 2017), Pilkada diharapkan mampu untuk mencegah konflik dalam pemilihan kepemimpinan, sehingga tidak terjadi konflik sosial dan kekerasan. Namun, dalam pelaksanaan Pilkada yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses demokrasi jauh dari apa yang diharapkan (Warganegara, 2019). Dalam menjalankan sistem demokrasi, konflik yang dipandang sebagai sebuah hal yang senantiasa hadir dan wajar dalam kehidupan manusia, menjadi berbeda apabila disandingkan dalam konteks konflik Pilkada (Setyaningrum, 2017). Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa konflik yang dimunculkan justru sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan (Vieira, 2020).

Pilkada di Indonesia memiliki logika dasar yang bekerja dalam demokrasi elektoral, Pertama, pemilu dibangun atas basis pondasi preferensi individu *one man, one vote, one voice*, yaitu merupakan preferensi individu yang sebagian besar didasarkan atas basis sosial (*socially bounded Individu*)(Siswanto, 2017). Kedua, logika *winner take all*, yaitu peserta yang menang akan menguasai segalanya dan yang kalah harus menunggu sampai pilkada selanjutnya (Kharisma, 2017). Pilkada melibatkan banyak aktor, dari pemerintah daerah, elit lokal, penyelenggara pemilihan umum kepala daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh KPUD, pengawas pilkada, partai pendukung serta masyarakat daerah sebagai konstituen yang akan memilih pemimpinnya melalui proses Pilkada. Keterlibatan aktor tersebut menentukan proses pelaksanaan Pilkada, sehingga dapat berjalan tanpa adanya konflik yang membuat jaringan sosial merenggang.

Konflik di atas akan dapat menghilangkan ketahanan sebuah bangsa serta identitas bangsa Indonesia, dimana sebuah identitas bangsa dibangun dalam waktu yang sangat lama sesuai dengan perjalanan sejarah dan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu menjadi strategis ketahanan bangsa ditopang oleh ketahanan budaya bangsa, dan ketahanan budaya dikuatkan oleh nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat yaitu modal sosial (*social capital*) (Rozikin, 2019). Bentuk modal sosial yang wajib dijaga adalah integrasi sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Untuk itu fenomena konflik sosial ini butuh disikapi supaya tidak menggoyahkan sendi- sendi kehidupan sosial serta melemahkan integrasi sosial. Keadaan ini berimplikasi pada ketahanan daerah. Berikutnya supaya kondisi ketahanan daerah memuaskan, konflik sosial butuh diatasi serta diminimalisasi.

Banyak aspek yang terkait dengan ketahanan, diantaranya ketahanan keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sosial menghadapi kondisi darurat, misalnya akibat bencana alam (Mulyani dkk, 2020). Pada berbagai aspek tersebut, makna ketahanan ditelaah dari perspektif permasalahan dan kebutuhan yang langsung dihadapi masyarakat saat ini. Secara khusus, kajian- kajian mengenai ketahanan sosial mengarah pada upaya-upaya advokasi untuk penguatan kapasitas institusi masyarakat (Suwignyo dan Yuliantri, 2018). Masyarakat sendiri telah menunjukkan kapasitas untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Masyarakat memiliki *institutional knowledge* tentang ketahanan sosial di dalam kehidupan mereka. Praktik untuk memproduksi *institutional knowledge* disebut sebagai praktik kewargaan (*citizenship*) yang dicirikan dengan keterlibatan warga di dalam berbagai aspek dan kegiatan sosial sehari-hari (Suwignyo dan Yuliantri, 2018).

Ketahanan daerah dalam konteks Pilkada dapat dimaknai sebagai ketahanan politik. Ketahanan politik merupakan kondisi dinamis masyarakat dalam menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan di bidang politik, sehingga suatu keniscayaan bahwa aspek ini dapat berkaitan dengan dinamika politik di suatu daerah. Meluasnya peluang partisipasi politik paska reformasi telah mendudukan masyarakat sebagai aktor yang dapat berkontribusi dalam sistem politik (Fimmastuti dkk, 2018).

Untuk itu penting dilakukan pemetaan konflik sosial. Pemetaan konflik sosial merupakan langkah yang sedini mungkin untuk dapat mengenali seberapa besar kemampuan kerawanan konflik sosial beserta aspek pemicu yang terdapat di daerah. Permasalahan konflik bukan merupakan hal yang mudah untuk diselesaikan, sebab tiap konflik dalam kehidupan sosial itu tidak senantiasa mempunyai sifat yang sama. Terdapat konflik individu maupun kelompok, konflik terpendam ataupun terbuka (Surakarta, 2013). Konflik mempunyai pola yang dapat dilihat dan dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas deteksi dini serta mitigasi resiko konflik (Fathani dan Purnomo, 2020). Peta potensi konflik sosial

sebagai wujud visualisasi dari informasi yang didapat di lapangan dalam aktivitas deteksi dini melalui analisis mendalam, sehingga mempermudah dalam menguasai keadaan sosial yang terdapat di daerah. Pemetaan potensi konflik yang terdapat di daerah dilaksanakan dengan pengambilan informasi di lapangan yang berasal dari pemangku kepentingan serta masyarakat (Mulyono, 2015).

Kegiatan deteksi dini sangat berarti dalam upaya mitigasi resiko konflik sosial. Deteksi dini yang menjadikan aparat pemerintah lebih siap dalam menghindari terbentuknya konflik sosial. Pemerintah daerah dapat mengupayakan pemberdayaan daerah dengan melihat data geografi, demografi serta keadaan sosial yang terdapat di daerah guna menunjang penerapan sistem pertahanan (Budisantoso, 2016). Pola deteksi dini sudah diupayakan oleh pemerintah, namun perkembangan konflik setelah Pilkada ternyata masih ada dan berlangsung lama. Untuk itu dibutuhkan kajian tentang relasi pemerintah daerah dan elit lokal sebagai bagian dari keberlangsungan Pilkada dalam menyiapkan penanganan konflik. Tidak hanya deteksi dini dan pencegahan saat Pilkada berlangsung, namun juga ada upaya untuk mencairkan suasana masyarakat yang masih terbelenggu dalam konflik sosial akibat perbedaan pilihan pada saat Pilkada berlangsung.

Kekuasaan akan dapat terselenggara kapan saja pada saat seseorang membuat orang lain tunduk dan patuh untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan berbagai cara. Dalam kajian tentang Relasi Kuasa Elit Lokal Dan Pemerintah Lokal Dalam Pencegahan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial, teori relasi kuasa digunakan untuk mendukung dalam menjelaskan keselarasan kepentingan dalam bentuk koalisi serta hubungan dengan pencegahan konflik Pilkada. Soelaiman Soemardi dalam tulisannya tentang kekuasaan sebagai gejala sosial menjelaskan bahwa untuk melihat proses politik di dalam masyarakat transisi dapat menggunakan pendekatan historis dan struktural fungsional dengan meletakkan kekuasaan pada analisis elit dan golongan kepentingan yang ada (Budihardjo, 1984). Cara pendekatan struktural fungsional menempatkan masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana proses terpenting dari masyarakat serta sub-sub sistemnya ditujukan pada pemeliharaan dan penyatuan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kekuasaan merupakan fasilitas sosial atau sumber sosial (social facility or social resource).

Kekuasaan mempunyai fungsi sosial, yaitu fungsi untuk seluruh masyarakat sebagai suatu sistem. Berdasarkan hal tersebut maka Talcott Parson menjelaskan bahwa kekuasaan dalam sub sistem politik digambarkan seperti uang dalam sistem ekonomi. Namun sub- sistem politik lebih mencakup pada seluruh masyarakat, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka politik mempunyai akibat-akibat langsung dan memang sengaja mempengaruhi seluruh masyarakat (Budihardjo,1984).

Dalam konteks inilah maka kekuasaan dapat berwujud pemimpin yang bertanggungjawab dan diminta pertanggungjawabannya.

Dalam menjelaskan relasi kuasa, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana kekuasaan itu hadir di dalam masyarakat. Coleman (2011) menjelaskan bahwa dalam sebuah komunitas terdapat kekuasaan dalam bentuk ketundukan individu kepada kelompok serta pengaturan kekuasaan berdasarkan pada konsensus, adapun kontrol terhadap kekuasaan berasal dari keluarganya sendiri. Dalam hal ini aksi sosial tidak sekedar berupa transaksi antar tiap-tiap individu dalam konteks persaingan atau pasar, individu juga dapat bertindak atas dasar individu lain.

Kondisi pertukaran kekuasaan yang ada di dalam masyarakat akan berbeda dengan kondisi pertukaran yang ada di dalam organisasi formal. Dalam organisasi formal, penyerahan hak mengontrol dilaksanakan demi mendapatkan upah/gaji (Coleman, 2011). Berbeda dengan pandangan Coleman, pandangan Peter M. Blau dalam buku *Teori Sosiologi Modern*, Ritzer (2004) menjelaskan bahwa proses pertukaran yang terjadi di dalam masyarakat yang mengatur kebanyakan perilaku manusia dan melandasi hubungan antar individu maupun antar kelompok. Ada beberapa indikator penting untuk melihat pola pertukaran menurut Blau, yaitu Pertama, mikro ke makro. Pada tingkatan individu lebih ditekankan pada individu dan tindakan yang disebabkan karena reaksi atas pemberian hadiah dari orang lain. Orang akan saling tertarik karena berbagai alasan yang membujuk untuk membangun kelompok sosial. Kedua, norma dan nilai, menurut Blau mekanisme yang menengahi antara struktur sosial yang kompleks itu adalah norma dan nilai (konsensus nilai) yang ada di dalam masyarakat.

Dalam artikelnya di jurnal sosiologi: *The British Journal of Sociology*, Vol.8, No.3, dengan judul “*Social Conflict and The Theory of Social Change*”, Coser menjelaskan tentang fungsi konflik sosial dalam perubahan sosial. Dalam tulisan tersebut Coser memberikan penekanan beberapa hal: Pertama, berkaitan dengan beberapa fungsi konflik yang ada di dalam sistem sosial, lebih jauh lagi berkaitan dengan institusi, peningkatan secara teknis dan produktivitasnya. Kedua, Coser lebih menekankan pada hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Dalam pandangan Coser konflik menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kesadaran dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Pemikiran Coser merupakan perluasan dari pemikiran George Simmel yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur longgar. Masyarakat yang mengalami disintegrasi atau berkonflik dengan masyarakat lain dapat memperbaiki kepaduan integrasi (Ritzer, 2004). Konflik dalam suatu kelompok juga mampu menciptakan kohesi melalui aliansi dengan kelompok lain. Konflik juga dapat mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi.

Dalam memahami konflik, Coser melihat konflik sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat

memperkuat struktur di dalam masyarakat. Coser membuat dua hal perbedaan: konflik realistik dan konflik tidak realistik. Konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan. Adapun konflik tidak realistik dilihat sebagai konflik yang muncul bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Konflik yang ada di dalam masyarakat merupakan tanda-tanda sesuatu yang hidup dan berkembang.

Ketiadaan konflik dipandang sebagai hal yang negatif karena dapat dimaknai sebagai bentuk penekanan terhadap masalah-masalah yang akan mendorong kekacauan. Konflik yang lebih ke arah fungsional lebih menekankan pada hubungan antar kelompok, sehingga menurut Coser terdapat hubungan antara peningkatan konflik dengan peningkatan hubungan antar kelompok. Penekanan yang diutamakan dalam konflik fungsional adalah penciptaan tipe isu yang sekaligus digunakan sebagai subjek di dalam konflik itu. Apabila tidak ada toleransi dan institusionalisasi terhadap konflik yang ada, maka ini akan memunculkan disfungsi bagi struktur sosial. Teori konflik Coser yang lebih mendasarkan pada fungsionalisme menjadi penting untuk dapat menjelaskan temuan-temuan penelitian sebagai kerangka pendukung untuk melihat proses yang terjadi. Penjelasan teori konflik di atas lebih kepada konflik sosial, adapun konflik politik mempunyai spesifikasi yang berbeda.

Pentingnya kajian tentang relasi kuasa dalam menangani konflik pasca Pilkada yaitu untuk menganalisis relasi kuasa yang dibangun oleh elit lokal dan pemerintah dalam mencegah konflik sosial pasca Pilkada untuk mewujudkan demokrasi damai dan bermartabat. Urgensi penelitian untuk meminimalisir konflik sosial di Pilkada yang dilaksanakan secara serentak untuk mewujudkan demokrasi damai bermartabat serta menjaga ketahanan sosial masyarakat, sehingga tidak terjadi kerenggangan sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini menggunakan dasar teori relasi kuasa yang menempatkan kajian terpenting dalam konteks pencegahan konflik sosial pasca pemilihan kepala daerah (Barney dkk, 2016). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Pemilihan metode penelitian sejalan dengan karakteristik penelitian yaitu mampu mengkaji lebih dalam permasalahan dan dapat mencari jalan keluar yang terjadi dalam permasalahan (Hardianto dkk, 2017). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan juga mengoptimalkan data sekunder. Data sekunder didapatkan dari berbagai sumber yang relevan dari penelitian seperti buku, dokumen-dokumen, jurnal, makalah, laporan resmi pemerintah, website, dan lembaga-lembaga resmi lainnya. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dari hasil evaluasi laporan pilkada yang dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017. Penelitian dilakukan mulai

Januari sampai dengan Agustus 2020 dengan menempatkan isu konflik paska Pilkada DKI Jakarta sebagai trigger dalam kajian ini.

Data yang didapatkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan tema pembahasan masing-masing yaitu pemetaan konflik, isu penyebab konflik, program yang dijalankan oleh pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pilkada sebelumnya. Selanjutnya tahap analisis data yaitu melakukan analisis data sekunder dan primer (wawancara) dengan menyusun domain-domain pokok bahasan yang terkait dengan relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam pencegahan konflik sosial pasca pemilihan kepala daerah.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini akan mengambil 3 peristiwa perhelatan Pilkada sebagai alat untuk dapat menemukan relasi kuasa elit politik dan pemerintah daerah dalam menangani konflik yang muncul setelah perhelatan Pilkada dilaksanakan. Dengan menyoroti 3 pola konflik yang muncul dalam pelaksanaan Pilkada tersebut, diperoleh peta tentang jumlah peserta, jumlah daerah yang melaksanakan, jumlah kasus yang ditangani, isu-isu yang berkembang, peran elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik, pemetaan konflik, isu penyebab konflik, program yang dijalankan oleh pemerintah, serta hasil evaluasi pelaksanaan pilkada sebelumnya.

### **Peta Konflik Pilkada Tahun 2015**

Perhelatan Pilkada serentak bertepatan pada 9 Desember 2015 merupakan salah satu proses demokrasi untuk memilih pemimpin daerah yang dilakukan dengan jumlah terbanyak di Indonesia, selain pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 1999, 2004, 2009 serta 2014. Pilkada serentak 2015 diikuti oleh 269 daerah, dan terdapat 150 gugatan sengketa hasil yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Siswanto, 2017). Dari jumlah tersebut terdapat 5 perkara gugatan sengketa akhir yang akhirnya ditindaklanjuti. Selama Pilkada tahun 2015 terjadi konflik dengan rincian sebagai berikut: 1.323 konflik kekerasan dengan 53 korban tewas, 1.172 cedera, 829 bangunan rusak dan 648 konflik skala rendah. Banyak faktor yang menyebabkan konflik tersebut, di antaranya aktor politik dan lembaga penyelenggara pemilu serta pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan Pilkada. Pada Pilkada tahun 2015 Bawaslu RI menerapkan beberapa variabel dan indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2015 (Lihat Gambar 1).

Pertama, profesionalitas penyelenggara pemilu sebagai syarat utama untuk melihat independensi dan netralitas penyelenggara (KPU). Penyelenggara pemilu merupakan kunci keberhasilan pemilu.




Profesionalitas, independensi dan netralitas penyelenggara menjadi salah satu bentuk indikator penting pencegahan potensi kerawanan. Indikator yang dilihat dari netralitas penyelenggara pemilu, di antaranya ketersediaan anggaran Pilkada, netralitas penyelenggara, kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kemudahan akses informasi.

Kedua, politik uang. Politik uang merupakan hal yang ditakuti sekaligus dilakukan oleh peserta pemilu. Politik uang merupakan tindakan jahat yang dilakukan oleh peserta Pilkada karena mereka ingin mendulang suara dari para konstituen atau pemilih.

Ketiga, akses pengawasan yang menjadi tantangan bagi penyelenggara pemilu.

Gambar 1  
Variabel Dan Indikator Dalam IKP 2015



Sumber: Bawaslu RI, 2016

Tantangan bisa berupa kondisi geografis daerah yang berat, ketiadaan fasilitas listrik, ketiadaan fasilitas alat komunikasi, dan juga akses jalan. Kondisi geografis yang berat akan berkaitan dengan distribusi logistik dan pelaporan pelanggaran bagi pengawas.

Keempat, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan indikator kredibilitas pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat merupakan subyek yang menjadi salah satu indikator untuk menilai kualitas partisipasi masyarakat. Keterlibatan Bawaslu untuk merekrut relawan pengawas yang tergabung dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) menjadi salah satu ukuran untuk menilai bahwa Pilkada diketerlibatan masyarakat dalam pengawasan. Kelima, keamanan daerah menjadi penting dipetakan dalam melihat potensi kekerasan dalam Pilkada (Bawaslu RI, 2016).

Terdapat beberapa catatan dalam perhelatan Pilkada serentak tersebut.

Pertama, Pilkada tahun 2015 berbeda dengan perhelatan Pilkada yang terdahulu. Pilkada yang biasanya ramai dengan atribut kampanye, iklan di media elektronik ataupun cetak serta gaung Pilkada juga terasa di tingkat grass root. Pilkada kali ini tidak seheboh Pilkada tahun sebelumnya, tidak lagi ditemukan kehebohan atribut serta antusiasisme warga dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan kemenangan calon serta pertarungan calon.


Kedua, ketentuan yang cukup directive serta rigid menciptakan Pilkada yang dapat dikatakan lebih fair untuk calon yang tidak memiliki finansial politik yang banyak. Hal tersebut terkait dengan pengaturan batasan perlengkapan peraga kampanye, iklan yang dibiayai, dan lain-lain itu secara tidak langsung mereduksi bayaran politik calon, walaupun masih banyak calon yang belum menggunakan sarana.

Ketiga, kondisi tersebut menjadi kajian dan perhatian penting bagi masyarakat.

Keempat, apakah dengan mereduksi pembiayaan kampanye politik yang dilakukan oleh negara, terutama dengan pembatasan alat kampanye akan berakibat pada munculnya pemimpin yang lebih dapat dipercaya. Kelima, setelah Pilkada serentak tahun 2015 ini, pemerintah pusat wajib melaksanakan penilaian komprehensif soal Pilkada (Warganegara, 2019).

Lebih lanjut, Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten dan Kota Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011-2015 ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2  
Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Dan Kota Indonesia Pada Pemilihan Kepala Daerah  
Tahun 2011-2015



Sumber: Humaedi dkk, 2018

Dari keterangan Gambar 2 tersebut menunjukkan bahwa proses Pilkada pada tahun 2015 di wilayah DKI Jakarta belum menunjukkan angka IKP yang tinggi. IKP rendah ditunjukkan dengan warna titik hijau, IKP sedang warna orange, dan IKP tinggi warna merah. Wilayah yang mempunyai IKP rendah antara lain Kota Makasar, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Luwu dan Kabupaten Bangkalan. Adapun daerah dengan IKP sedang, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Subulusalam, Kabupaten Maluku dan abupaten Kerinci. Adapun daerah dengan IKP yang tinggi antara lain Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak di Irian Jaya. Dari gambaran di atas, ada beberapa catatan penting yang dapat dijadikan acuan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada serentak yaitu terkait juga dengan anggaran persiapan Pilkada, DPT yang tidak valid, netralitas penyelenggara, politik uang, geografis, kondisi pemilih, potensi relawan yang menjadi timses salah satu calon, keamanan, pencalonan, birokrasi serta mobilisasi massa.

Faktor penyediaan anggaran yang berbeda-beda pada saat Pilkada membuat persiapan awal Pilkada serentak agak ricuh. Belum adanya standar biaya umum yang sesuai membuat setiap daerah mempunyai cara sendiri menentukan biaya Pilkada. Perbedaan tersebut belum disikapi dnegan cepat oleh penyelenggara Pilkada sehingga setiap daerah mengambil keputusan masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Di beberapa daerah juga berlaku aturan yang berbeda bagi calon petahana yang ikut berkompetisi. Petahana yang ikut berkompetisi membutuhkan alokasi dana untuk biaya dan pelaksanaan Pilkada yang lebih tinggi. Begitu juga dengan biaya pengawasan pelaksanaan Pilkada di setiap daerah yang berbeda-beda. Di beberapa daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi lagi untuk melakukan pengawasan. Bahkan kondisi ini diperparah dengan

terlambatnya persetujuan terhadap besaran dana yang diajukan untuk pengawasan.

Pada Pilkada tahun 2015, permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada mempunyai potensi kurang valid dari DPT Pileg Pilpres karena migrasi pemilih dan juga kebijakan lokal masing-masing daerah yang bisa jadi menambah atau mengurangi pemilih. Untuk itu perlu pengawasan yang lebih ketat dalam menjamin validitas DPT. Kondisi tersebut dibutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam mengupdate data penduduk untuk memastikan jumlah DPT yang ada di daerahnya. Tidak sedikit kondisi DPT yang kurang bagus menyebabkan pelaksanaan Pilkada tidak sukses dan memunculkan konflik antar kontestan serta pendukung yang berkepanjangan.

Netralitas penyelenggara Pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi poin penting kesuksesan Pilkada. Peran KPU dalam Pilkada harus mendapat pengawasan dari masyarakat untuk menjaga netralitas KPUD. Begitu juga dengan daerah yang terdapat calon petahana sebagai calon kepala daerah harus diawasi karena rawan untuk menggunakan fasilitas negara dan memobilisasi birokrasi untuk mendapatkan suara yang maksimal dalam Pilkada. Petahana akan lebih mudah menggerakkan dan memobilisasi birokrasi untuk dapat dukungan yang optimal.

Pilkada juga tidak luput dari politik uang yang masih sangat mungkin terjadi di sebagian besar daerah. Diperbolehkannya pemberian ke pemilih dengan nilai maksimal Rp 25.000, - justru dapat menjadi pemicu terjadinya politik uang dengan modus lain yang sangat bervariasi di setiap daerah. Budaya masyarakat yang 'tidak enakan' mendorong upaya untuk menjadikan pemberian sebagai bentuk 'ucapan terimakasih' atas bantuan yang diberikan. Kondisi tersebut dianggap sebagai hal yang wajar atau lumrah dalam kehidupan di masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi semakin banyaknya variabel pemicu politik uang berlangsung.

Perbedaan kondisi geografis di setiap daerah berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Pilkada. Faktor geografis, akses informasi, ketersediaan listrik dan transportasi akan sangat membantu proses pelaksanaan Pilkada. Kondisi geografis yang berbeda juga berpengaruh pada proses pengawasan, karena pengawas butuh kecepatan dalam memberikan laporan dan percepatan dalam melakukan penindakan bagi Bawaslu. Sulitnya medan/lokasi tempat dilaksanakan Pilkada akan memperlambat juga proses informasi dan pelaporan hasil. Konflik sosial juga lebih mudah untuk hadir mengingati pengawasan yang tidak bisa dilakukan dengan baik.

Kondisi pengawasan yang terbatas, baik secara SDM maupun pendanaan, maka perlu keterlibatan masyarakat di dalamnya. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi untuk memilih, namun juga harus berpartisipasi untuk melakukan pengawasan. Partisipasi pemilih masih perlu mendapatkan perhatian karena partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi dan terlibat sosialisasi masih minim. Banyaknya

jumlah relawan masih tidak sesuai jika dibandingkan dengan banyaknya temuan yang disampaikan ke Bawaslu. Dalam konteks Pilkada, keberadaan relawan yang banyak dalam proses Pilkada harus juga dipahami sebagai salah satu potensi kerawanan jika relawan tersebut dimanfaatkan sebagai tim sukses yang disisipkan menjadi relawan. Netralitas dan independensi relawan pengawas harus juga diawasi. Faktor keamanan selama proses Pilkada juga menjadi faktor penting untuk disiapkan, mengingat masih terdapat beberapa daerah yang mempunyai tingkat kerawanan tinggi. Dinamika politik lokal bisa lebih dinamis apabila dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres mengingat faktor keamanan di setiap pemilu tidak sama.

### **Peta Konflik Pilkada Tahun 2017.**

Pelaksanaan Pilkada di Indonesia mengalami intensitas konflik dengan berbagai isu yang berkembang dan bermain. Pada tahun 2017, Indonesia telah menyelenggarakan 101 Pilkada Serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah terbanyak menggelar Pilkada, yakni 1 pemilihan gubernur, 20 pemilihan bupati dan wali kota. Masih banyak kendala dan rintangan yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan Pilkada. Dari 101 Pilkada yang dilakukan pada 2017, terdapat 53 permohonan sengketa hasil Pilkada yang diajukan ke MK yang terdiri atas 40 kabupaten, 9 kota, dan 4 provinsi. Permohonan penyelesaian sengketa tersebut telah diputus MK, baik putusan sela maupun putusan akhir. Pilkada serentak pada tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan isu yang digunakan sebagai bentuk politisasi Pilkada. Isu tersebut antara lain terkait dengan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang digunakan dalam kampanye politik. Pilkada yang disinyalir menggunakan isu SARA secara masif dan intens adalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Terdapat bukti yang menunjukkan penggunaan isu SARA oleh kelompok dan pihak-pihak yang berkepentingan langsung atau tidak langsung dengan kemenangan pasangan calon pada saat Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut. Penggunaan isu SARA ditunjukkan dengan munculnya komentar, gambar, foto, spanduk provokatif, dan video di media sosial yang bernada rasis dan menghina kelompok suku/agama yang berupaya memengaruhi keyakinan warga dan bisa berdampak pada pilihan politik. Selain isu SARA, potensi permasalahan dalam Pilkada yang sering terjadi disebabkan karena politik uang, kampanye hitam, intimidasi, penggunaan fasilitas negara, pelibatan anak-anak saat kampanye terbuka, mobilisasi PNS, penggunaan sarana pendidikan dan ibadah untuk kampanye, serta kampanye di luar jadwal.


Penyelenggara pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dituntut untuk peka dan responsif terhadap berkembangnya isu SARA serta permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan

Pilkada dan mempunyai potensi untuk tindakan curang dalam pilkada. Intimidasi dan ancaman kekerasan yang bersifat SARA seringkali terjadi, namun sulit untuk diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang ada. Begitu juga dengan kampanye yang berbau SARA sangat cepat menyebar. Masyarakat menilai bahwa Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat lokal dinilai masih lambat dalam merespon kondisi ini, sehingga tidak mampu mengelola peristiwa yang mempunyai tendensi bertentangan dengan prinsip pemilu yang demokratis. Bawaslu belum memiliki instrumen pengawasan yang terstandarisasi dan terukur untuk mendeteksi dini politisasi isu SARA dalam pelaksanaan pemilu dan Pilkada. Untuk kepentingan evaluasi Pilkada 2017 Bawaslu juga membutuhkan upaya untuk memetakan potensi penggunaan isu SARA yang dapat memunculkan konflik SARA dalam kampanye pilkada sehingga mengancam prinsip pemilu yang luber dan jurdil (Bawaslu RI, 2017).

Berdasarkan IKP Pilkada tahun 2017, terdapat tujuh provinsi yang melaksanakan Pilkada di tahun 2017, yaitu Aceh, Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Papua Barat. Dari hasil skor akhir yang merangkum nilai dari keseluruhan dimensi (penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi), terdapat tiga daerah yang berada pada kategori kerawanan tinggi (skor  $\geq 3$ ). Daerah tersebut secara berurutan dari yang tertinggi yaitu Papua Barat (3,38), Aceh (3,32) kemudian Banten (3,13). Sementara sisanya adalah daerah dengan kategori kerawanan sedang (skor antara 2,00–2,99), daerah tersebut secara berurutan adalah Sulawesi Barat (2,36), Jakarta (2,29), Bangka Belitung (2,29) dan Gorontalo (2,01). Secara

keseluruhan, tingkat kerawanan bagi Pilkada tingkat provinsi terbagi dalam dua kerawanan yaitu kerawanan tinggi dan kerawanan sedang (Bawaslu RI, 2018). Kondisi peta konflik Pilkada tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 3.


Gambar 3  
Penyebaran Konflik Pada Pilkada Tahun 2017-2018



Sumber: Ervianto, 2017; dan Ishlahudin , 2019

Dalam menentukan IKP, Bawaslu mendasarkan pada indikator penyelenggaraan, kontestasi dan partisipasi. Penyelenggaraan menyangkut pada integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Indikator kontestasi menyangkut peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan kandidat yang berkompetisi yang mendasarkan pada prinsip keadilan. Adapun dimensi partisipasi berkaitan dengan masyarakat sebagai pemilih. Indikator ini melihat bagaimana hak masyarakat dijamin serta diberikan ruang keterlibatan untuk mengawasi dan mempengaruhi dalam proses pemilihan umum. Untuk itu IKP pada tahun 2017 ditentukan oleh 3 dimensi, 10 variabel, dan 31 indikator yang masing-masing memiliki bobot kontribusi yang berbeda. Pola dimensi, variabel dan indikator dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4  
Indikator Dan Variabel IKP Pilkada Tahun 2017



Sumber: Bawaslu, 2017

### Peta Konflik Pilkada Tahun 2018

Selanjutnya pelaksanaan Pilkada tahun 2018 diikuti oleh 171 daerah dengan rincian 17 Pilkada provinsi dan 154 Pilkada kabupaten/ kota. Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa kabupaten/ kota paling rawan yang terdapat di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Papua yaitu Kabupaten Mimika (3,43), Kabupaten Paniai (3,41), Kabupaten Jayawijaya (3,40), Kabupaten Puncak (3,28), Kabupaten Konawe (3,07) dan NTT, Pilkada Kabupaten Timur Tengah Selatan (3,05). Sisanya di Pilkada tingkat kabupaten/kota lainnya dianggap memiliki tingkat kerawanan sedang dan rendah. Dalam menyiapkan penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 , pemerintah dan penyelenggara pemilu




telah menyiapkan beberapa hal, yaitu kesiapan anggaran penyelenggaraan Pilkada, kesiapan anggaran pengawasan, kesiapan aparat pengawas pemilu. Dalam kegiatan Pilkada serentak tahun 2018, Bawaslu mengajukan usulan kebutuhan anggaran untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ke masing-masing Pemerintah Daerah dan telah disetujui sebesar Rp 3.643.858.429.695 dan yang disetujui sebesar Rp 3.618.299.663.925 atau sebesar 99,30%. Kebutuhan anggaran pengawasan tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan Pilkada 2018 (Tarmizi, 2018).

Pilkada tersebut memiliki alasan yang sama dengan Pilkada sebelumnya dalam rangkaian terjadinya konflik, tetapi ada beberapa alasan baru sehingga menimbulkan konflik yang besar, seperti penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, abuse of power pejabat negara, ASN dan penyelenggara pemilu, black campaign dan hoax serta logistik pemilu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan ini timbul sebelum berlangsungnya Pilkada, seolah-olah kompetensi tersebut telah diatur oleh pihak penyelenggara. Munculnya berbagai informasi yang disebarluaskan melalui peran buzzer politics menyebabkan konflik politik terus berkembang (Zahra dkk, 2020).


Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah, lembaga pengawas dan organisasi lainnya dalam upaya meredam konflik yang terjadi sepanjang tahun 2011-2015, 2017 dan 2018. Hal ini menjadi aksi penting dikarenakan konflik yang ada di dalam masyarakat merupakan sesuatu yang hidup dan berkembang (Vieira, 2020). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti menyebar intelijen untuk melakukan penyelidikan dan analisis situasi untuk mendapatkan peringatan awal dalam pelaksanaan Pilkada, sosialisasi kepada para kandidat, partai dan masyarakat tentang berbagai aturan Pilkada, kaidah moral dan etik dalam persaingan Pilkada, menumbuhkan kesadaran partisipasi efektif dan konstruktif dalam Pilkada, penyelenggara maupun penegak hukum harus bersifat profesional, netral dan tegas terhadap pelanggaran aturan Pilkada, menyiapkan strategi-strategi penanganan konflik, merancang strategi dalam fase pemulihan (recovery) pasca Pilkada dan rencana lainnya. Akan tetapi segala upaya yang direncanakan dan dijalankan tidak berjalan dengan baik karena upaya tersebut mendapatkan banyak tekanan dan ancaman dari dalam/luar yang dilakukan oleh pendukung dan peserta kompetisi. Hal ini terbukti dari banyaknya konflik kekerasan skala kecil dan besar. Merujuk dari data (Gambar 4), semangat demokrasi dalam pemilihan kepala daerah terus berlangsung setiap tahunnya, akan tetapi tidak ada kesiapan/preparedness, mitigasi/ pencegahan dan respon dari pemerintah dan lembaga penyelenggara dalam mengantisipasi konflik yang rutin terjadi pada setiap pilkada. Hal tersebut ditunjukkan dengan masih tingginya IKP di provinsi yang ada di Indonesia sebagai penyelenggara Pilkada (Gambar 5).

Gambar 5  
IKP Pilkada Di 34 Provinsi



Penentuan IKP yang dilakukan pada tahun 2018 berpijak pada beberapa variabel atau indikator yang berdasar pada konteks sosial, penyelenggara pemilu, kontestasi dan pasrtisipasi. Indikator ini juga akan digunakan untuk menentukan IKP tahun 2019 (Lihat Gambar 6). Tujuannya untuk mengantisipasi pelanggaran Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu melakukan pemetaan dan deteksi dini (early warning system) terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan pelaksanaan pemilu (Tarmizi, 2018).

Gambar 6 Dimensi  
IKP Tahun 2019



Permasalahan besar dalam pengelolaan dan pelaksanaan pemilu terlihat jelas, karena konflik yang berulang, aktor yang bermain dalam kompetensi, hingga terlibatnya pihak tengah/KPU/ dalam upaya terjadinya konflik. Hal ini menimbulkan bahwa semakin kuatnya pengaruh relasi kuasa dan elit lokal dalam upaya pemenangan pemilihan kepala daerah.

Efek konflik Pilkada juga dapat dilihat pada  
Tabel 1.

No	Tgl akses	Sumber	Point
1	sabtu 14 januari 2017, 14:25 wib	sumber: <a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/87525-efek-sosial-pilkada-asep-salahudin-wakil-rektor-i-iailm-pesantren-suryalaya-ketua-lakpesdam-pwnu-jawa-barat-opini">https://mediaindonesia.com/read/detail/87525-efek-sosial-pilkada-asep-salahudin-wakil-rektor-i-iailm-pesantren-suryalaya-ketua-lakpesdam-pwnu-jawa-barat-opini</a>	Kepala daerah lain ikut dalam konflik perang komentar dimedia. Munculnya hoax dan hujatan kebencian. Tidak ada ruang dialog delibrasi Dikembangkan teologi kebencian yang tak pernah henti. Tidak tercipta dialog transformatif dan diskusi produktif
2	13 juli 2020	<a href="http://ejurnal.politik.lipi.go.id">ejurnal.politik.lipi.go.id</a>	Menyimpan sejumlah embrio untuk dipertentangkan elite yang tidak siap kalah menggunakan massa sebagai instrumen untuk memengaruhi perubahan hasil pilihan rakyat
3	25 juli 2020	<a href="https://osf.io/b4xs5/">https://osf.io/b4xs5/</a>	Ekses langsung dari sejumlah bentrokan yang mengiringi penyelenggaraan pilkada. Kerugian fisik dalam bentuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum.
4	Senin, 22 april 2019	<a href="https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190422065256-20-388338/beda-pilihan-politik-pemilu-warga-di-pamekasan-saling-bacok">https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190422065256-20-388338/beda-pilihan-politik-pemilu-warga-di-pamekasan-saling-bacok</a>	Perkelahian menggunakan senjata tajam terjadi di kabupaten pamekasan di pulau Madura Karena keluarga makruf tak membantu caleg dalam pemilu 2019 yang didukungnya.
5	16 april 2019	<a href="https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47935315">https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47935315</a>	Tahun 2009, tingkat perceraian karena persoalan politik mencapai 402 kasus. 2010, berkurang menjadi 334 kasus. Tahun 2011, kasus perceraian yang dilatarbelakangi persoalan politik mencapai 650 kasus. Tahun 2015 atau setahun setelah pemilu 2014. angkanya mencapai 21.193 kasus. Perceraian karena beda pandangan politik sangat mungkin terjadi mengingat tingkat fanatisme orang yang berbeda-beda.
6	01 mei 2018	sumber: <a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/158198-intimidasi">https://mediaindonesia.com/read/detail/158198-intimidasi</a>	Tindakan intimidasi
7	30 juni 2018	<a href="https://www.kompasiana.com/demipertiwi/5b36fc4f16835f5684394a03/terlalu-karena-beda-pilihan-seorang-guru-sdit-dipecat">https://www.kompasiana.com/demipertiwi/5b36fc4f16835f5684394a03/terlalu-karena-beda-pilihan-seorang-guru-sdit-dipecat</a>	seorang guru di dipecat karena dianggap berbeda pilihan dalam pilkada serentak 2018 yang baru saja digelar.
8	30 mei 2019	<a href="https://www.law-justice.co/artikel/66268/mereka-yang-di-bully-hanya-karena-beda-pilihan-politik/">https://www.law-justice.co/artikel/66268/mereka-yang-di-bully-hanya-karena-beda-pilihan-politik/</a>	hubungan sosial dengan tetangga yang tidak harmonis akibat perbedaan pilihan
9	3 oktober 2019	<a href="https://swaramalut.com/2019/10/03/miris-karena-beda-pilihan-di-pilbub-haltim-2020seorang-guru-ngaji-diduga-di-intimidasi-oknum-asn/">https://swaramalut.com/2019/10/03/miris-karena-beda-pilihan-di-pilbub-haltim-2020seorang-guru-ngaji-diduga-di-intimidasi-oknum-asn/</a>	asn mengambil bagian dalam melakukan intervensi dan intimidasi dengan menggunakan kekuasaan jabatannya
10	07 maret 2017	<a href="https://seword.com/politik/boikot-sholat-jenazah-sebagai-intimidasi-pilihan-politik">https://seword.com/politik/boikot-sholat-jenazah-sebagai-intimidasi-pilihan-politik</a>	Politisasi agama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) dki jakarta
11	19 februari 2020	<a href="https://lampungraya.id/beda-pilihan-warga-panjang-diintimidasi-rt/">https://lampungraya.id/beda-pilihan-warga-panjang-diintimidasi-rt/</a>	intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum aparat kelurahan setempat terkait kegiatan silaturahmi kandidat calon walikota bandar lampung,

12	08 april 2020	<a href="https://jamberita.com/read/2020/04/08/5958163/yunninta-terus-dibuly-seolah-semua-salah-dimata-mereka">https://jamberita.com/read/2020/04/08/5958163/yunninta-terus-dibuly-seolah-semua-salah-dimata-mereka</a>	intimidasi (bullying) secara verbal di media sosial. Dan penggiringan opini melalui akun fb tentang berbagai situasi yang tidak ada hubungan dengan tupoksi anggota dprd.
13	sabtu, 20 april 2019	<a href="https://joglosemarnews.com/2019/04/gara-gara-beda-pilihan-pemilu-iburumah-tangga-di-gondang-sragen-diancam-diboikot-warga-satu-dukuh-pelakunya-oknum-pns-dan-ketua-kpps/">https://joglosemarnews.com/2019/04/gara-gara-beda-pilihan-pemilu-iburumah-tangga-di-gondang-sragen-diancam-diboikot-warga-satu-dukuh-pelakunya-oknum-pns-dan-ketua-kpps/</a>	Diancam dikucilkan dari lingkungan.
14	5 juni 2017	<a href="https://majalah.tempo.co/read/hukum/153304/diburu-karena-beda-komentar">https://majalah.tempo.co/read/hukum/153304/diburu-karena-beda-komentar</a>	Diburu karena komentar di fb tentang habib rizieq dan fpi

Sumber: Olahan Peneliti, 2020

Pengaruh konflik Pilkada menyebabkan beberapa kondisi sebagai berikut: munculnya hujatan kebencian, tidak adanya ruang dialog deliberasi, tidak tercipta dialog transformatif dan diskusi produktif, menyimpan sejumlah embrio untuk dipertentangkan elite, bentrokan yang mengiringi penyelenggaraan pilkada, kerugian fisik dalam bentuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum. Perkelahian menggunakan senjata tajam, tingkat perceraian karena persoalan politik tinggi, tindakan intimidasi, pemecatan guru. Hubungan sosial dengan tetangga yang tidak harmonis akibat perbedaan pilihan. Intervensi dan intimidasi dengan menggunakan kekuasaan jabatan.

Politisasi agama dalam konteks Pilkada. Intimidasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari oknum aparat kelurahan. Intimidasi (bullying) secara verbal di media sosial, penggiringan opini melalui akun FB tentang berbagai situasi yang tidak ada hubungan dengan tupoksi anggota DPRD, diancam dikucilkan dari lingkungan, \diburu karena komentar di FB tentang Habib rizieq dan FPI. Pengaruh konflik di atas menyebabkan jaringan sosial menjadi renggang (Nitibaskara, 2018). Kondisi ini mengakibatkan upaya untuk mengurai konflik paska Pilkada menjadi kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan, sehingga dibutuhkan kerjasama pemerintah daerah dan elit lokal untuk turun mengatasi kondisi tersebut.

### **Pencegahan Konflik Pasca Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial**

Memahami konflik sosial, Coser memberikan penekanan beberapa fungsi konflik yang ada di dalam sistem sosial, serta hubungan antara konflik sosial dan perubahan sistem sosial. Konflik menurut Coser sebagai hal penting untuk melihat keterkaitan kesadaran dan perubahan yang ada dalam masyarakat. Konflik dalam hal dapat membantu mengeratkan ikatan kelompok yang terstruktur longgar dan mengaktifkan peran individu yang semula terisolasi. Dalam memahami konflik paska Pilkada yang didasarkan pada pandangan Coser, maka konflik dilihat sebagai sesuatu yang fungsional yang dapat memperkuat struktur di dalam masyarakat serta dapat melemahkan struktur yang ada didalam masyarakat.

Coser membuat dua hal perbedaan, konflik realistik dan konflik tidak realistik. Dalam Pilkada konflik sosial lebih mengarah pada konsep Coser dimana konflik realistik dipahami sebagai konflik yang muncul karena kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan yang terjadi karena kemungkinan adanya keuntungan partisipan yang ditunjukkan pada objek yang dianggap mengecewakan.

Pelaksanaan Pilkada mendorong masyarakat untuk mempunyai harapan-harapan baru terhadap kepemimpinan daerahnya. Munculnya kandidat yang ikut berkompetisi dalam Pilkada sebagai satu bentuk dan sarana masyarakat untuk mewujudkan harapan tersebut. Dengan memahami program yang dikampanyekan oleh kandidat dalam Pilkada, masyarakat diharapkan mampu memahami profile pemimpin mereka dengan baik, namun dalam kenyataannya konteks program tidak berpengaruh pada pilihan masyarakat. Konflik yang muncul dalam Pilkada terkait dengan pilihan bukan disebabkan oleh program, melainkan kedekatan emosional kandidat dengan pemilih. kedekatan emosional tersebut diekspresikan secara berlebih melalui ungkapan, tindakan dan juga sikap. Kondisi seperti inilah yang mendorong munculnya konflik sosial yang cukup lama, sehingga kerenggangan sosial berlangsung lama dalam masyarakat.

Adapun konflik tidak realistik dilihat sebagai konflik yang muncul bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan, melainkan berasal dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan dari salah satu pihak. Pada konteks Pilkada konflik non-realistik yang ada di dalam masyarakat merupakan diwujudkan dengan cara-cara kekerasan dan penolakan. Untuk itu apabila dilihat dari sisi konflik sosial paska Pilkada, maka keberadaan konflik lebih ke arah hubungan antar kelompok, sehingga kehadiran konflik yang disebabkan oleh hal yang realistik maupun yang tidak realistik dalam pilihan politik/calon pemimpin di Pilkada akan berpengaruh pada keeratn hubungan sosial yang ada dalam masyarakat. Kondisi konflik sosial paska Pilkada seperti inilah yang menuntut hadirnya pemerintah daerah dan elit lokal untuk hadir. Konflik yang didasarkan pada kondisi masyarakat tersebut hadir berbasis pada isu yang muncul. Untuk itu perlu adanya penciptaan isu yang dilakukan yang digunakan sebagai subjek di dalam konflik untuk menciptakan keharmonisan sosial. Di sisi lain pemerintah daerah dan elit lokal juga harus mampu membangun toleransi dan institusionaliasi terhadap konflik yang ada sehingga tidak memunculkan disfungsi bagi struktur sosial.

Konflik mempunyai pola yang dapat dilihat dan dapat digunakan untuk perencanaan aktivitas deteksi dini serta mitigasi resiko konflik. Pada konflik Pilkada di Indonesia pada tahun 2015, 2017 dan 2018 telah dilakukan upaya deteksi dini yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu melalui penerapan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dengan menentukan dimensi, variabel dan indikator yang selalu berkembang sesuai dengan kondisi lapangan dan masyarakat. Kegiatan deteksi dini sangat berarti

sebagai upaya mitigasi resiko konflik sosial sehingga aparat pemerintah diharapkan lebih siap dalam menghindari terbentuknya konflik sosial. Deteksi dini diwujudkan dengan penyusunan dimensi dan variabel untuk mengukur kerawanan pemilu. Apabila dibandingkan variabel IKP dari tahun 2015 sampai dengan 2019, maka terdapat beberapa variabel yang berbeda dan ada yang melebur dalam variabel lainnya (Lihat Tabel 2) Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah melalui penyelenggara pemilu selalu mengalami tantangan dengan permasalahan lapangan yang selalu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu hal yang menarik dalam penentuan variabel adalah keterkaitan relasi kuasa yang di tingkat lokal. Variabel tersebut baru dimunculkan pada IKP tahun 2019. Kondisi ini menjelaskan bahwa relasi kuasa di tingkat lokal mempunyai peran penting dalam mencegah konflik yang terjadi sebelum Pilkada, selama Pilkada berlangsung serta setelah Pilkada berlangsung. Kerjasama dan komunikasi yang baik di tingkat lokal antara pemerintah daerah, elit lokal dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah konflik yang berlarut-larut sehingga dapat mengurangi kerenggangan sosial yang dialami oleh masyarakat akibat adanya perbedaan pilihan, dan residu konflik politik yang dimunculkan dari pelaksanaan Pilkada.

Pada IKP tahun 2019 pertimbangan sosial politik masyarakat juga menjadi hal penting untuk dilihat, mengingat masyarakat merupakan objek dan subjek dalam pelaksanaan Pilkada. Keberadaan posisi sosial dan politik masyarakat yang beraneka ragam seiring dengan perkembangan demokrasi lokal menjadi ukuran penting dalam melihat keberadaan konflik sosial. Dalam Tabel 2 telah digambarkan bahwa IKP tahun 2019 telah mengakomodir relasi kuasa dalam pencegahan dan penanganan konflik Pilkada. Dengan demikian keterlibatan pemerintah daerah dan elit lokal menjadi daerah dan elit lokal dalam menangani konflik sosial paska Pilkada tidak terlepas dari relasi kuasa yang dibangun di antara keduanya. Kondisi tersebut untuk menjelaskan keselarasan kepentingan dalam bentuk koalisi serta hubungan dengan pencegahan konflik Pilkada.

Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah juga mempunyai fungsi sosial sebagai suatu sistem yang mencakup sistem yang ada di masyarakat. Dengan demikian keputusan- keputusan yang diambil dalam rangka politik akan mempunyai akibat-akibat langsung dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dalam konteks Pilkada, maka langkah pemimpin dan elit untuk menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat yang rengang akibat Pilkada menjadi hal yang penting. Di sisi lain munculnya indikator adjudikasi pemilu menegaskan bahwa konflik Pilkada akan selalu hadir dan membutuhkan penyelesaian dengan cepat.

Upaya mengakomodir kepentingan dan partisipasi berbasis gender serta minoritas juga menjadi salah satu indikator kesuksesan Pilkada. Keterbukaan ruang partisipasi diharapkan mampu meredam

konflik sosial. Namun dalam menentukan IKP tersebut belum disinggung langkah apa yang harus disiapkan oleh penyelenggara pemilu dalam menghadapi konflik sosial yang terjadi setelah Pilkada diselenggarakan. Pemerintah masih menyiapkan upaya pencegahan saja, sehingga dalam perkembangannya upaya penanganan konflik sosial yang berkepanjangan belum teratasi dengan baik.

Peran hubungan kuasa dan elit lokal memiliki pengaruh besar dalam pemilu karena berkaitan dengan penguasaan suatu daerah (Turner, 2020). Dalam melakukan mapping relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal pada pelaksanaan Pilkada, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana peran elit dan pemerintah lokal dalam pelaksanaan Pilkada. Berdasarkan data dari KPU Indonesia (2019) bahwa terdapat beberapa point penyebab terjadinya konflik saat Pilkada yaitu (1). Maraknya penyebaran isu-isu sara, (2). Agitasi dan proganda pada media online, media sosial dan media cetak, (3). Polarisasi ekstrim antar kelompok, (4). Persoalan netralitas penyelenggara Pilkada, (5). Isu keberpihakan pemerintah terhadap salah satu calon, kebijakan yang bersifat diskriminatif, pengendalian infomarsi dan layanan publik (Zahra, 2019).

Dalam melakukan pencegahan penyebab terjadinya konflik saat Pilkada dilakukan kerjasama dengan beberapa pihak dan lembaga, di antaranya, pemuka daerah, elit lokal, pemuka agama dan pemuka adat dan pemerintah.

Arahan dari para pemuka adat, pemuda agama dan elit lokal/pemuka daerah mempunyai peran penting dalam menangani konflik sebelum, saat dan pasca Pilkada (Warren dan Visser, 2016). Hal ini disebabkan karena elit lokal menjadi bagian dari kontestasi perebutan kekuasaan. Dalam kenyataannya peran elit lokal tidak terlalu terlihat dalam pencegahan konflik, yang dilakukan hanya sebatas dalam bentuk: (1). Himbuan dalam bentuk kampanye damai, (2). Mengendalikan dan mengarahkan massa pendukung para kontestan, (3). Menunjukkan sikap netralitas, (4). Memberikan ruang komunikasi yang imparisial kepada para kontestan serta memberi jarak, (5). Memberikan orasi untuk berkompetensi secara adil dan damai, (6). Memberikan informasi untuk tertib dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

Upaya yang dilakukan elit lokal dalam pencegahan konflik seirama dengan upaya yang dilakukan oleh elit lokal dan pemerintah lokal dalam menangani kondisi setelah terjadi konflik Pilkada. Hal yang dapat dilakukan yaitu (1). Memberikan himbuan untuk tidak mengulangi konflik karena kompetensi Pilkada telah selesi, (2). Memberikan support kepada masa pendukung yang kalah dan memberikan pemahaman proses Pilkada, (3). Membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta memfasilitasi terwujudnya kompromi dan kesepakatan untuk mendorong penyelesaian di jalan hukum, (4). Memberikan ruang komunikasi persuasif tokoh masyarakat secara institusi dan personal, serta (5). Membantu pemerintah dan lembaga resmi dan non-resmi lainnya dalam pencegahan konflik sesudah



Pilkada.

Upaya pemerintah daerah dan elit lokal tersebut akan dapat berlangsung dengan baik apabila ada keeratan hubungan/ kerjasama sebagai bentuk relasi kuasa antara pemerintah daerah dan elit lokal dibangun dengan harmonis. Pencegahan konflik paska Pilkada dapat ditangani dengan membuka ruang dialog serta melakukan komunikasi persuasif kepada tokoh masyarakat dan memfasilitasi terwujudnya ruang kompromi dan kesepakatan antar individu atau kelompok yang berkonflik. Proses dan alur terjadinya konflik paska Pilkada juga dapat diilustrasikan melalui Gambar 7.

Dalam melakukan pencegahan konflik paska Pilkada, pemerintah memiliki pola bervariasi dalam mengatasi pencegahan tersebut (Niederberger, 2020). Pola yang dibentuk memiliki ukuran dari yang kecil hingga besar yang berkaitan dengan fasilitas dan netralitas birokrasi. Bentuk dan upaya yang dilakukan pemerintah lokal dalam menangani konflik pasca pilkada, yaitu (1). Kerjasama dengan kepolisian untuk menangkap penyebar isu, (2). Tidak berpihak kepada salah satu paslon serta mengajak elit lokal dan massa pendukung untuk mengendalikan massa yang terlibat konflik, (3). Melakukan upaya persuasif, kohersif dan represif agar konflik

dapat diselesaikan sehingga tidak menyebar luas serta dapat menggunakan instrumen hukum, (4). Koordinasi, konsolidasi dan komunikasi dalam menangani konflik pasca Pilkada.

Pola yang dapat dilakukan dalam penanganan konflik setelah Pilkada pada kenyataannya dinilai masih kurang serius, pada kenyataannya dengan sengaja dibiarkan agar konflik tetap terjadi terutama apabila calon kepala daerah dari kelompok/partai yang sama dengan elit lokal atau pemerintah. Berdasarkan data yang didapatkan dari berbagai narasumber dan telah dilakukan pengolahan terdapat 4,3 persen masyarakat yang hubungannya rusak karena kompetensi pemilihan presiden 2014 dan 5,7 persen masyarakat mengalami kerusakan hubungan sosial saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu dinilai penting untuk melakukan pencegahan konflik lebih baik dilakukan dari pada menangani konflik yang telah terjadi. Di sisi lain daerah dengan kerawanan konflik tinggi biasanya ditandai dengan keterlibatan elit lokal, ketidaknetralan penyelenggara dan atau pemerintah lokal (Mustasilta, 2020). Mereka juga berperan menjadi bagian dari penyulut konflik (Wiranata, 2017).

Posisi elit dan pemerintah lokal justru menjadi penghalang upaya penyelesaian konflik. Elit lokal secara tidak langsung ikut bermain dan bertarung dalam kepentingan politik untuk memenangkan kandidat tertentu. Kondisi inilah yang membuat elit mengalami kesulitan untuk menempatkan diri sebagai subjek dalam penanganan konflik paska Pilkada. Dalam kondisi ini dibutuhkan jalinan relasi kuasa yang harmonis antara pemerintah daerah dengan elit lokal. Relasi kuasa tersebut menempatkan kekuasaan pemerintah daerah sebagai instrumen penting yang menghubungkan elit lokal dengan

masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan hubungan elit dengan masyarakat. Berkurangnya kesenjangan atau jarak elit dengan masyarakat akan memudahkan komunikasi dan upaya penyelesaian konflik sosial paska Pilkada.

Sementara itu para penyelenggara pemerintahan lokal maupun penegak hukum dan keamanan kerap kali gagal membangun komunikasi berbasis komunitas atau masyarakat dan lebih cenderung menggunakan pendekatan secara koersif dan represif dalam upaya pencegahan maupun pengendaliannya, sehingga sulit dijaga keberlangsungannya secara jangka panjang. Perlu tindakan persuasif dari pemerintah daerah dan elit lokal kepada masyarakat yang mengalami konflik sosial akibat perbedaan pilihan pada saat Pilkada. Pemerintah lokal dan elit lokal juga harus menyiapkan diri untuk bisa menangani konflik sosial yang mempunyai rentang panjang di masyarakat..

Upaya pemahaman kepada masyarakat bahwa Pilkada adalah kompetisi untuk memilih pemimpin daerah juga harus terus disosialisasikan. Pemahaman bahwa Pilkada adalah instrumen untuk memilih kepala daerah belum mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat, dimana pertarungan kepentingan yang hadir pada saat perhelatan berlangsung seyogyanya selesai bersamaan dengan selesainya Pilkada dan hadirnya seorang pemimpin baru. Untuk itu dibutuhkan juga ketrampilan dan seni manajemen konflik bagi elit lokal dan pemerintah lokal, sehingga konflik yang terjadi di masyarakat bisa ditangani dengan cepat. Pemerintah daerah dan elit juga harus mampu melakukan cara- cara penyelesaian konflik secara proaktif dengan menjalin komunikasi dan silaturahmi kepada individu, kelompok atau masyarakat yang berkonflik. Dengan demikian diharapkan konflik sosial akibat Pilkada dan perbedaan pilihan dapat terselesaikan dengan baik.

## **SIMPULAN**

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut. Pertama, konflik sosial yang terjadi paska Pilkada lebih disebabkan oleh isu sara, proganda media sosial dan media cetak, polarisasi ekstrem antar kelompok, netralitas penyelenggara Pilkada, dan isu keberpihakan terhadap salah satu calon Kedua, relasi kuasa yang dibangun oleh pemerintah daerah dan elit lokal belum menunjukkan sinergitas yang mampu menyelesaikan konflik paska Pilkada. Konflik paska Pilkada sengaja dibiarkan oleh elit politik lokal dan pemerintah lokal. Hal ini ditunjukkan dengan kondisi penyelenggara dan peserta Pilkada yang belum mendukung pencegahan konflik paska Pilkada serta upaya pencegahan elit lokal dan pemerintah lokal yang belum dilakukan secara fair.

Selanjutnya, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, pentingnya sinergitas bersama untuk menangani konflik dengan berbagai elemen. Ini didasarkan atas kenyataan masih ditemukan posisi

elit dan pemerintah lokal yang menjadi penghalang penyelesaian konflik. Di sisi lain penegak hukum dan keamanan masih gagal dalam membangun komunikasi berbasis komunitas dan lebih cenderung menggunakan pendekatan koersif dan represif sehingga sulit dijaga keberlangsungannya jangka panjang. Kedua, seni manajemen konflik dan komunikasi proaktif sangat dibutuhkan oleh elit lokal dan pemerintah lokal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifulloh, A., 2015, *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*. Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2, hh. 301–311.
- Barney, D., G. Coleman, C. Ross, J. Sterne, T. Tembeck, eds., 2016, *The participatory condition in the digital age*. U of Minnesota Press.
- Bawaslu RI, 2016, *Simpul Penegak Demokrasi: Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Serentak Tahun 2015*.
- Bawaslu RI, 2017, *Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, Dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018*.
- Bawaslu RI, 2018, *Indeks Kerawanan Pemilu Pemilihan Kepala Daerah 2018*.
- Budiardjo, Mirriam, 1984, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Budisantoso, H., 2016, Tegaknya Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan RI. *Jurnal Ketahanan Nasional* .Vol. 5, No. 3, hh. 75–82.  
<<https://doi.org/10.22146/jkn.19187>>
- Coleman, James, 2011, *Pengantar Sosiologi Modern*, Jakarta: Pustaka Media.
- Ervianto, T., 2017, *Pilkada Serentak Tahun 2017 dan Permasalahan Akarnya*. Detik. News.Com.< <https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya>>
- Fathani, A. T., dan Purnomo, E. P., 2020, Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menekan Radikalisme Agama. *Mimbar Keadilan*, Vol. 13 No. 2, hh. 240–251.
- Hamudy, N. A., 2019, The 212 Movement in the Ethical Frame of Emmanuel Levinas. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 21, hh. 197–207. <<https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.197-207>>
- Humaedi, S., I. Kudus, R. Pancasilawan, dan S.A. Nulhaqim, 2018, Resolusi Konflik Pilkada Di Kota Cimahi Jawa Barat. Share : *Social Work Journal*, Vol. 8 No. 1, h. 101.  
<https://doi.org/10.24198/share.v8i1.16032>

- Ishlahudin, I. (2019). Konflik Pilkada 2018. Beritagar.Com. <https://beritagar.id/index.php/artikel/berita/jumlah-konflik-bukan-penentu-kerawanan-pilkada>
- Kharisma, T. (2017). Konflik SARA pada Pilkada DKI Jakarta di Grup WhatsApp dengan Anggota Multikultural. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, Vol. 20 No. 2, hh. 107–120. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.233>
- Mulyani, S., AT. Fathani, dan E.P. Purnomo, 2020, Perlindungan Lahan Sawah Dalam Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional. *Rona Teknik Pertanian*, Vol.13 No. 2, hh. 29–41. <https://doi.org/10.17969/rtp.v13i2.17173>
- Mulyono, S. W., 2015, *Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah* ( Studi Di Koramil 05 / Pasar Kliwon , Kodim 0735 / Surakarta , Jawa Tengah ) Indonesia memiliki keanekaragaman. Vol. 21 No. 3, hh. 188–196.
- Mustasilta, K., 2020, The implications of traditional authority contest for local- level stability – Evidence from South Africa. *Conflict Management and Peace Science*, 073889422095965. <<https://doi.org/10.1177/0738894220959655>>
- Niederberger, A., 2020, Independent experts with political mandates: ‘Role distance’ in the production of political knowledge. *European Journal of International Security* , hh.1–22. <https://doi.org/10.1017/eis.2019.31>
- Nitibaskara, T. R. R. (2018). Persiapan Polri Menghadapi Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. *Ilmu Kepolisian*, Vol. 12(April 2018), hh. 18–23.
- Ramadhan, F. S., dan Masykuri, R., 2018, Marketing Isu Agama Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2015-2018. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 15 No. 2, h. 249. <https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.753>
- Ritzer, George, 2004, *Teori Sosial Modern*, Jakarta: Penerbit Kencana Prenanda Media.
- Rozikin, M., 2019, Memperkuat Ketahanan Masyarakat Berbasis Social Capital Pada Era Otonomi Desa (Studi Di Desa Pandansari, Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 25 No. 2, hh. 204–225. <<https://doi.org/10.22146/jkn.44904>>
- Setyaningrum, Arie, G. O., 2017, The Muslim Public Sphere in Indonesia: Social Media Representations of the “Action to Defend Islam.” *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 4 No. 2, hh.65–87.
- Siswanto, E., 2017, Konflik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 (Conflict of Elections for District Head of Jember in 2015). *Jurnal Politico*, Vol. 17 No. 2, hh. 286–312.
- Surakarta, D. I., 2013, Pendekatan Socio- Cultural Development Dan Socio- Political Intervension Untuk Mengatasi Konflik Sosial Sebagai Upaya Memantapkan Ketahanan Wilayah Di Surakarta. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 19 No. 2, hh. 79–89. <https://doi.org/10.22146/jkn.6772>

- Suwignyo, A., dan Yuliantri, R. D. A., 2018, Praktik Kewargaan Sehari-hari Sebagai Ketahanan Sosial Masyarakat Tahun 1950an: Sebuah Tinjauan Sejarah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 24 No. 1, h. 117. <https://doi.org/10.22146/jkn.31239>
- Tarmizi, A. M. H. P. S. T. J., 2018, *Laporan Kinerja 2018*.
- Turner, L., 2020, 'Refugees can be entrepreneurs too humanitarianism, race, and the marketing of syrian refugees. *Review of International Studies*, Vol. 46 No. 1, hh. 137–155. <https://doi.org/10.1017/S0260210519000342>
- Vieira, M. B., 2020, Representing Silence in Politics. *American Political Science Review*, hh. 976–988. <https://doi.org/10.1017/S000305542000043X>
- Warganegara, A., 2019, Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019: Sebuah Catatan Singkat. *Wacana Publik*, Vol. 13 No. 01, hh. 1–6. <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.10>
- Warren, C., dan Visser, L., 2016, *The Local Turn: An Introductory Essay Revisiting Leadership, Elite Capture and Good Governance in Indonesian Conservation and Development Programs. In Human Ecology* . Vol. 44, No. 3, hh. 277–286). Springer New York LLC.< <https://doi.org/10.1007/s10745-016-9831-z>>
- Wiranata, A., 2017, *Pengaruh Elit Lokal dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Pemilihan Kepala Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Deli Serdang)*.
- Zahra, A.A., 2019, *Konflik Pilkada 2019*, <<https://www.kpu.go.id>, konflik pilkada 2019>.
- Zahra, A. A., E.P. Purnomo, dan A.N. Kasiwi, 2020, *New Democracy in Digital Era through Social Media and News Online*. *Humaniora*, Vol. 11 No. 1, h. 13. <<https://doi.org/10.21512/humaniora.v11i1.6182>>

## **BAB 3**

### **PEMUTAKHIRAN PEMILIH BERKELANJUTAN DI TENGAH COVID-19**

**Oleh**  
**Ita Nurhayati**  
**Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Seperti kita ketahui bahwa saat ini penduduk bumi sedang berduka karena Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 yang sudah menyebar ke segala pelosok negeri, bahkan jumlah pasien corona di dunia mencapai 789.218 kasus di 200 negara yang sudah terpapar dan ini bukan karena kita sedang bermimpi buruk, bukan juga sebuah tayangan film yang sedang kita tonton tapi ini adalah kenyataan yang sedang dihadapi. Sejak diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo, yaitu tanggal 2 Maret 2020 lalu, warga Indonesia yang positif terpapar Covid-19 sejumlah dua orang dan hingga 31 Maret 2020 jumlahnya terus meningkat secara signifikan, berdasarkan data dari *kawalcovid19.id* jumlah kasus di Indonesia saat ini sebanyak 1.414 terkonfirmasi, 1.217 dalam perawatan, 75 sembuh, 122 orang meninggal.

Literasi masyarakat terhadap Covid-19 masih kurang, meskipun Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan interaksi sosial atau yang tenar disebut dengan *social distancing* yang disosialisasikan secara massif oleh para pimpinan pusat maupun daerah beserta jajaran dan masyarakat yang peduli terhadap pandemi ini, bahkan MUI mengeluarkan fatwanya agar masyarakat melaksanakan ibadah di rumah karena untuk menghindari kerumunan, tapi tetap saja masih ada kelompok masyarakat yang mengadakan keramaian atau sekumpulan massa, bahkan peringatan hari besar. Disusul dengan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) baik di instansi pemerintah ataupun swasta yang sudah diberlakukan di beberapa daerah, kemudian dilanjut dengan physical distancing atau menjaga jarak. Upaya ini tentu dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 agar tidak semakin meluas.

Memang tidak mudah merubah kebiasaan secara tiba-tiba, apalagi masyarakat Indonesia terbiasa dengan bersosialisasi, terbiasa berkumpul tanpa jarak, seperti guru dengan murid-muridnya, ulama atau kyai dengan para jamaahnya, ibu-ibu arisan dengan kumpulannya, belum lagi komunitas lainnya, buruh pabrik. Tempat-tempat berkumpul seperti mall, pasar, terminal, stasiun, bandara dan tempat-tempat berkumpul masyarakat lainnya juga rentan terhadap penularan virus Corona, akibat kebiasaan tersebut, trend positif corona di Indonesia dari hari ke hari terus meningkat.

#### **Kebijakan KPU**

Seiring dengan itu KPU mengambil langkah-langkah bijak, yaitu dengan menunda beberapa tahapan pilkada. Kebijakan tersebut diambil karena lebih mengutamakan kemanusiaan terkait dengan kesehatan dan keselamatan manusia, serta disepakati juga oleh berbagai pihak, bahkan sebelumnya ini adalah merupakan salah satu opsi yang

dilontarkan oleh para pegiat yang peduli terhadap demokrasi di Indonesia. Kebijakan penundaan tersebut bertujuan untuk mencegah dan meminimalisasi penyebaran serta mengurangi resiko Covid-19 di lingkungan KPU khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. KPU meyakini bahwa pemilihan serentak 2020 ini memang penting bagi bangsa Indonesia, namun lebih penting menjaga kesehatan dan keselamatan warga negara Indonesia.

Sesuai surat edaran KPU nomor 8 tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020, bahwa tahapan pilkada yang ditunda adalah: 1). Pelantikan dan masa kerja PPS, 2). Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, 3). Pembentukan PPDP dan pelaksanaan coklit, 4). Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Lebih lanjut terhadap penundaan pilkada serentak 2020 ini, KPU, DPR bersama dengan Pemerintah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan beberapa hari lalu, KPU mengusulkan beberapa opsi yaitu, opsi A pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020, opsi B pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 (ditunda sekitar 6 bulan), opsi C pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2020 (ditunda sekitar 12 bulan). Hal tersebut diusulkan dengan empat point pertimbangan, yaitu: karena adanya pernyataan dari pemerintah melalui gugus tugas nasional penanggulangan penyebaran virus covid-19 tentang status tanggap darurat secara nasional hingga tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya karena memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi hingga saat ini atas penyebaran virus Covid-19 yang cenderung meluas dan massif hampir pada seluruh daerah yang akan melaksanakan pemilihan, kemudian karena adanya beberapa kegiatan tahapan pemilihan yang dilakukan melalui kontak fisik dan melibatkan orang dengan jumlah yang banyak (massif) pada tempat dan waktu yang sama, terakhir karena pengadaan dan distribusi logistik pemilihan yang memerlukan waktu yang cukup dan kepastian waktu untuk memulai produksinya.

Tentu saja usulan penundaan dengan beberapa opsi tersebut akan menimbulkan konsekuensi, seperti perlunya melakukan revisi Undang-Undang atau Pemerintah menerbitkan PERPPU tentang pemilihan, Pemerintah Daerah juga harus mengantisipasi anggaran pada tahun 2021, kemudian perlu juga dilakukan perubahan Peraturan KPU, SK KPU, penyesuaian kembali tahapan pemilihan, perubahan permendagri dan turunannya yang mengatur tentang pemilihan.

Meskipun lama penundaan masih perlu dibicarakan oleh DPR dan Pemerintah, namun dari tiga opsi penundaan yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kecenderungan terbesar ialah pilkada dilaksanakan pada 29 September 2021 atau mundur satu tahun dari jadwal seharusnya (Kompas, 1 April 2020). Penundaan pemilihan Kepala Daerah juga akan berimplikasi terhadap kekosongan Kepala Daerah di 270 daerah yang seharusnya melaksanakan pilkada pada tanggal 23 September 2020 nanti. Hal ini tentu saja menjadi PR pemerintah untuk mempersiapkan segala aturan dan ketentuan sebagai antisipasi dari dampak penundaan tersebut.

### **Pemutakhiran data**

Terkait pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, KPU mengeluarkan edaran nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari tentang Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan, dimana pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini dilakukan dengan dua bentuk: bagi daerah yang melaksanakan pilkada, maka kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diintegrasikan dengan tahapan penyusunan daftar pemilih serentak tahun 2020, dengan teknis yang dimulai dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan terakhir yang disandingkan (sinkronisasi) dengan DP4 dari Dinas dukcapil, untuk kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih dengan cara mendatangi rumah warga secara *door to door*.

Bagi daerah yang tidak melaksanakan pilkada, ada beberapa mekanisme dalam menyusun daftar pemilih, yang secara teknis diatur dalam surat edaran KPU nomor 181, diantaranya adalah bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 adalah sebagai bahan dasar atau acuan data untuk pemutakhiran, lalu koordinasi dengan Dinas Dukcapil tentu saja harus dilakukan guna untuk mendapatkan data *updating* hasil pelayanan administrasi kependudukan, seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan status pekerjaan TNI/POLRI, perubahan alamat dan data kematian. Dalam pasal pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai tambahan dalam pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya KPU menyusun daftar pemilih berkelanjutan dengan teknis DPT ditambah pemilih baru dikurang pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang kemudian menjadi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Keduanya, baik bagi daerah yang melaksanakan pilkada ataupun daerah yang tidak melaksanakan pilkada untuk memutakhirkan data pemilih sebagai bahan acuannya adalah sama-sama menggunakan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir, hal ini sejalan dengan pasal 58 PKPU nomor 11 tahun 2018 yang menyebutkan bahwa: “KPU menggunakan hasil kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan”.

Sebagaimana diketahui bahwa di wilayah Provinsi Banten, ada empat kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini, yaitu: Kabupaten Tangerang, Kabupaten Lebak, Kota Tangerang dan Kota Serang. Meskipun di tengah pandemic Corona, kami tetap melakukan salah satu kewajiban KPU yaitu untuk terus memelihara dan memutakhirkan data pemilih. Untuk Kabupaten Lebak pleno Daftar Pemilih Berkelanjutan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 dengan metode *online*, demikian juga KPU Kota Tangerang yang pelaksanaannya berbarengan dengan KPU Kabupaten Tangerang, yaitu di tanggal 31 Maret 2020 dan Kota Serang rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 1 April 2020.

KPU Kabupaten Tangerang sendiri dalam pelaksanaan rapat pleno daftar pemilih berkelanjutan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Tangerang, Dinas Dukcapil Kabupaten Tangerang serta perwakilan partai politik yang ada di lingkungan Kabupaten Tangerang. Rapat pleno dilaksanakan secara *online*, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran sekaligus juga memutus mata rantai virus corona. Rapat pleno tersebut menghasilkan daftar pemilih berkelanjutan dengan total jumlah 2.118.192 pemilih, dengan rincian laki-laki 1.072.602, perempuan 1.045.590. Untuk diketahui bahwa jumlah DPT pemilu 2019 KPU Kabupaten Tangerang sebanyak 2.118.565 pemilih, dengan rincian laki-laki 1.072.819, perempuan 1.045.746, yang tersebar di 29 Kecamatan dan 274 Desa/Kelurahan, artinya pemilih di Kabupaten Tangerang berkurang sebanyak 373 pemilih, hal tersebut dikarenakan sebanyak 788 pemilih, yang terdiri dari laki-laki 408 pemilih, perempuan 380 pemilih dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat (TMS), kategori tidak memenuhi syarat ini disebabkan karena pemilih tersebut ada yang sudah meninggal dunia sebanyak 285 pemilih, pindah domisili 39 pemilih, ganda 442 pemilih, dibawah umur 1, tidak dikenal 2, TNI 3, POLRI 2, bukan penduduk setempat 14 pemilih, disamping itu juga ada potensi pemilih baru sebanyak 415 pemilih, yang terdiri dari pemilih laki-laki sebanyak 191, pemilih perempuan sebanyak 224 yang dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan.

Daftar Pemilih Berkelanjutan ini adalah merupakan amanat UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu,



disebutkan dalam pasal 20 huruf l bahwa: “KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”. Daftar pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan selanjutnya. Dan prosesnya dilakukan secara berkala, yaitu dengan mengumumkan di papan pengumuman atau website masing-masing KPU setiap bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

Selain itu masyarakat juga bisa memberikan tanggapan dengan cara melaporkan kepada KPU baik secara offline dengan mengisi formulir yang sudah disiapkan oleh KPU, maupun online melalui web/aplikasi yang disiapkan KPU. Untuk aplikasi sendiri, KPU Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menyiapkannya, namun semoga dalam waktu dekat ini akan segera tersedia, hal ini selain untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan respon atau tanggapan kepada KPU, apalagi ditengah pandemi corona yang sedang mewabah di negara kita, juga disebutkan dalam edaran KPU nomor 181 bahwa KPU Kabupaten/Kota dapat membuat aplikasi *mobile* pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang terhubung dengan Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih) KPU RI.

Semoga wabah corona ini segera berlalu, semoga bumi segera pulih sehingga kita semua bisa beraktifitas seperti biasa tanpa ada kekhawatiran atau ketakutan akan Covid-19 lagi. Mari kita sama-sama saling menjaga dan melindungi sesama dengan beraktifitas dari rumah saja, karena hanya dengan dari rumah saja kita membantu Pemerintah sekaligus juga meringankan tugas tenaga medis yang sedang berjibaku, berperang melawan Corona. Dan semoga Allah mengijinkan kita bertemu dengan bulan Ramadhan, dengan situasi yang sudah aman.\*\*\*

## **BAB 4**

### **PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN**

Oleh

**Ita Nurhayati**

**Mahasiswa Magister Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Pemilu merupakan sebuah pengejawentahan dari kata “kedaulatan rakyat” sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 2 perubahan ketiga, yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, selanjutnya dalam pasal 22E ayat 2 dikatakan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum merupakan salah satu syarat dasar terselenggaranya pemerintah yang demokratis (Topo Santoso, Ida Budhiati, 2019:9).

Sebagai perwujudan dari demokrasi, pemilu merupakan sarana untuk memilih pemimpin yang akan duduk di kursi pemerintahan dan menyimpan banyak harapan bagi rakyat. Harapan untuk mempunyai pemerintahan yang adil, yang dapat menyejahterakan semua rakyat dan memberikan rasa aman dalam semua lini kehidupan. Untuk mewujudkan hal tersebut pemilu harus diikuti oleh semua warga negara, laki-laki, perempuan, tua, muda, dan tentu saja bagi yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memberikan haknya pada hari pemungutan suara.

#### **Pesta Demokrasi**

Pemilu, bahkan seringkali disebut sebagai pesta demokrasi. Yang namanya pesta, yang terbersit dalam benak adalah keramaian, hiruk-pikuk, musik, dimana orang-orang berkerumun dan bersuka cita. Pun demikian halnya dengan pemilu sering kita lihat orang penuh suka cita, berduyun-duyun datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menggunakan hak pilihnya, tetapi hal ini lebih sering dijumpai hanya dalam pemilihan kepala desa saja, berbeda halnya dengan pemilu atau pilkada, animo masyarakat dirasa kurang jika dibandingkan dengan pemilihan kepala desa. Alasannya pun pasti beragam jika ditanyakan langsung kepada mereka, setidaknya ada dua jawaban, pertama, karena kepala desa adalah pemimpin yang sering berinteraksi dan bersentuhan langsung dengan mereka, jawaban pertama ini adalah jawaban bagi warga yang punya kesadaran politik (baca: melek politik), jawaban selanjutnya adalah sudah pasti bisa ditebak, lagi-lagi karena uang (*money politic*). Menurut Syarifuddin Jurdi (2020:

99) *Money politic* muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Dan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, bukan hanya penyelenggara, peserta, tetapi juga masyarakat sebagai pemilih agar punya integritas dan kesadaran yang tinggi demi menegakkan demokrasi seperti yang dicita-citakan negara kita.

Namun demikian disadari atau tidak, meskipun permasalahan politik uang selalu berkelindan dalam setiap pemilihan, sesungguhnya jawaban-jawaban itu, meski jawaban kedua membuat hati miris, perilaku ini membuat persentase partisipasi masyarakat melonjak tinggi, bukan hanya bisa dihitung ketika masyarakat datang ke TPS, tetapi juga gembar-gembor dari masa pencalonan, kampanye, sosialisasi, pembuatan TPS hingga penghitungan suara. Perilaku *money politic* dalam pemilihan Kepala Desa inilah awal mula atau akar permasalahan yang mencederai demokrasi kita, sehingga berimbas dalam pemilihan-pemilihan lainnya, termasuk dalam pemilu juga pilkada. Masyarakat selalu berpikir bahwa akan ada uang sebagai penukar untuk suara yang mereka berikan di TPS nanti, sehingga dalam setiap kampanye dari calon atau tim sukses bahkan sosialisasi dari pihak penyelenggara pun, yang ditanyakan oleh masyarakat adalah uang. Padahal beberapa kajian membuktikan bahwa mereka yang menerima uang, hadiah barang atau lainnya dari calon tidak seluruhnya memilih kandidat yang memberi uang atau hadiah tersebut.

Lain halnya dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) masyarakat cenderung apatis, artinya tahu bahwa akan ada pemilihan tetapi tidak begitu peduli dengan prosesnya. Yang terpenting bagi masyarakat adalah bahwa pada hari dan tanggal tersebut akan ada pemilihan, tanpa mereka tahu tahapan-tahapan yang sudah dan sedang dilakukan oleh penyelenggara, apalagi masyarakat di perkotaan.

### **Partisipasi Politik Perempuan**

Partisipasi menurut KBBI adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan; keikutsertaan; peran serta. Partisipasi dalam pemilu atau pemilihan, sesungguhnya bukan hanya melulu soal datang dan memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga soal bagaimana berperan serta, berperan aktif dalam proses pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara dari setiap tahapan. Terlebih bagi pemilih perempuan *rumahan* atau ibu rumah tangga yang notabene urusannya tidak jauh dari urusan domestik keluarga (dapur, sumur dan kasur). Perilaku melek politik dengan cara pendidikan bagi pemilih ini memang harus diupayakan. Diakui atau tidak, bagi sebagian orang Indonesia pembicaraan politik di kalangan perempuan bukan merupakan topik yang menarik untuk diperbincangkan. Karena itu mereka lebih bersikap apatis terhadap politik, sehingga dalam memilih calon pemimpin pemerintah pun cenderung apa kata suami (bagi seorang istri) dan bagi perempuan lain hanya sekedar ikut apa kata

mereka yang dianggap “lebih” atau ditokohkan dibanding dirinya. Lantas bagaimana agar semua elemen masyarakat, terkhusus perempuan ini bisa bangun dari tidur politik agar tidak berkepanjangan?

Pada era digital ini, dimana peran teknologi begitu memengaruhi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan bersosial, sesungguhnya sangat mudah untuk mendapatkan informasi apapun, terpenting adalah bagaimana kita pintar menyerapnya, jangan sampai mudah termakan berita bohong atau *hoaks*. Pun begitu dengan informasi-informasi pemilihan, dengan mudah bisa didapat lewat jejaring internet.

Salah satu contoh agar masyarakat pemilih bisa berperan aktif dalam tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Memilih merupakan hak semua warga negara Indonesia, hal ini sudah dijamin oleh undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang tercantum dalam pasal 198, bahwa: “Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih”. Dalam tahapan pemutakhiran data pemilih jika melihat Peraturan KPU nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, kurang lebih memakan waktu sekitar 1,5 tahun dimulai dari penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) oleh kemendagri kepada KPU, sinkronisasi dan penyandingan, penyerahan data pemilih ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai ke PPK, PPS dan pantarlih untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan cara bertemu langsung dengan masyarakat dari rumah ke rumah, setelah itu menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS), lalu menjadi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP), baru kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dengan ditetapkannya daftar pemilih menjadi DPT, bukan berarti proses penyusunan daftar pemilih berhenti disitu. Karena alasan tertentu bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih di daerah asalnya, bisa melakukan pindah memilih yang disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan terakhir bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam DPT, masih bisa menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara yaitu pada pukul 12.00-13.00 dengan menunjukkan KTP elektronik kepada petugas di TPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), daftar pemilih dalam kategori ini disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Ditengah-tengah tahapan penyusunan daftar pemilih tersebut, penyelenggara memiliki kewajiban untuk mengumumkan daftar pemilih di papan pengumuman (biasanya diumumkan di kantor Kepala Desa/Kelurahan atau tempat-tempat yang mudah dijangkau atau bisa juga dilihat di website KPU) agar masyarakat bisa mengecek apakah dirinya terdaftar atau tidak, benar atau salah elemen datanya, masih terdaftar atau tidak bagi pemilih yang sudah Tidak memenuhi Syarat (TMS).

Jika dikategorikan, partisipasi masyarakat dalam pemilu atau pemilihan menurut kriterianya bisa dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif misalnya menjadi penyelenggara pemilu, menjadi anggota partai politik, menjadi peserta pemilu, menjadi pemantau pemilu atau pegiat pemilu, sedangkan partisipasi pasif adalah masyarakat pemilih yang hanya datang ke TPS untuk memilih tanpa ikut berperan aktif dari awal proses sampai akhir tahapan. Kategori kedua ini adalah kerangka berpikir mayoritas masyarakat pemilih di Indonesia, terlebih pemilih perempuan, namun demikian kategori pemilih pasif ini bisa menjadi aktif meskipun hanya sebagai pemilih.

### **Partisipasi dalam Menggunakan Hak Pilih**

Ada perbedaan tingkat partisipasi hampir dalam setiap perhelatan pemilihan, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada), jika kita lihat dari sisi gender selalu lebih banyak partisipasi perempuan dibanding laki-laki. Sebagai contoh pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Tangerang suara perempuan: 613.665 suara atau 66,44%, laki-laki: 535.093 suara atau 56,73%, dan total suara antara laki-laki dan perempuan sebanyak 1.148.758 pemilih atau 61,53% dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) laki-laki sebanyak 931.676 pemilih, perempuan 911.512 pemilih, total laki-laki dan perempuan berjumlah 1.843.188 pemilih.

Demikian juga pada perhelatan pemilu 2019 lalu perbedaan tingkat partisipasi antara laki-laki dan perempuan masih kentara meskipun tidak terlalu jauh tingkat perbedaannya dengan laki-laki. Jumlah suara perempuan yang memilih pada pemilu 2019 di Kabupaten Tangerang pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 833.569 suara atau 79,71%, pemilih laki-laki 832.867 suara atau 77,63%, pada pemilihan DPD pemilih perempuan sebanyak 826.206 suara atau 79,01%, laki-laki 825.776 suara atau 77,63%, pemilihan DPR RI pemilih perempuan sebanyak 833.569 suara atau 79,71%, laki-laki 832.867 suara atau 77,63%, pemilihan DPRD sebanyak 833.569 suara atau 79,71%, pemilih laki-laki 832.867 suara atau 77,63%, pemilihan DPRD Provinsi sebanyak 833.569 suara atau 79,71%, pemilih laki-laki 832.867 suara atau 77,63%, dan pada pemilihan DPRD Kabupaten sebanyak 833.569 suara atau 79,71%, pemilih laki-laki 832.867 suara atau 77,63%.

Tahun 2020 KPU Kabupaten Tangerang tidak menyelenggarakan pemilihan serentak, namun di Banten ada 4 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakannya yaitu: Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan angka partisipasi total se-Banten sebanyak 65,14% terdiri dari laki-laki 60,18% dan perempuan 70,17% dengan rincian per kabupaten/Kota seperti berikut: Tangsel laki-laki 58,78% perempuan 62,14%, Cilegon laki-laki 73,25% perempuan 79,61%, Serang laki-laki 55,77% perempuan 69,85%, Pandeglang laki-laki 62,87% perempuan 76,43%.

Secara nasional angka partisipasi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya, tahun 2015 yang hanya mencapai angka 69%. Tingkat partisipasi pilkada tahun 2020 angka totalnya mencapai 76%, angka ini diluar prediksi para pengamat atau pelaku survey, karena pilkada saat itu dilaksanakan dalam masa pandemi covid-19 dan banyak kekhawatiran terjadi meskipun pelaksanaannya menggunakan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Dari data diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa angka partisipasi perempuan khususnya yang datang ke TPS dan menggunakan hak pilih, cenderung tinggi jika dibandingkan dengan pemilih laki-laki yang datang ke TPS dan memberikan suaranya. Sekiranya ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi kenapa partisipasi perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki, pertama, pemungutan suara di TPS bagi sebagian perempuan dijadikan sebagai tempat *refresh* yang berbeda, bisa bertemu dengan orang banyak selain juga sebagai momen untuk memilih pemimpin. Kedua, karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara, seperti kata Saidiman dalam acara presentasi daring hasil survei nasional SMRC, Kamis (17/12/2020). “Partisipasi tinggi di tengah pandemi juga kemungkinan karena suksesnya mobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Yang bisa dimobilisasi biasanya warga pedesaan dan kurang terpelajar”. Bukan hanya itu, survey menunjukkan partisipasi warga desa lebih tinggi daripada masyarakat perkotaan pada saat Pilkada. Sebanyak 80 persen warga desa mengikuti Pilkada, sementara hanya 71 persen masyarakat perkotaan yang turut berpartisipasi.

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikatakan Syarifuddin jurdi (2020:302) dalam praktiknya, partisipasi politik warga dalam pemilu akan ditentukan oleh sejumlah variabel, terutama variabel pendidikan, ekonomi dan variabel sosial lainnya. Pilihan untuk mendorong terjadinya modernisasi dan pembangunan sosial ekonomi yang cepat, meluas dan pemerataan kesejahteraan secara adil, akan berkorelasi signifikan dengan tumbuhnya kesadaran politik warga dan ini akan meletakkan dasar yang lebih luas dan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.

Terakhir, yang menjadi PR selanjutnya adalah bagaimana membangun gairah masyarakat untuk ikut berperan dan berpartisipasi aktif, tidak hanya untuk datang ke TPS saja melainkan juga aktif pada semua proses tahapan, sehingga tidak ada disinformasi yang terjadi di masyarakat dan mereka benar-benar memahami arti demokrasi yang sesungguhnya tanpa harus ada mobilisasi, apalagi pengerahan massa yang diimangi dengan *money politic*.

## **BAB 5**

### **MENDAMBAKAN WAJAH BARU KNPI**

**Oleh**

**Radfan Faisal**

**Mahasiswa Magister Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Sejarah perjalanan bangsa Indonesia selalu menyertakan pemuda di dalamnya. Baik diminta, maupun secara sukarela aktif didalamnya. Tidak bisa dipungkiri, bila republik ini lahir juga berkat perjuangan tiada henti dari pemuda. Tokoh-tokoh pemuda yang lahir pada masa perjuangan revolusi fisik hingga kemerdekaan, adalah bukti konkret keterlibatan para pemuda.

Momentum Kebangkitan Nasional pada 1908, lahirnya Sumpah Pemuda pada 1928, usaha merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia pada 1945, deklarasi pemuda yang melahirkan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 1973, masa reformasi pada 1998, adalah deretan bukti konkret dari serangkaian perjuangan para pemuda Indonesia.

#### **Perjuangan pemuda**

Perjuangan para pemuda sepertinya tidak akan pernah padam, karena secara sosiologis, pemuda merupakan bagian masyarakat yang memiliki sifat progresif, kritis, idealis, dan selalu gelisah ketika melihat jalan kehidupan yang tidak ideal. Hal inilah yang menjadi fungsi semangat perjuangan pemuda.

Kegalauan akan eksistensi perjuangan untuk rakyat, telah memunculkan banyak pemuda yang menghimpunkan diri dalam organisasi kepemudaan (OKP). Hingga kemudian muncul kelompok Cipayung. Kelompok Cipayung yang merupakan organisasi kepemudaan berbasis mahasiswa, lantas memosisikan dirinya sebagai *sparring partner* pemerintah. Mengontrol dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyimpang dan tidak memihak kepada rakyat. Dari kelompok Cipayung inilah kemudian sejarah KNPI lahir.

KNPI awalnya merupakan gabungan dari kelompok Cipayung, binaan kader Golkar dan tentara melalui deklarasi yang dipimpin David Napitulu pada 23 Juli 1973. Sejarah berdirinya KNPI, bermula dari keinginan beberapa organisasi pemuda waktu itu, yang menginginkan adanya forum komunikasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan. Tujuannya, suara-suara pemuda yang tergabung dalam OKP-OKP dapat disalurkan aspirasinya secara bersama-sama.

Sehingga, pada tahun 1973 di Jakarta mereka sepakat membentuk forum komunikasi pemuda Indonesia yang kemudian dinamakan KNPI. Pengambilan kata 'komite' dalam gabungan kelompok OKP

itu, bukanlah tanpa alasan. Para penggagas KNPI, tidak ingin keberadaan KNPI kelak, hanya menjadi organisasi baru yang lepas akarnya dari komunikasi dan aspirasi anggota KNPI yang terdiri dari OKP-OKP. Pun tidak menginginkan jika keberadaan OKP, hanya dimanfaatkan sebagai alat kepentingan menduduki kursi KNPI.

Sehingga dipilihlah nama komite, yang berarti kumpulan atau kepanitian yang bertanggung jawab, mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Demi tegaknya Negara kesatuan republik Indonesia. Pemahaman ini penting, agar keberadaan KNPI tidak mengalami pergeseran orientasi yang sangat jauh. Fungsi KNPI pada dasarnya sebagai forum komunikasi dan penyalur aspirasi OKP, dalam peningkatan derajat, taraf hidup, status dan kesejahteraan sosial (AD/ART KNPI pasal 7) yang bersifat terbuka dan independen (pasal 6).

Dengan selesainya gelaran Musda KNPI Kota Probolinggo pada 30 November 2016 lalu, bersama itu pula telah melahirkan harapan baru. Terutama bagi seluruh kaum muda Kota Probolinggo, agar hasil Musda KNPI ke-XIV mampu mendongkrak kembali posisi KNPI dan mempertajam perannya.

Sudah saatnya KNPI Kota Probolinggo melakukan revitalisasi organisasi dan reorientasi peran dan kegiatan, sejalan dengan dinamika generasi muda dan perubahan sosial-budaya masyarakat, khususnya di Kota Probolinggo. Revitalisasi dimaksudkan untuk memperkuat sendi-sendi organisasi. Sedangkan reorientasi dibutuhkan, sebagai upaya merumuskan kembali fungsi dan peran KNPI secara konkret, di tengah-tengah kondisi masyarakat yang tidak menentu.

Wujud konkret tersebut, bisa diwujudkan dalam bentuk, misalnya, menginisiasi forum-forum diskusi formal atau cultural, yang melibatkan pemerintah. Dalam hal ini eksekutif dan legislative, serta elemen-elemen kepemudaan, agar tercipta budaya kritis, partisipatif, dan produktif. Selain itu, perlu membumikan KNPI di sekolah dan kampus yang menjadi basis pemuda sebagaimana amanat UU kepemudaan.

### **Perlu sinergi**

Sebagai bagian dari elemen masyarakat, kaum muda penting membangun sinergi dengan berbagai pihak. Dengan potensi yang dimilikinya, para pemuda bisa menjadi mitra pemerintah dalam melakukan pembangunan. Akan tetapi, KNPI harus mampu memainkan posisi yang tepat sebagai mitra kritis. KNPI tidak boleh menjadi alat pemerintah untuk membungkam sikap kritis kaum muda.

KNPI wajib menjadi pelopor dalam memberi solusi persoalan-persoalan yang ada, serta bersatu memperjuangkan nasib kaum tertindas. Sebagai bagian dari elemen muda Kota Probolinggo, jajaran pengurus KNPI yang baru, diharapkan segera merespons dengan cepat, penilaian masyarakat yang selama ini menganggap KNPI tak mampu memainkan peran strategis dalam memperjuangkan



pemberdayaan pemuda. Serta menjadi pelopor pembangunan dan kemajuan daerah.

Tantangan KNPI hari ini dan akan datang memang tidak mudah. Sejauh ini, perwujudan tujuan mulia KNPI tidak seperti yang diharapkan. Ketergantungan pemuda pada KNPI, telah menjadikannya bak gadis manis dihadapan pria hidung belang. Belum lagi ketika KNPI, menjadi berasyik-masyuk dalam lingkaran kekuasaan. Jika seperti itu, KNPI tidak akan punya peran strategis, kalau sepanjang kiprahnya hanya dijadikan alat mobilitas vertikal untuk sasaran politis, atau lahan penghidupan yang mengatasnamakan kaum muda.

Belum lagi jika KNPI sebagai federasi yang mewadahi seluruh pemuda, telah diposisikan sebagai organisasi kepemudaan tersendiri. Sehingga fungsinya malah menjadi wadah baru, yang hanya menaungi OKP tertentu, bahkan hanya merangkul segelintir kalangan saja. Karenanya, KNPI harus mampu mengubah dirinya menjadi mediator dan fasilitator pengembangan kreativitas kaum muda.

KNPI kedepan, tidak boleh lagi terjebak pada program-program gebyar showbis *lips service*. Kepengurusan yang baru nanti, KNPI dituntut mampu menunjukkan dan membuktikan eksistensi dan perannya. KNPI harus segera mengambil langkah-langkah konkret, setidaknya mengembalikan citra KNPI yang sempat terpuruk. Karenanya, musda tahun ini harus dijadikan momentum kebangkitan kaum muda Kota Probolinggo. Membangkitkan kembali semangat dan harapan serta memosisikan KNPI sebagai mitra kritis pemerintah dan *sparring partner* dalam rangka pembangunan daerah.

KNPI juga tidak boleh condong pada salah satu parpol dan tetap menjaga jarak. Meskipun, keterlibatan sejumlah politisi dalam KNPI bukanlah hal yang dilarang. Keterlibatan dukung mendukung partai, akan menempatkan KNPI sebagai mesin politik yang tidak lagi independen. Serta akan mengikis peran utamanya, yaitu pemberdayaan potensi kaum muda, serta membangun bangsa pada posisi yang semestinya.

Meningkatkan kemandirian pendanaan organisasi, juga perlu dilakukan. Agar KNPI tidak mudah terkooptasi oleh kepentingan kekuasaan. Pasalnya, selama ini, hampir seluruh pendanaannya dibiayai oleh pemerintah. Pada dasarnya, bantuan dana hibah yang diterima KNPI, sama sekali tidak melanggar aturan. Hanya saja, kerap kali sepak terjang KNPI terhambat, karena terposisikan untuk menggantungkan diri pada satu pihak. Alhasil, hidup tidaknya KNPI, bergantung ada atau tidaknya dana yang dikucurkan pemerintah.

### **Pusat informasi kepemudaan**

Selain itu, di era derasnya arus informasi dan teknologi dewasa ini, KNPI juga harus mampu menjadi pusat informasi kepemudaan dan wadah tukar gagasan. Agar mampu menjawab setiap persoalan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Bahwa KNPI harus menjadi wadah mencari solusi dan pemersatu

pemuda, dan peran sebagai sebuah pusat kepemudaan harus dapat segera teralisasi dan berdaya guna.

Pembenahan secara komprehensif pada tubuh KNPI, juga harus didasari atas persepsi dan pemahaman yang sama pada seluruh elemen OKP yang ada. Satu semangat yang harus ada dalam tubuh KNPI saat ini, adalah sebuah komitmen dan konsistensi membangun pemuda dan bangsa. Kita saat ini mendambakan generasi baru peradaban yang memiliki kualitas dan moralitas. Dan semoga di kepengurusan KNPI yang baru, mampu mengawal amanat besar tersebut dan meninggalkan jejak-jejak kebaikan bagi seluruh masyarakat dan kaum muda Kota Probolinggo. *Fastabiqul Khairaat. \*\*\**

## **BAB 6**

### **MENJAGA MERCUSUAR DEMOKRASI MELALUI PEMILIH PEMULA**

**Oleh:**

**Radfan Faisal**

**Mahasiswa Magister Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Tidak suka politik, tidak merasa terwakili, tidak mengenal kandidat, tidak ada kandidat yang meyakinkan, tidak mempertaruhkan apa-apa, malas datang ke TPS, memutuskan golput, adalah sederet alasan masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara saat pemilu maupun pemilihan. Termasuk pada pemilih pemula dalam kategori pemilih muda yang acuh tak acuh dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

Dalam konteks Pemilu, pemilih pemula didefinisikan sebagai warga negara yang baru memiliki hak pilih. Definisi ini kemudian dikategorikan pada dua hal. Pertama, pemilih pemula kategori muda di rentang usia 17-30 tahun. Yakni, merujuk Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, usia muda dibatasi hingga 30 tahun. Kedua, pemilih yang baru punya hak pilih seperti pensiunan TNI/Polri.

Pemilih pemula dalam kategori pemilih muda, suaranya cukup signifikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Di Kota Probolinggo misalnya, DPT pada Pemilu Serentak 2019 mencapai 167.834 suara dan pemilih di usia 17-30 tahun mencapai 47.794 orang atau 28,47 persen dari total jumlah DPT. Tentu bukan angka yang kecil, ketika dihadapkan pada prinsip *one man one vote* dalam sistem demokrasi sebagai dasar filosofis kekuasaan rakyat.

Pemilih pemula dari kategori muda, cenderung memiliki keunggulan yang tidak dimiliki pemilih dari kategori lainnya. Dari sisi intelektual, mereka terbiasa berpikir logis dan proporsional. Dari sisi moral, mereka terbiasa mengemukakan pendapat dalam forum-forum diskusi dan menggelar aksi. Dari sisi sosial, mereka jadi motor gerakan perubahan sosial dan bertindak konkret sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, pemilih pemula juga melek teknologi, lebih toleran, kritis analitis, dan rasional.

Ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yang dikemukakan James S. Coleman. Yakni aktor dan sumberdaya. Dalam konteks Pemilu, aktor dan sumberdaya memegang peranan penting. Mulai dari

siapa penyelenggaranya, siapa peserta atau kontestannya, termasuk mereka sendiri juga menjadi aktor sebagai pemilih. Aktor tersebut seharusnya juga ditunjang oleh sumberdaya yang memadai dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral. Mulai sistem yang dipakai, fasilitasi anggaran, program, dan sebagainya.

Rasionalitas yang dipakai pemilih pemula, juga menjadi kunci minimnya potensi konflik yang timbul dalam proses transisi kepemimpinan. Dalam Pemilu, potensi konflik terus dilakukan mitigasi sebagai upaya pencegahan. Mulai potensi kriminalitas, penyebaran hoaks, kampanye hitam dan kampanye negatif, isu SARA, politik uang, intimidasi, diskriminasi, netralitas, hingga yang terbaru wabah covid-19.

Harapannya, pemilih pemula bisa memilah mana yang positif dan negatif sebelum mereka mengambil keputusan. Terutama memutuskan siapa yang akan mereka pilih sebagai Persiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dan anggota DPRD Kota Probolinggo saat pemungutan suara pada hari Rabu, 14 Februari 2024. Serta siapa yang akan dipilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, pun demikian dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probolinggo pada 27 November 2024.

Tentu, tidak mudah membangun rasionalitas berpikir mereka tanpa campur tangan atau rekayasa sosial. KPU sebagai penyelenggara, terus memasifkan proses sosialisasi pendidikan pemilih agar pemilih pemula mendapatkan wacana positif dalam berdemokrasi. Dengan berbagai metode yang dilakukan, baik secara konvensional maupun memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Sehingga orientasi keterlibatan mereka dalam proses demokrasi semata-mata dorongan moral nurani, bukan berorientasi pada materi.

### **Rentan Apatitis dan Pragmatis**

Apatitis dan pragmatis menjadi dua di antara sekian dari penyebab rendahnya kualitas demokrasi. Tidak terkecuali pada pemilih pemula. Selain karena mereka berasumsi bahwa proses demokrasi tidak berdampak pada kehidupan mereka, suara mereka hanya dibutuhkan ketika Pemilu saja. Pasca Pemilu, sangat jarang mereka dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan. Aspirasi yang disampaikan mereka dalam bentuk diskusi dan aksi pun, hanya dianggap angin lalu oleh pembuat kebijakan.

Belum lagi praktek politik uang dalam Pemilu, secara nyata mencekoki para pemilih bahwa transisi kepemimpinan tak lebih dari jual beli suara. Pragmatisme pemilih pun tumbuh subur. Mereka hanya mau datang ke TPS ketika mendapat uang dari kandidat. Jargon-jargon yang “melegalkan” politik uang pun merebak. Termasuk “ambil uangnya, jangan pilih orangnya” dijadikan sebagai alat pembenar praktek tersebut dengan dalih memberikan sanksi pada kontestan.

Praktek semacam ini akhirnya menjadi kebiasaan buruk dalam proses demokrasi elektoral. Sehingga, kehadiran mereka pun di TPS bukan didasarkan pada kesadaran berdemokrasi, melainkan tergiur iming-iming mendapat uang pengganti. Jika praktek semacam ini tidak dihentikan, maka semakin menegaskan asumsi publik bahwa hal itu sebuah kelaziman bukan kezaliman. Sekaligus menegaskan idealisme proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu, sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di level eksekutif maupun perwakilan di level legislatif.

Sejatinya, regulasi mulai undang-undang hingga turunannya sudah mengatur larangan hingga sanksi yang akan diterima. Di antaranya pasal 280 ayat 1 huruf j UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu”. Pelanggaran atas pasal tersebut menurut pasal 4 di UU yang sama, dinyatakan sebagai pidana Pemilu.

Dalam pasal 284 juga diatur mengenai motif pelanggaran Pemilu. Sanksi atas pelanggaran pada Pasal 280 dan 284, diatur dalam pasal 285 di UU tersebut. Jika terbukti, maka dibatalkan kepesertaannya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) hingga dibatalkan sebagai calon terpilih. Termasuk pelanggaran lain seperti intimidasi (baik verbal maupun fisik), diskriminasi pada pribadi maupun kelompok, pengerusakan, fitnah, adu domba, penghinaan yang menyangkut SARA, juga diancam sebagai pidana Pemilu.

Karena itulah, prinsip integritas tidak hanya menjadi tugas dan tanggungjawab penyelenggara. Namun juga pemangku kepentingan dalam Pemilu lainnya. Yakni peserta Pemilu dan juga pemilih. Karena mustahil Pemilu ideal yang menjadi tujuan bersama akan terwujud, ketika satu di antara pihak yang berkepentingan dalam proses Pemilu justru mengkhianati cita-cita tersebut. Karena integritas menjadi kunci, yakni satunya kata dengan perbuatan. (Dimuat Radar Bromo 17 Juli 2022)

## **BAB 7**

### **PERAN IDEOLOGI PARPOL DALAM PEMILU LEGISLATIF 2014**

**Oleh**  
**Asep Setiawan**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

#### **Pendahuluan**

Ideologi merupakan bagian penting dari sebuah partai politik dimanapun di dunia. Dengan landasan ideologis inilah partai politik merangkul para pemilih untuk mendukungnya dalam pemilihan legislatif. Dengan ideologi ini juga sebuah partai menegaskan cita-citanya dalam membentuk masyarakat dan negara. Tidak terhindarkan pula dalam sistem multipartai satu partai dengan partai lainnya berdekatan atau berjauhan karena alasan ideologis. Karakter ideologis ini menjadi bagian dari kampanye identitas partai politik di sebuah pemilihan. Tanpa kehadiran ideologi partai politik tampaknya akan kehilangan identitas sekaligus juga kekuatannya.

Konfigurasi partai politik yang ikut dalam pemilihan anggota legislatif tahun 2014 tidak lepas dari perjalanan sejarah berkembangnya aneka ideologi di bumi Indonesia. Akar dari ideologi parpol saat ini bisa dilacak dari figur-figur sejarah yang muncul dalam perjalanan kebangkitan nasional Indonesia. Dari para tokoh itu pula lahir aliran ideologi yang kemudian tercermin dalam lanskap politik Indonesia modern.

Tulisan ini akan mengkaji bagaimana ideologi partai politik di Indonesia masih menjadi sandaran bagi partai politik peserta pemilu untuk mengajukan identitasnya sekaligus menggalang dukungan. Lalu bagaimana aplikasi ideologi itu tampak dalam kampanye seperti bentuk retorika, poster dan bahkan penampilan para tokohnya. Kemudian, bagian akhir akan memaparkan bagaimana kedekatan ideologis partai politik menampilkan kecenderungan untuk berkoalisi. Meskipun demikian, ideologi bukanlah satu-satunya faktor yang membuat hidup sebuah partai politik. Unsur lainnya seperti mekanisme organisasi, pendanaan dan ketokohan juga ikut membentuk partai politik meskipun tidak dibahas di sini.

#### **Ideologi Partai Politik**

Ideologi merupakan instrumen penting bagi suatu partai politik untuk menyampaikan pesan-pesan politiknya. Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari dua kata yakni *ideo* yang artinya pemikiran dan *logis* yang bermula logika, ilmu pengetahuan. Imama Yudhi Prasetya (2011) mengutip Steger

mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma serta peraturan idela yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh kelompok tertentu.

Untuk mengetahui makna ideologi lebih dalam, Lane seperti dijelaskan oleh Imam Yudhi Prasetya menjelaskan ideologi dicirikan oleh, pertama, ideologi politik berkaitan dengan pertanyaan siapa yang akan menjadi pemimpin? Bagaimana mereka dipilih dan dengan prinsip apa mereka memimpin? Kedua, ideologi mengandung banyak sekali argumen untuk persuasi atau melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi sangat mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan manusia seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Gagasan yang termuat dalam ideologi ini akan menampilkan pandangan masyarakat apa yang ingin diwujudkan. Keempat, ideologi sangat terkait dengan hal-hal penting dalam kehidupan sosial berupa program yang ingin diwujudkan atau ditentangnya. Kelima, ideologi mencoba merasionalisasikan kepentingan kelompok sehingga kepentingan tersebut sangat beralasan dan layak diperjuangkan. Keenam, ideologi berisikan hal-hal yang bersifat normatis, etis dan moral.

Dari uraian tersebut jelas bahwa ideologi merupakan landasan penting sebuah partai politik karena mencantumkan cita-cita masyarakat yang akan diwujudkannya serta bagaimana cita-cita itu diwujudkan melalui sejumlah program yang mencakup politik, ekonomi, budaya, pendidikan bahkan interiasonal.

Setelah mengetahui ciri-ciri ideologi parpol, berikut ini kita ulas mengenai partai politik itu sendiri yang merupakan karakter dari negara demokratis. Miriam Budiarto mengutip Carl J Friderich mendefinisikan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partai kemanfaatan yang bersifat idial serta materil.

Miriam Budiarto juga menjelaskan dengan mengutip Sigmund Neumann bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukunga rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Perlu dicatat juga bagaimana UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang mendefinisikan parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Spektrum ideologi partai politik yang ada saat pemilihan legislatif tahun 2014 tidak lepas dari

perjalanan sejarah ideologi-ideologi politik di Indonesia. Menurut Alfian, (1971), Kesadaran politik ini ditandai dengan berdirinya organisasi seperti Budi Utomo, Syarekat Islam, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Nahdatul Ulama. Organisasi tersebut muncul dari berbagai tokoh yang memiliki pandangan politik berbeda. Hindley (1970) mengklasifikasikan ideologi yang berkembang di Indonesia dengan menyebut sebagai aliran yakni Santri, Kristen dan non Santri atau sekuler.

Alfian mengutip Feith menyebutkan bahwa pemikiran politik di Indonesia menjadi tiga periode. Pertama, tahun 1945-1949 sebagai periode revolusi bersenjata. Pada masa ini pemikiran politik masih dipengaruhi kelompok kecil yang menjadi pelopor gerakan nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta, Syahrir, Natsir dan Tan Malaka. Pemikiran mereka melahirkan apa yang disebut ideologi Pancasila.

Feith yang dikutip Alfian juga menjelaskan periode kedua berlangsung antara 1950-1959 yang disebut periode liberal. Pada masa ini bermunculan golongan muda yang banyak memiliki pendapat yang berbeda dengan kelompok pertama. Akibatnya periode ini juga disebut sebagai periode pertengahan.

Periode ketiga pergulatan pemikiran politik di Indonesia disebut Feith berlangsung antara 1959-1965 yang disebut sebagai Demokrasi terpimpin yang didominasi pemikiran dan ide politik Soekarno.

Feith seperti diuraikan Alfian, dari tiga periodisasi itu maka ideologi yang berkembang di Indonesia yakni tradisionalisme, Jawa, Islam, Nasionalisme Radikal, Komunisme dan Sosialisme Demokratis. NU dan Masyumi merupakan perwujudan dari ideologi yang berdasarkan Islam. PNI lahir karena pengaruh Nasionalisme Radikal sedangkan PKI wujud dari pengaruh komunisme.

Hindley (1970) memberikan klasifikasi lain mengenai ideologi parpol yakni agama, tradisionalitas dan modernitas. Dari elemen agama muncul Santri, Kristen dan Non Santri atau Sekular. Maka lahir sebutan Santri Tradisionalis berwujud kedalam Nahdhatul Ulama sedangkan Santri Modernis bergabung kedalam Masyumi. Bagi Kristen yang bertemu modernitas maka bergabung kedalam Parkindo dan Partai Katolik sedangkan untuk Kristen Tradisionalis tidak melahirkan partai baru. Variasi lainnya Non Santri atau Sekuler yang tradisionalis masuk kedalam PNI sedangkan yang skuler masuk ke PKI dan PSI.

Setelah Orde Baru lahir, komunisme dilarang. Orde Baru menggunakan penyederhanaan partai politik yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh aliran ideologi. Partai-partai berideologi Islam difusikan kedalam Partai Persatuan Pembangunan. PPP ini merupakan gabungan Islam Tradisionalis dan Modern. Partai-partai Kristen dan Nasionalis disatukan kedalam Partai Demokrasi Indonesia. Sementara Golkar yang tidak lain adalah juga nasionalis sekuler beraliansi dengan TNI.

Saat reformasi tahun 1998, pada pemilu tahun 1999 tampil kembali pola ideologi lama yakni Nasionalis dan Agama minus komunisme. Konfigurasi parpol tahun 1999 masih mencari bentuk karena lahir puluhan partai yang kemudian tahun 2004 mengerucut menjadi 48 parpol, yang kemudian kembali



mengecil menjadi 24 parpol pada pemilu 2009. Dan tahun 2014 hanya 12 parpol yang diijinkan memperebutkan kursi legislatif yang ternyata juga dipengaruhi oleh perjalanan ideologi partai sejak sebelum kemerdekaan.

Dalam klasifikasi yang dipaparkan oleh Tom Power (2014) partai politik dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam artikel berjudul *Is there an ideological cleavage in 2014?* dia menyebutkan bentuk pendekatan yang terjadi diantara sejumlah parpol. Power melukiskan kedekatan ideologis antar parpol dan pola kerja sama. Power menggambarkan setidaknya ada tiga ideologi dominan diantara parpol ini yang kemudian nanti akan membentuk aliansi meskipun ketika pemilu legislatif tidak terlalu kentara. Koalisi parpol ini terlihat tegas saat pemilihan presiden bulan Juli.

Tiga ideologi yang diklasifikasikan oleh Tom dalam pemilihan legislatif 2014 adalah 'Secular' Nationalist atau Nasionalis Sekuler. Kemudian kelompok kedua Tom menggolongkannya kedalam ideologi 'Inclusivist' Nationalist / Centrist atau disebut juga Nasionalis Inklusif. Kelompok ketiga peserta pemilihan umum dikategorikan parpol yang menganut ideologi Islam sebagai platform parpol.

Kelompok Nasionalis Sekuler menurut Tom adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri, Partai Nasional Demokrat pimpinan Surya Paloh dan Partai Hanura yang dipimpin Wiranto. Ketiga partai politik ini disebut oleh Tom sebagai Nasionalis Sekuler.

Di tengah terdapat Partai Nasionalis Inklusif yang disebut Tom adalah Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie, Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo Soebianto, Partai Amanat Nasional pimpinan Hatta Rajasa, Partai Demokrat pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dan Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan Abdurahman Wahid dan tahun 2014 dipimpin Muhaimin Iskandar.

Di kelompok ketiga adalah partai berideologi Islam yakni Partai Keadilan Sejahtera pimpinan Anis Matta, Partai Persatuan Pembangunan yang diketuai Suryadharma Ali dan Partai Bulan Bintang dengan tokoh Yusril Ihza Mahendra. Sebagian lain menyebut sebenarnya partai berideologi Islam ada lima yakni PKB, PAN, PKS, PPP dan PBB.

Ketiga kelompok ideologi parpol ini berinteraksi satu sama lain dan bahkan dijadikan bagian dari langkah untuk berkampanye sekaligus bagian dari kecenderungan untuk berkoalisi. Saat pemilihan legislatif bulan April tidak begitu jelas penggabungan ideologi ini dalam satu kelompok. Namun kemudian ketika pemilihan presiden dimana tidak ada satu pun parpol yang meraih mutlak suara maka koalisi banyak mempertimbangkan isu-isu ideologis parpol.

Analisis mengenai ideologi parpol di Indonesia dikemukakan oleh Vina Salviana Darvina Soedarwo (2013) dalam risetnya. Dalam penguraian kolom ideologi politik, Vina menyebut beberapa kategori seperti abanganm santri dan orientasi rasional. Yang disebut abangan adalah PDIP kemudian

santri adalah PKS. Sedangkan Partai Golkar disebut Vina sebagai rasional. PKB, PPP dan PPP tidak disebut sebagai santri tapi rasional. Penggolongan ini secara tidak langsung mengakui politik aliran yang muncul dengan kentara dalam pemilu 1955.

Table 1. Political parties, ideology, and its causes.

Political Parties	Political Ideology	Causes	Patriarchal Ideology	Causes
PDIP	strong ( <i>abangan</i> )	socialization of values	weak leading into self	self-help in economy, experiences
PKS	strong ( <i>santri</i> )	socialization of values	weak leading into self	experiences
PKB	declining, leading into rational	socialization of values	weak transition into self	self-help in economy, experiences
PPP	declining, rational	experiences	weak leading into self	self-help in economy, experiences
PAN	declining, rational	experiences	strong, other	not self-help in economy, chairs of political parties
Golkar Party	strong, ( <i>priyayi</i> )	socialization of values	strong, other	chairs of political parties
Democrate Party	rational orientation	experiences	strong, other	not self-help in economy, chairs of political parties

Namun meskipun ideologi menjadi landasan awal dari partai-partai politik di Indonesia, Sukardi Rinakit (2012) menyebutkan, adanya kecenderungan pelemahan ideologi baik dalam artian institusi (partai politik) maupun aktor politik (politikus). Konsekuensi logisnya, tulis Sukardi, secara lateral kontestasi ideologi partai menjadi semakin lemah, sehingga platform partai menjadi seragam dan perilaku politikus menjadi semakin pragmatis.

Menurut Sukardi, semasa Orde Lama paling terlihat pertempuran ideologi. Pemilu 1955 seperti dicatat Herbeth Feith (1970) merupakan pertempuran dari empat aliran ideologi dominan saat itu yakni nasionalis-tradisionalis (PNI), Islam-sosial demokrat (Masyumi), nasionalis-komunis (PKI) dan Islam-tradisionalis (NU).

Meski semasa Orde Baru kontestasi ideologi ini menjadi kabur namun Sukardi mencatat bahwa awal tahun 2000-an, politik condong pragmatis dan nirideologi akan tetapi lambat laun warna ideologi tiap partai akan tampak tegas. Salah satu penyebabnya, semakin terdidiknya masyarakat sehingga mereka semakin kritis dan mempunyai preferensi terhadap sesuatu. Sukardi menyebutkan, tanpa ideologi yang jelas sebuah partai politik pasti akan ditinggalkan pendukungnya di masa depan.

Dalam pemilu 2014 meskipun pragmatisme masih menonjol namun penegasan ideologi partai terlihat jelas. Lima partai Islam membawa atribut jelas kepentingan umat dalam kampanye dan platform programnya. Sedangkan tujuh partai lainnya mengusung gagasan nasionalisme termasuk nasionalisme inklusif.

Meskipun ideologi berperan dalam identitas partai politik untuk mencapai visi dan misinya, Rocky Gerung dari Universitas Indonesia (2013) politik Indonesia telah kehilangan debat ideologis. Percakapan

politik dikatakannya lebih banyak diisi oleh euforia mengejar popularitas dan elektabilitas. Rocky Gerung menambahkan, meskipun PDI Perjuangan jelas partai ideologis namun akhir-akhir ini semakin mengerucut pada sejenis Soekarnoisme.

### **Penggunaan simbol ideologi**

Secara umum kampanye parpol dilakukan dengan berbagai cara. Andreas Ufen (2010) mengutip hasil kajian sejumlah pakar memetakan tahapan pemilu yang umumnya dilakukan partai politik. Andreas mengutip hasil penelitian Farrel and Webb (2000), Lees-Marstiga hment (2001) dan Plasser and Plasser (2002) ada tiga tahapan dalam kampanye memperkenalkan ideologi partai ke konstituennya. Tahap pertama model komunikasindisebut kegiatan yang didominasi partai politik, tahap kedua berpusat kepada media televisi dan tahap ketiga multi saluran dan multi media. Pada tahap pertama pesan-pesannya sesuai dengan garis partai politik lalu tahap kedua mencantumkan ucapan dan kutipan, citra serta kesan terhadap parpol yang dilanjutkan tahap berikutnya pesan-pesan mikro. Tahapan itu bisa dilihat dalam tabel sbb:

	<b>Stage One</b>	<b>Stage Two</b>	<b>Stage Three</b>
Mode of political communication systems	Party-dominated	Television-centred	Multiple channels and multi-media
Dominant style of political communication	Messages along party lines	Sound bites; image and impression management	Narrow-casted, targeted micro-messages
Media	Partisan press; posters; newspaper advertisements; radio broadcasts	Television broadcasts	Television narrow-casting; targeted direct mail and e-mail campaigns

Dalam tahap pertama kampanye terlihat bahwa simbol-simbol partai baik yang berdasarkan ideologi Islam maupun Nasionalis Sekuler sangat menonjol dalam mengenalkan platform programnya. Partai Islam menonjolkan sentimen-sentimen Islam untuk meraih suara dari kalangan umat Islam. PPP misalnya menyebut jargon Rumah Besar Umat Islam sebagai sebuah pesan yang kuat untuk menekankan kepada jargon Islam. Sentimen Islam inilah yang menjadi ciri utama kampanye tahap pertama yang sesuai dengan garis partai politik.

PKB dengan basis utama di Jawa Timur menggunakan simbol-simbol Islam dan Nahdhatul Ulama untuk mengangkat citra religius dalam pesan-pesan kampanye kepada akar rumput. Garis partai PKB jelas sebagai sebuah partai yang didirikan oleh cucu pendiri Nahdhatul Ulama Abdurrahman Wahid

merupakan platform yang tidak bisa dilepaskan dari ciri PKB. Gambar Gus Dur sangat merata dalam kampanye garis partai tahap pertama ini sehingga citra Islam khususnya Islam Tradisionalis sangat kuat.

Sementara itu PKS masih berusaha meraih kaum urban dengan jargon-jargon Islam seperti Keadilan Sosal. Dalam tahap pertama dengan pesan parpol yang bersih dan profesional, PKS mengangkat isu-isu agama dengan bungkus nasionalis. Karena target kampanyenya adalah kaum urban, kaum muda dan terpelajar maka ideologi Islam nya dibungkus dengan kemasan modern dan elegan.

Hal yang sama terjadi di tubuh PBB dan bahkan PAN untuk menyatakan diri sebagai bagian dari partai yang lahir dari umat Islam. PBB sangat kuat kaitannya dengan basis Masyumi yang tahun 1955 menjadi salah satu pemenang pemilu. Sedangkan PAN mengklaim lahir dari haribaan Muhammadiyah. Oleh sebab itulah dalam kampanye pemilu legislatif, PAN juga kembali ke konstituennya yang anggota Muhammadiyah. Simbol-simbol Muhammadiyah dan Islam tampak menonjol dalam kampanye politik PAN. Meskipun nasionalis religius didengungkan secara kuat namun dalam prakteknya para calon anggota legislatif menyasar konstituen dimana anggota Muhammadiyah hidup terutama di perkotaan.

Partai Nasionalis Sekuler seperti PDI Perjuangan dan Partai Golkar serta Gerindra memanfaatkan secara leluasa model kampanye tahap pertama dengan citra nasionalis yang ingin mengawal Pancasila. Ketiga parpol tidak secara spesifik menggunakan jargon-jargon Islam namun menekankan kepada ideologi Pancasila yang menjadi ideologi nasional Indonesia. Ketegasan

Selain model Barat yang diadopsi partai politik di Indonesia, khusus untuk tahun 2014 telah terjadi trend baru. Menurut Alexander R. Arifianto, Ulla Fionna and Gwenaël Njoto-Feillard (2014), metode baru kampanye terbentuk dalam pemilihan legislatif 2014 yang disebut blusukan. Blusukan diartikan sebagai upaya pendekatan langsung calon anggota legislatif kepada massa akar rumput. Alexander menyebut blusukan telah menjadi metode utama dalam kampanye partai politik. Dalam metode ini para pemilih dapat mengetahui langsung calon anggota legislatif di wilayah pemilihannya. Dari sini pula, jelas Alexander pemilih dapat melihat langsung ciri-ciri pribadi calon anggota legislatif yang berkampanye.

Dengan model blusukan ini caleg langsung menampilkan dirinya sesuai dengan karakter ideologis parpol. Partai-partai Islam peserta pemilih seperti PPP, PKB, PAN, PKS dan PBB menjadikan simbol-simbol Islam menjadi andalannya. Diantara simbol dan ciri keislaman yang ditampilkan adalah figur ulama, jargonan-jargon keislaman, identitas pakaian dan gambar.

Alexander dkk memberikan contoh bagaimana kandidat dari PKB yang mengincar kursi DPRD Yogyakarta di Slmen berinteraksi dengan para pemilihnya. Sang caleg ini menghadiri berbagai pengajian sebagai bagian dari kampanye blusukan. Bahkan dia mengikuti dialog masyarakat seperti petani dan

buruh, melakukan kunjungan dari rumah ke rumah dan tidak lupa memasang poster bergambar dirinya.

Dalam laporannya, *Political Pulse Indonesia* (2014) disebutkan pula bahwa anggota PKB berusaha mengangkat isu meningkatnya kekerasan sektarian dengan janji untuk menegakkan hukum lebih baik lagi dan memajukan toleransi Islam seperti dikukuhkan oleh pendirinya mantan Presiden Abdurrahman Wahid.

Kampanye partai politik dalam pemilu 2014 termasuk salah satu periode yang panjang. Masa kampanye terbatas dan melalui berbagai media sudah dimulai sejak Maret. Sedangkan masa kampanye terbuka dengan pengerahan massa waktunya terbatas.

Seperti disebutkan adanya fenomena blusukan, calon anggota legislatif dari partai berbasis nasionalis melakukan manuver dengan memasang poster-poster dan jargon nasional. Diantara yang menarik dari pendekatan yang dilakukan partai nasionalis adalah mengangkat tokoh-tokoh nasional sebagai simbol perjuangan meraih kemenangan pemilu legislatif. Partai Demokrat masih menonjolkan Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai atributnya karena setelah menjadi presiden selama 10 tahun lebih mudah dikenali daripada hanya menampilkan jargon ideologi nasionalis-religius.

Demikian juga gambar-gambar simbol nasionalisme seperti foto Bung Karno menjadi hiasan di sepanjang jalan-jalan dan gang saat masa kampanye berjalan. Basis nasionalisme-sekuler tidak terlalu ditekankan dalam kampanye terbuka karena keperluan pragmatis bahkan mungkin lebih praktis lagi dari partai-partai Islam. PDI Perjuangan juga menjadikan figur Megawati Soekarnoputri sebagai simbol utama dalam kampanye-kampanye serta pembagian atribut kampanye secara terbuka maupu blusukan. PDI Perjuangan bahkan mengangkat jargon-jargon Islam untuk merebut simpati dari konstituen yang nasionalis-religius.

Berbeda dengan PDI Perjuangan, Gerindra yang dipimpin Prabowo Soebianto menekankan kepada aspek-aspek kemandirian bangsa dalam kampanyenya. Gerindra menekankan kepada penyelamatan aset nasional seperti sumber daya alam. Di samping itu, Gerindra sangat menekankan kepada nasionalisme bangsa berdasarkan Pancasila dalam setiap gerak langkah pendekatan kepada konstituennya.

Dengan pengerahan ciri-ciri ideologi parpol, lima partai Islam masih bisa mempertahankan sekitar 32 persen suara. Sedangkan partai nasionalis masih menguasai sekitar 68 persen suara. Dari tabel yang dirilis KPU terlihat bahwa penguasaan partai nasionalis-sekuler masih dominan sehingga hasil akhirnya menunjukkan kekuatan nasionalis sekuler masih merata di berbagai wilayah Indonesia.

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEMILU 2014		PEMILU 2009	
		Suara (%)	Kursi	Suara (%)	Kursi
1	PDI Perjuangan	23.681.471 (18,95%)	109	14.576.388 (14,01%)	94
2	Golkar	18.432.312 (14,75%)	91	15.031.497 (14,45%)	106
3	Gerindra	14.760.371 (11,81%)	73	4.642.795 (4,46%)	26
4	Demokrat	12.728.913 (10,19%)	61	21.655.295 (20,81%)	148
5	PKB	11.298.957 (9,04%)	47	5.146.302 (4,95%)	28
6	PAN	9.481.621 (7,59%)	49	6.273.462 (6,03 %)	46
7	PKS	8.480.204 (6,79%)	40	8.204.946 (7,89%)	57
8	Nasdem	8.402.812 (6,72%)	35	-	-
9	PPP	8.157.488 (6,53%)	39	5.544.332 (5,33%)	38
10	Hanura	6.579.498 (5,26%)	16	3.925.620 (3,77 %)	17


### **Kecenderungan koalisi Ideologis**

Kedekatan ideologis 12 peserta pemilihan anggota legislatif mendorong terjadinya pola kerjasama dan komunikasi. Meskipun tidak selalu indikator ideologis mendorong terjadinya kepastian dalam berkoalisi dan kerja sama namun ada semacam skema jelas bagaimana landasan ideologi parpol memberikan kemudahan dalam pendekatan. Masih ada variabel lainnya yang menjadikan sebuah parpol dekat satu sama lain selain elemen ideologis. Namun variabel lain itu tidak menjadi fokus dalam makalah ini sehingga unsur ideologi lah yang jadi bahan pertimbangan utama melihat terjadinya aliansi dan kooperasi diantara 12 parpol.

Tom Power (2014) menyebutkan bentuk pendekatan yang terjadi diantara sejumlah parpol. Power melukiskan kedekatan ideologis antar parpol dan pola kerja sama. Power menggambarkan setidaknya ada tiga ideologi dominan diantara parpol ini yang kemudian nanti akan membentuk aliansi meskipun ketika pemilu legislatif tidak terlalu kentara. Koalisi parpol ini terlihat tegas saat pemilihan presiden bulan Juli.

Ketiga kelompok ideologi parpol ini berinteraksi satu sama lain dan bahkan dijadikan bagian dari langkah untuk berkampanye sekaligus bagian dari kecenderungan untuk berkoalisi. Saat pemilihan legislatif bulan April tidak begitu jelas penggabungan ideologi ini dalam satu kelompok. Namun kemudian ketika pemilihan presiden dimana tidak ada satu pun parpol yang meraih mutlak suara maka koalisi banyak mempertimbangkan isu-isu ideologis parpol. Gambaran tiga kelompok ini secara longgar dipetakan oleh Tom sebagai berikut:

Fig. 1: Ideological alignments of coalition partners



Seperti terlihat dalam kerangka yang dibuat Tom bahwa ada kecenderungan koalisi dan kerjasama partai politik berdasarkan ideologis. Pembagian itu sebenarnya cukup longgar karena tidak secara dikotomi membagi partai Nasionalis Sekuler dengan partai berbasis Islam. Tom masih membuat jalan tengah dengan menyimpan beberapa partai di tengah yang sebenarnya ada yang berbasis nasionalis tapi juga memasukkan elemen religius. Namun ada juga partai Islam yang sangat nasionalis yang diwakili oleh PKB.

Dari tabel itu masih memang ada beberapa catatan yang tidak selalu ajeg. Misalnya kedekatan PKB dengan PDIP meski secara ideologis jauh ditafsirkan karena adanya hubungan bersejarah antara kedua tokoh pendiri yakni Megawati dan Abdurrahman Wahid.

Dalam interaksi parpol hasil pemilu 2014 tampak pula bahwa partai Islam tampil lebih baik dari pemilu 2009 yang mengumpulkan 29,6% karena perolehan PKB 9,12 %, PAN 7,51%, PKS 6,99%, PPP 6,68% dan PBB 1,5%. Total partai Islam meraih angka 31,8% suara. Namun demikian dibandingkan tahun 1999 sebesar 36,52% dan Pemilu 2004 yang membukukan angka 38,35%, pemilu 2014 mengalami penurunan.

Rumadi (2014) dari Wahid Institut menyebutkan bahwa menurunnya perolehan partai-partai Islam tidak merta menjadi kegagalan Islam politik. Rumadi mengutip Oliver Roy (1992) yang menegaskan perolehan suara partai-partai berideologi Islam bisa saja menurun bahkan tererosi dari waktu ke waktu namun bukan berarti politik Islam akan segera mati. Faktor dukungan tinggi kepada partai Islam seperti dialami oleh PKB tahun 2014 bisa ditafsirkan tidak hanya semata ideologi tetapi ada faktor tokoh parpol atau juga dukungan dana yang memadai.

Dari 560 kursi di DPR, partai berideologikan Islam hanya meraih 175 kursi. Kiki Mikail dan Hojjat Ibrahim (2014) menyebutkan rendahnya perolehan partai-partai Islam antara lain tidak adanya figur kuat yang dapat diterima masyarakat. Tampilnya figur-figur di dalam partai Islam misalnya pernah dialami Partai Keadilan Sejahtera yang memperoleh kursi 57 sedangkan erosi kepemimpinan di PKS

menyebabkan tahun 2014 harus puas dengan 40 kursi.

### **Kesimpulan**

Ideologi merupakan awal basis partai politik untuk memetakan cita-cita yang dikehendaki oleh para pendiri dan pendukungnya. Dari formulasi ideologi itu kemudian dikampanyekan dalam pemilu. Pemilu 2014 memperlihatkan adanya peran ideologi setiap partai dalam memenangkan kursi di DPRD dan DPR. Aktualisasi ideologi ini terlihat saat kampanye dan kemudia juga dirasakan saat pendekatan dengan parpol yang mengusung ideologi yang sejalan.

Lima partai Islam yakni PPP, PKB, PKS, PAN dan PBB masih menggunakan jargon keagamaan dalam membujuk para pemilih baik secara verbal maupun non verbal. Landasan ideologi yang kuat inilah yang kemudian melahirkan sejumlah surprise dimana karena adanya kasus korupsi diantara petinggi parpol Islam dan konflik internal diperkirakan partai Islam tinggal nama. Kenyataannya seperti PKB berhasil meraih keuntungan besar termasuk juga PKS yang sebelumnya diramalkan tidak akan mencapai ambang batas bawah untuk duduk di DPR.

Sementara itu partai nasionalis masih menguasai panggung pemilihan umum 2015 terbukti dengan unggulnya PDI Perjuangan, Golkar dan Gerindra. Tiga parpol yang berlandaskan nasionalis sekuler dan nasionalis inklusif ini mampu menunjukkan kekuatan ideologinya dalam memperoleh kursi di parlemen. Hasil pemilu 2014 menunjukkan bahwa partai nasionalis masih kuat dengan meraup hampir 70 persen suara DPR.

Namun demikian selain faktor ideologi dalam pemilu 2014 muncul trend baru seperti kampanye blusukan dimana para calon anggota legislatif langsung terjun untuk menemui konstituennya. Kampanye dari rumah ke rumah dan blusukan ini menampilkan karakter dan atribusi calon anggota legislatif. Misalnya anggota PKB akan lebih nyaman melakukan blusukan melalui pengajian. Blusukan terjadi juga dengan memasang poster diri caleg di setiap sudut jalan daerah pemilihannya.

Di samping itu, pemilu legislatif 2014 menunjukkan semakin tipisnya peran ideologi terutama partai-partai Islam meski tidak menjadikannya matinya politik Islam. Erosi peran ideologi dalam partai-partai Islam dipandang sebagai salah satu cara untuk bertahan. Partai-partai Islam juga mengajukan jargon-jargon berbau nasionalisme sebagai upaya untuk menahan laju penurunan perhatian konstituen pemilu terhadap partai-partai berbasis Islam yang beberapa tahun sebelum pemilu dilanda perpecahan.

### **Referensi**



- Arifianto, Alexander R., Ulla Fionna and Gwenaël Njoto-Feillard.(2014). *A Snapshot of the Campaigning in Indonesia's 2014 Legislative Elections*. Singapore:ISEAS.
- Budiarjo, Miriam. (2006). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Gerung, Rocky. (2103). *Pemilu zonder Ideologi*. Wawancara di situs dw.de.
- Imama Yudhi Prasetya. (2011). Pergeseran Peran Ideologi dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan* .Vol 1, No 1.
- Mikail, Kiki dan Hojjat Ibrahimian. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Palembang: IAIN Raden Fatah.
- Mietzer, Marcus. (2014). How Jokowi Won and Democracy Survived. *Journal of Democracy*.
- Rumadi. (2014). *Sekularisasi Politik dalam Pemilu 2014*. Jakarta:Wahid Institut.
- Rinakit, Sukardi. (2012). *Dari Pemilu ke Pemilu: Sebuah Kontestasi Aliran Politik dalam Pemilu Indonesia 1955-2009*. Jakarta, Era Intermedia, 2012.
- Ufen, Andreas .(2010). Electoral Campaigning in Indonesia: The Professionalization and Commercialization after 1998. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*

**BAB 8**  
**PENDEKATAN BIROKRASI DALAM**  
**PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEBIJAKAN UNTUK LUAR NEGERI**

Oleh  
**Asep Setiawan, Lely Sofyan, Bilal Tuhulele, Achmad Mudjahid Zein**  
**Dosen dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**Pendahuluan**

Dalam pengambilan kebijakan luar negeri telah berkembang sejumlah pendekatan yang mendapat perhatian para ilmuwan. Perkembangan itu sendiri berasal dari keingintahuan para pakar mengenai mengapa misalnya Presiden Saddam Hussein melakukan invasi ke Kuwait pada tahun 1990. (Breuning, 2007: 1). Apa yang menjadi alasan Saddam mengerahkan tentaranya dan bagaimana proses sampai adanya keputusan melakukan pendudukan atas Kuwait.

Kotak hitam dimana terjadi proses pengambilan keputusan itulah yang menjadi fokus keingintahuan para ilmuwan. Dengan mengetahui proses tersebut maka dapat diidentifikasi dengan jelas faktor-faktor yang menjadi pemicu pengambilan keputusan. Pengetahuan terhadap proses tersebut itulah yang dapat menjadi model dan kerangka analisis. Perkembangan berbagai model dan kerangka pengambilan kebijakan luar negeri ini merupakan respons terhadap riset yang mengaitkan antara politik domestik dengan perilaku negara di tingkat internasional.

Dengan kata lain ada kaitan antara kondisi domestik dan internasional atau intermestik. Hal ini disebabkan bahwa keputusan dalam politik luar negeri sebuah negara tidak semata-mata didorong oleh faktor domestik saja. Faktor domestik menjadi salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan. Bobot faktor domestik juga bervariasi bisa sangat dominan bisa juga menjadi variabel pendukung saja. Selain faktor domestik terdapat faktor internasional yang menentukan perilaku sebuah negara dalam merespons situasi di luar negaranya. Respons itulah yang kemudian akan direspons kembali oleh negara lain dalam sebuah sistem hubungan internasional. Respons internasional kemudian menjadi masukan bagi politik domestik dan kemudian menjadi aksi baru negara tersebut dalam menanggapi perkembangan di tingkat internasional.

Kajian ini akan mengulas bagaimana proses pengambilan keputusan dengan model birokrasi. Namun demikian sebelum melihat model birokrasi perlu diulas beberapa model dalam penagmbilan keputusan untuk kebijakan luar negeri. Dan perlu dijelaskan pula apa perbedaan antara politik luar negeri dan kebijakan luar negeri.

### **Kebijakan Luar Negeri**

Politik luar negeri dapat diartikan sebagai perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan internasional (Perwita dan Yani, 2014:47). Pengertian ini sejalan dengan apa yang dijelaskan Robert Jackson dan Georg Sorensen (2013:57) sebagai studi manajemen hubungan luar negeri dan kegiatan negara yang dibedakan dengan kebijakan di dalam negeri. Politik luar negeri melibatkan sasaran, strategi, metoda, panduan, arahan, kesepakatan dimana pemerintahan melakukan hubungan internasional satu sama lain dan serta melakukan hubungan internasional dengan organisasi internasional dan aktor non negara.

Jika politik luar negeri merupakan payung besarnya dalam melihat pola perilaku sebuah negara berkaitan dengan negara lainnya atau dengan aktor non negara seperti Perserikatan Bangsa Bangsa maka kebijakan luar negeri merupakan aplikasi dan bahkan mungkin implementasi dari politik luar negeri. Menurut Rosenau, kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya (Perwira dan Yani,2014: 49).

Menurut Holsti seperti dikutip Perwita dan Yani (2014:50), lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, sertai hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulai tindakan tersebut. Jadi kalau politik luar negeri merupakan lingkup luas mengenai bagaimana sebuah negara bertindak terhadap lingkungan eskternalnya maka kebijakan luar negeri merupakan aktivitas yang jangkauannya terbatas dan dalam waktu tertentu.

Mark R. Amstutz dikutip Jemadu (2008) politik luar negeri adalah aksi eksplisit dan implisit yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional yang berada di lingkungan eksternal negara tersebut. Sedangkan, kebijakan luar negeri merupakan akumulasi dari penerapan politik luar negeri. Sebagai contoh Amerika Serikat menjalankan politik luar negeri agresif dan ofensif setelah serangan 9/11. Washington melancarkan apa yang disebut *Global War on Terrorism* (GWOT) dengan menginvasi Irak pada tahun 2003.

James N. Rosenau (1976) menjelaskan beberapa langkah politik luar negeri hingga pengaplikasiannya melalui kebijakan luar negeri. Menurut Rosenau, politik luar negeri sebagai seperangkat prinsip yang mendasari adanya hubungan luar negeri antar negara satu dengan yang lain. Seperangkat prinsip tersebut dapat mengacu pada sebuah rencana strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Akhirnya rencana tersebut diterjemahkan menjadi langkah yang nyata yakni berupa mobilisasi sumberdaya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.

Menurut Plano dan Olton (1989), kebijakan luar negeri adalah tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Menurut Holsti (1987) terdapat beberapa variabel untuk menganalisis kebijakan luar negeri :

1. Atribut Nasional, yaitu meliputi kapabilitas yang kuat dan lemah, sikap dan pendapat masyarakat, kebutuhan ekonomi, dan komposisi etnis sosial.
2. Kondisi Eksternal, yaitu meliputi persepsi ancaman dan perubahan fundamental dalam kondisi eksternal.
3. Atribut Ideologi dan Sikap, yang mencakup kebijakan dan peranan tradisional, sikap dan pendapat masyarakat, tanggung jawab kemanusiaan, prinsip ideologi, identifikasi diri terhadap kawasan dan pertentangan ideologi dengan negara lain.

Untuk mengambil keputusan dalam kebijakan luar negeri diperlukan sumber-sumber masukan bagi negara sehingga keputusan itu tepat. Dalam konteks politik luar negeri sumber-sumber itu yang mengacu kepada pandangan James N. Rosenau didasarkan kepada dua kontinum (continuum) besar yakni kontinum waktu (time continuum) dan kontinum agregasi sistemik (systemic aggregation continuum).

Menurut Rosenau kontinum waktu meliputi sumber-sumber yang cenderung bersifat mantap dan berlaku terus menerus sedangkan kontinum lainnya sumber-sumber yang dapat dipengaruhi oleh fluktuasi jangka pendek. Sementara kontinum agregasi sistemik meliputi sumber-sumber sistemik, sumber-sumber masyarakat, sumber-sumber pemerintahan dan sumber-sumber idiosinkretik.

Sumber politik luar negeri yang akan mempengaruhi kebijakan luar negeri oleh Toma dan Gorn (1991) disebut antara lain sistemik obyektif seperti geografi dan struktur sistem internasional. Sedangkan faktor atribut nasional melingkupi demografi, ekonomi, militer dan pemerintahan. Faktor idiosinkretik subjektif mencakup masalah kepemimpinan.

Barulah kemudian dengan pertimbangan domestik dan internasional, kebijakan sebuah negara akan diambil. Bagaimana para pengambil keputusan meramu faktor internasl dan eksternal tersebut menjadi

perhatian dari model pengambilan keputusan dalam bidang luar negeri. Para pelaku pengambil keputusan bidang luar negeri dihadapkan kepada berbagai pilihan dengan waktu yang terbatas. Selain itu pengambil kebijakan kadang-kadang dihadapkan pada informasi yang tidak lengkap namun harus sudah mengambil keputusan.

### Model pengambilan keputusan

Berasarkan dari proses pengambilan keputusan itu setidaknya ada beberapa model yang muncul yakni model rasional, model pengambilan keputusan, model politik birokrasi, model adaptatif dan model incremental. Marijke Breuning (2007) menyebut setidaknya ada tiga model besar dalam pengambilan keputusan politik luar negeri berdasarkan model Graham T. Allison.

**Gambar 1 Model Pengambilan Kebijakan Luar Negeri**

	Model Kebijakan Rasional	Model Proses Organisasional	Model Politik Birokrasi
Penentu kebijakan	Kepentingan nasional	Kinerja organisasi dan kelayakan	Perundingan yang kompleks diantara individual dan lembaga
Aktor kunci	Pemerintah, bertindak sebagai satu kesatuan, pembuat keputusan yang rasional	Organisasi, bertindak dengan landasan prosedur standar operasi (SOP)	Individual, dipandu oleh peran dan kepentingan mereka
Proses keputusan	1. Identitas kepentingan nasional	1. Kepentingan organisasional dan kepentingan yang ditentukan oleh preferensinya	1. Horisontal: kepentingan ditentukan oleh peran dan kelembagaan
	2. Identifikasi pilihan-pilihan	2. Penyesuaian terhadap SOP	2. Vertikal: kepentingan ditentukan oleh posisi dalam hirarki
	3. Analisis pilihan Untung/Rugi	3. Kelayakan ditentukan oleh pilihan kebijakan	3. Perundingan dan manufer politik lain ditentukan pilihan kebijakan
	4. Pilihan alternatif kebijakan yang terbaik untuk melayani kepentingan nasional		

Sumber: Breuning (2007)

Selain tiga model untuk studi politik luar negeri, Loyd Jensen (1982) menyebut beberapa pendekatan lainnya secara lengkap. Jensen memaparkan lima model dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Pertama, model strategis atau rasional. Pendekatan ini sering digunakan oleh sejarawan diplomatik untuk melukiskan interaksi politik luar negeri berbagai negara atau tindakan para pemimpin negara-negara itu dalam merespon negara lainnya. Negara dan pengambil keputusan dipandang sebagai aktor terpicil yang memaksimalkan tujuannya dalam politik global. Pendekatan ini memiliki kelemahan adalah asumsi kalkulasi rasional yang dilakukan para pengambil kebijakan dalam situasi ideal yang jarang terjadi. Dengan kata lain apa yang disebut rasional oleh peneliti sering dianggap rasional oleh yang lainnya. Bahkan ada kelemahan lainnya bahwa model seperti ini menyandarkan pada intuisi dan observasi.

Model kedua adalah pengambilan keputusan. Penulis terkenal kerangka analisa ini adalah Richard C Snyder, HW Bruck dan Burton Sapin. Ia menggambarkan modelnya dalam kerangka yang kompleks dengan meneropong jauh kedalam "kotak hitam" pengambilan kebijakan luar negeri. Salah satu keuntungan pendekatan ini yakni membawa dimensi manusia kedalam proses politik luar negeri secara lebih efektif.

Jensen juga menyebutkan adanya model lain yakni politik birokrasi. Pendekatan ini menekankan pada peran yang dimainkan birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri. Menurut Jensen, karena peralihan yang signifikan dalam pemerintahan dan partai-partai politik di banyak negara, maka politik luar negeri tergantung kepada pelayanan pegawai negeri yang lebih permanen untuk informasi dan nasihat. Oleh sebab itu birokrat - termasuk di jajaran Departemen Luar Negeri - mampu mempengaruhi pembentukan politik luar negeri. Namun demikian peran biokrat ini tak bisa dibesarkan karena keterbatasan pengaruhnya juga.

Keempat, model adaptif menekankan pada anggapan bahwa perilaku politik luar negeri seyogyanya difokuskan pada bagaimana negara merespon hambatan dan peluang yang tersedia dalam lingkungan internasional. Disinilah pilihan politik luar negeri tidak dalam kondisi terbatas namun sangat terbuka terhadap segala pilihan.

Model kelima disebut Jensen sebagai pengambilan keputusan tambahan. Karena adanya ketidakpastian dan tidak lengkapnya informasi dalam masalah-masalah internasional, disamping banyaknya aktor-aktor publik dan privat yang terkait dengan isu-isu politik luar negeri, maka keputusan tak bisa dibuat dalam pengertian kalkulasi rasional komprehensif.

Sejauh ini seperti dikatakan Ali E Hilla Dessouki dan Baghat Korany, ada tiga pendekatan yang

mendominasi studi politik luar negeri di negara-negara berkembang baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin. Pertama, pendekatan psikologis. Pendekatan ini menilai politik luar negeri sebagai fungsi impuls dan idiosinkratik seorang pemimpin. Menurut pandangan ini, raja-raja dan presiden merupakan sumber politik luar negeri. Oleh karena itu perang dan damai merupakan selera pribadi dan pilihan individual.

Dalam hal ini politik luar negeri dipersepsikan bukan sebagai aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan nasional atau sosial melainkan seperti ditulis Edward Shill tahun 1962 sebagai "bagian dari hubungan masyarakat. Tujuannya, memperbaiki citra negara, meningkatkan popularitas pemimpin dan mengalihkan perhatian dari kesulitan-kesulitan domestik kepada ilusi-ilusi kemenangan eksternal.

Terhadap pendekatan ini sedikitnya terdapat tiga kritik. Pertama, pendekatan ini membuat politik luar negeri tampak seperti sebuah kegiatan irasional, bukan masalah analisis sistematis. Kritik kedua, pendekatan ini mengabaikan konteks (domestik, regional dan global) dimana politik luar negeri diformulasikan dan dilaksanakan. Ketiga, pendekatan seperti ini mengabaikan fakta bahwa karena kepentingan mereka dalam survival politik, sebagian besar pemimpin menepiskan sifat eksentriknya yang berlawanan dengan sikap dominan, perasaan publik dan realitas politik.

Memang sulit mengesampingkan variabel idiosinkratik di kebanyakan negara berkembang namun yang lebih penting dianalisa bagaimana konteks pembuatan kebijakan mendorong tipe-tipe kepemimpinan tertentu dan bukan tipe yang lainnya. Atau bagaimana faktor idiosinkratik pemimpin mungkin mengubah konteks, mempengaruhi orientasi politik luar negeri pemimpin lainnya.

Kedua, pendekatan negara-negara besar yang dominan di kalangan pakar-pakar realis seperti Hans J Morgenthau. Pendekatan ini memandang politik luar negeri sebagai fungsi konflik Timur-Barat. Singkatnya, politik luar negeri negara-negara berkembang dipandang lemah otonominya. Negara berkembang dipengaruhi rangsangan eksternal, mereka bereaksi terhadap prakarsa dan sitausi yang diciptakan kekuatan eksternal. Kelemahan utama pendekatan ini mengabaikan sumber-sumber dalam negeri dalam politik luar negeri.

Ketiga, pendekatan reduksionis atau model-builders. Pendapatnya, politik luar negeri negara berkembang ditentukan oleh proses yang sama dan perhitungan keputusan yang membentuk politik luar negeri negara-negara maju. Perbedaan dasarnya adalah kuantifikasinya. Negara berkembang memiliki sumber-sumber dan kemampuan yang kecil. Oleh sebab itu, melaksanakan politik luar negeri dalam skala yang lebih kecil. Pandangan ini berdasarkan asumsi bahwa perilaku semua negara (besar dan kecil, kaya atau miskin, berkembang atau maju) mengikuti model pengambilan keputusan aktor rasional.

Dikatakan pula, semua negara berusaha meningkatkan kekuasaan dan semua negara juga dimotivasi oleh faktor-faktor keamanan. Oleh karena itulah, politik luar negeri negara-negara berkembang persis sama seperti negara maju namun dalam level lebih rendah. Pendekatan ini tidak memperhitungkan karakter khusus seperti modernisasi, pelembagaan politik yang rendah dan status ketergantungan dalam stratifikasi sistem global.

Salah satu ciri-ciri kajian baru, berbeda dengan tiga pendekatan tadi, menekankan kepada sumber-sumber politik luar negeri dan bagaimana proses modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi perilaku eksternal negara-negara berkembang.

Misalnya karya Weinstein (1976) tentang politik luar negeri Indonesia yang menghasilkan pandangan adanya tiga tujuan politik luar negeri. Pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa melawan ancaman yang dipersepsikan. Kedua, mobilisasi sumber-sumber eksternal untuk pembangunan dalam negeri. Dan ketiga, mencapai sasaran-sasaran yang berkaitan dengan politik dalam negeri seperti mengisolasi salah satu oposisi politik dari dukungan luar negeri, memanfaatkan legitimasi untuk tuntutan-tuntutan politik domestik dan menciptakan simbol-simbol nasionalisme dan persatuan nasional.

Contoh lain kajian baru politik luar negeri negara berkembang menekankan sumber-sumber domestik dan bagaimana proses modernisasi dan perubahan sosial mempengaruhi perilaku eksternal. East dan Hagen menggaris bawahi faktor sumber-sumber untuk membedakan dengan ukuran-ukuran faktor itu berupa jumlah absolut sumber-sumber yang tersedia dengan faktor modernisasi yang artinya kemampuan memobilisasi, mengontrol dan menggunakan sumber-sumber ini. Modernisasi itu sendiri dipandang sebagai proses dimana negara-negara meningkatkan kemampuannya untuk mengontrol dan menggunakan sumber-sumbernya. Ini berarti, negara yang modern punya kemampuan yang lebih besar dalam bertindak.

Unsur penting lainnya kajian politik luar negeri negara berkembang menekankan pada posisi ekonomi politik aktor dalam stratifikasi sistem global. Johan Galtung seperti dikutip Marshall R Singer (1980) melukiskan dengan jelas tentang stratifikasi dalam sistem internasional ini. Galtung memaparkan bahwa sistem politik internasional mirip dengan sistem feodal yang terdiri dari negara besar alias "top dog", negara menengah dan regional serta negara berkembang atau negara "underdog" yang lebih kecil.

Dalam konteks ini, ketidaksederajatan menjadi fokus utama. Negara berkembang eksis dalam tatanan dunia ini dicirikan dengan ketidaksederajatan antara negara dalam level pembangunan sosial ekonomi, kemampuan militer dan stabilitas politik dan prestise. Akibatnya, penetrasi luar terada proses pengambilan keputusan negara-negara berkembang. Aktor eksternal berpartisipasi secara otoritatif dalam alokasi sumber-sumber dan determinasi sasaran-sasaran nasional. Dalam hal ini banyak karya



ilmiah sudah ditulis tentang peranan Dana Moneter Internasional (IMF), perusahaan multinasional dan bantuan luar negeri negara-negara besar.

Dari berbagai pendekatan yang ada, tulis Hillal dan Korany, analisis yang memadai terhadap politik luar negeri negara-negara berkembang semestinya mempertimbangkan bahwa politik luar negeri adalah bagian dan paket situasi umum Dunia Ketiga dan merefleksikan evolusi situasi ini. Dengan demikian, proses politik luar negeri tak dapat dipisahkan dari struktur sosial domestik atau proses politik domestik.

Menurut Hillal dan Korany, untuk memahami politik luar negeri negara Dunia Ketiga perlu membuka "kotak hitam". Dunia Ketiga ini banyak dipengaruhi stratifikasi internasional. Meskipun negara berdaulat namun negara-negara Dunia Ketiga, dapat dirembesi, dipenetrasi dan bahkan didominasi Oleh sebab itu penting pula melihat struktur global yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri.

Sedikitnya ada tiga persoalan besar yang dihadapi negara berkembang dalam melaksanakan politik luar negerinya. Pertama, dilema bantuan dan independensi. Negara Dunia Ketiga mengalami dilema anara memiliki bantuan luar negeri atau mempertahankan independensi nasional.

Kedua, dilema sumber-sumber dan tujuan yang lebih menekan di negara berkembang dibandingkan negara maju. Dilema ini menyangkut kemampuan para pengambil kebijakan mengejar tujuan di tengah realisme kemampuan negaranya.

Keempat, dilema keamanan dan pembangunan yang merupakan versi modern dari debat lama "senjata atau roti". Sejumlah pakar menilai politik luar negeri terutama merupakan proses atau aktivitas yang tujuan utamanya adalah mobilisasi sumber-sumber eksternal demi pembangunan masyarakat.

### **Pendekatan politik birokrasi**

Salah satu yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah model politik birokrasi (bureaucratic politics). Model ini menekankan pada peranan yang dilakukan banyak birokrat yang terlibat dalam proses politik luar negeri (Perwira dan Yani, 2014: 49). Dengan memfokuskan kepada peran birokrat maka pendekatan ini lebih banyak menekankan kepada birokrat tidak kepada negara sebagai pengambil kebijakan. Pendekatan ini memandang bahwa para birokrat memainkan peran besar dalam kebijakan luar negeri yang berarti pengaruhnya dominan. Selain para birokrat ini mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan luar negeri, merekapun bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut yang sekaligus para birokrat berpengaruh pada tahap implementasi kebijakan.

Sebenarnya akar dari model politik birokratik dapat dilacak kepada teori filosof Jerman Max

Weber. Namun model ini menjadi terkenal ketika para ahli mulai meneliti apa yang menjadi faktor faktor dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri dan pertahanan Amerika Serikat. Para peneliti menyebutnya sebagai model politik demokratis atau model proses politik (Zhang Qingmin, 2016).

Model birokrasi politik dalam analisa politik luar negeri dapat dianggap sebagai langkah selanjutnya dari pendekatan "grupthink" karena model ini memfokuskan kepada peran yang dimainkan birokrat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Argumen dari model ini adalah dimulai dari titik bahwa dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri dan selama pelaksanaannya oleh pemerintah sangat tergantung dari para birokrat.

Dasarnya adalah karena pemerintah dan para politisi sifatnya sementara sea kebanyakan para politisi kurang mengetahui dan kurang ahli dalam isu luar negeri ketergantungan kepada kaum birokrat tidak dapat dihindarkan lagi. Dengan kata lain pendekatan politik birokrasi (bureaucratic politics) menegaskan bahwa kebijakan luar negeri terutama diformulasikan oleh birokrat bukan oleh pengambil keputusan kunci.

Menurut model politik birokrasi yang dirintis Allison (1971) dan Halperin (1974), keputusan atau pilihan akan satu atau beberapa kebijakan biasanya merupakan tawar menawar antara beberapa lembaga pemerintah. Anggota lembaga pemerintah yang berbeda-beda itu berusaha mendesakkan pandangannya dalam proses formulasi kebijakan. Oleh sebab itulah, putusan kebijakan yang diambil dalam model politik birokrasi tidak dapat dipandang sebagai satu keputusan tunggal. Malah sebaliknya merupakan hasil dari rivalitas, tawar menawar, kompromi dan penyesuaian diantara berbagai lembaga pemerintah.

Model rasional dalam pengambilan keputusan mendapatkan kritik yang tajam dalam model politik birokrasi karena keputusan tergantung dari putaran perundingan dan diskusi diantara berbagai lembaga dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Di sisi lain, akurasi model politik birokrasi dalam menjelaskan kebijakan luar negeri dapat juga dipermasalahkan dengan alasan bahwa birokrasi bukanlah arsitek utama kebijakan luar negeri. Oleh sebab itu dapat juga dinyatakan bahwa birokrasi berurusan hanya dengan keputusan sehari-hari bukan yang penting selama krisis terjadi.

Selain itu peran birokrasi tidak dapat dibesar-besarkan karena para pemimpin dan pengambil keputusan kunci memilih para penasihatnya yang mendukung pandangan mereka. Para pengambil keputusan level yang tinggi juga mencari informasi sendiri dan memprosesnya agar tidak tergantung struktur birokrasi.

James N. Rosenau menjelaskan pedoman praktis yang dirancang untuk membantu penelaahan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dalam politik luar negeri. Rosenau mengelompokkan variabel-variabel tersebut dalam lima kategori yakni variabel ideosinkretik yang

berhubungan dengan persepsi, image, dan karakteristik pribadi si pembuat keputusan. Selanjutnya variabel peranan sebagai gambaran pekerjaan atau sebagai aturan-aturan perilaku yang diharapkan bagi elit-elit yang mempengaruhi, merumuskan, dan melaksanakan kebijaksanaan. Terlepas dari psikologis seseorang, apabila dia memegang peranan yang spesifik, maka hasil perilakun a dimodifikasi oleh harapan dan ekspektasi publik terhadap perilaku tadi. Yang lainnya variabel nasional yang mencakup atribut nasional yang mempengaruhi hasil politik luar negeri dalam pembuatan kebijakan. Hal ini ditandai oleh unsur-unsur power yang nyata (tangible) dan yang tidak nyata (intangible). Variabel lainnya yakni sistematik yang memasukkan seluruh struktur dan proses internasional.

Sedangkan yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah variabel birokratis yang terkait dengan struktur dan proses pemerintahan serta efeknya terhadap politik luar negeri. Pembuat kebijakan mengambil keputusan dengan dipengaruhi oleh nilai-nilai organisasi atau birokrasi dimana ia terlibat di dalamnya. Unit-unit birokrasi dalam suatu negara secara konstan bersaing untuk melestarikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan birokrasi tersebut dan untuk memaksimalkan keterlibatan dan pengaruhnya dalam proses pembuatan keputusan sehingga program-program dan kegiatan-kegiatannya berjalan lancar dan kemungkinan mereka tetap dapat menikmati kekuasaan serta hak-hak istimewa yang mungkin mereka peroleh.

### **Penutup**

Model politik birokrasi mengangkat peran birokrat dalam pengambilan kebijakan luar negeri. Dalam negara demokratis peran birokrat sangat besar karena para politisi dan pejabat tinggi di kementerian bisa berganti. Namun birokrat yang juga karena kemampuan serta pengetahuan mereka mengenai isu-isu luar negeri sudah terjaga dan terpelihara, mereka menentukan arah kebijakan luar negeri. Para birokrat ini dominan jika para pemimpin tingginya tidak memiliki kemampuan yang luas dalam menangani masalah luar negeri. Ketergantungan akan mereka akan tinggi. Namun demikian bisa juga para pemimpin ini memiliki para penasihatnya yang memiliki sumber informasi sehingga tidak tergantung kepada para birokrat. \*\*\*

### **Daftar Pustaka**

Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. New York: Palgrave Macmillan.

- Dessouki, Ali E Hillal and Baghat Korany. 1991. "A Literature Survey and Framework for Analysis." Dalam *The Foreign Policies of Arab States*, Boulder, Westview Press, 1991.
- Halperin, Morton H. and Priscilla A. Clapp and Arnold Kanter. 2006. *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*. Washington: Brookings Institution Press.
- Jemadu, Aleksius. 2008. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lyod Jensen. 1982. *Explaining Foreign Policy*. New Jersey: Prentice Hall. Inc.
- Mintz, Alex and Karl DeRouen. 2001. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York: Cambridge University Press.2010.
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochama Yani. 2014. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qingmin, Zhang . 2016. "Bureaucratic Politics and Chinese Foreign Policy-making". *The Chinese Journal of International Politics*, 2016, 1–24.
- Rosenau, James N. 1976. "The Study of Foreign Policy" dalam James N. Rosenau, Kenneth Thompson and Gavin Boys (eds.) *World Politics: An Introduction*. New York: Free Press.
- Singer, Marshall R. 1985. "The Foreign Policies of Small Developing States" dalam *World Politics : An Introduction* oleh James N Rosenau, Kenneth W Thompson dan Gavin Boyd. New York: The Free Press.
- Tayfur, Fatih. 1994. "Main Approaches to the Study of Foreign Policy: A Review". *Dalam Metu Studies in Development*, 21 (1), 1994, 113-141.
- Weinstein, Franklin B. 1976. *Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto*. Ithaca: Cornel University Press.

## **BAB 9**

### **GLOBALISASI DAN TANANGAN DEMOKRASI DI ASIA**

**Oleh**  
**Asep Setiawan, Hamka Hendra Noer, Samsir Hamajen**  
**Dosen dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

#### **Pendahuluan**

Negara-negara di Asia pasca Perang Dunia II banyak yang meniru kerangka demokrasi negara-negara di Barat. Demokrasi menjadi pilihan selepas kolonialisme Barat dengan pandangan bahwa sistem politik modern ini akan menjamin kekuatan dan kesejahteraan. Pilihan atas sistem demokrasi ini diperkuat dengan peningkatan globalisasi dalam beberapa dasa warsa ini.

Namun demikian sebagian negara masih menganut sistem otoriter seperti di Korea Utara, system demokrasi berasaskan ideologi komunis seperti di Tiongkok dan Vietnam. Ada pula negara yang menganut demokrasi tetapi mempertahankan monarki seperti Thailand dan kesultanan seperti Malaysia. Indonesia memeluk demokrasi dengan berbagai penafsiran sejak merdeka 1945 seperti halnya juga terjadi di India.

Apa tantangan globalisasi terhadap demokrasi di negara-negara Asia ? Bagaimana globalisasi memberikan tekanan kepada demokrasi di Asia? Dan apakah pilihan terhadap demokrasi merupakan harga mati ? Untuk itu akan dikaji terlebih dahulu pro kontra terkait globalisasi dengan demokrasi. Selanjutnya tulisan ini akan membahas bagaimana globalisasi memberikan dampak kepada perkembangan demokrasi di Asia.

#### **Globalisasi dan Demokrasi**

Setidaknya terdapat tiga pandangan besar terkait globalisasi dan kaitannya dengan demokrasi (Li dan Reuveny, 2003). Pandangan pertama seperti dijelaskan Li dan Reuveny berpendapat bahwa globalisasi mendukung terjadinya demokratisasi. Mereka yang menyetujui bahwa globalisasi mendorong

demokratisasi terbagi kedalam tujuh variasi. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa globalisasi mendorong pembangunan ekonomi seperti Schumpeter (1950), Held (1992), Platner (1993), Weitzman (1993), Bhagwati (1994), Lipset (1994), Muller (1995), Im (1996). Kelompok kedua menyebutkan bahwa globalisasi meningkatkan tuntutan bisnis internasional untuk demokrasi seperti diajukan Kant (1795), Bhagwati (1994), Schmitter (1996), Oneal and Russett (1997, 1999). Namun kelompok ketiga memandang bahwa globalisasi mengurangi porsi penguasa otoriter untuk mempertahankan kekuasaannya, pandangan yang didukung oleh Rueschemeyer and Evans (1985), Diamond (1994), Drake (1998).

Variasi keempat yang juga mendukung argumen bahwa globalisasi memajukan demokrasi karena globalisasi mengurangi biaya lalu lintas informasi, meningkatkan kontak dengan negara demokrasi lainnya dan membuat organisasi pro demokrasi dan organisasi non pemerintah di tingkat internasional lebih efektif. Pandangan ini didukung oleh Rueschemeyer and Evans (1985), Diamond (1994), Drake (1998) Van Hanen (1990), Brunn and Leinback (1991), Diamond (1992), Schmitter (1996), Kummell (1998), Keck and Sikkink (1998), Risse and Sikkink (1999), Boli and Thomas (1999)

Mereka yang menyatakan ada kaitan dengan demokrasi yang mendorong terjadinya desentralisasi negara oleh penguasa otoriter adalah Self (1993), Sheth (1995), Roberts (1996). Sedangkan mereka yang melihat bahwa globalisasi memajukan kelembagaan domestik yang mendukung demokrasi adalah Roberts (1996), Stark (1998), Keck and Sikkink (1998), Fruhling (1998), Risse and Sikkink (1999), Boli and Thomas (1999). Sebagian lagi memandang bahwa globalisasi mengintensifkan penyebaran gagasan demokratis seperti Kant (1795), Whitehead (1986,1996), Huntington (1991), Starr (1991), Przeworski (1996).

Pendapat besar kedua menilai bahwa globalisasi dapat menghambat demokrasi. Di sini terdapat tujuh variasi dimana masing-masing memiliki argumen sendiri. Variasi pertama menilai bahwa globalisasi mengurangi otonomi kebijakan negara dan membawa kebijakan yang memihak kepada investor asing bukan kepada publik lebih luas di dalam negeri. Pandangan ini didukung oleh Lindblom (1977), Held (1991), Diamond (1994), Gill (1995), Jones (1995), Gray (1996), Schmitter (1996), Cox (1997), Cammack (1998).

Bagi sebagian pakar seperti Drucker (1994), Muller (1995), Bryan and Farrel (1996), Beck (1996), Cox (1996), Moran (1996), Marquand (1997), Rodrik (1997), Martin and Schumann (1997), Longworth (1998), globalisasi menyebabkan banyaknya pelaku domestik kalah serta menghilangkan kemampuan negara untuk memberikan kompensasi kepada mereka.

Sementara itu Im (1987), Diamond (1992, 1999), Haggard and Kaufman (1995), MacDonald

(1991), O'Donnell(1994), Trent (1994), Cammack (1998) berpendapat bahwa globalisasi memungkinkan pergerakan cepat uang diantara negara yang menyebabkan seringnya menyebabkan krisis neraca pembayaran dan ketidakstabilan ekonomi domestik.

Globalisasi bagi sebagian pakar juga memperdalam perbedaan etnik dan kelas serta dapat menghapus basis budaya nasional untuk demokrasi. Pandangan ini didukung Robertson (1992), Dahl (1994) dan Im (1996).

Globalisasi juga dianggap memungkinkan negara dan Multi National Corporations menguasai dan memanipulasi informasi yang disampaikan kepada publik. Pendapat ini didukung oleh Gill (1995), Im (1996), Martin and Schumann (1997).

Adapun pandangan bahwa globalisasi mengurangi konsep kewarganegaraan unsur yang penting untuk berlangsungnya proses demokrasi yang stabil dianut oleh Whitehead (1993), O'Donnell (1993), (1996), Sassen (1996), Cox (1997), Boron (1998). Globalisasi memperlebar jurang ekonomi antara Utara dan Selatan diajukan oleh Wallerstein (1974), Bollen (1983), Tarkowski (1989), Przeworski (1991), Gill (1995), Amin (1996), Cox (1996), Im (1996), Kummell (1998)

Diantara dua pendapat besar yang bersilangan itu terdapat pandangan bahwa fenomena globalisasi itu tidak otomatis mempengaruhi demokrasi. Diantara pandangan ini sebagian mengatakan globalisasi terlalu dibesar-besarkan seperti disebutkan oleh Scharpf (1991), Jones (1995), Wade (1996), Hirst and Thompson (1996), Hirst (1997). Sedangkan Frieden and Rogowski (1996), Garrett (1999). berargumentasi bahwa globalisasi tidak menjadikan negara tidak berdaya. Bahkan pengaruh globalisasi terhadap berbagai negara juga bervariasi seperti disebutkan oleh Haggard and Kaufman (1995), Milner and Keohane (1996), Frieden and Rogowski (1996), Longworth (1998), Armijo (1998).

Tiga varian terhadap globalisasi dan demokrasi menunjukkan bahwa tidak ada pandangan tunggal mengenai relasi kedua fenomena tersebut. Dalam kajian lebih mendalam terhadap globalisasi dan demokrasi ditemukan bahwa banyak sekali penggabungan dengan unsur-unsur lokal dan budaya yang menyebabkan kombinasi itu juga menghasilkan bermacam penafsiran demokrasi termasuk di Asia

### **Tantangan Demokrasi Asia**

Demokrasi di negara-negara Asia terjadi terutama setelah lepas dari penjajahan usai Perang Dunia II (Harris, 2002). Untuk melihat bagaimana relasi antara globalisasi dan demokratisasi di Asia terdapat beberapa kelompok dengan karakter masing-masing. Kelompok pertama negara-negara di Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan termasuk Hongkong dan Taiwan yang merangkul demokrasi pasca Perang Dunia II. Bahkan Jepang di masa Kekaisaran Hirohito terpaksa mengikuti petunjuk

Amerika Serikat karena kalah pada Perang Dunia II. Keputusan Jepang menanggalkan rejim militer kemudian mengikuti apa yang disebut demokrasi seperti yang didesakkan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Jepang memilih jalan tersebut tidak dalam kondisi bebas. Namun dalam perkembangannya justru Jepang dapat memanfaatkan globalisasi tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Jepang, Korea Selatan dan Taiwan bisa dikatakan sebagai negara-negara di Asia yang mempraktekan demokrasi liberal (Saxer, 2013). Hal ini terlihat dari pemilihan anggota parlemen dan pemilihan presiden atau perdana menteri yang berjalan secara berkala. Namun yang menonjol adalah negara-negara ini memanfaatkan globalisasi untuk mengakses pasar internasional ke sesama negara Asia bahkan sampai ke Amerika, Eropa dan Afrika. Jika mengutip pendapat yang pro bahwa globalisasi mempengaruhi demokrasi, tiga negara ini malah memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan nasionalnya.

Kelompok kedua adalah negara yang berpenduduk besar seperti Tiongkok dan India. Di Tiongkok, globalisasi diberi tempat dengan hanya memanfaatkan aspek ekonominya dimana investasi langsung (foreign direct investment) dipacu untuk mempercepat pembangunan dalam negerinya, membuka lapangan kerja sekaligus belajar dari perusahaan transnasional asal Barat dan Jepang. Pola di Tiongkok ini menjadikan pertumbuhan ekonomi cepat selama sekitar enam persen selama tahun 1990-an dan awal 2000-an. Ini membuktikan globalisasi ekonomi telah mengubah peta kekuatan Tiongkok di mata dunia.

Namun Tiongkok tidak menyerahkan semuanya kepada kekuatan globalisasi seperti dijelaskan sejumlah pakar yang dapat memarginalkan kaum miskin dan menyebabkan jurang perbedaan kaya miskin. Tiongkok membuat model sendiri demokrasinya yang melekat kepada ajaran Marxisme. Partai Komunis Tiongkok dipertahankan sebagai otoritas yang berkuasa penuh di negeri yang berpenduduk lebih dari satu milyar ini. Dengan kekuasaan politik yang mutlak – yang artinya tidak diberlakukan demokrasi liberal – maka Tiongkok memiliki kekuatan mengendalikan ketidakpuasan, mengatur lalu lintas informasi dan juga kelompok-kelompok civil society (Friedman, 2002).

Berbeda dengan Tiongkok, India sudah juga memanfaatkan globalisasi ekonomi untuk membuat masyarakat berdaya. India benar-benar menjadi negara demokrasi dengan penduduk terbesar di dunia sehingga fungsi perwakilan dan sistem pemerintahannya berjalan berasaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi liberal. Namun karena sistem demokrasi di India masih diwarnai oleh kekerasan maka laju perkembangan ekonominya tidak sekuat Tiongkok. Globalisasi memberikan ruang untuk berkembang di bidang ekonomi meski tidak secepat Tiongkok namun kualitas demokrasinya bisa disebut lebih baik dari Tiongkok.



Kelompok lainnya adalah negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia bisa dijadikan salah satu contoh bagaimana globalisasi telah memberikan tekanan kepada proses demokratisasinya. Sebagai negara yang masuk demokrasi pada penghujung demokratisasi di dunia, Indonesia tidak serta merta mempraktekan demokrasi penuh karena selama di bawah kekuasaan Presiden Soekarno masih dalam masa transisi dan pada tiga dasa warsa era Presiden Soeharto, demokrasi menjadi label saja tanpa dipraktekan secara menyeluruh. Globalisasi di Indonesia dimanfaatkan untuk keperluan sekelompok penguasa saja tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat. Pasca reformasi 1998 saat system demokrasi benar-benar tumbuh, Indonesia belum mendapatkan hasil secara ekonomi dari arus globalisasi dunia.

Beberapa negara Asia seperti Vietnam, Laos dan Myanmar tidak begitu merasakan dampak globalisasi terhadap kehidupan demokrasiannya. Myanmar yang mendapat tekanan Barat untuk system demokrasiannya akhirnya membuka pintunya ketika Aung San Suu Kyi dimasukkan dalam system pemerintahan. Sedangkan Thailand masih mengikuti sistem monarki konstitusional sehingga globalisasi tidak banyak berpengaruh kepada kehidupan demokrasiannya. Malaysia menyambut globalisasi tanpa melepaskan diri dari demokrasi yang berbasiskan perkauman karena demografinya antara Melayu, Tionghoa dan India. Singapura bisa dikatakan menerima globalisasi dan bahkan memanfaatkan globalisasi terutama di industri jasa dan investasi namun untuk nilai-nilai demokrasi negara pulau ini menjauhkan diri dari demokrasi liberal seperti yang dianut Filipina.

## **Penutup**

Globalisasi khususnya di Asia telah memberikan peluang bagi berkembangnya demokrasi sehingga dapat mencapai kemakmuran yang diinginkan. Namun tidak semua aspek globalisasi menguntungkan perkembangan demokrasi. Tiongkok tidak menggunakan instrumen demokrasi untuk mencapai kemakmurannya namun memanfaatkan fenomena globalisasi khususnya sektor ekonomi internasional untuk bersaing di panggung internasional.

Globalisasi sudah banyak menyentuh negara-negara di Asia dengan berbagai dampaknya apakah sifatnya ekonomi atau politik. Globalisasi dianggap telah membuka pintu negara-negara Asia ke dunia melalui perdagangan internasional. Namun tidak semua menerima globalisasi sebagai fenomena untuk mengubah negarnya menjadi demokrasi seperti di negara-negara Barat. \*\*\*

### Daftar Pustaka

- Bhagwati, J. 1994. 'Globalization, Sovereignty and Democracy', in A. Hadenius, ed., *Democracy's Victory and Crisis: Nobel Symposium*. Cambridge: Cambridge University Press, 1994), pp. 263–81;
- Friedman, Edward. 2002. "On Alien Western Democracy". Dalam Catarina, Kinnvall and Kristina Jönsson. 2002. *Globalization and Democratization in Asia*. London: Routledge.
- Harris, Stuart. 2002. "Globalisation in the Asia-Pacific Context". Diakses dari [http://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/rp0102/02RP07#how](http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp0102/02RP07#how).
- Held, David, Anthony McGrew, David Goldblat and Jonathan Perraton. 1999. *Global Transformations: Politics, Economics and Culture*. California: Stanford University Press.
- Held, David. 1992. "Democracy: From City States to a Cosmopolitan Order?" *Political Studies*, 40 (1992), 13–40.
- Im, Hyug Baeg. 1996. "Globalization and Democratization: Boon Companions or Strange Bedfellows?" *Australian Journal of International Affairs*, 50, 279–91.
- John Oneal and Bruce Russett. "The Classical Liberals were Right: Democracy, Interdependence and Conflict, 1950–1985", *International Studies Quarterly*, 41 (1997), 267–94;
- Kinnvall, Catarina and Kristina Jönsson. 2002. *Globalization and Democratization in Asia*. London: Routledge.
- Li, Qian and Rafael Reuveny. 2003. "Economic Globalization and Democracy: An Empirical Analysis". *British Journal of Political Science*, 33, pp 29-54.
- Lipset, S. M. 1994. 'The Social Requisites of Democracy Revisited'. *American Sociological Review*, 59 (1994), 2–13.
- M. L. Weitzman, 'Capitalism and Democracy: A Summing Up of the Arguments'. 1993. In S. Bowles, H. Gintis and B. Gustafsson, eds, *Markets and Democracy: Participation, Accountability and Efficiency*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 314–35;
- Platner, Marc. 1993. "The Democratic Moment", in Larry Diamond and Marc Platner, eds, *The Global Resurgence of Democracy*. Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press. pp. 31–49;

Saxer, Carl J. 2013. "Democratization, Globalization and the Linkage of Domestic and Foreign Policy of South Korea". *The Pacific Review*, Vol 26. No 2, 177-198.

Schumpeter, Joseph A. 1950. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper and Row.

Schmitter, P. C. 1996. "The Influence of the International Context upon the Choice of National Institutions and Policies in Neo-Democracies", in L. Whitehead, ed., *The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas*. Oxford: Oxford University Press. pp. 26–54, at p. 27.

**BAB 10**  
**DESENTRALISASI ERA REFORMASI**  
**(SEBUAH KOMPARASI UU TENTANG PEMERINTAHAN)**

**Januari Aquarta P dan Marlina**  
**Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**PENDAHULUAN**

Pembahasan mengenai bentuk format terbaik otonomi daerah semakin marak diperbincangkan, terutama sejak runtuhnya rezim orde baru. Namun dalam perjalanannya Indonesia yang identik dengan sentralisasi kekuasaan, pasca reformasi tidak lantas langsung membawa otonomi daerah dalam posisi yang ideal, masih banyaknya terjadi masalah antara hubungan pusat dan daerah, banyak keputusan yang tidak tuntas di daerah, menjadi catatan yang perlu diperbaiki, terlebih masih tingginya dominasi pusat dari segi politik dan ekonomi.

Namun setidaknya upaya penguatan otonomi daerah kini menjadi semangat utama untuk memajukan demokrasi ditingkat lokal khususnya untuk kemakmuran masyarakat. Dari periode kekuasaan orde baru dan pasca reformasi setidaknya ada tiga kali perubahan undang – undang tentang pemerintahan yang mengatur otonomi daerah di Indonesia, yaitu UU no.5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, meski ada perubahan setelah Tahun 2004, tulisan ini fokus pada komparasi ke tiga undang – undang diatas.

**ERA REFORMASI**

Era Reformasi diawali dengan gerakan sosial yang mengkritisi perilaku pemerintahan Orde Baru terkait kondisi sosial politik dan ekonomi pemerintahan yang sangat kental dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of Power).<sup>36</sup> Pada akhirnya Era Reformasi menjadi gerbang terjadinya perubahan demokrasi di Indonesia, dari sebuah era pemerintahan yang otoriter ke Era kebebasan berdemokrasi.

Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai amandemen dari UU No. 5 Tahun 1974, telah membawa perubahan yang luar biasa, terutama untuk pemerataan di daerah. Otonomi Daerah yang semula berorientasi pertumbuhan pembangunan, menjadi prinsip efisiensi dan kemandirian, keadilan. Perubahan itulah yang pada akhirnya menimbulkan fenomena baru yaitu

---

<sup>36</sup> Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: AE. Priyono, Usman Hamid, PT. Gramedia, Jakarta 2014, hal. 4

pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah seakan menjadi jawaban atas persoalan selama ini dimana ketidakadilan, kurang perhatian pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi faktor penyebab terhambatnya otonomi daerah.

Para tokoh lokal berlomba – lomba menuntut adanya pemekaran wilayah, meski kenyataannya masih banyak kekurangan, hingga pada akhirnya saat ini pemerintah memberlakukan moratorium pemekaran daerah .

## **KOMPARASI**

### 1. Desentralisasi

- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia (uu no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah),

- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. (uu no.22 tahun 1999).

- Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. (uu no.5 Tahun 1974)

### 2. Otonomi Daerah

- Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (uu No. 34 tahun 2004).

- Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.(uu No. 22 tahun 1999).

- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (uu No. 5 Tahun 1974)

### 3. Daerah Otonom

- Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia. ( UU No. 32 Tahun 2004).

- Daerah Otonom selanjutnya daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Indonesia. ( UU No. 22 Tahun 1999).

- Daerah Otonom Selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. ( UU No. 5 Tahun 1974)

#### 4. Pemilihan Kepala Daerah

- Pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan Calon diusung oleh partai politik atau gabungan parpol, Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. (uu No. 32 Tahun 2004).

- Pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Calon kepala daerah ditetapkan oleh DPRD.

pemilihan Calon Kepala Daerah dan Calon wakil Kepala Daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang – kurangnya dua pertiga dari anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD menjadi ketua dan wakil ketua pemilihan. Nama – nama calon Gubernur, wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati di konsultasikan kepada Presiden (Pemilihan ( UU No 22 Tahun 1999).

- Kepala Daerah Tingkat I dan II dicalonkan dan dipilih oleh DPRD dari sedikitnya 3 orang dan sebanyak – banyaknya 5 orang calon yang telah dimusyawarahkan dan disepakati bersama antara pimpinan DPRD/ Fraksi – Fraksi depan menteri dalam negeri. Hasil pemilihan yang dimaksud, diajukan oleh DPRD yang bersangkutan kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri sedikit – dikitnya dua orang untuk diangkat salah seorang diantaranya.( Pemilihan UU No. 5 Tahun 1974).

#### **KESIMPULAN**

Jika dilihat dari komparasi ke tiga UU Tentang pemerintah daerah, tidak ada perbedaan yang mencolok terkait persepsi tentang desentralisasi, otonomi daerah dan daerah otonom, namun terdapat perubahan yang mencolok pada mekanisme pemilihan kepala daerah, semangat perbaikan otonomi daerah mulai mengalami perubahan yang signifikan pada UU No. 22 Tahun 2009 dan UU No. 32 Tahun 2004. Terutamanya terkait wewenang daerah untuk menentukan kepala daerahnya. Pemilihan kepala daerah, yang semula pada UU No. 5 Tahun 1974 pusat memiliki wewenang krusial dalam menentukan Kepala Daerah, artinya pada saat itu dimana masa orde baru berkuasa pemilihan kepala daerah dilakukan

oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang nantinya di pilih oleh Pemerintah Pusat. Lalu pada UU No. 22 Tahun 1999 pemerintah pusat hanya sebatas mengesahkan terhadap hasil pemilihan yang sudah diputuskan oleh DPRD, dan terjadi perubahan yang sangat besar pada UU No. 32 Tahun 2004, dengan mengurangi wewenang yang dimiliki DPRD, pemilihan kepala daerah menjadi dipilih secara langsung oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Pada akhirnya, Otonomi daerah yang menjadi sebuah pilihan bagi Indonesia, meski masih banyak memiliki kelemahan, dan kritik terutama tentang persentase hasil pengelolaan sumber daya di tingkat lokal yang timpang antara daerah dan pusat, kemajuan sumber daya manusia yang tidak merata. Namun setidaknya pasca reformasi hingga kini telah mengalami banyak perubahan, perlahan menghilangkan stigma apa yang disebut dengan jakarta sentries.

Sementara itu pemekaran wilayah yang hadir sebagai spirit pemerataan dan peluang untuk mendekatkan pelayanan publik dipelosok yang selama ini kurang tersentuh, mampu menemukan jalan ideanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AE. Priyono, Usman Hamid, Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: PT. Gramedia, Jakarta 2014.
- DR. H Nurhamin Nahar Usman, Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta 2015,
- Harun Nasution Dkk, Federalisme untuk Indonesia (cetakan ke-2), Kompas Gramedia, Jakarta 2000
- Artikel Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan, Andik Wahyun Muqoyyidin, 2013.
- Undang - Undang No. 5 Tahun 1974
- Undang - Undang No. 22 Tahun 1999
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004

---

<sup>37</sup> Dr. H Nurhamin Nahar Usman.(2015). *Percepatan dan Perlambatan Demokrasi di Tingkat Lokal*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

## **BAB 11**

### **OTONOMI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**Oleh**  
**Abdul Bahder Maloko dan Iqbal Hapsari**  
**Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

#### **I. Latar Belakang**

Penerapan Otonomi Daerah di Indonesia merupakan bagian dari agenda reformasi antara lain adalah untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian, maka sejak tahun 1999 telah diterapkan konsep otonomi daerah juga sebagai instrument utama untuk menunjukkan keberhasilan perubahan sistem suatu negara dari kondisi sentralisme dan tidak efektifnya pemerintahan menuju sistem desentralisasi dan otonomi daerah. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengertian tentang :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
3. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
4. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan



Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

6. Otonomi Khusus : Hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri secara khusus karena Pemerintahan daerah bersifat khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua.

Daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri sebagaimana yang diatur dalam UU Pemerintah Daerah yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah UU Nomor 23 tahun 2014 adalah merupakan bagian rekayasa kelembagaan untuk mempercepat proses demokratisasi dan menjadi prasyarat dalam mewujudkan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dibatasi kewenangannya yakni terdapat 6 hal yang menjadi kewenangan pemerintahan Pusat yang bukan menjadi kewenangan pemerintahan daerah antara lain :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional dan
- f. Agama.

Sedangkan daerah yang diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara umum serta berdasarkan kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki daerah. Terdapat 5 daerah yang memiliki sistem otonomi daerah yang disebut Desentralisasi Asimestris antara lain Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelima daerah ini terbentuk memiliki latar belakang yang berbeda-beda yakni :

1. Provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat latar belakang terbentuknya berdasarkan Poliik, ekonomi dan Keamanan
2. Provinsi DKI Jakarta terbentuk karena sebagai Ibu Kota Negara dan Pusat Pemerintah
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta alasan terbentuknya adalah sejarah.

## **II. Otonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta Provinsi**

DKI Jakarta kedudukannya sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai pusat pemerintahan serta sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus, maka otonom daerahnya

memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususannya terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan UU No. 29/2007 antara lain :

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Otonomi Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah pada tingkat provinsi.
3. Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat/perwakilan lembaga internasional.
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan
5. Wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi.
6. Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% (seratus dua puluh lima persen) dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
7. Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan.
8. Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR dalam APBN berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
9. Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh walikota/bupati.
10. Walikota/bupati diangkat oleh Gubernur atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
11. Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
12. Untuk membantu walikota/bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota/dewan kabupaten
13. Untuk membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dibentuk Lembaga Musyawarah Kelurahan
14. Mengelola Kawasan khusus Bersama pemerintah

## II. Penerapan Demokrasi dan Politik Lokal pada Daerah Otonomi Khusus

a. Demokrasi Penerapan konsep otonomi daerah sejak tahun 1999 adalah sebagai upaya untuk mewujudkan system pemerintahan yang demokratis dan tidak sentralistik serta otoritarian. Demikian pula penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. ini harus dimaknai sebagai instrument utama untuk mencapai suatu Negara yang mampu menghadapi kondisi sentralisme dan tidak efektifnya pemerintahan. Dalam rangka merealisasikan upaya pemerintah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan kehidupan berdemokrasi melalui kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan daerah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat antara lain :

1. Pelayanan terkait urusan administrasi public melalui Pelayanan satu atap (PTSP).
2. Pelibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif dalam perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) mulai dari tingkat Rukun Tetangga secara berjenjang sampai dengan tingkat Provinsi
3. Pembentukan kelembagaan masyarakat yang diprakarsai dan pembiayaan oleh PEMDA Provinsi DKI Jakarta seperti : Dewan Kota tingkat Kota/Kab, LMK, FKDM tingkat Kelurahan sd Tk Provinsi,
4. Pembentukan kelembagaan masyarakat yang diprakarsai dan pembiayaan oleh PEMDA Provinsi DKI Jakarta seperti : Dewan Kota tingkat Kota/Kab, LMK, FKDM tingkat Kelurahan sd Tk Provinsi, FKUB Tk Prov dan Kota/Kab, FPK Tk Prov dan Kab/Kab, Forum Terorisme Tk Prov. Dasa wisma, Jumantik Tk Kelurahan,
5. Kelembagaan Masyarakat yang disebut point
- 4 beranggotakan masyarakat dan proses pergantian keanggotaan melalui rekrutmen dengan melibatkan peran dan partisipasi masyarakat yang diatur melalui keputusan Gub DKI salah satu 6. Menyediakan taman interaksi lingkungan (REPTRA),
7. Menyediakan lokasi, sarana pada sentra-sentra public dan Transportasi umum untuk orang yang berkebutuhan khusus dan pojok asih
8. Dan lain-lain Dengan kondisi yang digambarkan diatas berdasarkan Hasil Survei BPS tahun 2020 menempatkan DKI Jakarta sebagai Provinsi peringkat pertama indeks Demokrasi 89,21 Point yang meliputi aspek sbb :
  - 1), Hak-hak Politik 84,95 point,
  - 2). Kebebasan Sipil 93,27 point
  - 3). Lembaga Demokrasi 90,86

point b. Politik Lokal Seiring dengan perubahan UU Politik yang mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum secara langsung dan perubahan system kepartai poltik sebagai konsekwensi dari penerapan konsep otonomi daerah sejak tahun 1999 adalah sebagai sebuah upaya pemerintah untuk mewujudkan system poltik yang demokratis antara lain adalah memberikan peluang dan kesempatan yang seluas luas berkembangnya sistem poltik local yakni terciptanya hubungan harmonis antara institusi politik local seperti eksekutif dan legislative dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Perkembangan Politik lokal di Provinsi DKI Jakarta yang memiliki Otonomi daerah pada tingkat provinsi yang dalam hal poltik seperti :

- 1) Pemilihan Gubernur langsung.
- 2) Pemilihan anggota DPRD Provinsi langsung.
- 3) Walikota/Bupati Kota/KAB diangkat dan diebrhentikan oleh Gubernur 4) Tidak adanya DPRD Kota/Kab.

5) Perangkat Pemrintahan Kota/Kab memiliki fungsi sebagai administrator dan operasionalisasi. Kondisi yang demikian memberikan energi positif bagi seorang Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan paling tidak dapat menekan timbulnya konflik antar eksketif dan legislative. Berdasrkan uraian diatas dalam penerapan Politik local dan demokrasi pada Provinsi DKI Jakarta yang memiliki otonomi daerah pada tingkat provinsi karena Pemerintahan bersifat khusus atau disebut Desentralisasi Asimetris. Maka Pemerintahan Daerah atau eksekutif dan legislative dapat menjalankan peran-peran secara maksimal antara lain :

1. Melakukan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang berkonflik
2. Memberikan Peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berkontestasi dalam sebuah kelembagaan baik menjadi Pemilih maupun dipilih
3. Membangun partisipasi dan mendorong serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan lingkungannya memalui Musrembang
4. Memberikan edukasi kepada Masyarakat untuk terlibat dalam pengabilan keputusan dalam kelembagaan masyarakat
5. Memerikan kesempatan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan Umum

**III. Pemerintah Lokal sebagai Regutor, Penyelenggara Layanan dan Dinamisator**

1. Pemerintah Daerah Sebagai Regulator adalah Pemda menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan kebijakan atau peraturan-peraturan.

2. Pemerintah Daerah Sebagai Penyelenggara Layanan adalah penyedia layanan masyarakat karena Pemda secara historis ada dan diadakan untuk menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

3. Pemerintah Daerah Sebagai Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

#### **IV. Kesimpulan**

1. Otonomi daerah hanya dipahami sebagai kebijakan yang bersifat institusional belaka, perhatian dalam otonomi daerah hanya pada masalah pengalihan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi mengabaikan esensi dan tujuan kebijakan tersebut, otonomi daerah tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian dan prakarsa masyarakat di daerah sesuai tuntutan alam demokrasi. 2. Instrumen Otonomi daerah dan desentralisasi tidak diikuti dengan iitikad baik penerapan system kepartai-politik sebagai peserta pemilu dan Pemilihan seperti pada proses Rekrutmen CALEG dan Calon Gubernur tidak memprioritaskan putra daerah 3. Perlu dibentuk Regulasi Khusus tentang Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta. Mengingat Otonomi daerah pada tingkat provinsi dan Lembaga legislatif hanya pada tingkat Provinsi serta Pemilihan Gubernur secara langsung sedangkan Walikota dan Bupati diangkat oleh Gubernur. 4. Adanya persepsi masyarakat bahwa UU No 29 Tahun 2007 merugikan warga masyarakat DKI Jakarta serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional.

## **BAB 12**

### **IMPLEMENTASI DAN DINAMIKA OTONOMI DAERAH DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Zaki Nugraha**

**Mahasiswa Magister Ilmu Politik**

**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

#### **A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Reformasi memberikan pola pemerintahan baru bagi negara Indonesia. Rezim yang 32 tahun berkuasa yang sekaligus menancapkan kekuasaannya lewat sistem politik telah runtuh. Pemerintahan Orde Baru yang totaliter telah memberikan wajah pemerintahan yang feodalistik. Hal ini berdampak pada statisnya kontribusi politik lokal terhadap politik nasional. Semua dikendalikan lewat pemerintah pusat, sehingga tidak ada jalan pikiran yang dialektis dalam politik Indonesia ini. Pola pemerintahan yang semula terpusat atau sentralisasi, kini telah mengalami perubahan.

Dalam politik lokal lahir UU tentang Otonomi Daerah yang memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah agar lebih leluasa untuk mengatur daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan daerah tersebut. Kini politik lokal dalam suatu daerah secara garis besar ditentukan oleh kepemimpinan kepala daerahnya. Dalam aspek kebijakan, setiap pemerintah daerah diberikan wewenang yang tidak selalu mengikat kepada pemerintah pusat. Dalam hal ekonomi atau keuangan, setiap daerah diberikan kreativitas untuk mengelola dan mendapatkan Pendapatan Asli Daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah tersebut. Pun dalam sistem politiknya, setiap pemerintahan daerah atau eksekutifnya diawasi oleh lembaga legislatif atau DPRD tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Artinya, secara tidak langsung reformasi memberikan ruang kepada keadaan politik lokal agar bisa dinamis dengan saling melakukan tugas check and balance dan ini diwujudkan oleh beberapa konstitusi yang mengatur regulasinya. Jika kita cermati maka politik lokal yang notabene nya diatur oleh pemerintah pusat seiring berjalannya waktu berubah ke arah kebebasan dan otonomi yang lebih leluasa. Tentu dalam beberapa kebijakan terdapat adanya beberapa kewenangan umum yang dipegang oleh pemerintah pusat dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi hal ini tidak mengurangi substansi bagi keleluasaan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keleluasaan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat tentu

melalui proses mekanisme panjang dalam rangka mewujudkan legislasi atau payung hukumnya. Dan iklim reformasi berusaha memberikan aturan konstitusi agar hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak bersifat sentralisasi, dan tidak bersifat feodalistik. Bentuk konkretnya yaitu saat ini adanya konstitusi yang mengatur dan itu telah dilalui dengan lahirnya berbagai produk hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. Semua kewenangan serta pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dalam beberapa UU, seperti UU no. 22 tahun 1999, UU no. 32 tahun 2004 dan UU no. 23 tahun 2014. Dengan adanya beberapa UU yang dihasilkan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tentu pasti ada beberapa perbedaan dan persamaan terutama yang menyangkut wewenang, keuangan dan pengawasannya. Disinilah diperlukan suatu kajian yang mendalam agar kita lebih mengetahui perbandingannya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah: Bagaimana pola implementasi dan dinamika otonomi daerah di Indonesia berdasarkan perbandingan dari UU no. 22 tahun 1999, UU no. 32 tahun 2004 dan UU no. 23 tahun 2014 dengan melihat aspek kewenangan, keuangan dan pengawasan?

### **C. Pembahasan**

Konsep Kewenangan, Keuangan dan Pengawasan dalam UU No. 22 Tahun 1999 Respon lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 ini bermula ketika tumbangnya rezim Orde Baru dan merupakan respon dari kemunculannya awal era Reformasi. Ada beberapa konsep dasar dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yaitu:

- 1) Membesarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom;
- 2) Keleluasan daerah untuk mengatur/mengurus kewenangan semuabidang pemerintahan kecuali enam kewenangan;
- 3) Kewenangan yang utuh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian;
- 4) Pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa, inisiatif, meningkatnya peran masyarakat dan legislatif.

Salah satu bentuk kewenangan baru dalam UU sebagai bentuk pengawasan adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam bentuk susunan pemerintahan daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang disebut pemerintah daerah. Menyertai pemisahan kedua lembaga tersebut maka kepada DPRD diberikan tugas, hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementarian. Misalnya, hak DPRD untuk meminta pertanggungjawaban kepala daerah atas suatu kasus. Di samping itu kepada kepala daerah diberi kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. Ketentuan tersebut membuka peluang terjadinya penolakan oleh DPRD yang dapat berujung pada upaya

pemberhentian (empeachment) terhadap kepala daerah. Kewenangan daerah otonom menurut Pasal 7 ayat 1 dan 2 Bab IV Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam Pasal 7, mencakup urusan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara, yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, yaitu:

- (a) Bidang politik luar negeri;
- (b) Bidang pertahanan keamanan;
- (c) Bidang Peradilan;
- d) Bidang moneter dan fiskal;
- (e) Bidang agama;
- (f) Kewenangan (urusan) bidang lain.

Kewenangan/urusan yang disebutkan setelah kata kecuali dan kewenangan/urusan bidang lain tersebut di atas merupakan kewenangan/urusan negara yang tidak dibagikan kepada daerah otonom dan tetap diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, namun pelaksanaannya bisa dilimpahkan kepada Gubernur Provinsi, yang merupakan wakil Pemerintah Pusat di wilayah Administrasi Provinsi. Ketentuan tentang urusan daerah (otonom) tersebut berbeda dengan ketentuan urusan daerah (otonom) menurut undang-undang sebelumnya, yang disebut nyata dan bertanggungjawab, karena dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa urusan daerah disebut dengan kategori otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dan otonomi terbatas pada daerah provinsi, tetapi dengan sebutan yang sama yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Dapat dirasakan bahwa dengan pemberlakuan undang-undang ini terjadi pola hubungan pemerintah pusat dan daerah mulai menuju kepada model hubungan desentralistik. Dan dalam hal keuangan pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 bahwa dibentuknya daerah harus dengan pertimbangan salah satunya dalam hal ekonomi. Kemudian secara umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 bahwa sumber keuangan atau perencanaan ekonomi daerah secara makro harus mengacu pada kebijakan dan perencanaan ekonomi nasional. Adapun untuk mendapatkan penghasilan daerah setiap pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada dengan mengindahkan kaidah-kaidah yang berlaku sebagaimana ditulis juga dalam Pasal 10. Secara umum kewenangan, pengawasan serta keuangan pemerintah daerah hampir mirip dengan apa yang dilakukan dengan pemerintah pusat, hanya saja cakupan dan wilayahnya terbatas. Akan tetapi, desentralisasi ini bisa memberikan dampak yang positif bagi daerah apabila dijalankan secara optimal dalam kepemimpinan kepala daerahnya.

2. Konsep Kewenangan, Keuangan dan Pengawasan dalam UU No.



32 Tahun 2004 Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 ini merupakan respon atas UU. No. 22 Tahun 1999. Meskipun dengan UU sebelumnya selisih 5 tahun, dengan lahirnya UU baru ini secara tidak langsung dikarenakan ada evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Dan di dalam beberapa pasal hampir terdapat kesamaan antara kedua UU tersebut, akan tetapi perubahan yang paling fundamental adalah pemilihan kepala daerah tidak dilakukan oleh anggota DPRD, akan tetapi melalui proses pemilihan kepala daerah secara langsung melalui pemilu. Dampak dari kebijakan ini memberikan perubahan pada fungsi pengawasan dari pihak legislatif terhadap eksekutif pemerintah daerah, pun dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Disinilah dapat kita lihat bahwa jika pada UU No. 22 Tahun 1999 lembaga DPRD berfungsi sebagai lembaga legislatif dan menjadi mitra Pemerintah Daerah, maka pada UU No. 32 Tahun 2004 lembaga DPRD berfungsi sebagai penyelenggara daerah dan mitra pemerintah daerah. Sinergitas antara kedua lembaga ini dalam membangun daerah sangat diperlukan karena evaluasi pasca 1999 banyak daerah yang terhambat pembangunannya karena adanya ketidaksesuaian antara lembaga legislatif dan eksekutif di pemerintahan daerah. Ini juga menjadi bahan evaluasi dalam bidang pengawasan bahwa dengan adanya UU ini berusaha menciptakan pengawasan yang setara dari kedua lembaga tersebut. Dalam hal keuangan secara garis besar tidak adanya perubahan yang signifikan. Artinya, kewenangan dalam hal keuangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 hampir sama dengan apa yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999. 3. Konsep Kewenangan, Keuangan dan Pengawasan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Undang-undang ini menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dibedakan atas dua jenis. Dalam Pasal 9 disebutkan:

- 1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
- 2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota;
- 4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
- 5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintah absolut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1, terdiri atas politik luar negeri, pertahanan dan keamanan,

yustisi, moneter, fiskal dan agama. Namun, Pemerintah Pusat dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi vertikal dan wakil pemerintah pusat di daerah yakni gubernur yang berdasarkan asas dekonsentrasi.

Dengan demikian, urusan pemerintah absolut memang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan tak berkaitan dengan pemerintah kota dan kabupaten yang mengedepankan asas desentralisasi serta bukan perwakilan pemerintah pusat. Dilihat dari isinya, undang-undang ini lebih seimbang dalam arti tidak terlalu ke model desentralisasi juga tidak terlalu sentralisasi. Secara umum dalam hal kewenangan, pengawasan dan keuangan dalam UU No. 23 Tahun 2014 ini tidak ada perubahan yang signifikan, dan berlakunya undang-undang mengenai pemerintah daerah, dan seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya ternyata menimbulkan tarikmenarik kepentingan (*spanning of interest*) antara kedua satuan pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas.

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas bahwa pola hubungan pusat dan daerah di Indonesia secara perbandingan dalam ketiga UU tersebut yaitu dalam aspek kewenangan, pengawasan dan keuangan mengalami perubahan yang signifikan pasca reformasi, dan dengan lahirnya UU tentang Otonomi Daerah menjadikan keran desentralisasi lebih terbuka dan proses demokratisasi di politik daerah lebih leluasa.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Dudung. (2016) Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum POSITUM*. 01(01), 83-103.
- Agustino, Leo., & Mohammad Agus Y. (2010). Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*. 21(01), 5-30.
- Aji, Alan Bayu. (2018) *Politik Hukum Pengaturan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (Studi Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Tesis.
- Akbal, Muhammad. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*. 11(2), 99- 107.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Habibi, Muhammad Mujtaba. (2015) Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*. 28(02), 117-124.
- Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramdani, Hilal. (2019) Realitas Elit Politik Lokal dan Persepsi Masyarakat dalam Proses Pemekaran Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*.. 07(02), 219-226.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusdianto. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum*. 3(1), 483–504

## **BAB 13**

### **PERLU INSTRUMEN DALAM MENJABAT KEPALA DAERAH TRANSISI**

**Oleh**  
**Sri Yunanto**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**

MASA pemilihan kepala daerah dengan pergantian dua atau tiga tahun lagi, dapat dikatakan masih cukup lama. Untuk mengantisipasi kekosongan dimasa jabatan tersebut mendagri pernah menyatakan akan merujuk pada perundang-undangan yang lama, tapi semua itu nanti yang akan menetapkan adalah Presiden. Namun sejauh ini belum diketahui instrumen apa yang akan digunakan oleh Presiden terkait mekanisme pergantian kepala daerah. Sementara undang-undang Pemilu yang terakhir digunakan hanya mengatur pada keserentakan dan ditunjuknya pejabat, namun mekanisme penunjukkan untuk pergantiannya belum diatur.

Pada tahun 2022 dan 2023 akan terjadi pergantian ratusan kepala daerah di seluruh Indonesia, semua komponen bangsa baik parpol maupun masyarakat harus tunduk terhadap UU pemilu tahun 2019, yang diantaranya tentang pemilu serentak. Menurut pengamat politik sekaligus akademisi dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Dr. Sri Yunanto, M.Si. P.hD, karena pemilu diadakan secara serentak, maka akan ada sekitar 272 kepala daerah yang akan diganti tanpa melalui pemilihan kepala daerah lagi. Baca juga: Prof.Jimly : Penunjukan Plt Kepala Daerah Sesuai UU Guna Jaga Kepastian Hukum Berarti pada masa transisi menjelang pergantian akan terjadi 'kekosongan' kepala daerah yang dipilih rakyat. Pergantian kepala daerah akan terjadi kembali pada 2025. "Kalau saya berpendapat, dalam situasi seperti ini, instrumen yang mempunyai legitimasi politik paling tinggi bagi presiden yaitu perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang).

Alasannya, pertama, tidak ada peraturan spesifik yang menjadi dasar pergantian kepala daerah," ujar Sri Yunanto dalam sebuah acara diskusi membahas Potensi Kerawanan menjelang Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah pada tahun 2022 dan 2023 bersama sejumlah presiden mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Dalam keterangan pers, Senin (28/2), Sri Yunanto membenarkan memang belum ada instrumen aturan yang bisa dijadikan acuan hukum, termasuk UU Pemilu tahun 2019 yang hanya mengatur tentang kesempatan dan pelaksanaan pemilukada serentak tanpa menjelaskan mekanisme pergantian kepala daerah, kewenangan pejabat pengganti sementara (plt), dan penyebab bilamana kepala daerah pengganti yang baru tidak mempunyai legitimasi politik yang kuat maka posisinya tidak akan kuat. "Karena itu poin penting yang harus diatur dalam instrumen aturan tersebut

harus mencakup kualifikasi (siapa yang boleh menggantikan pejabat gubernur/bupati/walikota) bagaimana mekanisme penggantinya, serta hak dan kewenangan," jelasnya . "Juga mengatur perihal siapa pejabat yang berhak mengangkat pilkada ‘transisi’ gubernur,wali kota maupun bupati. Kewenangan itu penting karena kalau dulu kewenangan yang dimiliki pejabat sementara (plt/plh) terbatas," jelas Sri Yunanto. "Baik bupati, wali kota, maupun gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Maka dia punya legitimasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu yang menggantikannya juga yang harus mempunyai legitimasi politik yang tinggi serta dipilih oleh rakyat, siapakah dia?" katanya. Menurut Sri Yunanto, posisi Kemendagri yang memiliki legitimasi administratif tidak memiliki legitimasi politik karena dia diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Maka pemilik legitimasi politik tertinggi adalah presiden. Sehingga akan lebih tepat jika yang menentukan calon kepala daerah adalah Presiden. Kemajemukan masyarakat Indonesia membuat potensi konflik bisa saja terjadi, bisa juga tidak. Masyarakat harus diedukasi secara politik akan legitimasi pemilihan kepala daerah yang sudah berdasar aturan (perppu). Kepala daerah hasil dari pilkada juga harus memiliki kapabilitas yang cukup baik dan bisa menjalankan roda pemerintahan. "Sehingga yang menjadi lebih penting bagi seorang kepala daerah adalah yang bisa diterima oleh masyarakat, capable, dan prosedur yang representatif. Bahwa ribut atau tidaknya,itu nanti tergantung penerimaan didaerah masing-masing," jelasnya. “Kalau misalnya parpol, ormas, pemuda, dan mahasiswa menerima (kepala daerah yang baru),maka keributan bisa dihindari’, ujarnya. Perppu harus segera dikeluarkan untuk menghindari kekisruhan dalam proses menentukan kandidat kepala daerah . Aturan-aturan yang akan dibuat harus sudah sejalan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas politik dan juga mewadahi aspirasi ari semua golongan. Secara personal kriteria calon kandidat pejabat pengganti kepala daerah, secara prinsip jelas dia harus mempunyai kemampuan leadership karena dia akan memimpin pejabat-pejabat. "Pejabat daerah sekarang itu jangan hanya menjadi pemimpin birokrasi, tapi dia juga dituntut untuk bisa memimpin roda pemerintahan didaerah dan juga masyarakat. Karena itulah seorang kepala daerah harus mempunyai administrative leaderdhip dan politically leadership.

Menanggapi pernyataan Sri Yunanto, sejumlah elemen mahasiswa memberikan tanggapan. Berikut pandangan mahasiswa yang disampaikan terkait dengan pergantian kepala daerah serentak: Edy Faturahman, Presiden Universitas Universitas Islam As-Syafi'iyah mengatakan, bahwa penunjukan langsung penjabat daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) oleh pemerintah (Kemendagri) secara tidak langsung merupakan cara untuk memperkokoh posisi pemerintahan secara politis, karena tidak mungkin menunjuk kepala daerah yang berbeda ideologi politik. “Dalam hal ini kami melihat bahwa seharusnya ada lagi aturan yang dibuat oleh DPR RI untuk memilih Kepala Daerah yang akan mengisi kekosongan hingga pada Pemilihan serentak tahun 2024,” ungkap Edy. Sementara itu Habibullah, Presiden

Mahasiswa Universitas Islam Jakarta menyampaikan bahwa syarat kandidat calon kepala daerah jangan hanya terbatas pada lingkungan Aparatur Sipil Negera (ASN). Untuk TNI/Polri aktif, presiden pernah menyatakan tidak dapat ditunjuk sebagai kandidat calon kepala daerah. Namun lain halnya jika yang bersangkutan adalah purnawirawan dan memiliki kapabilitas yang mumpuni dan diterima oleh masyarakat setempat. "Syarat kandidat calon kepala daerah sebaiknya jangan hanya terbatas pada lingkungan ASN,," usul Habibullah. Mengomentari usulan perppu yang bisa dijadikan acuan pergantian kepala daerah serentak, Adyan N.S, Presma Universitas Tribuana Jakarta, mengatakan untuk mempermudah Presiden dalam menentukan kandidat – kandidat kepala daerah perlu ada tim verifikasi khusus yang bisa merekomendasikannya kepada Presiden. Hal-hal seperti itulah nantinya harus diatur dalam perppu sebagai barometer aturan yang bisa dipakai. Karena itulah makin cepat perppu dibuat akan makin bagus.

Partisipasi partai politik dan tokoh-tokoh masyarakat bisa dilibatkan dalam menyampaikan aspirasi disini, tanpa harus mengerahkan massa dalam jumlah banyak, terlebih di masa pandemi ini. Tugas Polri dan TNI pastinya wajib dalam menjaga keamanan dan penegakan hukum selama proses pergantian. Dalam menjaga keamana masyarakat Polri pastinya perlu bantuan TNI untuk mem-back up kerja mereka. "Hal-hal seperti itulah nantinya harus diatur dalam perppu sebagai barometer aturan yang bisa dipakai. Karena itulah, makin cepat perppu dibuat akan semakin bagus," ujar Adyan. (RO/OL-09) □ □ TAGS: # Kepala Daerah # Pemilu 2024 # Pilpres 2024 # Guru besar # Mahasiswi # perguruan tinggi

Sumber:

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/474619/prof-sri-yunanto-perlu-instrumen-aturan-siapa-menjabat-kepala-daerah-transis>Bab 13i

## **BAB 14**

### **REFLEKSI TERHADAP KELANJUTAN OTONOMI KHUSUS PAPUA**

**Oleh**

**Sri Yunanto**

**Dosen Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Semangat Otonomi Khusus (Otsus) tidak bisa dipisahkan dari semangat demokratisasi di Indonesia yang sudah dimulai sejak masa reformasi. Para pimpinan nasional pada saat itu bersepakat untuk mengubah hubungan pemerintah pusat yang sebelumnya sentralistis menjadi lebih desentralistis. Di sebagian besar provinsi di Indonesia yang desentralistis diwujudkan bentuk “otonomi biasa”. Inti dari otonomi adalah memberikan kebebasan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola pemerintahan sendiri. Karena pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi dan situasi di daerah dan masyarakatnya

Bersamaan dengan prinsip desentralisasi, Pemerintah pusat memberikan perlakuan khusus kepada daerah–daerah tertentu dalam bentuk Otonomi Khusus. Provinsi yang mendapatkan Otonomi khusus Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Provinsi Papua dan Papua Barat. Kekhusuan yang diberikan kepada kelima provinsi ini karena kelima provinsi mempunyai sejarah dan karakteristik yang khusus dan berbeda dengan wilayah lainnya Otonomi khusus yang diberikan kepada 5 provinsi memberikan kewenangan lebih bagi bagi provinsi tersebut dibanding daerah lain yang diperoleh dari otonomi daerah biasa.

Otsus Papua dan Papua Barat diatur Dalam UU no 21 /2001 yang disahkan oleh Presiden Megawati Sukarnoputri.. Dengan Otonomi khusus ini Papua, sebagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah menikmati tak kurang dari 7,4 milyar dolar atau sekitar Rp 105 triliun rupiah hingga tahun 2020. Pada masa Presiden Jokowi, Pemerintah juga memberikan penekanan di bidang pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan juga kebijakan–kebijakan ekonomi lainnya seperti kebijakan satu barang-barang dengan satu harga. Selain kebijakan di bidang infrastruktur kemajuan di Papua juga diakui misalnya di bidang ekonomi yang terangkat sejak Presiden Jokowi mengeluarkan kartu pintar dan kartu Sehat.

#### **Masukan Konstruktif Versus Masukan Desktruktif**

Pada Bulan Desember 2021 nanti Otonomi khusus Papua akan habis. Pemerintah pusat ,

Melalui Menko Polhukam Mahfudz MD mengatakan akan melanjutkan Otonomi Khusus ini. Provinsi Papua dan Papua Barat adalah bagian yang tak terpisahkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Saat ini Otonomi khusus Papua sedang dievaluasi tingkat keefektivitasnya. Banyak gagasan ide-suara dari pemerintah, DPR, dan masyarakat yang memberikan evaluasi atau masukan tentang kelanjutan Otsus Papua. Jika dicermati dan dikaji maka suara terkait dengan Otonomi Khusus Papua yang akan diperpanjang dapat dikategorikan sebagai masukan yang konstruktif dan masukan yang destruktif.

Masukan yang konstruktif terkait masukan yang akan memperbaiki kinerja Otonomis khusus Papua sehingga amemberdayakan masyarakat di Papua, misalnya untuk melibatkan masyarakat Papua dalam proses pembangunan khususnya dalam mengakselerasi pencapaian tujuan dari Otonomi khusus . Masukan ini yang disampaikan oleh ketua MPR Bambang Susatyo mengingatkan pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan pengeloaan dana Otsus, agar benar-benar menetes kepada rakyat papu yang paling bawah. Dana Otsus Papua agar tidak diselewengkan untuk kepentingan para elitnya. Gagasan semacam ini juga disampaikan oleh Gubernur Lucas Enembe kepada Dewan Perwakilan Daerah. Pemikiran lain adalah agar dalam masalah manajaemn pemerintahan Papua tidak diberlakukan sama dengan daerah lainnya, hal ini karena kehusuan dari propinis Papua dan Papua Barat.

Sementara masukan-masukan yang destruktif adalah masukan yang bertentangan dengan kesepakatan rakyat Papua tentang Otonomi khusus yang akan dilanjutkan. Masukan destruktif ini utamanya dalam bentuk provokasi yang menolak otonomi khusus dengan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk memisahakan Papua dari NKRI, misalnya melalui referendum. Gagasan ini disampaikan oleh pimpinan kelompok separatis United Liberation Movement for West Papua' (ULMWP), Beny Wenda. Mengapa saya katakan sebagai masukan yang destruktif. Pertama, aspirasi kelompok UMLWP tidaklah mencerminkan aspirasi atau keinginan sebgain besar masyarakat Papua. Ditandatangani Otonomi khusus pada tahun 2001 membuktikan bahwa aspirasi terbanyak dari masyarakat Papua yang diwakili oleh para tokohnya adalah menjadi bagian dari NKRI dengan hak-hak khusus seperti yang sudah disepakati dalam UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Jadi solusi untuk masyarakat Papua bukanlah referendum, melainkan mengoptimalisasi “berkah” Otonomi Khusus yang sudah diberikan oleh pemerintah Pusat.

Kedua, Aspirasi ini tidak akan mendapat dukungan dari negara-negara di dunia yang telah mengakui bahwa Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari NKRI. Negara-negara sahabat Indonesia ini menginginkan Indonesia yang bersatu, stabil sehingga kerja sama-kerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Papua bisa ditingkatkan. Ketiga, Provokasi yang dilakukan oleh Beni Wenda akan memancing Kelompok Separatis Bersenjata di



Papua untuk melakukan aksi kekerasan yang kemudian memakan korban dari kalangan sipil dan aparat keamanan (TNI-Polri). Dalam merespon situasi ini aparat TNI-Polri kadang-kadang harus melakukan tindakan reaktif yang kadang-kadang memakan korban dari pihak Kelompok Separatis Bersenjata (KSB). Kalau sudah demikian, kemudian kelompok-kelompok atau figure tertentu mengangkat isu pelanggaran Hak Azasi Manusia yang nuansanya dialamatkan kepada aparat keamanan (TNI dan Polri). Kadang-kadang tanpa menganalisa sebab-sebab terjadinya pelanggaran HAM. Kita setuju, Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat) yang menjunjung tinggi HAM, setiap pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM harus diusut dan diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun demikian, semua pihak juga harus berfikir untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi-potensi terjadinya kekerasan yang mendorong siapapun termasuk aparat keamanan melakukan pelanggaran hukum seperti serangan bersenjata dari kelompok KSB atau aksi-aksi masa kolektif yang mengangkat isu-isu separatisme.

### **Hargailan Kecintaan Bangsa Indonesia**

Hak-hak Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat dan disetujui oleh para politisi di DPR yang merupakan wakil dari rakyat Indonesia selain karena manifestasi dari demokratisasi juga merupakan bentuk kecintaan bangsa in Indonesia terhadap Papua. Kecintaan itu sejalan dengan semangat prinsip Bhineka Tunggal Ika dan persatuan Indonesia. Pemberian Otonomi khusus, merupakan pengakuan atas kehususan dalam bingkai keragaman bangsa Indonesia. Kecintaan kepada saudara-saudara kita di Papua sejalan dengan semangat persatuan Indonesia. Sehingga upaya dari manapun dan siapapun yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia akan ditentang dan dilawan oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, karena hal itu akan merusakn cinta bangsa Indonesia kepada saudara-saudaranya, masyarakat Papua. Oleh karen itu dalam masa evaluasi Otonomi Khusus Papu ini , semua fihak harus berfikir mempertahankan dan menghargai cinta bangsa Indonesia kepada Papua dengan cara memberikan masukan –masukan yang konstruktif untuk mengoptimalkan “berkah“ Otonomi Khusus yang diberikan kepada saudara-saudara kita di Papua. Sehingga laju perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di Papua akan semakin cepat dan sejajar dengan saudara-sadura sebangsa lainnya di luar Papua.

Source: <https://www.jitunews.com/read/130920/hargailah-kecintaan-bangsa-indonesia-refleksi-terhadap-kelanjutan-otonomi-khusus-papua>

**BAB 14**  
**KEKERASAN KKB DAN DAMPAKNYA**  
**TERHADAP OTSUS PAPUA**

**Sri Yunanto**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Pada hari Minggu tgl 25 April 2021 Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang diduga berasal dari kelompok yang dipimpin oleh Lekagak Talengen telah melakukan serangan bersenjata yang menewaskan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua Brigjen TNI Putu Dani. Pada saat terjadinya insiden, korban diberitakan tengah berkendara di Kampung Dambet, distrik Beoga untuk meninjau lokasi itu yang pada diserang oleh KKB. Kekejaman yang dilakukan oleh KKB terhadap Brigjend Dani sebenarnya merupakan rangkaian kekerasan dan kebiadaban yang dilakukan oleh kelompok ini sebelumnya .

Pada bulan April 2021 ini telah terjadi berbagai rangkaian kekerasan dan kebiadaban sebelum terjadinya penembakan yang menewaskan Brigjend Dan. Pada tanggal 17-April-2021, atau seminggu sebelum kejadian penembakan terhadap Brigjend Danny KKB yang membakar rumah warga serta 3 bangunan fasilitas pendidikan termasuk rumah guru. Sebelumnya KKB menembak mati seorang guru sekolah dasar bernama Oktavianus Rayo dan membakar tiga sekolah di di Kampung Julukoma, wilayah distrik Beoga. Enam hari sebelumnya yaitu pada tanggal 11-April-2021 KKB juga melakukan pembakaran helikopter milik PT Ersas Air yang terparkir di Bandara Aminggaru, Ilaga. Kehadiran Brigjen Dhanny, petinggi BIN di kampung Dambet, sebagaimana disampaikan oleh Deputi VII BIN Wawan H Purwanto, untuk meningkatkan moral dan semangat masyarakat yang sempat terganggu oleh kebiadaban dan kekejaman KKB. Kedatangan pimpinan BIN diharapkan dapat segera memulihkan situasi keamanan di lokasi tersebut.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB dapat diklasifikasikan sebagai tindakan terorisme, karena yang dilakukan dengan menembak warga sipil dan aparat pemerintah dan juga menghancurkan fasilitas publik dan kemudian tidak menyatakan bertanggung jawab adalah cara-cara yang dilakukan oleh teroris. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB tersebut sudah masuk dalam kategori terorisme jika mengacu kepada definisi terorisme menurut UU No 5 tahun 2018 yang hakikatnya adalah sebuah

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan motivasi untuk menimbulkan rasa takut yang meluas dan mengakibatkan korban jiwa atau kehancuran terhadap objek vital dan strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public dengan motivasi ideology dan mengganggu keamanan. Penembakan yang dilakukan oleh KKB yang diduga dari kelompok Legakan Talengen tersebut telah merenggut korban jiwa dari aparat negara, warga sipil dan telah merusak fasilitas public sekolahan. Jadi masuk akal jika kelompok KKB ini bisa disejajarkan dengan teroris.

### **Tidak menghormati kesucian Bulan Ramadhan**

Beberapa kali kekerasan yang dilakukan oleh KKB pada bulan Ramadhan ini dapat dikatakan sebagai kebiadaban dan tanpa peri kemanusiaan karena dilakukan pada bulan Ramadhan yang seharusnya dihormati oleh siapapun dari agama apapun. Bulan Ramadhan adalah bulan suci bagi umat Islam dimana pada bulan ini harusnya setiap orang apapun agama dan latar belakangnya harus dengan menciptakan suasana yang tenang dan menghindari kekerasan dalam mengatasi berbagai masalah dan konflik sosial.

Contoh yang baik penghormatan tokoh non Muslim kepada Muslim yang menjalankan puasa di bulan Ramadhan adalah presiden AS Joe Biden dan istrinya Jill Biden. Pemimpin negara adidaya yang mayoritas penduduknya bukanlah kaum Muslimin yang mengucapkan selamat kepada kaum Muslim karena telah memasuki bulan suci Ramadhan. Sembari mengucapkan Ramadan Kareem, yang artinya Ramadhan yang mulia, Joe dan Jill Biden menyampaikan salam hangat dan harapan terbaik kepada komunitas Muslim di AS dan di seluruh dunia sembari mengingatkan tentang masih banyak kekerasan anti-Muslim di AS. Bandingkan sikap toleran dan hormat yang disampaikan oleh Biden yang bukan Muslim ini dengan Pelaku kekerasan dari KKB yang kemungkinan besar bukanlah dari kalangan Muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa. Hasilnya adalah bertolak belakang. Oleh karena kekejaman dan kebiadaban KKB itu pantas mendapat kutukan secara luas oleh siapapun dari agama manapun. Kekejaman yang dilakukan KKB bukan hanya tidak menghormati Bulan Ramadhan tetapi juga bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama apapun. Seharusnya semua orang termasuk kelompok KKB menunjukkan sikap hormat seperti yang ditunjukkan oleh Joe Biden, bukan melakukan kekerasan dan kebiadaban.

### **Mengganggu Evaluasi Otonomi Khusus Papua**

Penembakan terhadap Kabinda dan beberapa kekerasan yang dilakukan oleh KKB sebelumnya juga telah mengotori semangat evaluasi terhadap otonomi khusus Papua yang harus diselesaikan pada tahun 2021 ini. Evaluasi itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat yang akan merevisi beberapa poin

dalam UU Otsus Papua, tetapi juga harus dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Papua. Karena dalam UU Otsus otoritas yang besar di bidang politik ekonomi dan kultural dalam kehidupan rakyat Papua sudah pada Majelis Rakyat Papua (MRP) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) gubernur dan rakyat Papua. Pada masa evaluasi ini seharusnya semua pihak menciptakan suasana yang kondusif, aman sehingga setiap orang bisa jernih berpikir untuk meningkatkan kinerja otonomi khusus ini sehingga dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat Papua.

Tindakan yang dilakukan oleh KKB dalam melakukan serangan kepada aparat keamanan, warga sipil dan juga membakar fasilitas public telah menciptakan ketakutan kepada banyak pihak terutama masyarakat Papua dan mengotori suasana ketenangan suasana yang tenang yang diperlukan dalam melakukan evaluasi otonomi khusus.

### **Negara Harus Hadir Melindungi Rakyatnya**

Fungsi esensial dari negara adalah memberikan perlindungan kepada rakyatnya dengan menyediakan keamanan dan ketenteraman. Untuk mewujudkan tujuan itu, setiap negara mempunyai aparat keamanan yaitu polisi, tentara dan badan intelijen. Selain fungsi lain yaitu mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kecerdasan. Kebiadaban dan kekejaman yang dilakukan oleh KKB yang menewaskan aparat TNI guru dan menghancurkan sekolahan telah mejadi masalah yang harus diselesaikan oleh negara untuk menciptakan perdamaian di Papua. Suasana yang aman menjadi fondasi bagi pembangunan fisik dan sosial. Formula ini juga berlaku di Papua. Masyarakat Papua akan bisa meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang kesejahteraan jika tercipta keamanan dan ketenangan di wilaya itu.

Cara-cara teror dan kekejaman yang dilakukan oleh KKB yang menimbulkan rasa tidak aman dan ketakutan menunjukkan bahwa masih ada masalah-masalah keamanan yang harus diatasi yang melemahkan fondasi terciptanya kesejahteraan. Untuk itu pemerintah perlu meningkatkan tindakan-tindakan keamanan untuk mengawal program-program untuk meningkatkan kesejahteraan seperti yang sudah gencar dilakukan oleh pemerintah selama ini, misalnya dalam pembangunan infrastruktur, kebijakan satu harga dan implementasi program kesehatan dan pendidikan.

Sehingga kekejaman dan kebiadaban yang dilakukan oleh kelompok KKB seperti yang telah menewaskan Brigjen Putu Danny, Guru Oktavianus Rayo dan membakar gedung sekolahan itu secepatnya bisa dihentikan dan tidak terulang lagi. Tanpa kesigapan pemerintah, khususnya aparat kemanan TNI Polri dan intelijen kebiadaban yang menebar ketakutan itu bisa mengancam siapa saja baik dari kalangan aparat pemerintah maupun warga sipil.

Sumber: <https://www.jitunews.com/read/133359/kekerasan-yang-dilakukan-kkb-mengotori-ketenangan-evaluasi-otsus-papua>

## **BAB 15**

### **ISU REFERENDUM DALAM DIALOG PAPUA**

**Sri Yunanto**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Ruang [dialog](#) yang menjadi tuntutan dari berbagai pihak sudah dilakukan oleh pemerintah melalui lahirnya Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) bagi [Papua](#). Namun, hal ini tidak menutup kesempatan untuk terus membuka perundingan dan diskusi antara pemerintah dan beberapa pihak lainnya terutama masyarakat asli Papua.

Pengamat isu Papua dan Direktur Institute for Peace and Security Studies (IPSS) Sri Yunanto menegaskan bahwa pemerintah dinilai masih terus membuka ruang dialog namun tetap membatasi topik yang dibahas agar tidak keluar dari fokus utama yaitu mensejahterakan masyarakat. Ada batas-batas yang tidak bisa didialogkan, ada penguatan NKRI, pengamanan Pancasila, dan UUD 1945, jangan ada dialog yang beda, itu namanya merusak kontrak politik,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Rabu 26 Mei 2021.

Hal ini sekaligus mematahkan peluang bagi pihak-pihak yang menginginkan referendum. Sri Yunanto mengingatkan kepada para oknum tersebut agar tidak menghalangi penerapan kebijakan Otsus terhadap Papua. Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta ini juga menganjurkan agar pihak yang menginginkan referendum khususnya yang ada di luar negeri agar membuat partai politik (parpol) jika ingin menyalurkan aspirasinya. Mengingat, masyarakat Papua telah diberikan keistimewaan untuk membentuk parpol. “Yang mau referendum, bikin parpol lah pulang sendiri, kalau kontrak politik tidak boleh dibatalkan sepihak, Otsus itu terus berlangsung,” kata Sri Yunanto. Adapun hingga saat ini, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terus melakukan dialog dengan tokoh-tokoh Papua termasuk tokoh agama yang dikenal memiliki peran penting. “Kita ajak dialog dan bertukar pikiran dengan siapa saja termasuk dengan

beberapa tokoh yang bisa membuka ruang perdamaian dan keamanan bagi masyarakat Papua,” kata Mahfud.

## **BAB 16**

### **UU OTSUS PAPUA DAN PERHATIAN PEMERINTAH PUSAT**

**Oleh**  
**Sri Yunanto**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**MATA INDONESIA, JAKARTA** – Pengamat isu Papua dan Direktur Institute for Peace and Security Studies (IPSS), Sri Yunanto, menegaskan bahwa keistimewaan yang ada di dalam Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus ([Otsus](#)) bagi Provinsi Papua dan UU No. 35 Tahun 2008 merupakan salah satu wujud kepedulian [pemerintah](#) terhadap masyarakat di Papua.

Ia menilai bahwa sejak diberlakukannya UU Otsus di Papua, ada beberapa keistimewaan bagi masyarakat, salah satunya dengan berpartisipasi dalam politik. Perwujudannya yakni dengan diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik. “Rasa cinta pemerintah pusat kepada Papua, ada hak politik khusus yaitu bisa buat partai politik (parpol) sendiri. Maka yang mau referendum, bikin parpol lah pulang kesini, kalau kontrak politik tidak boleh dibatalkan sepihak, Otsus itu terus berlangsung,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Rabu 26 Mei 2021. Tidak hanya itu, wujud pengakuan pemerintah terhadap kearifan lokal yang ada di Papua juga terlihat dari terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Lahirnya dua lembaga tersebut bertujuan untuk mengakomodasi suara masyarakat Papua.

“Ada pengakuan-pengakuan yang lain termasuk ide munculnya MRP dan DPRP itu kan di dalam provinsi lain itu tidak ada,” kata Sri Yunanto. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini juga disambut baik oleh 13 kepala suku pegunungan tengah yang tergabung dalam Rukun Keluarga Pegunungan Tengah (RKPT) di Kabupaten Keerom, Papua. Kepala suku RKPT menyatakan dukungannya terhadap Otsus jilid II karena percepatan pembangunan sudah baik. Meski demikian, masih perlu upaya maksimal agar pemerataan bisa menjangkau daerah pedalaman. “Kami dari rakyat yang paling kecil di pedalaman butuh pembangunan agar sama dengan kota besar lainnya. Kami juga apresiasi sikap dari Presiden Jokowi yang selalu mengunjungi Papua, tapi kami juga sangat berharap agar warga kami yang berada di pedalaman, daerah terpencil untuk diperhatikan,” kata Simon.



**BAB 17**  
**PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI**  
**KUNCI KEBERHASILAN OTSUS PAPUA**

**Oleh**  
**Sri Yunanto**  
**Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Pada tanggal 26 Juni 2021 Polda Papua menetapkan Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dosinga (DD) sebagai tersangka kasus dana COVID-19 tahun anggaran 2020. Jumlah uang negara yang dirugikan diperkirakan mencapai Rp3.153.100.000,00. Dari total Rp 3,1 miliar uang yang diduga dikorupsi, Rp 2 miliar digunakan untuk membayar mahar kepada partai yang mengusungnya dalam Pilkada 2020, sementara sisanya sebesar Rp 1,3 miliar digunakan untuk kepentingan pribadi. Bupati Mamberamo akan dijerat Pasal 2, 3, dan 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun penjara. Selain itu Polda Papua juga menahan satu orang kontraktor, berinisial JH, karena membuat disinfektan palsu senilai Rp 450 juta.

Langkah tegas Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fahiri ini pantas mendapatkan apresiasi, karena merupakan bukti dari kesungguhan pemerintah Pusat untuk memberantas Korupsi di Papua yang ditunggu oleh masyarakat. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfudz MD menjanjikan akan membongkar 10 kasus korupsi besar yang ada di Papua. *Statement* Menko Polhukam ini berdasarkan laporan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun hasil temuan Badan Intelijen Negara (BIN). Langkah pemerintah ini disebutkan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga di Bumi Cendrawasih. Ketua KPK Firli Bahuri membenarkan *statement* Menko Polhukam Mahfud MD dan memastikan pihaknya tengah melangsungkan proses pemeriksaan terhadap dugaan kasus korupsi di Papua terkait dana otonomi khusus.

Mahfud MD mengakui bahwa selama ini pemerintah terkesan membiarkan maraknya korupsi di Papua. Bahkan ada yang berpendapat kemungkinan besar dana hasil korupsi selama ini dijadikan bancakan oleh oknum-oknum dari pusat hingga daerah. Rumor yang lebih berbahaya dan mengerikan adalah bahwa sebagian dari uang hasil korupsi juga diberikan kepada kelompok-kelompok yang mengusung kemerdekaan Papua. Rumor ini tentunya perlu dibuktikan secara hukum.

### **Korupsi Dana Otsus**

Sejak tahun 2001, masyarakat di Papua dan Papua Barat sudah mendapatkan berkah berupa otonomi khusus. Sebagaimana ditetapkan dalam UU No 21 Tahun 2001, masyarakat Papua mendapatkan kekhususan di bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi. Dalam kerangka Otonomi Khusus ini pemerintah pusat juga telah mengucurkan ratusan triliun dana Otsus yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua. Namun demikian diakui bahwa, berkah Otonomi khusus ini belum secara signifikan mampu mengangkat kesejahteraan Masyarakat Papua. Indeks Pembangunan Manusia rakyat Papua merupakan yang terendah di antara propinsi di Indonesia. Kelompok separatis menjadikan persoalan ini untuk menolak Otsus Papua. Mereka mengatakan bahwa Otsus Papua tidak memecahkan persoalan rakyat Papua. Argumen tokoh kelompok separatis itu mengada-ada dan jauh dari realitas persoalan yang dihadapi oleh rakyat Papua. Otonomi khusus yang sudah berjalan selama 20 tahun ini sesungguhnya sebagai jalan keluar atas persoalan konflik dan kekerasan yang berkepanjangan di Papua. Jika memang Otsus saat ini dipandang belum efektif, maka persoalan utamanya adalah pada tata kelola pemerintahan di Papua dan Papua Barat, yang salah satu paling serius adalah maraknya korupsi di lingkungan pejabat pemerintah daerah Papua.

Dugaan martaknya korupsi ini bukan tanpa data, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengungkap temuan adanya potensi penyalahgunaan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat yang belum diproses secara hukum pada tahun 2002-2010 senilai Rp 4,281 triliun dari total dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 28,842 (Sumber Kantor berita ANTARA). Kita belum menemukan data potensi korupsi dana Otsus dari tahun 2011-2020.

Praktek korupsi di Propinsi Papua dan Papua Barat ibarat sebuah gunung es. Rakyat Papua bahkan menganggap pejabat yang melakukan korupsi yang menyelewengkan dana Otsus untuk memperkaya diri sendiri sebagai fenomena yang lumrah. Sebuah Situs Universitas Cendrawasih <https://www.mkduncen.ac.id/korupsi-dana-otsus-papua-dan-papua-barat-ibarat-gunung-es/> menuliskan kehidupan pejabat Papua yang diduga melakukan korupsi “*Lihat saja pola perilaku [ Pejabat Papua ] konsumtif dan aksi “pamer kekayaan” para pejabat di Papua yang tanpa malu-malu merubah garasi mobil mereka menjadi arena showroom, jika dibandingkan dengan gaji normal yang diterima perbulan. Belum lagi cara membiayai anak-anak mereka yang sedang mengenyam pendidikan di luar Papua – baik dalam negeri maupun luar negeri – yang hidup menyerupai “kalangan jetset” di negeri antah brantah. Lalu sang keledai bodohpun bertanya : “Dari mana semua uang yang diperoleh untuk membiayai kehidupan yang serbah mewah dan berkecukupan, bila dibanding dengan gajinya*

*sebagai seorang pejabat di daerah ?*

Maraknya praktek Korupsi di Papua tentunya menghianti kepercayaan 2,5 juta rakyat Papua yang sebagian besar masih berada pada taraf kesejahteraan yang rendah. Jadi jika semua pihak jujur ingin benar-benar mempercepat kesejahteraan rakyat Papua, langkah strategisnya adalah dengan membongkar korupsi pejabat provinsi Papua dan Papua Barat sebesar 4,1 trilyun sebagaimana yang telah disebutkan dalam temuan BPK. Inilah solusi paling penting untuk meningkatkan kinerja Otsus, bukan referendum sebagai mana deteriakkan oleh aktivis separatis, melainkan maraknya korupsi.

Mengapa demikian? Aspirasi referendum hanyalah ambisi segelintir elit Papua yang berambisi untuk menduduki jabatan politik jika berhasil. Aspirasi ini tidak sejalan dengan keinginan sebagian besar rakyat Papua yang sudah menerima Otonomi khusus yang sudah berumur 20 tahun dan saat ini sedang direvisi. Kalau kemudian Otsus ini belum secara efektif berjalan, maka masalahnya terletak pada tata kelola pemerintahan. Jika persoalan Otsus ini diibaratkan sebagai kutu di kepala, maka yang harus diatasi adalah mengambil kutu itu dalam bentuk pemberantasan korupsi, bukan referendum yang diibaratkan sebagai membakar rambut di kepala.

#### **Kesungguhan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat**

Fenomena korupsi bukanlah enomena khusus di Papua. Praktek korupsi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya. Perbedaannya adalah jika di wilayah lain, dugaan atau laporan korupsi segera ditindak lanjuti dengan langkah-langka hukum, di Papua langkah-langkah ini belum secara maksimal dijalankan. Kita berharap bahwa statemen Menko Polhukam Mahfudz MD yang akan mengusut 10 Kasus besar dugaan korupsi di Papua yang didukung ketua KPK Firli Bahuri akan benar-benar ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang nyata, sebagaimana yang telah yang telah dilakukan Polda Papua yang akan mengusut dugaan korupsi Bupati Mamberamo Raya. Kita mendukung bahwa salah satu program strategis untuk memperbaiki kinerja Otsus adalah dengan melakukan pemberantasan korupsi yang besar-besaran di Papua, sehingga ratusan trilyun dana Otsus yang kembali akan dikucurkan oleh Jakarta akan benar dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Papua. Upaya pemerintah ini harus didukung oleh seluruh komponen masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, tokoh Mahasiswa dan pelajar. Mereka harus benar-benar focus dalam upaya ini untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, ketimbang menyuarakan referendum yang hanya menjadi ambisi, segelintir elit dan bukan menjadi kehendak sebagian besar masyarakat Papua.\*\*\*

## **BAB 18**

### **POLITIK IDENTITAS DIBALIK PANGGUNG PILKADES**

**Dian Ariyani Surya, Ali Noerzaman, Usni**  
**Mahasiswa dan Dosen Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

#### Abstrak

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih, tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnik pun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.

Kata kunci : Pemilihan Kepala Desa, Politik Identitas, Demokrasi, Politik Identitas Etnik

#### **PENDAHULUAN**

Pilkades atau pemilihan kepala desa merupakan pemilihan untuk negara yang menganut sistem demokrasi yang bisa membebaskan seorang warga negaranya untuk memiliki hak yang bebas, bebas berpendapat, bebas memilih, tidak lepas dari kaidah undang-undang yang sudah tertera, serta cara untuk memilihnya pun dapat dilaksanakan secara langsung di desa tersebut dengan warga desa yang siap untuk memilih pemimpin desanya tersebut.

Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibumbui dengan adanya politik identitas di dalamnya agar bisa mencapai tujuannya yang pragmatis seperti pada pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019 lalu. Bisa juga dengan hadirnya sebuah politik identitas etnik yang dimainkan

perannya agar bisa meraup suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa tersebut. Namun, pada saat Pemilihan kepala desa akan berlangsung kerap kali dibumbui dengan adanya politik identitas didalamnya untuk mencapai tujuan yang pragmatis seperti pada Pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019.

Kontestasi Pilkades rumpin 2019 diikuti oleh 3 calon terdiri dari Robi Setiawan, SE. Erna Suminar, S.Sos. dan Usup Supriadi. Pilkades 2019 ini akan memungut suara pada tanggal 03 November 2019. Untuk sebuah proses politik seperti itu bisa menyebabkan kelompok-kelompok identitas bisa untuk saling berhadapan, tidak ada yang dominan diantaranya sehingga, terlihat samar atau tidak jelas siapa yang akan menjadi seorang pemenang yang akan memaikan perannya di panggung desa itu. Pemilihan umum atau pemilihan kepala desa sendiri termasuk kedalam sebuah proses politik dimana berbagai faktor-faktor identitas bisa menjadi bahan pertaruhan. Kini kita bisa lihat bagaimana sang aktor yang sedang mengelola isu etnis dan agama bisa menjadi hal yang masuk kedalam sebuah pertaruhan.

Memang tidak akan berjalan dengan mulus. Dalam zaman sekarang banyak persoalan yang kita hadapi dari mulai pertama, sebuah pesta demokrasi seperti pemilihan kepala negara, kepala daerah, atau bahkan kepala desa sekalipun bisa ikut untuk mendorong sebuah politik identitas. Politik identitas yang sangat mengedepankan suku, ras, agama, serta identitas kedaerahan untuk yang dapat meraup suara terbanyak dibandingkan dengan program kerja yang ditawarkan pada saat pemilihan kepala desa itu untuk kepentingan masyarakat yang berorientasi kerja politik.

Kemudian, akibat dari adanya politik identitas yang dimainkan akan mengakibatkan sebuah masyarakat akan terpecah belah tidak ada lagi kerukunan, karena mereka tidak lagi peduli bagaimana mengembalikan sebuah persatuan sebagai bangsa yang walaupun berbeda-beda tetapi tujuan mereka sama. Mungkin saja memang mereka akan mudah sekali tersinggung, gampang terprovokasi, dan emosi yang terbakar. Jika, terjadi sebuah perselisihan apalagi sampai menjatuhkan sebuah perkara maka yang berhak untuk menjadi penengahnya adalah seorang pendidik, mubaligh, ustadz, guru, kiai, serta tokoh agama mereka semua berhak dan dituntut agar bisa bertanggung jawab untuk meredakan serta mengatasi kesalahpahaman itu.

Pembumian nilai Pancasila memang harus menjadi proyek kebangsaan kita hari ini. Oleh karena sebuah sirkulasi politik yang tengah dilanda badai meruncingnya wacana identitas primordialistik. Landasan ini jelas berbeda dengan identitas keindonesiaan kita sewaktu sama-sama melawan penjajahan, kali ini politik identitas tengah menyisir sentimen suku agama, dan ras tertentu. Fenomena yang lagi populer ini terinfiltrasi pada arus pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Euphorianya pun seakan menjadikan tolak ukur keberhasilan demokrasi di negeri ini.

Dalam hal partisipasi, memang model pemilihan seperti sekarang ini menjadi sarana yang paling

efektif untuk menyalurkan aspirasi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Tetapi, konstruksi ini selalu menjadi masalah ketika pesta demokrasi tersebut bersentuhan dengan konflik-konflik horizontal yang malah membuat instabilitas daerah. Politik identitas yang sering kali muncul ditengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang siapa yang akan dipilih. Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering datang untuk blusukan, bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif menurut (Kaelan, 2010) Penelitian yang menekankan kepada segi kualitas yang alamiah terhadap konsep, nilai, bahkan ciri yang melekat kepada objek penelitian tersebut. Pada jurnal ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa hal, hal pertama yaitu pertimbangan yang teoritis. Penulis menggunakan sebuah teori prilaku sosial yang hanya fokus kepada kajiannya saja untuk melihat prilaku politik seorang warga desa rumpin pada pemilihan kepala desa tahun 2019.

Hal yang kedua, Pertimbangan yang praktis. Dimana penelitian kualitatif ini secara umum bergantung kepada sebuah pengamatan seorang manusia dalam lingkungannya dan yang berhubungan dengan orang itu baik hubungan dari segi bahasanya maupun dari segi peristilahannya. Dari sisi operasionalnya pendekatan kualitatif juga bisa memudahkan peneliti untuk menyelesaikan penelitiannya.

Dalam proses penelitian ini peneliti terjun langsung dan bertemu langsung dengan warga desa Rumpin. Hal yang ketiga adalah proses itu bisa untuk menekankan sebuah pertanyaan dari penelitian yang sedang dilakukan. Maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan tersebut dirasa cocok untuk menjadi fokus penelitian tersebut karena peneliti bukan untuk menguji hipotesis untuk mendapatkan sebuah relevansi karena sebuah perbedaan ataupun hubungan yang variabel.

Pendekatan Kualitatif sendiri diperuntukan sebagai sebuah pendekatan yang bisa untuk menjawab sebuah pertanyaan, menemukan arti dari sebuah fenomena, menggruntutkan datadata, dan mengejar sebuah arti sampai kepada akar masalah di dalam fokus penelitian tersebut. Untuk metodenya sendiri peneliti menggunakan metode deskriptif, metode ini diambil agar peneliti bisa menemukan data-data yang fakta pada saat peneliti terjun langsung kelapangan, dapat disuguhkan secara terarah agar dapat untuk dipahami dan disimpulkan. Metode deskriptif merupakan bagian dari karakter pendekatan kualitatif yang dibutuhkan untuk penulisan laporan penelitian dan deskripsi arti dalam

sebuah kata.

Metode deskriptif juga memiliki hubungan dengan kasus yang sedang diteliti tentang perilaku masyarakat desa pada saat pemilihan kepala desa akan berlangsung dan bisa untuk dijadikan sebuah gambaran sifat dari masyarakat desa secara deskriptif, tearah, dengan mengungkapkan sebuah fakta yang kongkrit perihal latar belakang yang bisa mempengaruhi adanya sebuah politik identitas masyarakat pada pemilihan kepala desa pada tahun 2019 silam.

Sesuai dengan diambilnya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperoleh data kualitatif baik diperoleh dari kata- katanya maupun dari bentuk lainnya. Teknik pengumpulan datanya sendiri menggunakan data observasi (sebuah pengamatan pada saat meneliti), wawancara yang mendalam kepada masyarakat desa tersebut (Depth Interview), serta peneliti menggunakan data yang sekunder melalui sebuah studi literatur baik dari buku, media online maupun sebuah jurnal agar menjadi sebuah rujukan yang relevan dalam penelitian tersebut. Demikianlah Maka dari itu di dalam penelitian kualitatif ini termasuk penelitian sebuah agama yang proses analisisnya berjalan secara dinamis selama waktu penelitian berlangsung (Kaelan, 2010). Penelitian ini berlokasi di Desa Rumpin, dengan mengambil data dari berbagai sumber baik kepustakaan, media massa dan jurnal serta dari sejumlah narasumber.

## **POLITIK IDENTITAS**

Politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai sebuah strategi politik yang berfokus kepada sebuah pembedaan yang memanfaatkan sebuah ikatan primordial. Politik identitas juga bisa dikatakan sebagai alat untuk berpolitik di dalam kelompok baik etnis, agama, suku, atau bahkan yang lain yang memiliki sebuah tujuan tertentu, dan bisa untuk alat yang sebagai penunjuk sebuah jati diri dari kelompok tersebut. Maka dari itu politik identitas sering di gunakan di dalam hal apapun termasuk kepada pemilihan kepala desa yang ada desa Rumpin, banyak calon-calon kepala desa yang bermain politik identitas sebagai penunjuk jati diri para kontestan agar bisa lebih di kenal lalu bisa meraup suara terbanyak pada saat pemilihan suara berlangsung.

Politik identitas bisa di nilai sebagai politik yang lebig jahat di bandingkan politik uang yang sering juga ditemukan dalam pemilihan-pemilihan lainnya. Didalam diri seseorang terdapat institusi yang baik yang terdapat 3 ada Etnisitas, Agama, dan Nasionalitas. Ketiga hal itulah yang bisa menjadi dominan bisa untuk mewarnai kehidupan sehari-hari. Seorang warga bisa menunjuk ke individu namun dilain pihak masyarakat lebih ditekankan kepada yang tidak memiliki peran sebagai sebuah badan public ataupun pelaku.

Sebuah proses demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang tidak bisa terlepas dari sebuah identitas agama maupun identitas etnis. Hal itu bisa kita lihat kepada keikutsertaan sebuah partai politik yang hendak mengikuti pilkada sebelumnya. Proses demokrasi khususnya didalam pilkada saja sering terjadi tidak terlepas dari sebuah peran dan banyak partai yang memiliki macam ideologi yang ikut menggonggong. Berbagai macam ide identitas agama dan etnis sering di jadikan bahan sebagai alat politik seseorang.

Kita bisa ketahui bahwa secara teori politik identitas adalah politis yang untuk menomer satukan kepentingan anggota-anggotanya di dalam suatu kelompok karena memiliki persamaan identitas atau bahkan kesamaan sifat baik yang basicnya kepada etnisitas, ras, gender, atau keagamaan. Politik identitas adalah sebuah perbedaan sebuah rumusan dan politik identitas juga merupakan sebuah tindakan politis dengan sebuah upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi sebuah kebijakan, sebuah penguasaan kepada distribusi nilai yang bisa dilihat berharga bahkan sampai tuntutan yang paling fundamental seperti, penentuan sebuah nasib seseorang atas sebuah dasar keprimordialan.

Politik identitas terlihat bisa dari kesadaran seseorang agar bisa mengelaborasi identitas partikular dalam sebuah bentuk hubungan didalam identitas yang primordial etnik dan agama. Tetapi, didalam jalan selanjutnya politik identitas bisa menjadi plagiat dan diambil oleh seorang kelompok yang mayoritasnya agar memapankan dominasi sebuah kekuasaan. Penggunaan politik identitas agar bisa meraih sebuah kekuasaan justru bisa semakin membuat perbedaan dan mendorong pertengkaran tetapi tidak berarti menuai sebuah kritikan yang tajam. Politik identitas seakan-akan membuat kuat sebuah keutuhan yang sifatnya itu esensialistik akan hal keberadaan sebuah kelompok sosial tertentu yang berdasarkan identifikasi primordialitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Peran politik identitas etnis Dalam pemilihan kepala desa rumpin Dari hasil pengamatan langsung dilapangan peneliti dan hasil wawancara beberapa warga desa rumpin. Dari data lapangan dihasilkan sebuah informasi bahwa politik identitas etnis di rumpin bisa memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar kepada ranah politik terkhusus untuk memperebutkan suara didalam pemilihan kepala desa di rumpin. Penulis bisa mengidentifikasi sebuah tindakan atau bahkan siasat yang dimiliki oleh masing-masing calon kepala desa bersama tim suksesnya diantaranya ada siasat dilakukannya manipulasi dan mobilisasi, dominasi sosial, dan solidaritas politik.

### **A. Siasat Manipulasi dan Siasat Mobilisasi**

Sebuah peran politik identitas etnis di dalam panggung pemilihan kepala desa menerapkan sistem



yant terstruktur dan terorganisir dengan melakukan siasat membawa individu atau bahkan komunitas berdasarkan persamaan etnis agar bisa menguatkan pemilihan suara terbanyak. Kenyataan politik identitas itu sudah menjadi keturunan atau sesuatu yang given. Seorang warga dalam memilih pemimpin pada akhirnya kecanduan orientasi etnis. Kepada warga yang multi etnis seperti di desa rumpin bisa sangat mungkin dengan melihat kenyataan politisasi etnis bisa dilakukan oleh masyarakat yang berkepentingan. Jika, kita lihat sebuah strategi elit-elit politik di desa rumpin sangat terorganisir sebuah pendekatan-pendekatan yang dilakukan secara intens. Dari pendekatan instrumentalis tersebut bisa dikatakan bahwa makna politik etnis dalam penelitian ini adalah upaya melakukan politisasi etnis dalam rangka untuk mengejar kepentingan politik.

Namun, ketika identitas itu berpindah kepada kepentingan yang berubah bisa dikatakan bahwa identitas menjadi sesuatu yang bersifat politisi. Disaat adanya politisasi identitas, identitas itu bisa bergerak kepentingan, identitas yang kepada mulanya adalah base on identity dan base on interest bisa dijadikan instrumen untuk bisa mendapatkan simpati dari para warga. Jadi, bisa dikatakan terjadinya sebuah politik identitas disebabkan adanya sebuah kelompok yang memiliki berbagai kepentingan. Ralitas politik identitas tersebut bisa dilihat bahwa etnis khususnya di desa rumpin dipolitisasi atau dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengejar keuntungan ekonomi dan politik.

Dalam hal ini etnisitas tidak lagi dikatakan sebagai sebuah kelompok etnis yang berjuang melakukan upaya afirmasi. Tetapi, lebih dari pada itu identitas etnis bisa dipakai sebagai instrumen agar bisa mengejar suatu kepentingan diranah perpolitikan. Tentu hal itu sangat menarik untuk kita lihat karena memperlihatkan suatu paradoks demokrasi dimana pada satu sisi kebebasan dan berbagai macam kelompok bisa dijamin taori disisi lain terdapat kebebasan dan keberagaman tersebut bisa digunakan untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.

## **B.Siasat Dominasi Sosial**

Sebagai manusia makhluk multidimensi memiliki sebuah perbedaan berdasarkan kepada beberapa faktor yang terdiri atas ciri fisiologis, kebudayaan, ekonomi, dan perilaku. Karena sebuah perbedaan inilah manusia bisa masuk ke dalam sebuah kelompok sosial tertentu sehingga bisa menciptakan masyarakat multikultural. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Desa rumpin termasuk multi etnis dimana setiap individu bisa memperlihatkan dirinya di dalam masyarakat berdasarkan etnisitas.

Jumlah penduduk etnis yang terlihat dimanfaatkan sebagai basis sehingga masyarakat preferensi memilih berdasarkan etnisitas. Siasat yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat kuat. Terbukti sejak periode pertama pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa rumpin hingga periode sekarang etnis

bisa keterpilihannya menjadi kepala desa lebih sering jika dibandingkan dengan etnis yang lain (Hasil Penelusuran Penulis Di Lapangan).

### **C.Siasat Solidaritas Politik**

Solidaritas politik bisa dikatakan sebagai sebuah gejala post modern. Gejala ini bisa dilihat melalui dengan adanya akomodir sebuah kekuatan sosial didalam politik tersebut. Melihat politik sebagai tujuan bahkan sebagai alat maka politik seharusnya menyertakan berbagai aspek didalamnya. Berbagai aspek itu harus bisa diikutsertakan untuk elit politik agar mendapatkan sebuah kekuasaan di dalam liberalisasi politik. Etnis masuk di dalam politik di desa rumpin suatu gambaran bahwa etnisitas merupakan sebagai tujuan dan alat untuk bisa memperebutkan kekuasaan atau bahkan mendapatkan suara terbanyak dalam perpolitikan. Gerakan sosial dianggap bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu warga yang ada di desa rumpin sebagai konstituen yang di buat dan dilakukan secara logika sosialis. Sebuah politik di tunjukan agar tujuan kelompok bukan sebagai tujuan bersama.

## **2. Dampak dari Politik Identitas Etnis**

Dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Rumpin Peneliti mendapatkan informasi pada saat peneliti melakukan wawancara dan observasi yang dilakukan maka didapatkan sebuah peran politik identitas etnis terkhusus di dalam phinisi integration review. Yang masing-masing bisa memiliki dampak positif maupun negatif.

### **A.Dampak Positif**

Dari sebuah prilaku politik lokal yang terdapat di Desa Rumpin lebih ke arah yang dinamis. Para calon kepala desa disibukan dengan bagaimana mereka bisa menerapkan berbagai cara agar bisa mempengaruhi warga desa itu agar memilih kepala desa.

### **B.Dampak Negatif Politik Identitas**

Yang bisa ikut serta dalam tahun pemilihan kepala desa di desa rumpin adalah kejadian yang sudah lama terbangun. Bisa untuk menciptakan sesuatu yang realitas sosoal bisa membelah dan bisa membagi masyarakat berdasarkan kriteria. Hal itu sangat fragmatif karena dinamika politik bisa berjalan ke arah yang bisa menimbulkan perpecahan sosial. Solidaritas politik bersifat politis karena kepentingan kekuasaan. Kesadaran persamaan dan perbedaan di dalam masyarakat yang diawali dari berbagai faktir politis wujudkan sikap etnosentrisme pada masing-masing etnis.

Khususnya di dalam tahun politik tersebut masing-masing kelompok etnis berdiri atas dasar kepentingan sebuah kelompok. Hal itu bisa kemudian memicu konflik karena sikap yang etnosentrisme

yang ditunjukkan dengan mengecilkan satu sama lainnya. Konflik yang terjadi itu tergolong konflik yang kecil dan tidak menimbulkan korban maka penyelesaian konflik tersebut adalah tergantung kepada kesadaran antar etnis yang berkonflik.

## **KESIMPULAN**

Pilkades secara langsung adalah kemajuan bangsa ini dalam berdemokrasi, selama 32 tahun suara rakyat dibelenggu dengan otoritarianisme dalam kekuasaan, tetapi ada pula tantangan kedepan bukan makin sedikit tetapi justru semakin banyak. Oleh karena itu politik identitas menjadi salah satu batu terjal terselenggaranya sebuah sistem pemilihan pemimpin yang ada di Indoensia. Ketika melihat lebih jauh lagi hal tersebut haruslah dikontrol dan di formulasikan secara baik dalam hal pengaturan sistem partai politik yang kini merosot tajam dalam hal kepercayaan publik.

Adanya politik identitas dibalik pemilihan kepala desa tentu membuat kita khawatir adanya sebuah nepotisme dimana ras, agama, dan etnis menjadi tolak ukur seseorang tersebut bisa melaju sebagai pemimpin disebuah desa. Politik identitas yang sering kali muncul ditengah-tengah pemilihan kepala desa yang akan menyebabkan perpecahan ataupun perbedaan pendapat tentang siapa yang akan dipilih.

Banyak sekali warga yang memilih calon pemimpinnya karena mereka tahu si pemimpin ini lahir dari keluarga siapa, agamanya apa, bahkan yang sering terpilih menjadi pemimpin desa itu yang sering dating untuk blusukan, bahkan yang paling parah adalah siapa yang mampu memberikan uang atau biasa disebut oleh warga desa serangan fajar yang lebih besar maka si calon akan maju serta terpilih menjadi pemimpin. Seharusnya ketika kita akan memilih seorang pemimpin baik untuk negara, daerah, ataupun desa kita harus bisa melihat bagaimana ia nanti akan berkerja dan memimpin desa secara baik.

Membuat desanya menjadi tentram serta memperhatikan masyarakat desa yang tidak mampu. Adanya sebuah politik identitas sebenarnya bisa berdampak baik dan bisa untuk dimainkan demi terciptanya sebuah kualitas bagi semua masyarakat agar setiap perorangan bisa mendapatkan kesempatan yang sama baik dari segi pendidikan, ekonomi, politik, atau bahkan dari segi pemerintahan. Dikarenakan pada keyantaannya masih banyak sekali yang terjadi diantara mayoritas dan minoritas yang kerap terjadi adanya sebuah diskriminasi yang identitas menjadi sebuah aktor utama untuk mengurangi peluang. Tidak hanya politik identitas saja yang ada dibalik pangu sebuah pemilihan tetapi Politik uangpun ikut bermain didalam sebuah pilkades maka bisa dipastikan siapa yang akan meraih suara terbanyak karena keterbasan ekonomi masyarakat desa sehingga mengkesampingkan bagaimana si pemimpin itu kelak akan memimpin desanya tersebut.

## REFERENSI

### Jurnal

- Nasrudin, Juhana 2018. "Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada Dki Periode 2018-2022)". Jurnal Studi Agama-Agama. Halaman 36-37
- Mahpudin 2019 "Demokrasi Dan Kabangkitan Politik Identitas: Refleski Perjalanan Demokrasi Indonesia Pasca Orde Baru". Jurnal Volume 1 Issue 1.
- Mubarok,Husni 2018. "Demokrasi, Politik Identitas, Dan Kohesi Sosial: Peluang Dan Tantangan Strategi Dakwah Untuk Menghalau Provokasi Politik Di Indonesia". Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.Ii. (Pusad) Paramadina, Jakarta. Hal.3).
- Hemay, Idris Dan Munandar, Aris 2016. "Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih". Jurnal Politik 1737 Vol. 12 No. 01.Halaman 3.
- Prasetia, Arus Reka 2019."Pengaruh Politik Identitas Melalui Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan Pelaksanaan Pemilu". Resolusi Vol. 2 No. 2. Halaman 12.
- Nawir, Muhammad Dan Mukramin,Sam'un 2019. "Identitas Etnis Dalam Ranah Politik (Studi Kasus Pilkadaes Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat)". Phinisi Integration Review Vol. 2, No.2. Halaman 4-6.
- Santoso, Eka Putra B 2019. "Pemilu Dan Pilkada Dalam Pusaran Politik Identitas". Resolusi Vol. 2 No. 2.
- Sari,Endang 2016. "Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta". Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 2 No. 2.
- Lestari,Dina 2019. "Pilkada Dki Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas Di Indonesia". Simulacra, Volume 2 Nomor 1.
- Fautanu,Idzam, M2 Buhori, Dan Gunawan,Heri. "Politik Identitas Dalam Pilkada Dki Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid". Politicon : Jurnal Ilmu Politik Vol.2 No.2.

### Website

<https://kanalbali.id/politik-identitas-pemecahatau-perekat-demokrasi/>  
[http://indikator.co.id/uploads/20131212175900.INDIKATOR\\_Perilaku\\_Pemilih\\_terhadap\\_Politi\\_k\\_Uang.pdf](http://indikator.co.id/uploads/20131212175900.INDIKATOR_Perilaku_Pemilih_terhadap_Politi_k_Uang.pdf)

## BAB 19

### MEREBUT TAFSIR PANCASILA: NORMA ISLAM SEBAGAI FONDASI “POLITIK *HALAL*” DALAM KEPOLITIKAN DEMOKRASI PEMILU DI INDONESIA<sup>38</sup>

Oleh

Chusnul Mar’iyah

Dosen Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Dosen Magister Ilmu Politik, Univeritas Muhammadiyah Jakarta

#### Abstrak

Kondisi kepolitikan Nasional di Indonesia sejak decade terakhir ini atau lebih jauh sejak reformasi bersamaan dengan kondisi kepolitikan global setelah peristiwa 9/11 menguatnya Islamophobia. Kondisi kepolitikan tersebut berpengaruh pada kontestasi kepolitikan yang pada dasarnya mulai muncul secara terbuka dalam pilkada 2012 DKI Jakarta serta menguat pada pemilu 2014 dan 2019. Jargon politik di antaranya “saya Pancasila”; “saya Bhinneka”; “toleransi dan intoleransi”; terrorisme digunakan untuk memarginalkan kelompok oposisi yang kebetulan muslim sebagai senjata untuk meminggirkan. Dalam sejarah kepolitikan Orde Baru dasar negara Pancasila dirumuskan dan ditafsirkan dalam kehidupan bernegara oleh BP7, dengan pokok-2 nilai Pancasila. Regime yang berkuasa menggunakan tafsir Pancasila untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu di Era Reformasi terutama dekade terakhir ini, Pancasila menjadi alat untuk meminggirkan mereka yang tidak mendukung istana. Bahkan tidak hanya regime yang berkuasa, namun para pendukungnya juga menggunakan Pancasila untuk meminggirkan kelompok yang bukan pendukung istana. Islamophobia berkembang lebih luas ke “agama-phobia”, dan pada gilirannya menjadi “demokrasi phobia”. Dengan demikian Pancasila yang digunakan adalah jargon politik. Sementara substansi Pancasila tidak digunakan dalam diskursus politik. Salah satunya adalah tantangan untuk para politisi dapat berkompetisi dalam pemilu secara halal. Bagaimana para aktor politik melaksanakan prinsip2 dalam 5 Sila dalam Pancasila dalam praktik kepolitikan di Indonesia? Makalah ini menjawab pertanyaan tersebut dengan merebut tafsir Pancasila yang mengangkat nilai2 Islam sebagai fondasi politik halal di Indonesia. Dengan demikian mengimplementasikan Pancasila tidak hanya sebatas jargon tapi mempraktikkan nilai2 Pancasila yang di dalamnya ada ketuhanan, beradab, bersatu, bermuyawarah dan berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Islam sebagai sumber nilai agung perlu dipelajari dan menjadi daar nilai2 pelaksanaan pemilu. Untuk itu perlu menghadirkan etika “pemilu halal” agar tidak menjadi “pemilu bencana”.

---

<sup>38</sup> Tulisan ini merupakan pengembangan dari perjalanan pemikiran untuk mengetengahkan konsep “pemilu halal”, menghadapi derasnya model kepolitikan pemilu yang dalam praktiknya banyaknya terjadi transaksi atau politik uang. Pemikiran ini sebagian sudah ditulis untuk dialog publik, namun dalam makalah ini dilakukan pengembangan-2 pemikiran yang lebih lengkap.

## Pendahuluan

Perkembangan kepolitikan global menarik untuk dipelajari terutama setelah berakhirnya perang dingin Barat (liberal/kapitalis) dengan Timur (komunis) setelah *glasnost dan prestroika* di Uni Soviet di akhir 80an dan awal 90an. Perkembangan demokratisasi di Rusia tidak serta merta mengakhiri perang dingin tersebut, terutam dengan perkembangan terakhir adanya perang Rusia dengan Ukraina pada bulan Februari 2022 ini. Perspektif Ilmu Politik melihat fenomena sosial politik dari kerangka berfikir tentang power/kekuasaan, kewenangan dan keadilan. *The virtue of politics* adalah bagaimana membangun masyarakat, negara dengan kerangka membangun keadilan. Demikian pula konstruksi negara Republik Indonesia, dibangun seperti yang ada dalam pembukaan UUD 1945 yaitu dalam kerangka melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat serta ikut dalam ketertiban dunia. Kembali pada perkembangan demokrasi gelombang ketiga seperti yang dikemukakan oleh Huntington, the third wave democratisation, dilanjutkan dengan bukunya *the clash of civilisation*, terjadi perubahan gelombang gerakan baru Islamophobia, war on terror dan deradikalisasi. Kondisi hegemoni politik global itu juga berpengaruh pada kehidupan kepolitikan di Indonesia.

Jatuhnya regime Soeharto dan dimulainya reformasi politik 1998, satu dekade terakhir ini muncul jargon politik identitas, peminggiran pemikiran<sup>2</sup> agama dan politik. Bagaimana kita menuntut agar dapat mengimplementasikan cita-cita berbangsa dan bernegara seperti yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945, bila dalam diskursus kepolitikan bertujuan untuk memisahkan agama dan politik? Bagaimana negara Indonesia, yang sejarah konstruksinya dari kesultanan<sup>2</sup> Islam dari Aceh sampai Tidore, direbut dari para penjajah oleh para pahlawan yang juga Ulama', kemudian saat negara berusia 76 tahun, dilarang menggunakan identitas agama Islam dalam kepolitikannya? Bagaimana membaca kembali kepolitikan Indonesia dengan memfokuskan pada masalah issue etika politik, dari mana sumber etika, bagaimana implementasi etika dalam perebutan kekuasaan/pemilu? Tulisan ini mencoba menjelaskan pertanyaan<sup>2</sup> tersebut. Memang Indonesia seringkali diklaim bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang warga negaranya harus memiliki agama. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu tulisan ini menoba untuk menjelaskan bagaimana pentingnya merebut tafsir Pancasila dengan perspektif *Islamic teaching*. Merebut tafsir Pancasila dengan merujuk pada akar sejarah bangsa Indonesia, -yang konstruksinya berasal dari kesultanan<sup>2</sup> Islam- adalah

legitimate dan sah dalam kehidupan politik. Kontestasi values merupakan bagian penting dalam membangun demokrasi.

### *Kepolitikan Islam*

Fondasi pemikiran Islam dalam kepolitikan kontemporer dewasa ini, seringkali dimasukkan ke dalam kategori pemikiran yang fundamentalis. Hal itu disebabkan pengaruh dari perspektif barat dalam melihat Islam. Pandangan umum para *scholars* dalam khasanah literatur politik kontemporer melihat Islam hanya dilihat dalam perspektif sebagai “budaya” yang dipisahkan dari kehidupan politik. Walaupun sebagian besar mengakui referensi nilai dan norma ideal dalam kehidupan politik adalah norma agama. Gerakan civil Islam pada 2016 yang dikenal dengan 411 dan 212 - di Monas, Jakarta - memberikan berbagai response di kalangan para *scholars*. Namun, pandangan yang ada tidak beranjak dari pro dan kontra dalam memandang hubungan agama dan negara dalam demokrasi.

Islam biasanya hanya dilihat sebagai sistem budaya dan sistem agama, bukan dilihat sebagai ideologi politik. Dalam *Islamic teaching* sendiri menyebutnya sebagai *dinul Islam* suatu sistem kepercayaan yang sempurna, lengkap dengan petunjuk langsung dari Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT dan RasulNya. Konsep *dinul Islam* yang diartikan secara sederhana dalam Bahasa Indonesia sebagai sistem kepercayaan agama kadang kurang mewakili makna *din* dalam Islam. Sebab agama Islam tersebut sempurna dalam pengertian sebagai petunjuk kehidupan di dunia dan untuk kehidupan abadi di akherat nantinya. Islam dalam literatur Barat direduksi hanya sebagai *a cultural system*. Dalam praktiknya penggunaan *Islamic cultural symbol* dianggap yang menaikkan ideologi baru dalam politik Islamism. Hal itu memunculkan tantangan bagi kelompok Islam yang menghadapi kontestasi pemikiran dan kepolitikan Islam. Para scholars Barat melihat bahwa Politik Islam dianggapnya sebagai gerakan fundamentalisme. Bahkan dianggap sebagai ideologi politik Islam dianggapnya sebagai bentuk fondamentalisme agama. Gerakan Islam ini dianggap menjadi hambatan dari berkembangnya ideologi liberalisme, neoliberalisme dan kapitalisme – yang ketiganya berada dalam satu kelompok pemikiran yang berpusat pada materialisme. Kepolitikan Barat berakar dari pemahaman materialisme tersebut. Seperti gerakan protestanisme yang memisahkan antara negara dan gereja (*state and church*). Dalam Islamic Teaching tidak dikenal pemisahan antara agama dan negara seperti yang terjadi dalam gerakan protestanism di Eropa Barat.

Kapitalisme yang berkembang dalam revolusi industri di Eropa, menjadikan negara-negara Barat melakukan ekspansi penjajahan ke negara-negara yang saat ini dikenal sebagai negara dunia ketiga. Namun, pada dasarnya wilayah yang kaya sumber daya alam dan rempah2 yang menjadi kebutuhan pokok negara-negara Eropa Barat tersebut adalah negara-negara kesultanan dan kerajaan Islam, baik di Timur Tengah maupun di wilayah Asia Tenggara. Sejarah panjang penjajahan Barat, eksploitasi sumber daya alam, tenaga manusia tersebut seringkali digunakan bahasa eufimisme yaitu *civilization*. Perlawanan yang sangat kuat muncul dari Islam. Dunia Barat selalu menganggap bahwa Islam menjadi kepercayaan yang mengancam kejayaan peradaban Barat. Propaganda atas nama *civilization* namun sesungguhnya yang dilakukan barat adalah penjajahan di dunia. Penjajahan menghancurkan bahkan pemerintah colonial mencari sumber daya alam, dan yang lebih dari itu adalah mengontrol penduduk lokal, bisa dilihat dari penjajahan Perancis di Aljazair, Inggris di India dan Belanda di wilayah Indonesia kini (dulu kerajaan2 Islam). Para penjajah tersebut melakukan hal yang sama, yaitu mengambil kekayaan negeri2 Muslim secara paksa; menghancurkan sistem sekolah, Rumah Sakit, dan secara keseluruhan menghancurkan peradaban Muslim. Sebagian penduduk lokal beralih menjadi prajurit2 penjajah yang menghabisi anak bangsanya sendiri untuk kepentingan penjajah. Namun, ada yang lebih parah dibanding penjajahan dalam arti pengambilan aset kekayaan negeri2 muslim tersebut Penjajah Eropa memproduksi Islamic scholarship, seperti model Perancis dengan orientalismenya. Pada dasarnya produksi pemikiran orientalis tersebut memporak porandakan aturan, mendiskreditkan Syari'ah Islam, menghancurkan sistem Islam bahkan sampai juga mengubah kepercayaan agamanya (*take your land, reources and change your religion*). Dunia ketiga dikapling2 untuk dikuasai ekonominya, politiknya dan penguasanya untuk kejayaan Barat.

Islam sebagai sistem kepercayaan yang sempurna karena merupakan petunjuk Tuhan, dalam sejarahnya menjadi dasar yang kuat untuk perubahan sosial dan politik. Pada saat yang sama dunia barat menempatkan Islam sebagai lawan dari peradaban Barat melalui propaganda kontemporer 9/11; *war on terror, deradicalisation, fundamentalism*. Kondisi itu tidak akan menghilangkan Islam sebagai sistem budaya maupun ekonomi, politik, juga pertahanan. Pada dasarnya, Islam politik, akan selalu muncul bila ada krisis ketidakadilan. Ajaran Islam menuntut keadilan sosial, politik, ekonomi. Pada dasarnya bila menghadapi krisis struktural, Islam menjadi ideologi perlawanan.

Dalam membahas seberapa besar pengaruh Islam dalam kepolitikan di Indonesia ada beberapa perspektif yang dapat digunakan sebagai kerangka berfikir atau pisau analisa. Salah satunya adalah kajian



perspektif Ilmu politik. Misalnya ada suatu pandangan dan pandangan ini begitu dipercaya bahwa calon presiden yang orang Jawa yang dianggap dapat memenangkan pertarungan dalam pemilu. Kepercayaan itu begitu kuat, akhirnya mengantarkan model rekrutmen para partai politik untuk berkonsentrasi mencari calon Presiden dari kumpulan orang Jawa. Partai politik kurang aktif dalam mencari sosok pemimpin yang memiliki kemampuan dan kapabilitas seorang calon Presiden, yang pada gilirannya memimpin negara sebesar Indonesia. Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Pada tingkatan yang lebih khusus adalah satu studi yang banyak dipercaya dalam diskursus ilmu politik adalah tulisan Geertz tentang the religion of Java.<sup>39</sup> Studi tersebut yang banyak dikutip adalah penjelasan tentang kategorisasi masyarakat Jawa yaitu kelompok santri, priyayi dan abangan. Sayangnya belum banyak studi lanjutan untuk melihat fenomena kekinian tentang relevansi kategorisasi tersebut, tapi tetap selalu dipaksakan ke dalam kategori tersebut.

Tulisan ini merupakan hasil dari waktu yang panjang dalam memahami kepolitikan di negara Republik Indonesia yang sering dihadapkan dengan Islam dan Jawa. Sejauh mana konsep-2 Ilmu Politik Barat mendominasi cara berfikir para scholars di Indonesia? Sejauh mana pula kontestasi ideologi nasional versus lokal serta global? Dalam konteks ini bagaimana melihat pemikiran Islam sebagai sumber dan ruh dari nilai-2 luhur bangsa Indonesia? Sejauh mana pula kontestasi Jawa dengan Luar Jawa dalam bangunan konstruksi negara Indonesia? Sejauh mana pula negara Indonesia dapat dipertahankan persatuannya Jawa dan luar Jawa dalam tantangan politik identitas Islam yang dihubungkan dengan *democracy-phobia* dengan segala *policy* ikutannya seperti terorisme, radikalisme dan Islamophobia. Beberapa pertanyaan tersebut digunakan untuk mengarahkan pada analisis dari tulisan ini. Kesemuanya untuk menjelaskan pentingnya menghadirkan “Pemilu halal” agar tidak mengarah pada pemilu bencana.

### *Perspektif Kontestasi Pemikiran Ilmu Politik Barat dengan Pemikiran Politik Islam*

Dalam khasanah paradigma Ilmu Politik di Indonesia, pendekatan budaya politik berkembang pada dekade 1960an dan 1970an. Pengaruh studi Ilmu Politik di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan Ilmu Politik di Amerika Serikat, terutama pusat studi Asia Tenggara dari Cornell University. Paradigma barat ini bersumber dari sejarah pemikiran Barat lebih banyak merujuk pada

---

<sup>39</sup> Clifford Geertz, The religion of Jawa,

sejarah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi seperti Socrates dan Plato. Pada gilirannya pemikiran Aristoteles dan pemahaman Ilmu Politik. Pada perkembangannya pemikiran politik Barat bersumber pada Katholik Roma dari pemahaman dari *Polis to cosmopolis* yang dilanjutkan dengan Christian cosmopolitan - St. Agustinines's City of God - and Christendom and its Law dari St. Thomas Aquinas.<sup>40</sup> Kemudian pemikiran itu dikembangkan Machiavelli yang dilanjutkan pemikiran-2 Thomas Hobbes, John Lock, Rousseau dan politik kontemporer satu abad terakhir ini perkembangan dari modern state ke pemikiran libertarianisme, sosialisme dan liberalism.<sup>41</sup> Kenapa ini penting untuk memulai dengan mengemukakan pemikiran politik tersebut dalam membahas issue di makalah ini? Untuk memahami budaya tradisional Jawa dalam konteks kepolitikan, perlu dilihat dari persektif pemahaman terhadap kekuasaan (power), kewenangan (authority) dan konsep keadilan (justice) yang menjadi bagian penting dari kajian Ilmu Politik.

Cara pandang atau paradigma Ilmu Politik didominasi oleh pemikiran politik Barat yang pada dasarnya adalah pemikiran Yunani Kuno yang kemudian berkembang dengan perkembangan *Romans Catholics*. Pada perkembangan sejarah perspektif pemikiran politik barat, dikembangkan oleh para pemikir yang berkembang seperti St. Augustine 354-430 M dan St. Thomas Aquinas (1224-1274 M).<sup>42</sup> Para mahasiswa yang mempelajari Ilmu Politik menganggap hal itu sebagai suatu keniscayaan untuk hanya meyakini Ilmu Politik dari perspektif pemikiran barat yang sumbernya

Romans Katholik tersebut. Padahal ada gap dalam pembelajaran sejarah. Pemikiran yang dimasukkan dalam kurikulum Ilmu Politik di kampus2 negeri, paling tidak hanya memperhatikan sejarah pemikiran Barat tersebut. Sementara itu era Rasulullah pada abad ke 7 dengan praktik negara Madinah dalam pandangan Ilmu Politik, tidak menjadi bagian penting dalam kurikulum pembelajaran Ilmu Politik. Alhasil pemikiran politik Islam dianggap tidak relevan. Apalagi ada pandangan pemisahan antara *state and church* yaitu gerakan protestanisme di Eropa Barat, semakin menjauhkan pemikiran politik Islam tidak dianggap penting. Kurikulum pembahasan Ilmu Politik, pemikiran politik Islam dibahas dalam satu mata kuliah. Padahal, pemikiran politik Islam memberikan kontribusi yang tidak bisa dibandingkan dengan pemikiran barat. Sumber dari pemikiran Politik Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Metodologi Ilmu Pengetahuannya pun tidak dapat dikalahkan dengan metode pemikiran politik Barat. Studi tentang ajaran tertentu dalam Hadist memiliki sanad yang

---

<sup>40</sup> J.S. Mac Clelland, *a History of Western Political Thought*, London: Routledge, 1996, halaman: 3-128.

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid, halaman 92 dan 110.

terhubung sampai kepada Rasulullah. Tradisi keilmuan dengan cara pandang dan ketaatan kepada firman Allah Sang Maha Pencipta, tentu memiliki dampak yang berbeda dalam tingkah laku politik.

Salah satu yang menarik untuk melihat gap tersebut adalah bahasan tentang teori Kontrak Sosial Rousseau yang hidup pada 1700an, ternyata pemikiran kontrak sosial sudah dibahas oleh Al Mawardi yang hidup pada 950 sampai 1100 Masehi. Demikian pula mempelajari pemikiran Karl Marx (1800an) dengan pemikiran dari Ibn Khaldun yang 500 tahun lebih dahulu tentang pemikiran teori ekonomi nilai lebih. Apa yang penting dalam pemahaman pemikiran Ilmu Politik ini? Apabila kita hanya mempelajari pemikiran politik Barat, maka kita menganggap bahwa setelah zaman Yunani Kuno sebelum Masehi dilanjutkan pemikiran Roman Catholics pada 1200an, kemudian pemikiran John Lock, Rousseau dan selanjutnya setelah abad 17. Hal itu sama dengan menghilangkan kontribusi pemikiran politik Islam dan praktik negara-negara Islam sejak zaman Rasulullah pada abad ke 7 dengan dilanjutkan pemikiran politik Islam seperti Al Farabi tentang peran negara utama yang terpenting adalah mensejahterakan rakyat dan membuat rakyatnya bahagis; pemikiran Al Mawardi, Ibn Thaymiyah, Ibn Khaldun. Sementara praktik negara modern dari era Rasulullah yang dilanjutkan dengan kepemimpinan Khulafaur rasyidin dan dilanjutkan dengan praktik negara-negara Islam sampai dijatuhkannya kerajaan Turkey pada tahun 1924. Pada saat pemikiran John Lock, Rousseau, Marx, Negara-negara Barat sedang melakukan penjajahan. Kapitalisme yang menurut Marx akan hilang diganti sosialisme, ternyata Kapitalisme dapat tetap hidup dengan kolonialisme atau penjajahan.

Setelah Perang Dunia berakhir pada 1945, negara-negara dunia ketiga merebut kemerdekaannya termasuk terbentuknya negara baru Republik Indonesia. Ben Anderson menyebut negara baru Indonesia yang lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai *imagine community*, sebagai bangsa bentukan imajinasi, kumpulan dari kesultanan-negara dan kerajaan-negara Islam di Nusantara. Dengan demikian pandangan bahwa negara Republik Indonesia dijajah VOC dan Imperialisme Belanda serta Jepang selama 350 tahun. Yang sesungguhnya dijajah adalah kesultanan-negara Islam dari Aceh sampai Tidore. Dengan memperhatikan juga beberapa kerajaan Hindu di Bali. Dengan demikian, sesungguhnya kerajaan-negara Islam dan Kesultanan Islam ini sebagai pemilik saham sah dalam konstruksi dengan Republik Indonesia.

Tulisan ini tidak ditujukan untuk membahas detail tentang perkembangan kontestasi pemikiran Barat (Roman Catholic) dan Islam tersebut. Namun, pemahaman tersebut dapat digunakan untuk

memberikan perspektif dari perkembangan kepolitikan kekinian. Dalam khasanah Ilmu Politik Barat perspektif yang digunakan untuk menganalisa kepolitikan di negara-negara Islam selalu menghadirkan konsep Islam hanya dibatasi sebagai agama yang berhubungan dengan bahasan di luar politik. Pada saat Islam menjadi bagian penting dari pemikiran Politik, tingkah laku politik sampai secara teknis menjadi dasar dalam menentukan kepemimpinan dalam pemilu berdasarkan agama langsung mendapatkan konotasi negatif. Pada era penjajahan Belanda, pemisahan antara agama untuk ibadah dipisahkan dengan untuk dasar dalam tingkah laku politik menjadi kebijakan Belanda. Hal itu yang kita kenal dengan kebijakan yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Kebijakan ini terus berlangsung sampai kepolitikan kekinian. Jargon Politik seperti tidak boleh membawa agama dalam politik diyakini sebagai sesuatu keniscayaan. Padahal dalam khasanah pemikiran Politik Islam sangat sempurna antara konsep dan contoh praktiknya sejak era Rasulullah. Dengan perspektif itulah dicoba untuk difikirkan direnungkan untuk terus dipelajari bagaimana pemikiran Islam yang pasti dan tetap memiliki kesinambungan dan signifikansi dalam kehidupan politik sampai pada berakhirnya zaman nanti.

Kemampuan menggunakan pemikiran politik Islam dalam kehidupan kepolitikan tentu membawa tantangan. Karena pemikiran politik Islam memiliki nilai-2 luhur, keberadaban, kejujuran, keadilan dan dapat menjadi dasar sikap revolusioner dalam menghadapi ketidakadilan, kedlolan dan kerakusan para regime penguasa. Perlawanan terhadap penguasa yang dlolim dan lalim mendapat tempat yang tinggi dalam perjuangan melalui konsep jihad. Dalam budaya tradisi melayu dikenal dengan traditional virtue konsep raja adil raja disembah, raja lalim raja disanggah. Suatu ajaran dalam konteks kewarganegaraan ketaatan hanya kepada raja yang adil. Dasar pemikiran politik inilah yang pada dasarnya sangat bertentangan dengan ideology liberalisme yang lebih berbicara tentang akumulasi capital, penguasaan korporasi, penguasaan negara dengan

### *Islam dan Budaya dalam Konstruksi Negara Indonesia*

Dalam kajian studi budaya politik, studi yang paling banyak dikutip, diyakini bahkan sepertinya sebagai teori yang statis adalah studi Gerrzt tentang the religioun of Java. Paling tidak klasifikasi masyarakat Jawa terdiri dari Santri, Priyayi dan abangan sebagai suatu yang statis yang diyakini bahkan sebagai agama. Apalagi judulnya adalah Religioun of Jawa sepertinya memberikan impressi sebagai agama dalam arti yang khusus. Studi ini Dalam issue kepemimpinan negara selalu sepertinya menjadi tempat bagi mereka yang masuk sebagai Abangan atau Priyayi. Sementara para kelompok santri dianggap

sebagai kelompok yang selalu berada di dalam oposisi. Studi tentang struktur kuasa dalam konstruksi negara, pemimpin negara Presiden Indonesia yang sangat kuat menggunakan budaya Jawa adalah Soeharto. Pemahaman Presiden Soeharto sangatlah kuat dalam mengatur dan memahami budaya Jawa. Terutama sejak awal kekuasaannya sampai akhir 1980an dengan perubahan Soeharto lebih dekat dengan kalangan Islam dengan dibentuknya ICMI. Sayangnya, sebelum Soeharto mengimplementasikan koalisi antara kekuasaannya dengan adanya Islamic resurgence.

Dalam memahami tradisi budaya Jawa dalam politik Indonesia, issue yang dapat dilihat berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan dan keadilan. Kelompok santri (the entrepreneurial Muslims, baik yang tradisional maupun modern); sementara kelompok priyayi adalah mereka yang berada dalam elit birokrasi terutama yang berhubungan dengan birokrasi di era colonial yang sering dianggap juga muslim nominal atau sering disebut sebagai Muslim KTP. Sementara itu kelompok abangan adalah mereka yang dianggap Muslim KTP. Dalam varian budaya Jawa tentu memiliki struktur hierarki. Kelompok yang disebut sebagai kategori Jawa Alus, sebagai symbol kerukunan, harmoni keselarasan, dan keseimbangan. Sebenarnya konsep2 budaya tersebut memiliki makna yang mendalam. Menjadi Jawa tidak hanya dalam arti ethnicity akan tetapi merupakan symbol nilai peradaban. Bahkan dalam ekspresi seringkali menggunakan ekspresi “ora Jawa” yang merujuk pada orang Jawa ataupun bukan Jawa yang tidak mengikuti nilai ke-Jawa-an tersebut. Soekarno dan Soeharto pada dasarnya menunjukkan model mundur dari jabatan presiden secara Jawa, yaitu Sekarno dengan Surat 11 Maret nya dan Soeharto dengan lengser keprabon. Apakah kemudian Jawa tidak pernah mengalami *bloodshed*. Hal itu terjadi dalam situasi perubahan budaya dan perubahan dengan adanya kebingungan.

Dibandingkan dengan Outer island atau luar Jawa, budaya dianggap lebih cosmopolitan, *cosmmersialised, homogeneously Islamic*. Dalam tradisi Jawa lebih memperhatikan struktur dan kelembagaan kekuasaan. Dalam tradisi Jawa, Benedict Anderson menyatakan bahwa “*power does not raise the question of legitimacy*”.

Sepertinya kebijakan model Snouck Horgronye di era kolonialisme Belanda masih dijalankan oleh penguasa setelah kemerdekaan. Politik peminggiran umat Islam terlihat dalam pemaknaan sejarah Islam dalam bangunan negara Republik Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan global politik dewasa ini setelah jatuhnya negara-negara komunis. Kekuatan politik Islam harus disadari bahwa sejarah Negara Republik Indonesia pada dasarnya merupakan kumpulan dari kesultanan-2 Islam dari Aceh sampai

Tidore. Dalam sejarah perjuangan pembentukan negara Republik Indonesia, dari kontribusi para Ulama' dalam merebut kemerdekaan juga kontribusi harta kekayaan dari kerajaan-2 tersebut tidak dapat dihitung. Bahkan secara politik menyerahkan kekuasaannya, kedaulatannya baik politik maupun wilayahnya dalam membangun negara baru Republik Indonesia. Kesultanan-kesultanan sebagian besar Islam itulah sesungguhnya "pemilik sah" negara Indonesia. Mereka bersetuju menyerahkan kedaulatan politik dan kedaulatan wilayahnya dalam perjanjian baru membangun negara Republik Indonesia. Perjanjian itu diwujudkan dalam Pembukaan UUD 1945. Proses pembahasan pembentukan negara Republik Indonesia dalam perdebatan-2 di BPUPK, di dalam Jakarta Charter serta PPKI, menuju kemerdekaan politik 17 Agustus 1945. Kemudian dilanjutkan dengan persetujuan UUD 1945 sebagai dokumen penting dalam konstruksi negara Republik Indonesia. Lebih jauh lagi dokumen tersebut merupakan *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals*, dari konstruksi bangsa dan negara Republik Indonesia. Dokumen tersebut merupakan pernyataan tentang filsafah politik dan sosial warga negara Republik Indonesia. Setelah kemerdekaan RI 75 tahun (2020), bagaimana tujuan bernegara *a noble accomplishment, a great promise and a demanding set of goals* tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, sejauh mana menjadi rujukan dalam kepolitikan di Indonesia.

"Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan."

"Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Pernyataan pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan prinsip dasar bagi bangsa dan warga negara Indonesia. Di samping itu juga harus menjadi prinsip dasar dalam tradisi politik Indonesia, karena dokumen tersebut merupakan perjanjian berbangsa dan bernegara yang merupakan transformasi dari negara yang dijajah kepada *an organized people, the Indonesian people* yang merdeka. Dalam perkembangan politik dewasa ini terlihat bahwa resonansi tentang perjanjian/pernyataan dalam dokumen pembukaan UUD 1945 sebagai kesadaran prinsip tradisi politik tidak menjadi perhatian penting dalam tingkah laku politik para elit bangsa dan masyarakat warga secara luas. Dengan demikian diperlukan gerakan untuk kembali kepada prinsip-prinsip dasar politik dalam pembukaan tersebut sebagai perjanjian penting.

Pembukaan UUD 1945 adalah perjanjian dari para pendiri bangsa yang membangun orang-orang Indonesia, para kesultanan-kesultanan yang berada di wilayah Indonesia, sebagai bangsa baru bangsa Indonesia yang terorganisir dalam kerangka negara Indonesia yang disatukan dalam visi moral dan kepentingan bersama. Kalau meminjam terminologi yang dikemukakan oleh Dien Sjamsuddin Indonesia merupakan *darul syhadah* atau negara persaksian atau negara perjanjian, bukan darul Islam.<sup>43</sup> Apa makna utama sebagai *Darul-Syhadah*? Perjanjian atau persaksian merupakan *morally-informed agreement*. Perjanjian atau pakta tersebut dibangun oleh para pendiri bangsa secara sukarela, walaupun tidak dapat dikatakan memiliki status yang sama namun dapat dikatakan sebagai dasar politik untuk melakukan tindakan, kewajiban untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam perjanjian tersebut melibatkan *consenting, promising and agreeing* untuk membangun sosial dan politik bangsa dan negara Indonesia.

Namun, pada saat yang sama kompetisi diskursus tentang negara persaksian bisa juga kemudian ditarik ke model negara Madinah. Negara Pancasila pada dasarnya adalah negara Islam ala negara

---

<sup>43</sup> Pidato Ketua PP Muhammadiyah Dien Sjamsuddin, Agustus 2011.

perjanjian Madinah di era kontemporer dewasa ini. Sayangnya ketakutan politik dalam mendiskusikan negara Islam sangatlah besar. Prinsip utama dalam pemikiran Islam adalah tidak memisahkan antara state and Church (negara/politik dan gereja/agama) seperti dalam pemikiran politik Barat. Dalam pemikiran politik Islam politik adalah bagian dari ibadah/agama. Untuk dapat melaksanakan Syari'at agama dibutuhkan negara. Pilihannya dalam bentuk negara Islam atau nilai-nilai Islami yang menjadi rujukan dalam berbangsa dan bernegara.

### *Negara dan Agama: Politik Identitas*

Pada pertemuan workshop internasional yang membahas issue 411 dan 212, sebagian besar adalah akademisi dan aktivis NGO, baik dari dalam dan luar negeri. Pandangan tentang 411 dan 212 cenderung dengan menggunakan tone prejudis negative terhadap gerakan tersebut, walau tidak ada yang menyaksikan langsung demonstrasi di Monas. Apalagi melihatnya sebagai model dari demokrasi dan Islam terutama dalam kajian civil Islam. Demonstrasi adalah hak warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Sayangnya dalam perjalanan demokrasi di Indonesia setiap demonstrasi yang berseberangan dengan regime yang berkuasa selalu mendapatkan tuduhan “ada yang menunggangi”. Dalam arena politik terbuka seperti adanya demonstrasi sangat biasa bahwa akan muncul berbagai kekuatan politik yang memanfaatkan arena tersebut. Namun, civil Islam 411 dan 212 menjadi issue yang fenomenal dalam kepolitikan di Indonesia. Hal itu juga sejalan dengan kepolitikan global setelah berakhirnya perang dingin antara former USSR/Timur/Komunis dengan Barat. Kemudian diikuti dengan gelombang ketika demokratisasi yang gerakan tersebut di Indonesia dikenal dengan keterbukaan politik. Global politik tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 9/11 yang menghasilkan kebijakan war on terror dari Washington administration policy kemudian diikuti dengan counter violence extremism dengan kebijakan deradikalisasi. Kesemuanya berhubungan dengan kepolitikan Islam, terutama fenomena Islamophobia yang semakin mengkristal dalam kepolitikan global maupun domestic di Indonesia. Tulisan pendek ini akan melihat secara singkat tentang fenomena politik pasca 411 dan 212 di Indonesia. Bagaimana menjelaskan fenomena tersebut? Terutama bagaimana menjelaskan hubungan antara negara atau politik dan agama dalam kepolitikan Indonesia dewasa ini? Sejauh mana sejarah politik *nation building* atau konstruksi negara Republik Indonesia? Makalah singkat ini mencoba mengurai persoalan tersebut.

Fenomena tersebut di atas, muncul anggapan tentang radikalisme yang menjadi jargon politik setelah terorisme, atau bahkan sering disandingkan. Oleh karena itu menarik untuk lebih lanjut



menjelaskan preferensi identitas politik Islam dalam khasanah pembahasan tentang demokrasi terutama yang berhubungan dengan *civil and political liberties*. Terminologi yang dikenal dalam pembahasan Islam di antaranya adalah Political Islam dan Fundamentalisme Islam. Kedua terminologi dalam khasanah keilmuan memiliki berbagai persoalan konseptual. Kegiatan politik (Political Islam) yang menggunakan identitas agama adalah merupakan preferensi politik.

Gerakan-2 sosial politik yang didasarkan agama tidak hanya pada agama Islam, gerakan-2 sosial juga ada yang dilatari oleh revivalist identitas Kristen, Yahudi dan Hindu. Sesungguhnya dalam sejarah pemikiran politik barat gerakan fundamentalisme justru berakar dari pengalaman gerakan Protestanisme. Gerakan protestanisme “...whose principal theological premise is that the Bible is the true word of God and should be understood literally. In this regard, it makes no sense to speak of fundamentalist Islam because one of the core elements of the creed of all believing Muslims is that *Qur'an* is literal (hence absolutely true) word of God as revealed to his Prophet Muhammad through the intermediacy of the angel Gabriel....the divine origin of the text has never been a topic of legitimate debate” (Joel Beinin and Joe Stork, *Political Islam*, 1997). Dalam kepolitikan di Indonesia justru seringkali fundamentalisme dengan konotasi negated disematkan pada hanya kelompok Islam. Dalam perkembangannya segala terminologi yang memiliki konotasi negative bermunculan disematkan kepada kelompok Islam. Di antaranya terminologi “teroris, radikal, mengganti Pancasila, intoleran”. Memahami dan menjelaskan dengan perspektif demokrasi dalam pandangan Ilmu Politik menjadi sebuah keharusan.

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia. Namun, di era ini secara terbuka terjadi Islamophobia yang luar biasa. Bahkan hal tersebut juga melanda para scholars dengan argumentasi yang sepertinya masuk di akal dan sangat rasional, tanpa memahami apa sesungguhnya yang terjadi di balik kondisi tersebut. Kenapa Islam menjadi musuh global setelah glasnot dan perestroika terjadi di USSR. Setelah regime komunis federasi Rusia jatuh, maka Islam menjadi musuh berikutnya. Hal itu diperkuat dengan argumen Huntington dalam bukunya *the Clash of Civilisation*.<sup>44</sup> Pandangan Huntington - sebagai scholars dari Harvard University- tersebut lebih menekankan untuk *to serve United States foreign policy*. Dengan demikian, analisis para scholars di USA pun mendapatkan tempat yang luar biasa untuk kepentingan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Pada saat yang sama bagaimana media Barat melihat Islam, maka tulisan Edward Said, seorang Palestina Kristen yang secara

---

<sup>44</sup> Baca lebih lengkap Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations: And the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster, 2002.

jujur menulis bagaimana Islam di mata media Barat dalam bukunya *Covering Islam*, pada tahun 1981.<sup>45</sup> Dalam hal ini Said melihat bagaimana media Barat melihat realitas di dunia muslim setelah revolusi Iran 1979. Said mempertanyakan obyektivitas dari media dan mendiskusikan hubungan antara pengetahuan, kekuasaan dan media Barat. Mahasiswa dapat membaca banyak tulisan issue tersebut.

Namun, sejauh mana karya-2 tersebut melihat secara obyektif kepada Islam dan ummatnya ataukah menjadi propaganda untuk meminggirkan kekuatan Islam. Setelah 9/11 yang terjadi pada tahun 2001, Washington Administration mempropagandakan *war on terror*. Bagi negara-2 yang tidak melakukan kebijakan yang sama untuk memerangi teror dianggap teroris itu sendiri. Kebijakan tersebut berubah saat pemerintahan Obama dengan pendekatan yang lunak yaitu *counter violence extrimism* dengan operasionalisasi pendekatan dalam program2 seperti deradikalisasi. Sayangnya di Indonesia deradikalisasi hanya ditujukan kepada kelompok Islam saja. Kembali lagi *global politic* mempengaruhi kepolitikan di Indonesia. Bagaimana kita membaca kepolitikan tersebut? Dapatkah kita merebut tafsir *political Islam* seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan pemerintahan dalam model perjanjian Madinah? Sejauh mana kita bisa lebih jujur dalam melihat fenomena Islam dan Politik dewasa ini terutama dalam Pemilu 2014 dan pilkada DKI 2017 serta pemilu serentak 2019 yang baru lalu? Bagaimana membangun demokrasi dengan tidak terjebak pada pandangan politik yang mengarah pada Islamophobia? Di samping itu juga adanya narasi yang salah terhadap diskursus tentang Khilafah?

Dalam konsep Ilmu Politik Khilafah dapat diartikan sebagai kepemimpinan, dapat pula diartikan sebagai tata kelola pemerintahan. Dengan konsep tersebut maka dapat dijelaskan adanya kontestasi tentang Khilafah. Misalnya Khilafah Kristen Protestan (model demokrasi Amerika Serikat dan di Eropa Barat); Khilafah Katholik (model pemerintahan Vatikan); Khilafah Konfusioneisme (ala negara China) dan Khilafah Islam (kembali kepada sejarah Nabi Muhammad SAW di Madinah). Apa yang dimaksud dengan pandangan Khilafah Protestan adalah adanya pandangan tentang pemisahan antara negara dan gereja atau dengan kata lain pemisahan antara politik agama. Sementara dalam pandangan Khilafah Katholik berhubungan dengan konsep kewarganegaraan. Menurut (mantan suster katholik) menjelaskan bahwa warga negara katholik memiliki dua kewarganegaraan yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Vatikan. Kewarganegaraan adalah unsur utama dalam suatu negara. Berbagai model khilafah tersebut perlu dibahas sebagai pengetahuan dasar agar kita tidak dengan

---

<sup>45</sup> Baca secara lengkapnya Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determints How We See The Rest of The World*, Vintage Book, 1997.

mudah memberikan konotasi negatif atau dengan menggunakan tone pejoratif terhadap diskursus Khilafah Islam akhir-akhir ini. Kontestasi konsep menjadi sangat berguna bagi pengembangan pengetahuan terutama dalam bidang Ilmu Politik.

Hal itu dapat diduga karena adanya ketakutan di kalangan elit politik dengan munculnya kesadaran kelompok Islam yang secara ekonomi dan politik termarginalkan. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia namun mayoritas warga muslimnya miskin. Di samping itu negara Indonesia adalah negara yang kaya secara sumber daya alam. Sementara itu regime yang berkuasa masih melanjutkan kebijakan politik model Snouck Hurgronje pada zaman penjajahan Belanda yang memisahkan antara agama dan negara. Kebijakan itu pada dasarnya memberikan umat Islam membangun masjid namun melarang umat Islam berpolitik. Kenapa? Karena dengan kesadaran politik yang dimiliki oleh umat Islam akan mengganggu kepentingan kaum penjajah baru, kaum kapitalis yang telah menikmati keuntungan material melalui kekuasaan. Issue Islamophobia yang lain adalah issue khilafah. Pemahaman khilafah yang sempit dan dianggap memecah belah NKRI menunjukkan ketidakfahaman kita dalam konsep negara dan politik. Politik identitas adalah suatu hal yang biasa yang masuk dalam kategori Sosiologis. Apalagi identitas seseorang yang melekat dalam diri seseorang sebagai HAM. Pilihan berdasarkan prinsip agama, berdasarkan kelompok sosial, umur, gender, wilayah urban/rural adalah preferensi politik yang biasa saja. Dalam demokrasi preferensi politik tersebut dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang di Indonesia.

Issue politik identitas dan pertarungan ide memojokkan identitas Islam menguat pada Pilkada DKI 2012. Namun seringkali para sarjana dan juga pengamat sosial-politik berpendapat bahwa politik identitas –khususnya Islamisme- telah berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017. Islamisme disini menggunakan terminologi yang dikembangkan oleh Asef Bayat (1996), yakni merujuk pada Islamisme vs Post-Islamisme dan Bassam Tibi (2016). Bayat mendefinisikan

Islamisme sebagai sebuah ideologi dan gerakan yang berusaha membentuk semacam 'tatanan Islam', dalam bentuk negara agama, hukum syariah, maupun kode moral. Lebih lanjut Tibi mengelaborasi enam ciri utama dengan ideologi Islamisme. “Pertama, interpretasi atas Islam sebagai *nizam* Islami dalam arti Islam merupakan bagian integral negara. Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Kedua, Yahudi sebagai musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. Karena umat Yahudi memiliki cita-cita akan menciptakan “tatanan dunia Yahudi,” maka tujuan ini tentu saja akan bertabrakan dengan harapan ideal umat Islam. Dalam pengertian lain kaum Islamis melihat bahwa

ada musuh yang sedang dihadapi oleh ummat Islam yakni mereka yang tidak sejalan dengan konsepsi nizam Islami tersebut. Keempat, evolusi jihad tradisional menuju jihadisme. Kelima, Syariatisasi negara. Negara seharusnya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Keenam, kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas.”

Pendapat yang monolitik tersebut menjadi pendapat utama yang dikutip di media-media sosial, opini populer ilmiah dan dituliskan pada jurnal-jurnal-jurnal ilmiah. Kesemuanya adalah argumentasi yang digunakan untuk membela eksistensi gubernur non-Islam bahkan sampai dianggap menjadi dasar kekalahan BTP di pilkada DKI tersebut? Padahal sebagai petahana telah dicitrakan sebagai sosok yang berprestasi dan mampu membenahi Jakarta ini oleh media-2 yang dimiliki oleh para oligarkhi ekonomi. Sejak itu sentiment Islamophobia sangat menguat Bahkan di Palembang, seorang Mahasiswa dari perguruan Islam pun dengan sangat percaya diri bahwa politik identitas Islam adalah suatu kesalahan.<sup>46</sup>Telah banyak pendapat yang menyatakan bahwa politik identitas semakin menguat pasca gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017. Mereka yang berpandangan anti politik identitas Islam menganggap bahwa radikalisme Islamisme berperan. Bahkan pernyataan2 tersebut juga dijustifikasi melalui beberapa hasil survey bahwa kekalahan BTP disebabkan oleh sentimen Islamisme yang menguat dan menganggap bahwa yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta adalah politisasi agama. Ditambah lagi pemberitaan oleh media asing yang menggunakan headline yang cukup provokatif seperti: *theguardian.com* yang membuat judul *Muslim candidate beats Christian in divisive Jakarta governor vote*<sup>47</sup>; *nytimes.com* mengangkat judul *Jakarta Governor Concedes Defeat in Religiously Tinged Election*<sup>48</sup> memberitakan *Muslim voters oust Jakarta's Christian governor*<sup>49</sup> Belum termasuk pendapat-pendapat yang mudah ditemui di status-status media sosial para *netizen*, terutama para pendukung pasangan petahana yang merasa kekalahannya disebabkan oleh politisasi agama. Pendapat-pendapat senada, yang intinya menganggap bahwa politik identitas berdasarkan ras

---

<sup>46</sup> Pertanyaan yang disampaikan mahasiswa kepada Penulis saat menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan oleh koran berita pagi Palembang, 20 Juli 2022. Kompas.com pada tanggal 03 Mei 2017 mengangkat judul berita “Politik Identitas Mengubur Rasionalitas Pemilih”. Ada pula pandangan dari Setara institute dalam siaran pers nya menjelang hari pencoblosan putaran kedua menyatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta telah membuktikan bahwa politisasi identitas telah membuat pikiran banyak orang menjadi dangkal, segregatif, dan menihilkan gagasan-gagasan substantif demokrasi yang semestinya menjadi dasar pertimbangan memilih.

<sup>47</sup> <https://www.nytimes.com/2017/04/19/world/asia/jakarta-election-ahok-anies-baswedan-indonesia.html>

<sup>48</sup> <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/19/divisive-campaign-for-jakarta-governor-sees-muslim-candidate-elected>

<sup>49</sup> Menjadi bahan seri ceramah penulis dalam membahas pemilu halal di berbagai kesempatan.

dan agama “memenangkan” pilkada DKI Jakarta 2017, tidak sulit untuk ditemukan dengan memasukkan kata kunci politik identitas dan Pilkada DKI 2017 di mesin pencarian google.

Mereka meyakini pemilu yang dianggap demokratis kalau hanya berdaarkan pada pemilu yang rasional. Pemilih rasional adalah pemilih yang menentukan pilihannya sendiri berdasarkan kriteria yang rasional seperti visi, misi, prestasi dan juga rekam jejak yang baik dari seorang kandidat. Kesemuanya *tone negative* terhadap Islamisme tersebut masuk kategori dalam Islamophobia. Dalam model pemikiran dan praktik kepolitikan di negara-negara demokratis, pemilih dapat dikategorikan menjadi empat model. Pertama pertama model psikologis yaitu keterikatan pemilih dengan kandidat. Kedua, model sosiologis yang di dalamnya adalah memilih karena gender, etnik, umur, wilayah urban/rural, tingkat sosial ekonomi, dan agama. Model ketiga adalah rational choice memilih karena kebijakan visi dan misi tersebut. Model keempat adalah ideologis. Memilih karena berbagai alasan atau kemungkinan dari alasan2 yang bersinggungan tersebut adalah sah dalam kehidupan demokrasi. Dengan demikian memilih karena alasan keyakinan agama adalah sah, tidak akan menghancurkan demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat.

#### *Menghadirkan Pemilu Halal Bukan Pemilu Bencana<sup>51</sup>*

Demokrasi memiliki akar sejarah negara modern. Setelah merdeka dari kolonialisme dan membentuk negara baru Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, pada dasarnya merupakan fondasi demokrasi negara modern. Konstruksi bangsa Indonesia secara kultural sangatlah beragam baik berdasarkan bahasa, kelompok etnik, kelompok agama. Indonesia memiliki kekuatan dari berbagai perbedaan tersebut dengan sejarah perjuangan penjajahan yang dilakukan oleh para tokoh2 nasionalis, oleh para kerajaan, kesultanan Islam yang sudah ada sejak zaman dulu selalu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Konstruksi bangsa yang plural ini selain menjadi kekuatan bangsa namun juga menyebabkan banyaknya issue yang muncul dalam perkembangan politik kekinian. Ketimpangan pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, padatnya penduduk di Jawa dan kurang padatnya penduduk di luar Jawa menyebabkan konstruksi demokrasi perwakilan berbeda seperti jumlah representasi anggota DPR yang lebih banyak berasal dari provinsi-2 di Pulau Jawa. Hal itu disebabkan karena DPR merupakan wakil yang mewakili orang/penduduk. Lebih jauh lagi keberagaman ini juga dapat menjadi sumber pertentangan antara kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Namun agak berbeda dengan pengalaman di berbagai negara lain, justru dalam konteks

<sup>51</sup><https://www.usatoday.com/story/news/world/2017/04/19/election-jakarta-indonesia-governor-anies-baswedan/100646116/>

ekonomi di Indonesia kelompok minoritas menguasai kekayaan, tanah dan sumber daya alam di Indonesia ini. Kebhinekaan menjadi jargon politik untuk meminggirkan kelompok tertentu dalam kepolitikan kekinian. Sejarah politik post kemerdekaan era Soekarno, era Soeharto pada masa Orde Baru dan era reformasi saat ini membutuhkan warga negara aktif dan sistem politik yang partisipatif.

Civil society dan tradisi demokrasi berkembang sangat lambat. Setelah era Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya dilanjutkan dengan era Soeharto, peran *civil society up and down*. Regime lebih memanfaatkan civil society sebagai kelompok pendukung sebagai kelompok warga yang aktif. Peran ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU misalnya, sering dimanfaatkan untuk cap legitimasi dari regime yang berkuasa. Pada awal perubahan politik awal Soeharto, ada harapan untuk perubahan bagi Islam Politik. Namun, pada pemilu 1971, fusi partai politik yang menjadi bagian dalam bangunan sistem politik Orde Baru menempatkan partai politik Islam dalam satu kotak Partai Persatuan Pembangunan. Baru setelah reformasi, muncul pengelompokan Islam politik melalui Partai Politik, sejak pemilu 1999 sampai pada pemilu 2019 yang baru lalu. Sejauh mana kekuatan politik Islam dalam perjalanan kepolitikan di Indonesia, di satu sisi menjadi kekuatan politik yang tidak dapat dikesampingkan. Kekuatan politik Islam selalu berhadapan dengan kekuatan politik regime yang berkuasa. Sayangnya memang power struggle melalui pemilu setelah pemilu 2004, diwarnai dengan issue *the liberal machiavelian election*. Yang dimaksudkan dengan konsep tersebut adalah adanya pemilu terbuka namun penuh dengan tipu muslihat. Di antaranya, *money politic*, penggunaan apparatus negara untuk pemenangan pemilu bagi kekuatan politik tertentu. Issue pemilu yang jujur, atau konsep pemilu halal menjadi tantangan bagi negara Republik Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas muslim ini.

Dalam perkembangan berikutnya issue politik kontemporer yang lain saat ini adalah fenomena gerakan 411 dan 212. Issue tersebut menjadi menarik untuk pijakan dalam melihat kepolitikan demokrasi di Indonesia. Wajah kepolitikan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wajah *political Islam*. Bagaimana kita dapat membangun nasionalisme di era globalisasi saat ini? Sejauh mana politik dan ekonomi global mempengaruhi kehidupan demokrasi di Indonesia? Sejauh mana pertanyaan-2 seperti issue keterwakilan politik, otonomi daerah, relasi kuasa antara eksekutif-legislatif-yudikatif, bangunan kelembagaan yang masuk dalam kategori *state auxcleray institutions* (seperti banyaknya lembaga-2 negara), eksploitasi kekayaan alam, masalah kurikulum dalam pendidikan, kesehatan, perempuan, masalah kekerasan ekstrim, ketidakadilan. Issue pasca pemilu 2019 yang bersamaan dengan Pandemi Covid-19 dapat menjadi ukuran bagaimana tantangan demokrasi di

Indonesia saat ini dan di masa datang. Proses pembuatan UU Covid 19; RUU HIP/BPIP; dan issue UU Omnibus. Ketiga pembahasan proses RUU menunjukkan secara sempurna hubungan antara oligarkhi politik dan oligarkhi ekonomi dalam proses kepolitikan di Indonesia.

Regime penguasa baik eksekutif dan legislatif telah mendemonstrasikan model kepolitikan yang semakin jauh dari harapan kehidupan politik yang demokratis. Suara-2 rakyat yang berseberangan dengan penguasa harus dihadapi dengan penahanan dan pemborgolan yang pertontonkan di ruang publik. Menjadi issue penting yang menjadi tantangan bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Jawaban dari berbagai issue itu tidak mudah.

Kekuatan politik Islam (pos 411 dan 212) menjadi alternatif dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi bangsa saat ini. Kontestasi baik di tingkatan bangunan narasi politik yang lebih adil, maupun di tingkat gerakan protes menunjukkan wajah kepolitikan yang berbeda dewasa ini.

Sebagai negara yang memiliki warga negara muslim terbesar di Indonesia, kebijakan-kebijakan regime yang berkuasa justru seringkali meminggirkan kelompok Islam ini. Padahal sesungguhnya Islam dapat menjadi faktor kuat untuk membangun integrasi bangsa. Memahami kelompok Islam akan menjadikan bangunan kebangsaan menjadi kuat.

Pada saat yang sama, di era globalisasi ini, Indonesia tantangan Islam dan politik di antaranya adalah kebijakan *war on terror*, *deradikalisasi* dan proses demokratisasi. Dalam posisi global persoalan yang muncul seringkali berhubungan dengan neo-kolonialisme. Penguasaan sumber daya alam yang ada tidak untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia seperti dalam Sila Kelima Pancasila. Sebagai negara dengan warga negara muslim terbesar di dunia, negara yang kaya akan kekayaan alamnya, negara besar wilayahnya dan besar pula jumlah penduduknya. Indonesia menjadi perebutan kekuatan global. Penguasaan kekayaan di kelompok kecil karena kebijakan sejak zaman Belanda dan diteruskan oleh Soekarno dan Suharto berdampak pada politik kekinian. Saat regime Suharto tidak memberikan ruang untuk partisipasi politik pada kelompok Chinese, namun memberi ruang yang luas dalam membangun kekuatan ekonomi dengan bangunan kolusi dan nepotisme. Alhasil saat ini politik sangat terbuka, sayangnya lebih ke arah liberal dengan kekuatan ekonomi. Para oligarkhi ekonomi ini terlibat langsung dalam kontestasi politik, seringkali dianggap sebagai *unholy alliances*. Pemilu lebih banyak diwarnai dengan *money politic*. Pemilu dan Pilkada dilaksanakan dengan model transaksi *buying vote* dibandingkan dengan konstestasi secara bebas dan jujur.

Di samping itu juga kekuatan media dikuasai secara bebas (tidak ada cross media ownership policy), sebagai model kampanye yang tidak seimbang. Fungsi media sebagai pencerdasan masyarakat dihadapkan dengan kepentingan pemodal. Di era digital penggunaan media sosial dalam kampanye tidak dapat dibatasi. Friedman menyatakan bahwa kombinasi kekuatan ekonomi dan politik di satu tangan akan menjadikan resep hadirnya tirani dengan mudah. (lihat Milton Friedman). Hegemoni nasional antara oligarkhi politik dan oligarkhi ekonomi serta oligarkhi sosial menjadi sangat lengkap dalam model pemilu liberal dan mengarah pada bencana. Pengertiannya adalah segelintir elit menguagai ekonomi, politik, sosial.

Bagaimana dengan global power? Data-data penguasaan ekonomi dalam dua ratus tahun terakhir ini menjadikan liberalisme ekonomi dianggap satu-satunya pilihan ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Data-data di Indonesia sendiri 74 % penguasaan tanah oleh hanya 1 % penduduk Indonesia, kekayaan Indonesia 49 % dikuasai oleh satu persen warga negara (lihat buku Paradox Indonesia). Padahal penjajahan paling tidak kerajaan-2 Islam dari Sabang sampai Tidore telah dijajah selama 350 tahunan, tidak menghasilkan peradaban yang lebih baik dan kesejahteraan rakyat. Penjajahan adalah pengembangan dari politik kapitalisme.

Dalam konteks membangun kompetisi antar kekuatan politik terutama partai politik harus menjadi perhatian bangsa ini. Partai politik adalah lembaga yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Namun, partai politik sering dibenci, dikoruptorkan, membangun dinasti, tidak mampu bekerja dsb. Persoalannya pertama, masalah demokrasi internal partai, dalam teori oligarkhi organisasi, kekuatan ketua umum masih menentukan, demokrasi suksesi kepengurusan partai masih sangat diwarnai oleh money politics, regime yang berkuasa seringkali anti pada kompetisi dengan strategi *divide et impera* kepengurusan partai politik. Partai politik sendiri masih sangat kuat tergantung pada para “bandar politik” yang membiayai partai politik tersebut, sehingga partai politik terjebak pada *rent-seekers* pencari rente. Fungsi partai politik untuk rekrutmen jabatan2 politik, pendidikan politik, komunikasi politik dan yang sering kurang mendapatkan perhatian adalah formulasi kebijakan dan implementasi kebijakan. Partai politik akhirnya merekrut mereka yang memiliki kapital. Dengan demikian partai politik menjadi pragmatis untuk dapat berkuasa (*power struggle/power over bukan power to do*). Partai politik hanya dijadikan kendaraan politik untuk mendapatkan kekuasaan.

Prinsip pemilu adalah *free and fair*. Model pemilu 2004 harusnya menjadi sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Pertama kali dalam sejarah pemilihan presiden dan wakil presiden secara



langsung. Pada saat yang sama juga pemilu dengan sistem terbuka terbatas murni. Pertama kali pula wakil daerah dipilih secara langsung, termasuk juga Pilkada langsung. Setelah 4 kali pemilu di era reformasi ini, diperlukan evaluasi system pemilu yang lebih komprehensif. Baik yang berhubungan dengan politik administrasi penyelenggaraan pemilu maupun terutama yang berhubungan dengan pilkada langsung di tingkat kabupaten/kota. Pada dasarnya penulis meyakini bahwa pilkada di tingkat kabupaten/kota tidak diperlukan, karena konsekwensi bangsa menjadi sangat fragmented. Sebaliknya diperlukan penguatan lembaga DPRD untuk memilih kepala daerahnya. Sementara itu untuk pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi masih dapat ditolerir. Pemilu populis tidak memberikan garansi calon yang memiliki kapabilitas dan kepemimpinan dapat memenangkan kompetisi tersebut. Oleh karena itu peran partai politik harus dioptimalkan dalam bidang rekrutmen calon-2 pejabat politik.

Ada banyak terminologi dalam membaca penyelenggaraan pemilu. Dalam Ilmu Politik dikenal *the liberal Mahiavelian election*, yaitu pemilu terbuka tapi penuh dengan tipu muslihat. Misalnya maraknya kejahatan politik uang, dengan cara menyuap pemilih, memberi pemilih sembako, kerudung, yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Ada juga model kong-kali-kong antara peserta pemilu dengan penyelenggara di setiap tingkatan melalui model diantaranya suara diperjual belikan, memindah-mindahkan suara, DPT banyak pemilih “hantu”, sengketa pemilu yang tidak dielesaikan dengan adil, ketidakjelasan meninggalnya para pekerja pemilu yang cukup banyak seperti di Pemilu 2019. Selain itu juga bagi petahana yang biasa dilakukan adalah penggunaan fasilitas negara, APBN dan APBD untuk kepentingan pemenangan dirinya sendiri atau kandidat tertentu. Ada pula yang dikenal dengan *fabricated election*, pemilu yang sepertinya demokratis tapi sudah terjadi pelanggaran bahkan kejahatan pemilu yang luar biasa.

Pelanggaran pemilu tersebut biasanya masuk kategori pelanggaran yang mudah dideteksi, namun banyak pula pelanggaran pemilu yang cukup sulit ditangkap. Ada pula pelanggaran yang sangat sulit dijelaskan dan ditangkap. Pelanggaran TSM yaitu bagaimana politik pemilu sudah diatur oleh para oligarkhi ekonomi atau diebut para bandar. Kong- kali- kong antara oligarkhi politik, yaitu para elit politisi dari partai politik dengan para oligarkhi ekonomi yaitu para bandar dapat mempengaruhi hasil pemilu secara TSM, terstruktur, sistematis, dan massif. Hal tersebut tidak hanya didukung oleh adanya hegemoni nasional, akan tetapi bisa pula adanya hegemoni global. Kesemuanya itu karena kepentingan politik dari sekelompok kecil orang atau negara di Indoneia.

---

Pada pemilu 2024 yang akan datang ini kondisi pemilu transaksional akan tetap terlihat, bila tidak ada aktor politisi yang berkomitmen untuk memperbaikinya. Bila tidak mendapatkan perhatian, dan menghadirkan pemilu halal, maka dapat mengarah pada pemilu bencana. Sebagai contoh regulasi seperti tuntutan dukungan Capres nol persen. Persyaratan dukungan partai politik 20 persen untuk mengusung calon presiden dikuatkan oleh putusan MK. Sementara itu saat ini sedang dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu KPU dan Bawalu; masalah Data Pemilih yang selalu menjadi sumber konflik pemilu lima tahunan; kampanye pemilu; dan hari H penyelenggaraan pemilu; sampai apabila terjadi sengketa pemilu yang harus ke Mahkamah Konstitusi. Apakah kemudian para pemilih yang faham dengan kondisi tersebut, para aktivis akan berdiam diri, frustrasi dan menyerah sebelum pemilu bencana terjadi? Apakah media juga berdiam diri dengan kondisi pelaksanaan pemilu tersebut? MK telah membuka konflik antara lembaga negara yaitu DPD melawan DPR/Presiden. DPD membawa UU pilpres tersebut ke MK untuk dukungan nol persen, hasilnya juga ditolak MK.

### *Memahami Demokrasi<sup>52</sup>*

Setelah berakhirnya perang dingin Barat – liberal- vs Timur –komunisme- berakhir dianggap Demokrasi menjadi pemenang. Demokrasi memiliki daya tarik setelah bergantinya regime otoriter. Kenapa demokrasi memiliki daya tarik? Pertama, karena demokrasi dari model Barat yang mendominasi kepolutikan global, menguasai ekonomi, menguasai lembaga-lembaga keuangan dunia dan politik seperti PBB, IMF, World Bank. Demokrasi oleh para ilmuwan politik Barat dianggap sebagai konsep politik yang baik karena konsep ini berasal dari rakyat itu sendiri. Ide demokrasi berangkat dari ide yang merepresentasikan adanya nilai-nilai seperti *liberty, equality, justice* – dan merupakan nilai yang dapat mengkaitkan dan menjadi mediator di antara sejumlah kepedulian preskriptif. Selain itu juga Demokrasi dianggap dapat membuka landasan untuk membela dialog publik dan proses pengambilan keputusan tentang berbagai persoalan yang menjadi perhatian bersama dan memberi usulan cara-cara kelembagaan untuk mengembangkannya. Namun, pada praktiknya demokrasi memiliki banyak model. Demokrasi yang negara kita laksanakan lebih mengikuti model liberal. Demokrasinya lebih menguntungkan kelompok yang memiliki banyak modal kapital. Akhirnya muncul berbagai persoalan baru, politisi disandera oleh para oligarkhi ekonomi atau dengan sebutan lain para bandar.

---

<sup>52</sup> Bagian tulisan ini telah disampaikan dalam dialog publik di Palembang, di harian Beritapagi, tanggal 20 Juli 2022.

Kalau kemudian diyakini bahwa sistem demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat, kenyataannya dalam implementasinya jauh berbeda. Secara konseptual pengertian demokrasi ini memunculkan pertanyaan2 sebagai berikut: 1. siapa yang dimaksud rakyat, karena partisipasi tidak akan dilakukan oleh semua rakyat, apa dasarnya : umur, jender, latar belakang sosial? 2. bagaimana rakyat memerintah, bukan sekedar isu demokrasi langsung atau tidak langsung tapi juga termasuk bentuk representasi dan berbagai model sistem elektoral yang berbeda? 3. seberapa jauh pemerintahan oleh rakyat dapat diterapkan?

Dengan kondisi kepolitikan saat ini, paling tidak bila kita meyakini demokrasi sebagai sistem politik yang menjadi kesepakatan bersama harus memenuhi tiga hal sebagai berikut: pertama,

Suksesi Pemerintahan dengan Kompetisi (*Competition, excluding the use of force*). Kedua, *Full participation* (tidak boleh ada warga negara dewasa yang dipinggirkan dalam proses politik; warga negara perempuan sering kali dipinggirkan dalam proses politik). Ketiga, *Civil and political liberties*; kebebasan civil society, kebebasan pers, kebebasan membentuk organisasi.

Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu, dilarang aparaturnya terlibat dalam kemenangan pemilu. Apalagi bila menggunakan senjata dan menggunakan dana milik rakyat dari APBN dan/atau APBD. Perempuan sebagai warga negara juga memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Sementara itu negara tidak boleh secara paksa untuk membubarkan organisasi2 masyarakat tanpa melalui proses peradilan. Dengan memahami konsep2 secara singkat tersebut di atas, bagaimana penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah akan jadi pemilu bencana atau pemilu halal?

#### *Membangun pemilu integritas dan pemilu halal*

Pentingnya penyelenggaraan pemilu yang berintegritas akan memberikan legitimasi pemerintahan hasil pemilu. Legitimasi politik sangat penting perannya dalam kehidupan kepolitikan. Legitimasi menjadi dasar rakyat dapat tunduk kepada kebijakan regime yang berkuasa. Memenangkan kompetisi pemilu tidak serta merta memberikan legitimasi pemerintahannya selama periode berkuasa. Namun, dalam perjalanan kekuasaannya setiap kebijakan dapat menurunkan atau menguatkan legitimasinya. Para aktor politik baik di eksekutif maupun legislatif harus bekerja untuk melayani rakyat sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Politisi harus berkomitmen melaksanakan tugas konstitusi secara konsisten, taat moral dan etika.

---

Dalam pelaksanaan beberapa pemilu pasca reformasi terlihat bahwa kecurangan pemilu sepertinya sudah dianggap bagian proses pemilu yang biasa saja. Ada ketakutan tersendiri dari peserta pemilu apabila tidak melakukan suap dengan memberikan hadiah kepada pemilih, maka peserta pemilu tersebut tidak akan terpilih. Beberapa kajian ilmiah baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi memberikan bukti yang cukup bagaimana politik uang menjadi bagian dari pemilu.<sup>53</sup>

Konsep pemilu berintegritas dan “pemilu halal” menjadi sangat penting untuk disosialisasikan. Pemilih yang mayoritas muslim dapat memahami dengan mudah konsep pemilu halal dan konsekwennya. Pemilu bukan ajang transaksi uang. Peserta pemilu harus berkomitmen melaksanakan pemilu dengan jujur. Ada pandangan bahwa untuk memenangkan pemilu tergantung pada uang atau modal kapital. Dalam Ilmu Politik selain dibutuhkan modal capital juga modal sosial, seperti jaringan organisasi, peran media, komunikasi langsung dengan konstituen juga menjadi unsur penting untuk memenangkan pemilu. Sementara penyelenggara pemilu dari KPU, Bawaslu, DKPP dan lembaga MK juga harus berkomitmen untuk jujur menjaga suara rakyat. Demikian pula petahana dan seluruh aparatusnya untuk secara jujur dalam melaksanakan tugas portofolionya masing-masing dan tidak menggunakan kekuasaan, APBN dan APBD, kekuatan Birokrasi untuk kepentingan kelompok atau golongannya sendiri.

### **Penutup**

Bisakah pemilu halal itu dilaksanakan? Memang sulit, tapi negara ini berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara Indonesia ini adalah negara yang jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia. Jangan tinggalkan agama dalam tingkah laku politik. Agama adalah sumber moral tertinggi. Sebagai Muslim misalnya percaya dengan rukun iman, percaya pada qadha dan qadar. Takdir menjadi pejabat politik itu sudah pasti dicatat Tuhan. Oleh karena itu pemilu harus diselenggarakan dengan cara2 halal, agar jabatan politik menjadi barokah. Hal itu menjadi model implementasi negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila menjadi sumber etika dan moral dalam kepolitikan, agar pemilu halal menjadi kenyataan dan bukan sebuah utopi. Pendulum ekstrim dari “pemilu halal” adalah “pemilu bencana”. Para oligarkhi politik, ekonomi dan sosial menguasai - ekonomi dikuasai, politik dikuasai, presiden dikuasai -, maka rakyat menederita dengan kebijakan2nya. Saat ini juga Islam politik menjadi harapan untuk berperan penting dalam kehidupan politik. Peminggiran semua kelompok kekuatan politik Islam dari partisipasi sosial dan politik akan

---

<sup>53</sup> Mantan Ketua KPU Jawa Tengah menulis disertainya tentang pebotoh dalam pilkada di Jawa Tengah.

tidak menguntungkan dalam bangunan demokrasi. Kebebasan menyatakan pendapat kelompok perlu mendapatkan saluran dalam bangunan demokrasi di Indonesia. Meminggirkan peran dan partisipasi kekuatan politik Islam akan mengakibatkan ketidakadilan dan mengarah pada *political unrest*.

Islam akan tetap menjadi wajah dari kekuatan politik di Indonesia bahkan akan menjadi solusi sistem sosial politik ekonomi dari berbagai persoalan bangsa dewasa ini. Kegagalan sistem model liberalisme dengan model Barat dan berakhirnya negara-negara komunisme di Eropa Timur menjadi tanda diperlukannya untuk kembali menelaah sistem *political Islam* tersebut. Demokrasi bukan model yang monolitik. Oleh karena itu diperlukan perdebatan politik yang cerdas untuk membangun bangunan demokrasi dengan kekhasan kepentingan Indonesia. Untuk itu diperlukan komitmen bersama untuk berpegang teguh pada perjanjian suci para pendiri bangsa yang konsepnya tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dalam membangun negara NKRI. Menghadirkan nilai-nilai kemuliaan untuk menjadi manusia Indonesia yang berdaulat dan bermartabat.

## Daftar Pustaka

- Adejumobi, Said. 'Elections in Africa: A Fading Shadow of Democracy?' in *International Political Science Review* (2000), 21: 1, 59-73.
- Azra, Azyumardi. "Pemilu Konsolidasi Demokrasi". *Harian Seputar Indonesia*. Senin 6 April 2009.
- Al-Barbasy, Ma'Mun Murod. *Politik Perda Syariat*. Jakarta: Suara Muhammadiyah. 2018.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press. 2003.
- Hadiz, Vedi R. "Kebangkitan Populisme Islam, Menantang atau Diserap Oligarki". *Dialog. Prisma* Vo. 36, No. 3, 2007.
- <https://metro.tempo.co/read/1142511/aksi-211-tuntut-pemerintah-akui-bendera-tauhid-bukan-milik-ormas/full&view=ok>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/25/13185791/bawaslu-90-daerah-rawan-tinggi-isu-ujaran-kebencian-dan-sara>. Diakses 22 Oktober 2018.
- <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>.

- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/18/07/28/pck660384-500-ulama-dari-berbagai-ormas-hadiri-ijtima-ulama>. Diakses 10 Oktober 2018.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/11/oxnqte409-persepsi-publik-soal-jokowi-dan-islam-ini-hasil-surveinya>. Diakses 10 Oktober 2018.
- Hanf, thwodore, (ed). *Waching Demokrasi at work*, Arnold Bergstraesser Intitutue, 1999, halaman 119.
- Huntington, S. and C.R. Moore. *Authoritarian Politics in Modern Society* (New York: Basic Books, 1970).
- Jeffries, Richard. 'The Ghanaian Elections of 1996: Towards the consolidation of democracy?' in *African Affairs* (1998), 97, 189-208.
- Lijphart, Arend, *Pattern of Democracy: Governments Forms and Performance in Thirty Six Countries*, New Haven: Yale University Press, 1999.
- \_\_\_\_\_, "Constitutional Choices for New Democracies," in Larry Diaond and Plattner, eds., *The Global Resurgence of Democracy*, halaman 146-158. Baltimore: John Hopkins University Press, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Democracy in Plural Societies*, New Haven: Yale University Press, 1977.
- \_\_\_\_\_, *Electoral Systems and Party System: A Study of Twenty Seven Democracies*, New York: Oxford University Press, 1994.
- Linz, Juan dan Afred Stepan. *Problems of Demokratic Transition and Consolidation*. Baltimore and London: The John Hopkins University Press. 1996.
- Mac Clelland, J.S., *a History of Western Political Thought*, London: Routledge, 1996, halaman: Mar'iyah, Chusnul. "Menggugat Politik Dinasti Dalam Pemerintahan Indonesia: Demokrasi untuk apa dan Untuk Siapa?" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 36, 2012. Jakarta: MIPI, Halaman 1-19.
- \_\_\_\_\_, "Politik Institusionalisasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia: Studi Model Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Pasca Reformasi" *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Edisi 29 Tahun 2009.
- Nashir, Haedar. *Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Bandung: Mizan. 2013.
- Painter, Martin, "Election in Australia", dalam Smith, Rodney (ed) *Politics in Australia*. New South Wales: Allen & Unwin, 1993
- Powell, G. Bingham, Jr., *Election as Instrument of Democracy: Majoritarian and Proportional Vision*, New Haven: Yale University Press, 2000.
- Rose, Richard. Ed. *International Encyclopedia of Elections* (London, Macmillan Ltd: 2000).

## **BAB 20**

### **MUHAMMADIYAH, NEGARA DAN COVID-19**

**Oleh:**  
**Samsir Hamajen**  
**Mahasiswa Magister Ilmu Politik**  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

Komitemen organisasi Muhammadiyah terhadap Negara sejak dilahirkan pada tahun 1912 hingga saat ini tidak perlu diragukan lagi, pasalnya peran organisasi islam terbesar di Indonesia itu telah banyak menorehkan bekas sejarah yang tidak sedikit, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga perjuangan yang dilakukan paska kemerdekaan, termasuk penanganan Covid 19 yang saat ini menjadi perhatian global.

Muhammadiyah dalam menjalankan perannya sebagai organisasi sosial dan kemasyarakatan tentunya selalau bersinergi dengan peran pemerintah selama ini, tidak saja dalam penanganan Covid 19, Muhammadiyah justru jauh dari itu menyentus kehidupan masyarakat yang lebih dalam lagi seperti penuntasan kemiskinan hingga aspek lain yang luput dari perhatian pemerintah sekalipun yakni peran moral. Tentu peran itu sering mendapat sorotan publik, karena sebagai organisasi islam yang mandiri, Muhammadiyah juga megedepankan sikap berdikari tanpa mengharapkan sumbangsi pihak lain, tidak heran Max Weber yang merupakan founding sosiologi dunia juga mencurahkan perhatian tersendiri dalam menugukur tingkat kemapanan Muhammadiyah dalam menjalankan fungsi fungsi negara selama ini.

Dalam hal penanganan Covid 19, Muhammadiyah justru paling siap jika dibandingkan dengan organisasi lainnya di Indonesia saat ini, peran Muhammadiyah sangat berkorelasi dalam menjalankan tugas membantu Negara, karena selain lengkapnya struktur organisasi dari Pusat hingga Daerah, maupun ranting di setiap desa, Muhammadiyah juga memiliki infrastruktur pendukung yang sangat kuat, seperti Rumah Sakit Muhammadiyah yang tersebar di Indonesia. Tentu dengan ketersediaan 80 Rumah Sakit Muhammadiyah di Indonesia, peran Muhammadiyah sangat mendapat respon positif dari pemerintah maupun masyarakat tanah air. Kegigihan Muhammadiyah justru lebih jauh dari yang dilihat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahkan sudah sejak awal munculnya pandemi covid 19, telah

menginstruksikan kepada seluruh Rumah Sakit nya agar ekstra dalam menjalankan perannya membantu masyarakat yang terpapar Covid 19.

Selain infrastruktur Rumah Sakit, Muhammadiyah juga tak luput dari peran peran sosialnya dengan membentuk Muhammadiyah Covid-19 Comandan Center (MCCC) yang diketuai langsung oleh M Agus Samsudin, dimana peran yang mengorganisir relawan dan pengurus Muhammadiyah, Mahasiswa dalam mengedukasi dan memberikan bantuan secara langsung bagi masyarakat nusantara dalam menanagani pandemi global ini. Bahkan tidak tanggung tanggung, Muhammadiyah juga menjadi donatur setia disaat masyarakat kesulitan secara ekonomi di masa pandemi saat ini.

Komitmen penanganan Covid 19 yang sudah sejak awal, harus mendapat repon positif, karena selain vitalitasnya dalam terjun langsung, Muhammadiyah juga mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan kegiatan kegiatan kerumunan yang menyebabkan terjadinya penularan masal yang merepotkan negara, salah satu peran edukasi mendapat sorotan publik lainnya adalah, Muhammadiyah juteru membatalkan seluruh hajatan organisasi yang melibatkan banyak orang, seperti kegiatan Tanwir Muhammadiyah yang harusnya dilaksanakan secara tatap muka terpaksa hanya dilakukan secara virtual, yang lebih penting dari itu Muktamar Muhammadiyah 48 yang direncanakan dilaksanakan pada 1-5 juli tahun 2020 lalu di tunda hingga 2022 mendatang,

Bahkan Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) KE 19 yang berlangsung tahun ini pun ditunda. tentu waktu dan kegiatan itu pula akan disesuaikan dengan kondisi pandemi yang di hadapai bangsa saat ini. Peran Muhammadiyah memang akan dipandang besar jika di lihat dari peran peran yang dimainkan di masa pandemi ini, namun itulah jati diri organisasi islam itu, kelahirannya memang untuk bangsa Indonesia, sebagaimana semangat awal diririkan oleh Ahmad Dahlan, dengan merespon realitas sosial dimasa itu, sehingga keluhuran Muhammadiyah saat ini selalu mencerminkan semangat awal yakni membantu rakyat. Jauh dari pada itu, tujuan utaman organisasi itu hanya untuk amal dan kebaikan bagi rakyat indonesia.

Sementara itu, negara sebagai lembaga yang bertanggungjawab langsung terhadap keselamatan rayat justeru babak belur di hantam pandemi ini, selain harus memusatkan perhatiannya pada masyarakat yang terpapar covid 19 dengan jumlah jutaan orang, negara juga



harus berfikir untuk langkah langkah pemulihan ekonomi masyarakat yang hampir sekarat karena covid 19 yang sudah memasuki tahun kedua ini. Sebagaimana data covid 19 tercatat sebagaimana data kementrian Kesehatan per tanggal 08 agustus 2021 masyarakat yang terkonfirmasi positif sebanyak 3.666.031 bertambah menjadi 26,415 jiwa, dan sembuh sebanyak 3.084.720 bertambah menjadi 48,508 kasus, sedangkan angka kematian sebanyak 107.096 bertambah menjadi 1.498.

Tingginya angka positif hingga kematian karena Covid 19 tentu menyita energi negara habis habisan, tidak tanggung tanggung pemerintah pusat melalui kebijakan presiden Joko widodo menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit untuk melakukan penanganan Covid 19 di tanah air saat ini dengan melakukan upaya terakhir dengan kebijakan vaksinasi bagi seluruh rakyat indonesia dengan anggaran milyaran. Memang berat tanggungjawab yang di emban negara saat ini, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan semua pihak untuk menyelamatkan nyawa rakyat indonesia. Sebagai warga negara yang baik, peran peran personal juga perlu dilakukan sebagaimana himbauan pemerintah dengan menerapkan langsung dalam lingkungan keluarga dengan tetap menerapkan 3 M dan mengikuti Vaksinasi yang di anjurkan pemerintah, langkah ini terbilang epektif dalam menekan tingginya angka positif Covid 19 saat ini. Dengan kesadaran yang tinggi, kita sudah turut serta dalam membantu pemerintah dalam penanganan Covid 19. Sebagai rakyat, penulis juga berharap agar pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir agar bangsa indonesia kembali sehat, bugar dalam mengurus kemaslahatan rakyat Indonesia. Wallahu'alam bissawab.

## PARA PENULIS



**Prof. Dr. R. Siti Zuhro** adalah Peneliti Senior Pusat Riset Politik (Badan Riset dan Inovasi Nasional: BRIN). Ia mendapatkan gelar PhD Ilmu Politik dari Curtin University of Technology, Western Australia. Riset yang dilakukan mengenai politik lokal di Indonesia, khususnya terkait desentralisasi dan otonomi daerah, birokrasi, pilkada dan demokrasi lokal yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel dalam buku dan jurnal. Beberapa buku yang pernah ditulis antara lain: *Efektivitas Pemerintahan Daerah di Jawa Tengah dan Sumatera Barat*, 2005; *Menata Kewenangan Daerah dan Antardaerah yang Aplikatif dan Demokratis*, 2005; *Profesionalitas dan Netralitas Birokrasi: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah*, 2007; *Demokrasi dan Globalisasi: Meretas Jalan Kejatidirian*, 2008; *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, 2009; *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*, 2009; *Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah & Solusinya*, 2010; *Model Demokrasi Lokal*, 2011; *Pembenahan Mekanisme Penataan Daerah di Indonesia*, 2014; *Menelisis Praktik Otonomi Daerah dan Pilkada*, 2016; *Membangun Negeri Memihaki Bangsa Sendiri* (ed), Jilid 1, 2017; *Membangun Negeri Memihaki Bangsa Sendiri* (ed), Jilid 2, 2017; *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (ed.), 2017; *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (ed.), 2018. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (ed.), Jakarta: Penerbit OBOR, 2018. *Kajian Strategis Skema Pemilu yang Aplikatif dan Efektif untuk Indonesia: Upaya Menegakkan Demokrasi yang Berkeadaban*. Jakarta: Balai Pustaka, 2019. *Pengelolaan Dana Desa: Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desaa*, Jakarta: LIPI Press, 2019. *Model Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Jakarta: Penerbit OBOR, 2020. *Aktor dibalik Tuntutan Otonomi Khusus: Studi Kasus Bali dan Maluku Utara*. Jakarta: Penerbit OBOR, 2020. Selain melakukan riset, ia juga menjadi Tim Panel Independen (TPI) untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KemenPAN RB) sejak 2013; Tim Penjamin Mutu Reformasi Birokrasi Nasional KemenPAN RB; Wakil Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI, IPDN); dan Dosen Pasca FISIP UMJ sejak 2005.

[rsitizuhro.blogspot.com/](http://rsitizuhro.blogspot.com/)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Siti\\_Zuhro](https://id.wikipedia.org/wiki/Siti_Zuhro)

[www.brin.go.id](http://www.brin.go.id)

[rszuhro@gmail.com](mailto:rszuhro@gmail.com)



**Dr. Ma'mun Murod** adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2021-2025 dan Dosen Magister Ilmu Politik, FISIP UMJ. Sebelum menjabat rektor Dr. Ma'mun Murod adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UMJ. S1 Ilmu Politik diraihinya dari FISIP Universitas Muhammadiyah. Sedangkan S2 Ilmu Politik dari Universitas Airlangga. Sementara gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia tahun 2016.



**Dr. Endang Sulastrri** adalah dosen senior Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pernah menjadi Dekan FISIP UMJ dan Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah. Gelar S1 Ilmu Politik diraihinya di FISIP Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Tahun 2017 Endang Sulastrri meraih gelar Doktor Ilmu Politik dari Universitas Gadjah Mada. Dr. Endang pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum 2007-2012.



Chusnul Mar'iyah Ph.D mengajar di Universitas Indonesia dan dosen Magister Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Chusnul mendapatkan gelar Doktor Ilmu Politik dari University of Sydney, Australia pada tahun 1998. Beliau merupakan Dosen Tetap Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak tahun 1982 hingga sekarang. Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP, Universitas Indonesia.



**Sri Yunanto Ph.D** adalah Dosen Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S1 diraihinya dari Universitas Terbuka dalam bidang Ilmu Administrasi Publik. Sedangkan S2 Ilmu Politik diraih dari Universitas Indonesia. Gelar Ph.D diperoleh dari Universiti Sains Malaysia. Buku yang ditulisnya antara lain Menuju Indonesia yang Aman, Damai dan Demokratis: Tantangan, Disain Kebijakan dan Kelembagaan (2021).



**Dr. Asep Setiawan** adalah Ketua Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S1 Hubungan Internasional diraih dari Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. S2 Hubungan Internasional dari Universitas Birmingham, Inggris. Sedangkan S3 Hubungan Internasional diterima dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Buku yang telah ditulis antara lain Peran Relawan dalam Pemilu 2014 (2022).



**Dr. Usni** adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S1 Ilmu Politik diterima dari, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S2 Ilmu Politik diraih dari Universitas Nasional. Usni memperoleh gelar Doktor Ilmu

Politik dari Universitas Indonesia.



**Dr. Lusi Andriyani**, merupakan sataff pengajar di Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan S1 di bidang Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga dengan tugas akhir berjudul : “Politik Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Menyelesaikan S2 dengan tesis yang berjudul “Islam dan Politik Identitas: studi pada Partai Keadilan Sejahtera”. Menyelesaikan S3 di Program studi Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia pada tahun 2019 dengan disertasi yang berjudul “Politik perkotaan Surabaya di Era Tri Rismaharini kasus Revitaliasi Kampung Dolly dan Reklamasi

Pamurbaya”. Beberapa hasil riset yang pernah di hasilkan; Pemodelan Pengelolaan Konflik Pada Ormas Islam Dalam mendukung Penciptaan Kehidupan Demokrasi Tanpa Kekerasan (Dikti tahun 2014), Pengembangan model pendidikan dan pelatihan gender sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan clean and good governance bagi aparat pemerintahan desa di kota Tangerang Selatan (Dikti Tahun 2016), Militerisasi Sipil : Studi pada FPI dan Forkabi (UMJ tahun 2018), Kajian Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintahan Lokal dalam menangani konflik Pasca Pilkada (UMJ, tahun 2019), The Power Interplay Clusure Localization sex Commercial Dolly Surabaya (Hibah Disertasi, 2019), Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintahan Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Pasca Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial (UMJ, 2020). Mendapatkan dana pengmas DIKTI pada tahun 2014 dan tahun 2022. Menulis beberapa paper di jurnal nasional terakreditasi sinta, serta beberapa media online.



**Djoni Gunanto M.Si** adalah dosen Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selain itu ia juga menjabat Wakil Dekan II, FISIP UMJ. Djoni memperoleh pendidikan S1 Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sedangkan gelar S2 Ilmu Administrasi diperoleh dari Program Magister Ilmu Administrasi, FISIP UMJ. Saat ini Djoni sedang menempuh program studi Doktor bidang Ilmu Politik

dari Universitas Nasional.



**Hamka Hendra Noer** saat ini adalah Penjabat Gubernur Gorontalo yang dilantik tanggal 12 Mei 2022. Sampai saat ini tercatat juga sebagai dosen Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Hamka juga sebelumnya menjadi Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga

Republik Indonesia (Kemempora RI). Gelar doktoral diraih Hamka dari Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Selangor, Malaysia.



**Ali Noer Zaman** kini bekerja sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menyelesaikan pendidikan master dalam ilmu politik dari Universite Aix-Marseille III, Perancis. Saat ini sedang menempuh pendidikan program doktor Ilmu Politik di Universitas Padjadjaran, Bandung.



**Leli Sofyan** saat ini terdaftar sebagai Mahasiswa Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2021. Pendidikan Sarjana diselesaikan di Universitas Negeri Jakarta tahun 2004 Jurusan Pendidikan Ekonomi koperasi Fakultas Ilmu Sosial. Selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta aktif mengikuti organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Ekonomi sebagai Pejabat sementara (Pjs) tahun 1999 dan Ketua Musholla Mahasiswa

Fakultas Ilmu Sosial ditahun yang sama. Thesis yang sedang diteliti dalam rangka menyelesaikan pendidikan S2 dengan Judul Marketing Politik Partai Solidaritas Indonesia Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi DKI Jakarta. Sejak Tahun 2016 sudah terlibat dalam dunia penyelenggara pemilu, dengan menjadi Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Priok Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Saat ini beraktifitas menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Periode 2018 – 2023 divisi Sosialisai, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.



**Iqbal Hafsari** adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2021. Menempuh studi S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu dengan gelar S.Pd tahun 2017. Kajian yang sedang diteliti dalam rangka menyelesaikan studi S2 terkait dengan Strategi Politik Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Kemenangan H. Lismidiyanto, MH-Herlian Muchrim, ST Pada Pemilihan Kepala Daerah Kaur 2020). Dia aktif dalam menulis artikel dan media massa. Sebagai aktivis organisasi ikut berkontribusi di masyarakat baik dalam dunia sosial, pendidikan, dan berbicara tentang isu-isu kepentingan publik.



**Januari Aquarta P** merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 2021, menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ilmu Politik tahun 2011. Kajian yang sedang diteliti untuk menyelesaikan studi S2 tentang Sistem Pencalonan Kepala Daerah Partai Golkar (Studi Kasus Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018). kini Aktif di partai politik dan beberapa organisasi kemasyarakatan, juga aktif menulis di beberapa media online.



**SAMSIR HAMAJEN** Lahir di Tabapoma 27 April 1987 ini adalah mahasiswa magister ilmu politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2021. Menempuh studi S1 di jurusan ilmu politik FISIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dengan gelar S.IP pada lulusan tahun 2011 dengan judul skripsi yang diselesaikan ‘Partai Politik dan perebutan kekuasaan’ (studi kasus atas sengketa tujuh anggota DPRD pemilihan legislatif tahun 2009 di Kabupaten Halmahera Selatan). Kajian yang sedang diteliti dalam rangka menyelesaikan studi S2 terkait dengan judul tesis disetujui “ Strategi koalisi partai besar dalam kemenangan Usman Sidik-Hasan Ali Bassam Kasuba di pilkada Kabupaten Halmahera Selatan 2020. Dia aktif sebagai jurnalis di Media Harian Malut Post (grup jawa post) 2010-sekarang. Sebagai aktifis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), aktif di organisasi pers sebagai ketua persatuan wartawan Indonesia (PWI) kabupaten Halmahera Selatan periode 2019-2022. Aktif juga di organisasi kepemudaan sebagai ketua pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) kabupaten Halmahera Selatan 2020-2024 dan kordinator daerah komite nasional pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Halmahera Selatan periode 2020-2023 serta menyuarakan kepentingan masyarakat serta isu-isu kepentingan publik.



**Radfan Faisal** merupakan mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2021. Untuk merampungkan studi magisternya, mahasiswa asal Kota Probolinggo ini melakukan penelitian tentang “Faktor Determinan Turunnya Jumlah Anggota DPRD Kota Probolinggo pada pemilu 2019”. Pria yang berprofesi sebagai Komisioner KPU Kota Probolinggo ini memang punya ketertarikan pada dunia kepemiluan, politik, dan kebijakan publik. Sejumlah tulisannya mengenai isu-isu tersebut dimuat di beberapa media lokal. Sebagai aktivis organisasi, Pemimpin Redaksi Jawa Pos Radar Bromo tahun 2017-2019 ini merasa perlu terus menyumbangkan gagasannya pada isu-isu yang berkaitan dengan publik.




di wilayah Banten.

**Ita Nurhayati**, saat ini berprofesi sebagai anggota KPU Kabupaten Tangerang periode 2018-2023. Perempuan asal Tangerang ini mempunyai ketertarikan terhadap kepemiluan dan dunia politik sejak terjun sebagai penyelenggara pemilu, untuk itu ia memutuskan melanjutkan studinya dengan mengambil program studi Magister Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak 2021. Untuk merampungkan studi magisternya, ia melakukan penelitian tentang “Perilaku Pemilih Perempuan pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Tangerang Selatan”. Beberapa isu mengenai kepemiluan, ia tuang ke dalam tulisan yang kerap hadir menghiasi media-media lokal, baik media yang ada di Tangerang sendiri maupun



**Achmad Mudjahid Zein**, salah satu mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, pria kelahiran Tangerang, 6 Maret 1982 ini menyelesaikan studi S1 di Universitas Islam Negeri Syarafi Hidayatullah Jakarta berprofesi sebagai komisioner KPU Kota Tangerang Selatan untuk periode kedua kalinya (Periode 2013-2018, Periode 2018-2023).



**Ahmad Bilal Tuhulele** adalah mahasiswa Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Gelar S1 diperoleh dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Patimura Ambon.



**Abdul Bahder Maloko** yang akrab disapa Bahder dilahirkan Flores Timur 18 Maret 1975 menempuh pendidikan menengah atas di Bogor, setelah menyelesaikan pendidikan S.1 Pendidikan Agama Islam di Jakarta. Pria yang aktif di organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan ini terlibat sebagai penyelenggara pemilu sejak digelarnya pemilu 1999 yang saat itu masih duduk dibangku kuliah adalah tekatnya untuk berperan aktif dalam membangun demokrasi keseriusannya dalam bidang kepemiluan tersebut ditunjukkan dengan melanjutkan kuliah pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Jakarta



**Devia Andiani** adalah Editor Jurnal di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Menempuh studi S1 di jurusan Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan gelar S.A.P tahun 2019. Devia melanjutkan Studi S2 di Magister Ilmu Administrasi Publik konsentrasi Kebijakan Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta. Devia meraih hibah Tesis Magister dari Kemendikbudristek Tahun 2022.



**B**uku ini memuat berbagai pemikiran dan perspektif mengenai demokrasi, pemilihan umum dan otonomi daerah. Demokrasi di Indonesia masih berada dalam tahap konsolidasi sehingga masih banyak persoalan di dalamnya. Salah satu contohnya mengenai masih dinamika ideologi dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Demikian juga mengenai demokrasi yang muncul di Indonesia seperti halnya negara-negara di Asia apakah disebabkan menguatkan globalisasi nilai-nilai demokrasi. Dalam bagian lain buku ini menyentuh bagaimana kualitas pemilihan umum yang ada di Indonesia dan bagaimana cara meningkatkan kualitasnya. Demikian juga pilkada di daerah menjadi sorotan seperti yang muncul dalam kajian mendalam mengenai politik identitas dalam pemilihan kepala desa. Bagaimana juga peran perempuan dalam politik menjadi salah satu sorotan dalam bunga ramai artikel buku ini. Isu-isu yang terkait dengan otonomi daerah juga menjadi sorotan dalam buku ini. Bagaimana pula implementasi otonomi daerah di Indonesia. Sebagian dari karya mahasiswa dan dosen di Program Studi Magister Ilmu Politik ini juga menyentuh mengenai otonomi khusus Papua, isu yang juga menjadi sorotan dunia internasional. Disamping isu-isu demokrasi dan pemilu, salah satu kajian dalam buku ini menyentuh perdebatan mengenai tafsir Pancasila dimana norma Islam sebagai Fondasi "Politik Halal" dalam pemilihan umum di Indonesia. Dua kajian dalam buku ini juga menyentuh isu pemilihan umum terkait COVID-19 serta peran Muhammadiyah dan Negara di era COVID-19.



 leutikaprio

Jl. Sidomulyo No. 351, Bener,  
Tegalrejo, Yogyakarta 55243  
Telp. (0274) 5015594  
www.leutikaprio.com  
email: leutikaprio@hotmail.com

 leutikaprio.com

 @leutikaprio

ISBN 978-602-371-967-9



9 786023 719679